



**PUTUSAN  
Nomor 176/PHPU.D-VIII/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Dr. Dance Yulian Flassy, S.E., M.E.**  
Tempat, Tanggal Lahir : Sorong, 12 Juli 1963  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Kampung Seribau, Distrik Terminabuan,  
Kabupaten Sorong Selatan
2. Nama : **Hi. Mustafa Wugaje, S. Ag**  
Tempat, Tanggal Lahir : Kokoda, 9 Februari 1958  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Kampung Tarof, Distrik Kokoda, Kabupaten  
Sorong Selatan

Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010;

Dalam hal ini diwakili oleh **Yance Salambauw, S.H., M.H. dan Jimmy Pangau, S.H.**, para advokat pada Kantor Hukum (Law Office) Yance Salambauw dan Rekan beralamat di Jalan Dotulolong Lasut Nomor 32 Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Telepon/Faksimili (0431) 868850, (0431) 864313, (0431) 863033, email jancesalambauw@ymail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 September 2010 dan **Arteria Dahlan, S.T.,S.H., Risa Mariska, S.H., Adzah Luthan, S.H., Ayudi Rusmanita, S.H., Novia Putri Primanda, S.H., Dinda Afra, S.H., dan Shelina Paramita, S.H.**, para advokat pada **Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers** beralamat di Wisma 46–Kota BNI, 44th Floor, Suites 4405, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta, Telepon 081380114477 berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 September 2010 baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong Selatan**, berkedudukan di Jalan Sengget Nomor 1 Kaibus Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa **Aristoteles R. Maituman, S.E**, sebagai Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan bertanggal 29 September 2010 dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Daniel Tonapa Masiku, Heru Widodo, S.H., M. Hum, Vinsensius H. Ranteallo, S.H., S.H., Misbahuddin Gasma, S.H, Sattu Pali, S.H., dan Totok Prasetyanto, S.H.** para advokat pada Topadatindo Law Office, beralamat di ITC Cempaka Mas Lantai 7 Nomor 12C Jakarta, Telepon (021) 42900922 Faksimili (021) 42900928, email topadatindo@live.com, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Drs. Otto Ihalauw**

2. Nama : **Samsuddin Angiluli, S.E.**

Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan Calon Terpilih) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 28 September 2010, memberikan kuasa kepada **Rudy Alfonso, S.H., Samsul Huda, SH, Dorel Almir, S.H., M.Kn, dan Samsudin, S.H.**, para advokat pada Alfonso & Partners Law Office yang beralamat di Gedung Palma One lantai 5, Jalan H. R. Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4 Jakarta, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban dari Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan dari Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Mendengar keterangan ahli dan saksi dari para pihak;  
Mendengar dan membaca Keterangan Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan;  
Membaca Keterangan Kepolisian Resor Sorong Selatan;  
Membaca Kesimpulan Tertulis dari para pihak;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 20 September 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 September 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 466/PAN.MK/2010 dan diregistrasi pada tanggal 27 September 2010 dengan Nomor 176/PHPU.D-VIII/2010 yang diperbaiki terakhir dengan permohonan bertanggal 28 September 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 September 2010 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### A. DASAR PERMOHONAN

#### 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik; dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan

sebagai berikut, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.

Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan tersebut di atas maka jelas bahwa hak untuk mengajukan keberatan atas hasil Pemilukada sendiri telah dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, mengingat Pemilukada sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistim politik demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemilukada merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. SEBAGAI LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI DAN PENEGAK DEMOKRASI, SEHINGGA PERAN MAHKAMAH DALAM HAL ADANYA SENGKETA HASIL PEMILUKADA ADALAH DALAM RANGKA MENEGAKKAN NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS, SERTA

MENJAMIN AGAR KONSTITUSI DIHORMATI DAN DILAKSANAKAN OLEH SEMUA KOMPONEN NEGARA SECARA KONSISTEN DAN BERTANGGUNG JAWAB;

Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun PemiluKada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau PemiluKada tersebut.

Bahwa dari pandangan hukum di atas, MAHKAMAH DALAM MENGADILI SENGKETA PEMILUKADA TIDAK HANYA MEMBEDAH PERMOHONAN DENGAN MELIHAT HASIL PEROLEHAN SUARA *AN SICH*, MELAINKAN MAHKAMAH JUGA MENELITI SECARA MENDALAM ADANYA PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASSIF YANG MEMPENGARUHI HASIL PEROLEHAN SUARA TERSEBUT. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau PemiluKada. DALAM PRAKTIK YANG SUDAH MENJADI YURISPRUDENSI DAN DITERIMA SEBAGAI SOLUSI HUKUM ITU, MAHKAMAH DAPAT MENILAI PELANGGARAN-PELANGGARAN

YANG TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASSIF SEBAGAI PENENTU PUTUSAN DENGAN ALASAN PELANGGARAN YANG MEMILIKI TIGA SIFAT ITU ITU DAPAT MEMPENGARUHI HASIL PERINGKAT PEROLEHAN SUARA YANG SIGNIFIKAN DALAM PEMILU ATAU PEMILUKADA (*VIDE* PUTUSAN MAHKAMAH DALAM PERKARA NOMOR 41/PHPU.D-VI/2008 TERTANGGAL 2 DESEMBER 2008).

Bahwa OLEH KARENA MATERI PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON YANG KAMI SAMPAIKAN INI ADALAH MENGENAI KEBERATAN ATAS HASIL PEMILUKADA DI KABUPATEN SORONG SELATAN, MAKA DALAM HAL INI MAHKAMAH KONSTITUSI BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILUKADA DI KABUPATEN SORONG SELATAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON SEBAGAIMANA DIJAMIN OLEH UU MAHKAMAH KONSTITUSI DAN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945.

**B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)**

1. Bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan bahwa:
  1. *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:*
    - a. *Pasangan Calon sebagai Pemohon;*
    - b. *KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon;*
  2. *Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;*
  3. *Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.*
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Sorong Selatan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010 – 2015 (Vide Bukti “P-1”) dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan No. 19 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 (Vide Bukti “P-2”);

3. Bahwa pada tanggal 14 September 2010 sampai dengan 15 September 2010 Termohon telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 tersebut dan telah diikuti dengan penetapan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 (Vide Bukti “P-3”) tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 dengan hasilnya, sebagai berikut:
  - a. **DR. DANCE YULIAN FLASSY, SE.,ME dan Hi. MUSTAFA WUGAJE, S.Ag,** memperoleh 6.034 suara;
  - b. Drs. Otto Ihalauw dan Samsuddin Angiluli, SE, memperoleh 15.611 suara;
  - c. DR. Origenes Ijje, SE.,MM dan Adrianus Dahar, SE; memperoleh 2.711 suara;
  - d. Ir. Herman T Dedaida, M.Si dan Frans Howay, S.Sos; memperoleh 748 suara;
  - e. Yunus Saflembolo, SE., MTP dan Djoni Harry Boire; memperoleh 831 suara;

4. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilu Kabupatana Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon tersebut sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon dan juga pembangunan demokrasi dan politik yang lebih baik khususnya di Kabupaten Sorong Selatan karena adanya inkonsistensi Termohon dalam menegakkan peraturan Pemilu Kabupatana, khususnya dalam penetapan daftar pemilih tetap serta menentukan surat suara sah dan tidak sah, berbagai pelanggaran yang terjadi pada saat pencoblosan di samping pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural dan massif yang dilakukan Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
5. Bahwa oleh karena Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan tahun 2010 yang dirugikan kepentingan hukumnya oleh Termohon maka Pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah (*Legal Standing*) sebagai pihak dalam mengajukan permohonan perkara ini.

### **C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, mengatur bahwa "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu Kabupatana di daerah yang bersangkutan*".
2. Bahwa Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kabupatana Kabupaten Sorong Selatan ditetapkan Termohon pada hari Rabu, 15 September 2010 sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010, tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, dengan demikian maka



hitungan hari kerja adalah hari Kamis, tanggal 16 September 2010, hari Jumat, tanggal 17 September 2010 dan hari Senin, tanggal 20 September 2010, sedangkan permohonan Keberatan tersebut oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 20 September 2010, oleh karenanya permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga secara formil dapat diterima.

#### **D. POKOK PERMOHONAN**

Adapun pokok-pokok keberatan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong Selatan, tanggal 18 Juli 2010, Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010–2015 (Vide Bukti “**P-1**”).
2. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tanggal, 22 Juli 2010, No. 19 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 (Vide Bukti “**P-2**”).
3. Bahwa Pemohon menyatakan Keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 15 September 2010 (Vide Bukti "P-5") dan telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tanggal 15 September 2010, No. 23 Tahun 2010, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 (Vide Bukti "P-3"), yang mana menetapkan perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Dance Yulian Flassy, Se.,Me dan Hi. Mustafa Wugaje, S.Ag,	6.034 suara
2.	Drs. Otto Ihalauw dan Samsuddin Angiluli, SE,	15.611 suara
3.	DR. Origenes Ijje, SE.,MM dan Adrianus Dahar, SE;	2.711 suara
4.	Ir. Herman T Dedaida, M.Si dan Frans Howay, S.Sos;	748 suara
5.	Yunus Saflembolo, SE., MTP dan Djoni Harry Boire;	831 suara

4. Bahwa keberatan Pemohon sebagaimana tersebut, disebabkan karena Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara yang diikuti dengan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010 – 2015 berdasarkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tanggal No. 24 Tahun 2010 15 September 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010 – 2015 (Vide Bukti “P-4”) tersebut di atas, DIDASARKAN PADA ALASAN BAHWASANNYA HASIL PENGHITUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DIHASILKAN DARI SUATU PROSES PEMILU YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMILU YANG LUBER JURDIL. OLEH KARENA ITU, SUARA YANG DIPEROLEH OLEH PEMENANG YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON BUKAN MERUPAKAN CERMINAN ASPIRASI DAN KEDAULATAN RAKYAT YANG SEBENAR-BENARNYA TETAPI KARENA BANYAKNYA PELANGGARAN DAN TINDAK KECURANGAN YANG NYATA-NYATA TELAH TERJADI SECARA MASSIF, SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR DI SELURUH WILAYAH KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2010 YANG SECARA LOGIKA MEMILIKI PENGARUH YANG AMAT BESAR TERHADAP HASIL PEROLEHAN SUARA AKHIR.

5. BAHWA PEROLEHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2010 ADALAH TIDAK BENAR KARENA TELAH DIPEROLEH DARI PROSES KEGIATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS PEMILU SEBAGAIMANA YANG DI ATUR MENURUT PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007 YANG MENGHENDAKI PENYELENGGARA PEMILU UNTUK MEMENUHI ASAS MANDIRI, JUJUR, ADIL, KEPASTIAN HUKUM, TERTIB PENYELENGGARA PEMILU, KEPENTINGAN UMUM, KETERBUKAAN, PROPORSIONALITAS, PROFESIONALITAS, AKUNTABILITAS, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS. Dengan demikian Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar atau setidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan yang massif, sistematis dan terstruktur

serta mempunyai kaitan atau pengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara yang terjadi.

6. Bahwa TELAH TERBUKTI SECARA TERANG DAN KASAT MATA BAHWA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TELAH TERJADI PELANGGARAN YANG BERSIFAT SISTEMIK, TERSTRUKTUR DAN MASSIF DI HAMPIR SEMUA WILAYAH KABUPATEN SORONG SELATAN yang adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud adalah sebagai berikut:

**a. PELANGGARAN SEBELUM HARI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA**

**i. Penetapan Pasangan Calon oleh TERMOHON adalah Cacat Hukum**

Bahwa pada Bulan Agustus 2010, terkait Keputusan TERMOHON dalam hal Penetapan Pasangan Calon, salah satu Bakal Pasangan kandidat Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan (Sor-Sel) atas nama Federika Fatary – Marthen Salambauw menggugat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sorong Selatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura yang telah disidangkan pada tanggal 9 Juli 2010.

Bahwa adapun gugatan PTUN tersebut dilayangkan oleh Pasangan Federika Fatary – Marthen Salambauw karena TERMOHON memutuskan untuk tidak mengikutsertakan Pasangan ini pada tahap pendaftaran Calon kepala daerah di Sorong Selatan, dikarenakan partai pengusung kandidat ini tak memenuhi kuota 15 persen sesuai ketentuan undang-undang, akibat adanya multi tafsir undang-undang yang berbeda, dimana menurut penafsiran dari Pasangan Federika Fatary – Marthen Salambauw, kelengkapan

syarat dukungan minimal 15 persen dari total kursi di DPRD sebagaimana dipersyaratkan Pasal 58 UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 akan dimasukan saat tahap verifikasi, sementara menurut TERMOHON, kuota 15 persen mesti dipenuhi saat pendaftaran dan berkas lainnya boleh menyusul saat verifikasi.

Bahwa fakta yang sebenarnya, Pasangan Federika Fatary – Marthen Salambauw telah mampu mencapai 15% (lima belas prosen) Dukungan Suara Sah dari Gabungan Partai Politik walaupun memang benar, Pemohon saat mendaftarkan diri pada tanggal 17 Juni 2010, pukul 20.00 Wit, Pasangan Federika Fatary – Marthen Salambauw hanya menyertakan surat-surat rekomendasi dan/atau dukungan dari: Partai Kedaulatan dengan 1.653 suara sah, Partai Damai Sejahtera dengan 476 suara sah, dan Partai Paduli Rakyat Nasional dengan 1.117 suara sah atau berjumlah 3.246 dari total 24.728 suara sah partai politik peserta Pemilu legislatif DPRD Kabupaten Sorong Selatan tahun 2009 (Bukti P-5) atau baru mencapai 13,13% dukungan suara sah;

Bahwa namun demikian dalam beberapa jam kemudian masih pada hari itu juga, Pemohon memperoleh tambahan dukungan suara dari Partai Repoblikan dengan 262 suara sah, Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dengan 148 suara sah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan 206 suara sah serta PPDI dengan 1.771 suara sah sehingga total dukungan suara sah yang mengusung Pemohon sebagai bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebanyak 5.633 dari total 24.728 suara sah atau telah mencapai 22.78% (duapuluh dua koma

tujuh puluh delapan persen) dari total suara sah partai politik peserta Pemilu legislatif DPRD Kabupaten Sorong Selatan;

Bahwa kemudian secara sepihak tambahan dukungan tersebut ditolak oleh Termohon dengan alasan bahwa kelengkapan surat rekomendasi dukungan sebagaimana dimaksud telah terlambat disampaikan, padahal pada tanggal 17 Juni 2010 sekitar pukul 22.00 wit s/d pukul 02.00 wit dinihari tanggal 18 Juni 2010, Pasangan Federika Fatary – Marthen Salambauw telah berusaha untuk bertemu dengan Termohon agar tambahan dukungan yang telah diperoleh dapat diserahkan kepada Termohon, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terlaksana, karena Termohon tidak memberikan kesempatan lagi kepada Pemohon untuk bertemu dengan Termohon dengan alasan sementara melayani tamu.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2010, Pemohon mendatangi lagi Kantor Termohon dengan maksud agar supaya tambahan dukungan suara yang ada pada Pemohon, dapat diserahkan ke Termohon, akan tetapi pada hari itu, Termohon beserta keempat orang anggotanya termasuk staf-staf yang terkait dengan pendaftaran bakal Pasangan Calon, tidak satupun yang berada di Kantor Termohon alias tidak masuk kantor, yang lebih fatal lagi adalah Termohon tidak masuk kantor lagi sampai dengan tanggal 23 Juni 2010. DENGAN DEMIKIAN ALASAN TERMOHON YANG MENGATAKAN BAHWA PASANGAN FEDERIKA FATARY – MARTHEN SALAMBAUW BELUM MENDAPAT 15% (LIMA BELAS PROSEN) DUKUNGAN SUARA SAH UNTUK PENCALONANNYA

ADALAH NYATA-NYATA TIDAK BENAR DAN MENGADA-ADA.

Bahwa terlepas dari fakta-fakta tersebut di atas, sebenarnya di dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah telah diatur secara tegas mengenai tahapan-tahapan verifikasi yang harus dijalankan oleh TERMOHON terkait Penetapan Pasangan Calon, yaitu dalam Pasal 60 ayat (1) s/d ayat (4), yang selengkapnya menyatakan bahwa:

**Pasal 60 UU Nomor 12 Tahun 2008 jo. UU Nomor 32 Tahun 2004**

*“(1) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diteliti persyaratan administrasinya dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan Pasangan Calon.*

*(2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Calon partai politik dengan tembusan pimpinan partai politik, gabungan partai politik yang mengusulkan, atau Calon perseorangan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran.*

*(3) Apabila Pasangan Calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak*

*memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan/atau Pasal 59 ayat (5), partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan Calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat penCalonan beserta persyaratan Pasangan Calon atau mengajukan Calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota.*

*(3a) Apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 ayat (5a) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat penCalonan beserta persyaratan Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota.*

*(3b) Apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5a) huruf a, Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat penCalonan beserta persyaratan Pasangan Calon paling lama 14 (empat belas) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota.*



*(3c) Apabila Calon perseorangan ditolak oleh KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 atau Pasal 59 ayat (5a), Pasangan Calon tidak dapat menCalonkan kembali.*

*(4) KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (3a), dan ayat (3b) sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkannya atau Calon perseorangan.”*

Bahwa DENGAN DEMIKIAN, TINDAKAN TERMOHON YANG SECARA LANGSUNG, SEKETIKA DAN/ATAU SERTA MERTA MENOLAK PENDAFTARAN PASANGAN FEDERIKA FATARY – MARTHEN SALAMBAUW SEBAGAI BAKAL PASANGAN CALON TANPA MELALUI TAHAPAN-TAHAPAN VERIFIKASI SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Bahwa oleh karena antara Pasangan Federika Fatary – Marthen Salambauw dan Termohon terdapat perbedaan pandangan dan/atau tafsir terhadap tindakan penolakan oleh Termohon kepada Pasangan Federika Fatary – Marthen Salambauw sebagaimana Pemohon uraikan pada di atas, MAKA UNTUK MENDAPAT SUATU KEPASTIAN HUKUM,

PASANGAN FEDERIKA FATARY – MARTHEN SALAMBAUW TELAH MENGAJUKAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA KE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) JAYAPURA (BUKTI P-10), GUGATAN MANA DIDASARKAN KEPADA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO.7 TAHUN 2010 TANGGAL 11 MEI 2010, TENTANG PETUNJUK TEKNIS SENGKETA MENGENAI PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PILKADA), dimana telah telah secara menyatakan sebagai berikut:

*“Di dalam kenyataan pelaksanaan penyelenggaraan PILKADA di lapangan, sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara (pencoblosan atau pencontrengan), telah dilakukan berbagai pentahapan, misalnya tahap pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye, dan sebagainya. Pada tahap-tahap tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (beschikking), yaitu keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat dan Daerah. Keputusan-keputusan tersebut yang belum atau tidak merupakan "hasil pemilihan umum" dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini disebabkan karena keputusan tersebut berada di luar jangkauan perkecualian sebagaimana yang*

*dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”*

Bahwa LEBIH LANJUT TERKAIT SENGKETA PEMILUKADA ANTARA PEMOHON DENGAN TERMOHON PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) JAYAPURA, KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) JAYAPURA TELAH MENERBITKAN PENETAPAN PENUNDAAN NO. 24/PEN/2010/PTUN.JPR, TANGGAL 30 JUNI 2010, UNTUK MENANGGUHKAN/MENUNDA BERITA ACARA KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 18/BA/VI/2010, TANGGAL 18 JUNI 2010 TENTANG PLENO PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN PERIODE 2010 – 2015, SAMPAI DENGAN PERKARA TATA USAHA NEGARA YANG DISENGEKTA MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE).

Bahwa KARENA PENETAPAN PENUNDAAN SEBAGAIMANA TERSEBUT TIDAK DIINDAHKAN DAN/ATAU DIHARGAI OLEH TERMOHON, BAHKAN SECARA KASAT MATA TERMOHON TELAH MELECEHKAN PENETAPAN PENUNDAAN SEBAGAIMANA NYATA PADA PERNYATAAN-PERNYATAAN TERMOHON MELALUI MEDIA MASSA, BAIK CETAK MAUPUN ELEKTRONIK YANG PADA DASARNYA MENEGASKAN BAHWA PENETAPAN PENUNDAAN YANG DITERBITKAN OLEH KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) JAYAPURA ADALAH TIDAK SAH OLEH KARENANYA TERMOHON TIDAK AKAN MENTAATINYA SERAYA MELANJUTKAN SEGALA

TAHAPAN-TAHAPAN SEBAGAIMANA TELAH DITETAPKAN. Bahwa terhadap hal tersebut, Pemohon melalui suratnya menyampaikan dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura pada tanggal 16 Agustus 2010, kembali menerbitkan suatu Penetapan No. 24/PEN-KP/2010/PTUN.JPR, tanggal 16 Agustus 2010, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat selaku atasan Termohon untuk Meminta/Memerintahkan supaya atasan Termohon memerintahkan Termohon agar melaksanakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura No. 24/PEN/2010/PTUN.JPR, tanggal 30 Juni 2010, tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor : 18/BA/VI/2010, tanggal 18 Juni 2010 tentang Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010 – 2015, namun terhadap penetapan inipun, atasan Termohon bersama-sama dengan Termohon tetap tidak mengindahkan dan/atau menghargai Penetapan Penundaan sebagaimana yang telah ditetapkan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura sebagaimana dimaksud;

Bahwa BERKAITAN DENGAN HAL TERSEBUT DI ATAS SECARA MELAWAN HUKUM, TERMOHON MENOLAK UNTUK MENJALANKAN PUTUSAN PTUN JAYAPURA DENGAN TIDAK MENCABUT BERITA ACARA PLENO PENDAFTARAN DAN BAHKAN MELANJUTKAN PROSES PEMILUKADA DI KABUPATEN SORONG SELATAN UNTUK TANPA

MENGIKUTSERTAKAN PASANGAN FEDERIKA FATARY – MARTHEN SALAMBAU, PADAHAL MAHKAMAH KONSTITUSI SENDIRI PADA BEBERAPA PUTUSAN TERHADAP SENGKETA PEMILUKADA TELAH MENGINGATKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SECARA INSTITUSI UNTUK TIDAK BEGITU SAJA MENGABAIKAN PUTUSAN-PUTUSAN DARI LEMBAGA PERADILAN LAINNYA, KHUSUSNYA PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) DIMANA DEMI MENGHORMATI SUATU PUTUSAN PENGADILAN YANG LEBIH MELINDUNGI HAK-HAK KONSTITUSIONAL PENGGUGAT ATAU PEMOHON, DIBANDINGKAN DENGAN MASALAH-MASALAH TEKNIS-OPERASIONAL LAINNYA, SEHARUSNYA TERMOHON MELAKSANAKAN PERINTAH PENGADILAN LAINNYA, TERMASUK PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) YANG DIJATUHKAN ATASNYA (*VIDE* PUTUSAN MAHKAMAH DALAM PERKARA\_NOMOR 115/PHPU.D-VIII/2010, TERTANGGAL 12 AGUSTUS 2010).

Bahwa dengan demikian, maka sikap Termohon yang tidak mengindahkan dan/atau mentaati perintah pengadilan, yakni tetap melaksanakan tahapan-tahapan proses Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015 sampai dengan penetapan hasil perhitungan suara, walaupun terhadap hal tersebut telah ada larangan atasnya dalam bentuk penetapan pengadilan, adalah sudah merupakan sikap melawan hukum, OLEH KARENANYA MAKA PEMUNGUTAN SUARA YANG DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 1 SEPTEMBER 2010 SERTA HASIL PERHITUNGAN SUARA YANG DITETAPKAN TERMOHON DALAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN NO. 23 TAHUN 2010, TANGGAL 15 SEPTEMBER 2010 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2010 DAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN NO. 24 TAHUN 2010, TANGGAL 15 SEPTEMBER 2010 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN PERIODE 2010 – 2015, ADALAH CACAT HUKUM, OLEH KARENANYA MENJADI BATAL DEMI HUKUM (NULL AND VOID).

ii. **Pelanggaran Terhadap Persyaratan Pasangan Calon**

Bahwa telah jelas diatur di dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 135/439/SJ tertanggal 27 Februari 2007 perihal Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten/Kota dan Surat Edaran Mendagri Nomor 131/2841/SJ tertanggal 22 Nopember 2007 perihal PenCalonan Pejabat Bupati/Walikota menjadi Bupati/Walikota Definitif  
PEJABAT BUPATI/WALIKOTA TIDAK DIPERBOLEHKAN MENGUNDURKAN DIRI SELAMA MENJABAT SEBAGAI PEJABAT BUPATI/WALIKOTA SAMPAI TERPILIHNYA BUPATI/WALIKOTA DEFINITIF, KARENA SEJATINYA SEORANG BUPATI/WALIKOTA BERTANGGUNG JAWAB DALAM MEMFASILITASI TERPILIHNYA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEFINITIF, SEHINGGA SESUAI

DENGAN ATURAN YANG BERLAKU, MENURUT HUKUM PENGUNDURAN DIRI Drs. OTTO IHALAUW SEBAGAI BUPATI KABUPATEN SORONG SELATAN UNTUK MENCALONKAN DIRI SEBAGAI BUPATI SELANJUTNYA TANPA MENUNJUK BUPATI DEFINIT/PLT **DEMI HUKUM ADALAH SIFATNYA MELAWAN HUKUM ATAU SEHARUSNYA TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.**

Bahwa adapun bunyi poin 2 huruf i Surat Mendagri 135/439/SJ tertanggal 27 Februari 2007 perihal Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten/Kota tersebut di atas adalah sebagai berikut:

*“2. Pengisian Tugas dan Kewenangan Pejabat Bupati/Walikota*

*i. Pejabat Bupati/Walikota tidak diperbolehkan mengundurkan diri selama menjabat sebagai Pejabat Bupati/Walikota sampai terpilihnya Bupati/Walikota definitif.”*

Bahwa kemudian bunyi poin 3 dan 4 Surat Edaran Mendagri Nomor 131/2841/SJ tertanggal 22 Nopember 2007 perihal PenCalonan Pejabat Bupati/Walikota menjadi Bupati/Walikota Definitif tersebut di atas adalah sebagai berikut:

*“3. Selanjutnya di dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 135/439/SJ tanggal 27 Februari 2007 perihal Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Pembentukan Kabupaten/Kota, pada angka 2*

*huruf i menyebutkan bahwa Penjabat Bupati/Walikota tidak diperbolehkan mengundurkan diri selama menjabat sebagai Penjabat Bupati/Walikota sampai terpilihnya Bupati/Walikota definitif.*

*4. Berkenaan dengan ketentuan tersebut, oleh karena pengangkatan Penjabat Bupati/Walikota dimaksudkan salah satunya untuk memfasilitasi pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota definitive, maka Penjabat Bupati/Walikota tidak diperbolehkan mengundurkan diri dan diCalonkan sebagai Bupati atau Walikota definitive sampai dengan pelaksanaan tugas sebagai Pejabat Bupati/Walikota selesai”*

LEBIH LANJUT, SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 58 HURUF P UU NOMOR 32 TAHUN 2004 DAN PP NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PP NOMOR 6 TAHUN 2005, PEJABAT YANG MASIH BERSTATUS BUPATI KABUPATEN SORONG SELATAN SEHARUSNYA TIDAK DAPAT MENCALONKAN DIRI MENJADI SALAH SATU PASANGAN CALON DALAM PEMILUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2010 INI, HAL MANA JUGA TELAH DITEGASKAN KEMBALI DALAM SURAT MENDAGRI NOMOR 131/478/SJ TERTANGGAL 9 FEBRUARI 2010 PERIHAL PENCALONAN PEJABAT BUPATI/WALIKOTA MENJADI BUPATI/WALIKOTA DEFINITIF.

Bahwa adapun Pasal 58 Huruf p UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58 huruf p UU Nomor 32 Tahun 2004



*“Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:*

*p. tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah.”*

Bahwa lebih lanjut diatur pula dalam Pasal 40 ayat (3) PP Nomor 25 Tahun 2007 bahwa:

Pasal 40 ayat (3) PP Nomor 25 Tahun 2007

*“Pejabat Kepala Daerah tidak dapat menjadi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.”*

BAHWA PADA FAKTANYA PUN, Drs. OTTO IHALAUW MASIH BERTINDAK SELAKU BUPATI KABUPATEN SORONG SELATAN DENGAN MELAKUKAN KEGIATAN-KEGIATAN DINAS, TERMASUK MENGHADIRI PENUTUPAN PRAJABATAN PADA TANGGAL 13 AGUSTUS 2010 SELAKU BUPATI KABUPATEN SORONG SELATAN DI GEDUNG PUTIH TEMINABUAN, DIMANA DI DALAM KESEMPATAN TERSEBUT Drs. OTTO IHALAUW TELAH SECARA TERANG-TERANGAN MENGINTIMIDASI PARA CPNS UNTUK MEMILIH Drs. OTTO IHALAUW SELAKU PASANGAN CALON NOMOR 2 DALAM PEMILUKADA TAHUN 2010 INI, YANG MANA TELAH SECARA NYATA DAN KASAT MATA MENUNJUKKAN BAHWA Drs. OTTO IHALAUW SECARA *DE FACTO* MASIH BERSTATUS SEBAGAI BUPATI KABUPATEN SORONG SELATAN SAAT BERPATISIPASI SEBAGAI SALAH SATU PASANGAN CALON DALAM PEMILUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN INI, YANG MANA HAL TERSEBUT SANGATLAH BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PASAL 58 HURUF P UU NOMOR 32

TAHUN 2004 JUNCTO PASAL 40 AYAT (3) PP NOMOR 25 TAHUN 2007.

DENGAN DEMIKIAN, BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, DRS. OTTO IHALAUW YANG BERSTATUS BUPATI KABUPATEN SORONG SELATAN SEHARUSNYA TIDAK DAPAT MENCALONKAN DIRI MENJADI SALAH SATU PASANGAN CALON DALAM PEMILUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2010 INI.

Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Sorong Selatan perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). TIDAK BOLEH SEORANGPUN DIUNTUNGGAN OLEH PENYIMPANGAN DAN PELANGGARAN YANG DILAKUKANNYA SENDIRI DAN TIDAK SEORANGPUN BOLEH DIRUGIKAN OLEH PENYIMPANGAN DAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN ORANG LAIN (*NULLUS/NEMO COMMEDUM COPERE POTEST DE INJURIA SUA PROPRIA*), OLEH KARENA ITU MAHKAMAH BERPENDAPAT SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 5 DALAM PEMILUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN HARUS DINYATAKAN TIDAK SAH, KARENA PEROLEHANNYA DICAPAI DENGAN CARA TIDAK SAH. OLEH KARENA ITU KEMENANGAN PASANGAN

CALON NOMOR URUT 2 JUGA HARUS DIBATALKAN.

**iii. Pelanggaran Terkait Proses Pemutakhiran Data**

(1) Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang Bermasalah

Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2010, Termohon mengundang tim sukses masing-masing Pasangan Calon untuk mengambil DPT di Kantor Termohon. Bahwa DPT-DPT yang diserahkan tersebut, semuanya masih dalam keadaan belum ditandatangani oleh KPPS dan Anggota-anggotanya. Artinya bahwa DPT-DPT tersebut secara formal belum dapat dipergunakan sebagai acuan pemungutan suara yang diselenggarakan Termohon pada tanggal 1 September 2010.

DENGAN DEMIKIAN, ADALAH FAKTA YANG TERJADI DI LAPANGAN BAHWA TERMOHON TELAH SECARA SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR MELAKUKAN KECURANGAN-KECURANGAN SEPANJANG PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2010.

(2) Adanya Pemilih di Bawah Umur yang Secara Sengaja Dicantumkan di Dalam DPT

Bahwa Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menentukan dengan tegas bahwa warga yang punya hak pilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari

pemungutan suara pilkada sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin, dimana Pasal 68 UU Nomor 32 Tahun 2004 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 68 UU Nomor 32 Tahun 2004**

*“Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.”*

Bahwa dengan kata lain, warga negara/penduduk yang berhak dicantumkan di dalam DPT dan mempunyai hak untuk ikut memilih adalah hanya yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau yang sudah menikah, halmana telah diatur secara tegas pula di dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 yang menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 13 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010**

*“(1) Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan terhadap penduduk dan/atau pemilih, dengan ketentuan:*

- a. telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah genap berumur 17 tahun atau lebih;*

- b. *belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/ pernah kawin;*

Bahwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, TERMOHON malah secara nyata dan kasat mata telah melakukan manipulasi data secara sengaja terhadap identitas banyak pemilih di bawah umur, dimana TERMOHON telah melakukan pemalsuan umur dan tahun kelahiran bagi para pemilih yang dibawah umur sehingga seolah-olah mereka sudah berumur lebih dari 17 tahun dan di dapat ikut memilih, padahal faktanya mereka berumur kurang dari 17 tahun.

Bahwa adapun pelanggaran TERMOHON tersebut telah terjadi di TPS-TPS berikut ini:

(a) TPS Kampung Magis

- Bahwa pada No. urut 50 DPT tersebut tercatat sebagai pemilih adalah Kormince Sesa, tempat tanggal lahir Wehali, 13 Mei 1938 (72 Tahun), faktanya adalah bahwa Kormince Sesa yang dimaksud hanyalah seorang anak kecil yang baru berumur 12 tahun, yang saat ini masih bersekolah di SD YPK Gesmani Wehali (Kesaksian Abner Bleskadit);
- Bahwa pada No. urut 148 DPT tersebut tercatat sebagai pemilih adalah Yusuf Sesa, tempat tanggal lahir Wehali, 04 Juli 1969 (41 Tahun), faktanya adalah bahwa

Yusuf Sesa yang dimaksud hanyalah seorang anak kecil yang baru berumur 13 tahun, yang saat ini masih bersekolah di SD YPK Gesmani Wehali (Kesaksian Abner Bleskadit)

(b) TPS Wehali

- Bahwa pada No. urut 63 DPT tersebut tercatat sebagai pemilih adalah Herman Sagrim, tempat tanggal lahir Wehali, 20 Mei 1993 (17 Tahun), faktanya adalah bahwa Herman Sagrim yang dimaksud hanyalah seorang anak kecil yang baru berumur 12 tahun, yang saat ini masih bersekolah di SD YPK Gesmani Wehali (Kesaksian Abner Bleskadit);
- Bahwa pada No. urut 161 DPT tersebut tercatat sebagai pemilih adalah Sarce Kehek, tempat tanggal lahir Wehali, 1 September 1990 (20 Tahun), faktanya adalah bahwa Sarce Kehek yang dimaksud hanyalah seorang anak kecil yang baru berumur 13 tahun, yang saat ini masih bersekolah di SD YPK Gesmani Wehali (Kesaksian Abner Bleskadit);

(c) TPS Kampung Benawa II

- Bahwa pada No. urut 276 DPT tersebut tercatat sebagai pemilih

adalah Yosep Reboga, tempat tanggal lahir Benawa II, 1 Juli 1993 (17 Tahun), faktanya adalah bahwa Yosep Reboga yang dimaksud hanyalah seorang anak kecil yang baru berumur 10 tahun, yang saat ini masih bersekolah di SD YPK Immanuel Benawa II kelas 6 (Kesaksian Marthen Kabie/Guru Honor SD YPK Immanuel Benawa II);

- Bahwa pada No. urut 142 DPT tersebut tercatat sebagai pemilih adalah Makro Kabie, tempat tanggal lahir Benawa II, 5 Juni 1978 (32 Tahun), faktanya adalah bahwa Makro Kabie yang dimaksud hanyalah seorang anak kecil yang baru berumur 10 tahun, yang saat ini masih bersekolah di SD YPK Immanuel Benawa II kelas 6 (Kesaksian Marthen Kabie/Guru Honor SD YPK Immanuel Benawa II);
- Bahwa pada No. urut 179 DPT tersebut tercatat sebagai pemilih adalah Nova Kabie, tempat tanggal lahir Benawa II, 5 Januari 1987 (23 Tahun), faktanya adalah bahwa Nova Kabie yang dimaksud hanyalah seorang anak kecil yang baru berumur 9 tahun, yang saat ini masih bersekolah di SD YPK

Immanuel Benawa II kelas 4 (Kesaksian Marthen Kabie/Guru Honor SD YPK Immanuel Benawa II);

- Bahwa pada No. urut 105 DPT tersebut tercatat sebagai pemilih adalah Hery Hohame, tempat tanggal lahir Benawa II, 2 Mei 1958 (52 Tahun), faktanya adalah bahwa Hery Hohame yang dimaksud hanyalah seorang anak kecil yang baru berumur 9 tahun, yang saat ini masih bersekolah di SD YPK Immanuel Benawa II kelas 4 (Kesaksian Marthen Kabie/Guru Honor SD YPK Immanuel Benawa II);
- Bahwa pada No. urut 38 DPT tersebut tercatat sebagai pemilih adalah Arnold Yare, tempat tanggal lahir Benawa II, 4 Februari 1987 (23 Tahun), faktanya adalah bahwa Arnold Yare yang dimaksud hanyalah seorang anak kecil yang baru berumur 9 tahun, yang saat ini masih bersekolah di SD YPK Immanuel Benawa II kelas 6 (Kesaksian Marthen Kabie/Guru Honor SD YPK Immanuel Benawa II);
- Bahwa pada No. urut 72 DPT tersebut tercatat sebagai pemilih adalah Ehud Kabie, tempat tanggal



lahir Benawa II, 12 Mei 1965 (45 Tahun), faktanya adalah bahwa Ehud Kabie yang dimaksud hanyalah seorang anak kecil yang baru berumur 8 tahun, yang saat ini masih bersekolah di SD YPK Immanuel Benawa II kelas 3 (Kesaksian Marthen Kabie/Guru Honor SD YPK Immanuel Benawa II);

- Bahwa pada No. urut 189 DPT tersebut tercatat sebagai pemilih adalah Otniel Kabie, tempat tanggal lahir Benawa II, 15 Agustus 1987 (23 Tahun), faktanya adalah bahwa Otniel Kabie yang dimaksud hanyalah seorang anak kecil yang baru berumur 7 tahun, yang saat ini masih bersekolah di SD YPK Immanuel Benawa II kelas 3 (Kesaksian Marthen Kabie/Guru Honor SD YPK Immanuel Benawa II);
- Bahwa pada No. urut 211 DPT tersebut tercatat sebagai pemilih adalah Rudi Aume, tempat tanggal lahir Benawa II, 1 Juli 1989 (21 Tahun), faktanya adalah bahwa Rudi Aume yang dimaksud hanyalah seorang anak kecil yang baru berumur 6 tahun, yang saat ini masih bersekolah di SD YPK Immanuel Benawa II kelas 1

(Kesaksian Marthen Kabie/Guru Honor SD YPK Immanuel Benawa II);

- Bahwa pada No. urut 22 DPT tersebut tercatat sebagai pemilih adalah Amsal More, tempat tanggal lahir Benawa II, 9 Januari 1984 (27 Tahun), faktanya adalah bahwa Amsal More yang dimaksud hanyalah seorang anak kecil yang baru berumur 6 tahun, yang saat ini masih bersekolah di SD YPK Immanuel Benawa II kelas 1 (Kesaksian Marthen Kabie/Guru Honor SD YPK Immanuel Benawa II);
- Bahwa pada No. urut 273 DPT tersebut tercatat sebagai pemilih adalah Yongky Bona Oraite, tempat tanggal lahir Benawa II, 1 Juli 1986 (24 Tahun), faktanya adalah bahwa Yongky Bona Oraite yang dimaksud hanyalah seorang anak kecil yang baru berumur 8 tahun, yang saat ini belum bersekolah (Kesaksian Marthen Kabie/Guru Honor SD YPK Immanuel Benawa II);

(d) TPS Kampung Wandum Distrik Fkour

- Bahwa pada No. urut 2 DPT pada TPS Wandum, yang bersangkutan tercatat sebagai pemilih tetap dengan data-data, antara lain : lahir

di Sorong, 2 Agustus 1990 atau telah berusia 20 tahun, data ini sesuai pula dengan kartu keluarga atas nama Hanok Blesia yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Sorong, dengan Nomor Kartu Keluarga 9271032903100007 Kecamatan Sorong Barat Kota Sorong (Bukti P-6) Bahwa secara faktual ternyata Abia Blesia alias Abiatar Blesia hanyalah seorang anak kecil yang baru berusia 11 tahun dan masih duduk di Kelas IV SD Inpres No. 23 Pasir Putih (Bukti P-7)

- Bahwa pada No. urut 25 DPT pada TPS Wandum, yang bersangkutan tercatat sebagai pemilih tetap dengan data-data, antara lain : lahir di Pasir Putih, 2 Juni 1993 atau telah berusia 17 tahun, dimana secara faktual ternyata Baltasar Blesmargie hanyalah seorang anak kecil yang baru berusia 11 tahun dan masih duduk di Kelas V SD Inpres No. 23 Pasir Putih (Bukti P-8)
- Bahwa pada No. urut 45 DPT pada TPS Wandum, yang bersangkutan tercatat sebagai pemilih tetap dengan data-data, antara lain : lahir di Sorong, 15 Februari 1973 atau telah berusia **37 tahun** dan belum

menikah; Bahwa secara faktual ternyata Dorsela Blesia hanyalah seorang anak kecil yang masih bersekolah. Keanehan lain adalah pada susunan kartu Keluarga No. 9204060601080137, atas nama Zeth Blesia yang diterbitkan di Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan, tercatat pada kolom pendidikan bahwa yang bersangkutan **TIDAK TAMAT SD** akan tetapi dalam kolom pekerjaan disebutkan bahwa yang bersangkutan adalah **MAHASISWA**; (Bukti P-9)

(e) TPS Kampung Pasir Putih Distrik Fkour

Bahwa pada No. urut 18 DPT pada TPS Pasir Putih, yang Anike Blesia tercatat sebagai pemilih tetap dengan data-data, antara lain : lahir di Pasir Putih, 2 April 1991 atau telah berusia **19 tahun** dan belum menikah; Bahwa secara faktual ternyata Anike Blesia hanyalah seorang anak kecil yang berumur 11 tahun, masih bersekolah dan duduk di kelas V SD Inpres Pasir Putih (Bukti P-10)

DENGAN DEMIKIAN, ADALAH FAKTA YANG TERJADI DI LAPANGAN BAHWA TERMOHON TELAH SECARA SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR MELAKUKAN KECURANGAN-KECURANGAN SEPANJANG PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DI

KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN  
2010.

(3) Adanya Pemilih yang Bukan Penduduk  
Setempat yang Tercatat di dalam DPT

Bahwa apabila dicermati dengan seksama terhadap DPT pada TPS Kampung Wamargege, terlihat dengan jelas bahwa bagaimanapun di kampung tersebut terdapat begitu banyak nama-nama penduduk yang hampir sebagian besar berasal dari daerah bugis makassar, padahal kampung wamargege merupakan suatu daerah yang tidak heterogen dan bersifat homogen dari satu etnis saja yaitu etnis konda. Bahwa kalupun terdapat satu atau dua orang yang bukan penduduk asli namun tercatat sebagai penduduk Wamargege, maka hal tersebut dapat diterima karena mungkin saja penduduk tersebut hanyalah seorang guru atau pedagang kecil yang sementara berjualan di Wamargege. Tetapi dengan melihat jumlah yang sebegitu besar sampai melebihi 100 orang adalah sesuatu yang tidak mungkin karena populasi seperti itu belum terdapat di kampung Wamargege yang masih 99,9 % adalah penduduk asli.

Fakta lain menunjukkan bahwa penduduk-penduduk luar sebagaimana dimaksud ternyata memiliki kartu tanda penduduk kampung Wamargege akan tetapi sejatinya mereka tidak pernah berdomisili di kampung tersebut bahkan seluruhnya baru pertama kali datang di kampung Wamargege dengan menggunakan transportasi darat dan laut yang mobilisir oleh Haji Muhadi

dan Haji Nur Pada tanggal 1 Sepetember 2010 kira-kira pukul 12.00 wit, untuk kepentingan pencoblosan.

Bahwa haji Muhadi dan Haji Nur sebagaimana tersebut merupakan tim sukses dan/atau pendukung Pasangan nomor urut 2. Anehnya lagi, setelah KPPS setempat berhadapan dengan kondisi tersebut, bukannya melakukan verifikasi dan/atau tindakan-tindakan koordinatif lainnya untuk memastikan kondisi tersebut, justru KPPS setempat dengan tenang melayani mereka, terkesan kondisi dimaksud sudah diketahui oleh KPPS setempat. Bahwa yang datang pada saat itu kira-kira berjumlah 128 orang (audio visual).

DENGAN DEMIKIAN, ADALAH FAKTA YANG TERJADI DI LAPANGAN BAHWA TERMOHON TELAH SECARA SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR MELAKUKAN KECURANGAN-KECURANGAN SEPANJANG PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2010.

**iv. Pelanggaran Dalam Tahapan Kampanye**

**(1) Adanya Keterlibatan PNS Dalam Kampanye**

Bahwa adanya upaya Pasangan Calon Pihak Terkait untuk menyalahgunakan kekuasaanya sebagai *incumbent* dengan menginstruksikan seluruh jajaran PNS dibawahnya untuk mendukung dirinya adalah jelas-jelas suatu hal yang melanggar hukum dan merupakan pencideraan atas kedudukan PNS yang

seharusnya bersikap netral sebagai organ pemerintahan yang secara tidak langsung bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Pemilukada.

Bahwa salah satunya terbukti dengan keterlibatan SKPD yang nyata-nyata melaksanakan perintah Bupati *incumbent* untuk berkampanye untuk Pasangan Calon Nomor 2, dan bahkan untuk melakukan praktek-praktek politik uang dengan menggunakan Dana APBD, dimana terbukti dari fakta bahwa Kendaraan Dinas SKPD telah sengaja digunakan untuk memobilisasi BAMA (Bahan Makanan) ke posko-posko Pasangan Calon Nomor 2 dan melakukan penggalangan massa pada hari tertentu seperti hari minggu dan hari libur resmi pada sore hari atau malam hari.

Bahwa adapun SKPD ini memang difungsikan sebagai penggerak motivasi kepada seluruh PNS, Kepala Kampung, Aparat Kampung, Tokoh Masyarakat untuk tetap mempertahankan Drs. Otto Ihalauw sebagai Bupati Sorong Selatan periode selanjutnya sebagaimana dilaporkan oleh PEMOHON kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan dalam Surat Nomor 42/TIMKAM/CBW-SS/VIII/2010 tertanggal 31 Agustus 2010 tentang Laporan Kegiatan dari Peristiwa pada Pemilukada 2010 di Kabupaten Sorong Selatan (Vide Bukti "P-32").

Bahwa berdasarkan Surat Laporan PEMOHON tersebut pula, terbukti bahwa memang secara sistematis Pasangan Calon Bupati *incumbent* telah melakukan propaganda-propaganda

secara berjenjang yang dijalankan oleh seluruh SKPD dan PNS di Kabupaten Sorong Selatan, dimana seluruh SKPD dan PNS tersebut memang diwajibkan untuk mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat bahwa adanya Dana Respek, Program Beras Raskin, Pembangunan jalan dan jembatan, pengangkatan sekretaris kampung, gaji/honor kepala dan sekretaris kampung, serta pembangunan rumah sosial adalah dari Bupati Otto Ihalauw sehingga masyarakat diharuskan untuk memilih Pasangan Calon Nomor 2 (Vide Bukti "P-32").

Bahwa selain dengan modus pelanggaran sebagaimana telah diuraikan di atas, bukti-bukti nyata keterlibatan PNS, khususnya Pejabat Pemerintahan Daerah untuk mendukung Pasangan Calon Pihak Terkait selaku Pasangan Calon *incumbent* juga terlihat dengan adanya peristiwa-peristiwa berikut ini:

(a) Distrik Fkour

Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2010, Pasangan Calon No. urut 2 atas nama Drs. Otto Ihalauw dan Samsuddin Anggiluli, SE, melaksanakan kampanye di Distrik Fkour maka berkaitan dengan kampanye tersebut SKPD sengaja meliburkan kantor dalam rangka ikut kampanye Pasangan Calon Nomor 2.

(b) Distrik Inantawan

Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2010, Pasangan Calon No. urut 2 atas nama Drs. Otto Ihalauw dan Samsuddin



Anggiluli, SE, melaksanakan kampanye di Distrik Inanwatan maka berkaitan dengan kampanye tersebut sekolah-sekolah yang terdapat di Distrik Inanwatan mulai dari tingkat SD s/d SMA diliburkan pada hari itu serta diwajibkan untuk mengikuti kampanye dimaksud, termasuk Kantor Distrik Inanwatan diliburkan sebagaimana yang disaksikan oleh sdr. Niko Fatary.

(c) Distrik Teminabuan

Bahwa hal yang sama terjadi pada tanggal 26 Agustus 2010, yaitu ketika Pasangan Calon No. urut 2 atas nama Drs. Otto Ihalauw dan Samsuddin Anggiluli, SE, melaksanakan kampanye di Distrik Teminabuan, maka berkaitan dengan kampanye tersebut sekolah-sekolah yang terdapat di Distrik Teminabuan mulai dari tingkat SD s/d SMA termasuk kantor-kantor pemerintah semuanya diliburkan pada hari itu serta diwajibkan untuk mengikuti kampanye dimaksud yang disaksikan oleh sdr. Bastian Flassy.

(d) Distrik Saifi

Bahwa pada saat kampanye Pasangan nomor urut 2 yang berlangsung di Kampung Komanggaret Distrik Saifi pada tanggal 27 Agustus 2010, kendaraan-kendaraan dinas Kabupaten Sorong Selatan dipergunakan untuk memobilisasi massa dari Teminabuan ke Kampung Komanggaret, sebagaimana dalam (Bukti

P-11), terlihat jelas bahwa mobil dinas Ketua Bappeda Sorong Selatan sementara diganti plat mobil dinasnya menjadi plat mobil pribadi. Hal tersebut dilakukan oleh sopir Ketua Bappeda Sorong Selatan yang disaksikan oleh sdr.Nixon Warwer.

DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENYA, TELAH MENJADI BUKTI YANG SEMPURNA BAHWA PIHAK TERKAIT TELAH SECARA SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR MELAKUKAN PELANGGARAN-PELANGGARAN SEPANJANG PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2010.

(2) Adanya Tindakan-tindakan Acaman, Paksaan dan Intimidasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Pihak Terkait

(i) Intimidasi yang dilakukan KPPS sebagai salah satu Aparat Penyelenggara Pemilukada

(a) Distrik Sawiat

TPS Sfakyo

Bahwa pada tanggal 1 September 2010, yaitu pada hari Pemungutan Suara, sdr. Bastian Snanfi selaku saksi PEMOHON di TPS Sfakyo dipaksa oleh Ketua KPPS untuk menandatangani Berita Acara dan diancam akan dipotong atau dibunuh jika tidak mau

menandatangani Berita Acara, padahal saksi PEMOHON tersebut menolak menandatangani Berita Acara karena adanya anak di bawah umur atas nama Novi H., Gres Snanfi, Ester Duwit dan 7 orang lainnya yang secara sengaja diikutsertakan dalam pencoblosan oleh Ketua KPPS.

Bahwa atas peristiwa tersebut di atas, PEMOHON telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor 43/TIMKAM/CBW-SS/IX/2010 tanggal 02 September 2010 perihal Laporan tentang kejadian menjelang Pemilukada 2010 dan pada tanggal 01 September 2010 (Vide Bukti "P-33") NAMUN SAMA SEKALI TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH PANWASLUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN.

(b) Distrik Seremuk

TPS Tofot, Kampung Tofot

Bahwa pada tanggal 1 September 2010, yaitu pada hari Pemungutan Suara, sdr. Yustinus Wagarefe selaku saksi PEMOHON di TPS Tofot telah diancam, dikejar, ditangkap dan dipaksa menandatangani Berita Acara,

padahal saksi PEMOHON tersebut menolak menandatangani Berita Acara karena adanya orang yang mencoblos lebih dari kali dan kadanya anak dibawah umur yang dipaksa KPPS untuk ikut mencoblos.

Bahwa atas peristiwa tersebut di atas, PEMOHON telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor 43/TIMKAM/CBW-SS/IX/2010 tanggal 02 September 2010 perihal Laporan tentang kejadian menjelang Pemilukada 2010 dan pada tanggal 01 September 2010 (Vide Bukti "P-33") NAMUN SAMA SEKALI TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH PANWASLUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN.

DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENANYA, MERUPAKAN BUKTI YANG SEMPURNA YANG MEMPERLIHATKAN KEBERPIHAKAN ATAU PENYIMPANGAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON BERIKUT JAJARANNYA DALAM PEMILUKADA DI KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2010 INI.

- (ii) Intimidasi yang dilakukan oleh aparat Distrik se-Kabupaten Sorong Selatan

terhadap Baperkam (Badan Permusyawaratan Kampung)

Bahwa di seluruh Kabupaten Sorong Selatan terdapat 110 Baperkam dan setiap Baperkam terdapat 5 anggota Baperkam, dimana kepada para anggota Baperkam telah diinstruksikan oleh aparat Distrik agar setiap anggota Baperkam beserta seisi rumah harus mendukung memilih Pasangan Pasangan No. urut 2, sebab kalau jika diketahui tidak mendukung Pasangan No. Urut 2 maka honor sebagai Baperkam akan ditahan bahkan keanggotaannya selaku Anggota Baperkam akan dicabut;

Bahwa ancaman tersebut salah satunya telah terbukti dikenakan terhadap Yeheskiel Bleskadit salah satu Anggota Baperkam kampung Boldon Distrik Wayer, yang setelah diketahui bahwa karena yang bersangkutan adalah pendukung Pasangan No. Urut 1 (Pemohon) maka honor yang bersangkutan sebagai anggota Baperkam selama 2 (dua) triwulan ditahan Distrik Wayer.

DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENANYA, TELAH MENJADI BUKTI YANG SEMPURNA BAHWA PIHAK TERKAIT TELAH SECARA SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR MELAKUKAN PELANGGARAN-PELANGGARAN SEPANJANG PENYELENGGARAAN

PEMILUKADA DI KABUPATEN SORONG  
SELATAN TAHUN 2010.

- (iii) Intimidasi yang dilakukan terhadap Pasangan Calon PEMOHON

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010, sekitar pukul 18.30 WIT, bertempat di kompleks Kikiso Kelurahan Kohoin Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan, Pasangan Calon PEMOHON bersama Tim Kampanye ketika baru pulang berkampanye dari Distrik Seremuk dan kendaraan melewati bukti Kikiso, pelaku Obaja Saflessa tiba-tiba berlari keluar dari rumahnya yang merupakan Posko Calon Bupati Nomor Urut 2 dan mengayunkan kapak ke arah Pasangan Calon PEMOHON yang beruntung dapat menghindar sehingga kapak hanya mengenai bagian kiri belakang body kendaraan.

Bahwa atas kejadian tersebut di atas, selain melaporkannya kepada Pihak Kepolisian, PEMOHON juga telah menyampaikan laporan kejadian kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor 31/TIMKAM/CBW-SS/VIII/2010 tertanggal 20 Agustus 2010 (Vide Bukti "P-34") NAMUN TIDAK ADA TINDAK LANJUT DARI PIHAK PANWASLUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN.

DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENANYA, TELAH MENJADI BUKTI

YANG SEMPURNA BAHWA PIHAK TERKAIT TELAH MENGHALALKAN SEGALA CARA DALAM RANGKA MENJADI PEMENANG DALAM PEMILUKADA DI KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2010.

(iv) Intimidasi yang dilakukan Terhadap Masyarakat Biasa

(a) Distrik Teminabuan

Bahwa 2 (dua) orang warga Kampung Weheli, yaitu sdr. Hero Duwit dan Yunus Duwit telah diancam oleh Kepala Kampung Weheli, yaitu sdr. Yakobus Kehek untuk memilih Pasangan Calon Nomor 2, bila tidak maka rumah mereka akan dibakar pada tanggal 01 September 2010.

Bahwa atas peristiwa tersebut di atas, PEMOHON telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor 43/TIMKAM/CBW-SS/IX/2010 tanggal 02 September 2010 perihal Laporan tentang kejadian menjelang Pemilukada 2010 dan pada tanggal 01 September 2010 (Vide Bukti "P-33") NAMUN SAMA SEKALI TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH PANWASLUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN.

## (b) Distrik Fkour

Bahwa di Distrik Fkour, terdapat seorang Ibu Rumah Tangga bernama Yosina Kenek, yang pada saat itu sementara mengandung, yang pada tanggal 1 September 2010 sebelum melakukan pencoblosan, yang bersangkutan merasa sakit dan diantar ke Puskesmas Pasir Putih, namun yang bersangkutan ditolak oleh staf medis di Puskesmas Fkour yang bernama Bety Way yang merupakan Istri Kepala Distrik Fkour yang bernama Moses Blesia. Bahwa saat itu secara jelas Istri Kepala Distrik/Perawat Bety Way, mengatakan kepada sdr. Yosina Kenek sebagai berikut "*kamu pergi ke kandidat yang kamu pilih supaya dia berikan pertolongan, karena kamu diketahui bukan pendukung Pasangan Calon No. Urut 2.*"

DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENANYA, TELAH MENJADI BUKTI YANG SEMPURNA BAHWA PIHAK TERKAIT TELAH SECARA SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR MELAKUKAN PELANGGARAN-PELANGGARAN SEPANJANG PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2010.



- (v) Dilakukan Terhadap CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) Formasi 2008 (*Bukti Saksi*)

Bahwa pada saat dilakukan penutupan prajabatan pada tanggal 13 Agustus 2010 oleh Drs. Otto Ihalauw selaku Bupati Kabupaten Sorong (Pasangan No. Urut 2) di Gedung Putih (Gedung Pertemuan) di Teminabuan, yang dihadiri oleh sekitar 376 orang CPNS, telah disampaikan secara terang-terangan dalam pertemuan tersebut bahwa bagi peserta prajabatan yang nyata-nyata tidak mendukung beliau pada Pemilukada tahun 2010 yang akan datang, maka terhadap mereka, SK Pengangkatan sebagai PNS akan ditahan, seperti yang telah dilakukan terhadap sdr. Maria Sada.

Bahwa lebih lanjut pada kesempatan itu pula, Sdr. Maria Sada diminta untuk berdiri kemudian Bapak Drs. Otto Ihalauw selaku salah satu Pasangan Calon Terkait yang menghadiri acara TERSEBUT sebagai Bupati incumbent Kabupaten Sorong Selatan, menyampaikan bahwa khusus terhadap sdr. Maria Sada, SK nya akan ditahan karena telah secara nyata merupakan salah satu pendukung Pasangan No. Urut 1 (PEMOHON);

Bahwa kemudian, pada tanggal 19 Agustus 2010, kira-kira pada pukul 10.00, dalam pertemuan yang berlangsung di halaman kantor kepegawaian, sdr.

Marthinus Salamuk Kepala Badan Kepegawaian mengumumkan bahwa dari 376 orang CPNS yang ikut orientasi, terdapat 59 (lima puluh sembilan) orang yang akan ditahan SK PNSnya karena tidak mendukung Pasangan Calon No. Urut 2;

DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENANYA, TELAH MENJADI BUKTI YANG SEMPURNA BAHWA PIHAK TERKAIT TELAH SECARA SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR MELAKUKAN PELANGGARAN-PELANGGARAN SEPANJANG PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2010.

- (vi) Intimidasi yang dilakukan terhadap PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Bahwa penekanan-penekanan dan/atau intimidasi sebagaimana dilakukan terhadap CPNS ternyata pula dilakukan terhadap PNS yang terindikasi bukan sebagai pendukung Pasangan No. Urut 1, maka PNS-PNS tersebut diancam untuk dipindahkan ke daerah-daerah terpencil bahkan sampai dengan ditahan pembayaran gaji PNS yang bersangkutan.

Bahwa adapun ancaman-ancaman terhadap PNS/Guru dimaksud telah terbukti antara lain kepada para PNS/Guru sebagai berikut:

- Bahwa terhadap gaji sdr. Lukman Wugaje, Guru SD Yapis Teminabuan, terbukti sengaja ditahan dan tidak dibayarkan semata-mata dikarenakan yang bersangkutan merupakan pendukung Pasangan Calon PEMOHON, dimana terhitung dari bulan Juli 2010, Agustus 2010 dan gaji 13 yang seharusnya dibayarkan pada bulan Agustus 2010, ditahan pembayarannya oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong Selatan sampai dengan saat ini,

Bahwa terhadap permasalahan tersebut, yang bersangkutan telah menghadap Pjs. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong Selatan, Drs. Sutadji, namun Pjs. Kepala Dinas mengatakan bahwa karena Bapak ikut dalam kampanye salah satu kandidat bukan Pasangan Calon No. Urut 2, maka gaji bapak ditahan, kemudian Pjs. Kepala Dinas mengajak yang bersangkutan untuk menghadap Bupati Sorong Selatan Drs. Otto Ihalauw namun yang bersangkutan tidak memenuhi permintaan tersebut, oleh karenanya terbukti sampai dengan saat ini, gaji bulan Juli, Agustus dan gaji 13

sebagaimana tersebut di atas belum dapat dibayarkan.

- Bahwa Bastian Flassy yang merupakan Guru SD YPK Syaloom Seribau, juga telah mendapatkan ancaman langsung karena mendukung Pasangan Calon yang bukan Pasangan Calon PIHAK TERKAIT, dimana yang bersangkutan pernah dipanggil oleh Pjs. Kepala Dinas Pendidikan, yaitu Drs. Sutadji kemudian disampaikan bahwa *“kamu ini masih pegawai baru, jadi kamu jangan ikut-ikutan kampanye, Teminabuan ini kecil, pasti semua orang tau, kalau kamu masih ikut-ikutan terus maka gaji kamu akan saya tahan”*

Bahwa tindakan-tindakan intimidasi seperti itu sejatinya merupakan ancaman yang sifatnya nyata dan kentara secara terkoordinir dan sistimatis dilakukan terhadap segenap elemen pegawai negeri pada setiap dinas dan/atau instansi pemerintah.

DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENANYA, TELAH MENJADI BUKTI YANG SEMPURNA BAHWA PIHAK TERKAIT TELAH SECARA SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR MELAKUKAN PELANGGARAN-PELANGGARAN SEPANJANG PENYELENGGARAAN

PEMILUKADA DI KABUPATEN SORONG  
SELATAN TAHUN 2010.

**v. Pelanggaran Berupa Politik Uang**

Bahwa bahkan sejak sebelum proses pemungutan suara dilaksanakan, Pasangan Calon Pihak Terkait telah melaksanakan pelanggaran pemilu berupa melakukan praktek-praktek politik uang/*money politics* hampir di seluruh wilayah Kabupaten Sorong Selatan, pelanggaran mana ironisnya malah hampir sebagian besar dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah yang seharusnya bersikap netral.

Adapun praktek-praktek politik uang oleh Pasangan Calon PIHAK TERKAIT tersebut di atas telah terjadi di:

(1) Distrik Teminabuan

(a) Praktek Politik Uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Pihak Terkait

- Bahwa satu hari sebelum tanggal pelaksanaan pemungutan suara (H-1) salah satu Tim Sukses No. Urut 2 yang bernama Yansen Arney memberikan uang sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada Agustinus Torba.

Bahwa terhadap pemberian tersebut, Agustinus Torba melaporkannya kepada Orpa Momoth dan selanjutnya dilaporkan kepada Tim Sukses Pasangan No. Urut 1.

- Bahwa selain pemberian sejumlah uang sebagaimana tersebut, ternyata pula ada yang diberikan juga kepada Daud Blesia uang sejumlah Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh anggota Tim Sukses Pasangan No. Urut 2 lainnya.

(b) Praktek Politik Uang yang dilakukan oleh Aparat Pemerintahan Daerah

Bahwa pada tanggal 01 September 2010, yaitu pada pukul 04.30 WIT, Pimpinan SKPD Perindakop Kabupaten Sorong Selatan yang bernama Nimrot Nauw, SE, kedatangan memberikan uang sejumlah Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada Ibu. Federika Abago dan Ibu. Aksamina MetjiBaru uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) (Bukti P-17 dan Saksi Agistinus Trorba), dimana selain pemberian uang sebagaimana tersebut, Sdr. Nimrot Nauw (Pimpinan SKPD Perindakop) menyampaikan juga bahwa setelah dilakukan pencoblosan nanti akan diberikan bahan bangunan.

Bahwa atas peristiwa tersebut di atas, PEMOHON telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor 43/TIMKAM/CBW-SS/IX/2010 tanggal 02 September 2010 perihal Laporan tentang kejadian

menjelang Pemilukada 2010 dan pada tanggal 01 September 2010 (Vide Bukti "P-33") NAMUN SAMA SEKALI TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH PANWASLUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN.

Bahwa modus pemberian sejumlah uang sebagaimana tersebut, dilakukan pada saat lampu PLN dimatikan dari sentral PLN sekitar pukul 03.00 – 03.30 Wit dinihari tanggal 1 September 2010 dilakukan. Hal ini membuktikan bahwa tidak hanya pegawai negeri sipil, Calon pegawai negeri sipil, aparat kampung, Pimpinan SKPD-SKPD, tetapi juga sampai menyentuh BUMN-BUMN yang berada di Kabupaten Sorong Selatan.

(2) Distrik Kais

Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010, yaitu sekitar pukul 22.00 WIT, 2 (dua) orang guru SMP membagi-bagikan uangnya kepada 3 orang muridnya dan 3 orang dewasa untuk ikut mencoblos dan memilih Pasangan Calon Nomor 2.

Bahwa adapun keenam orang tersebut adalah sebagai berikut:

- (i) Aksamina Wainau yang merupakan siswa SMP Kais yang diberikan uang sejumlah Rp. 150.000,-
- (ii) Ifanty Rariaru yang merupakan siswa SMP Kais yang diberikan uang sejumlah Rp. 50.000,-

- (iii) Daud Abago yang merupakan siswa SMP Kais yang diberikan uang sejumlah Rp. 50.000,-
- (iv) Yanson Nipay yang merupakan warga masyarakat yang diberikan uang sejumlah Rp. 100.000,-
- (v) Simon Nipay yang merupakan warga masyarakat yang diberikan uang sejumlah Rp. 100.000,-
- (vi) Yafet Asikasu yang merupakan warga masyarakat yang diberikan uang sejumlah Rp. 100.000,-

Bahwa atas peristiwa tersebut di atas, PEMOHON telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor 43/TIMKAM/CBW-SS/IX/2010 tanggal 02 September 2010 perihal Laporan tentang kejadian menjelang Pemilukada 2010 dan pada tanggal 01 September 2010 (Vide Bukti "P-33")NAMUN SAMA SEKALI TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH PANWASLUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN.

(3) Distrik Saifi

Bahwa di Kampung Seremuk, terdapat 5 orang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 2 yang membagi-bagikan uang kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor 2, dimana bagi pemilih yang menolak menerima uang diancam akan dipukul.



Adapun kelima orang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 2 TERSEBUT adalah:

- (i) Adolf Ajamsaru
- (ii) Pilemon Ajamsaru
- (iii) Yahya Siger
- (iv) Yoel Sables
- (v) Yonas Segeit

Bahwa atas peristiwa tersebut di atas, PEMOHON telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor 43/TIMKAM/CBW-SS/IX/2010 tanggal 02 September 2010 perihal Laporan tentang kejadian menjelang Pemilukada 2010 dan pada tanggal 01 September 2010 (Vide Bukti "P-33") NAMUN SAMA SEKALI TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH PANWASLUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN.

(4) Distrik Fkour

Bahwa pada tanggal 1 September 2010, bertempat di TPS Wandun, seseorang yang bernama Yance Blessia (Guru SMP Negeri I Sawiat) pada pukul 09.00 pagi, memberikan uang sejumlah Rp. 200.000.- (duaratus ribu rupiah) kepada Daud Blesia agar pada Pemilihan nanti harus mencoblos Pasangan No. Urut 2;

Bahwa berkaitan dengan itu, pada saat Daud Blesia hendak mencoblos pada bilik TPS yang tersedia, yang bersangkutan diintip oleh salah satu pendukung Pasangan No. Urut 2 yang bernama Bastian Kemesfle untuk memastikan

bahwa Daud Blesia benar-benar mencoblos No. Urut 2 (Saksi Daud Blesia);

DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENANYA, TELAH MENJADI BUKTI YANG SEMPURNA BAHWA PIHAK TERKAIT TELAH SECARA SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR MELAKUKAN PELANGGARAN-PELANGGARAN SEPANJANG PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2010.

- b. PELANGGARAN PADA TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
  - i. **Tidak diberikannya surat suara Kepada Pemilih yang bukan pendukung No. Urut 2 dengan alasan surat suara sudah habis**

Bahwa bertempat di Distrik Kais tempatnya di TPS Kampung Tapuri, oleh Ketua KPPS setempat secara terang-terangan membatasi memberikan surat suara kepada beberapa Pemilih yang terindikasi kuat sebagai pendukung Pasangan No. Urut 1 (Pemohon) dan selanjutnya surat suara-surat suara dimaksud diserahkan kepada orang lain yang telah diketahui sebagai pendukung Pasangan No. Urut 2.

Bahwa terhadap sikap Ketua KPPS tersebut, diantaranya ditemukan pada Pemilih atas nama Sarah Kawaine dan Yohosua Maginuni yang tidak diberikan surat suara yang merupakan hak mereka (Vide Bukti "P-12").

- ii. **Adanya anak di bawah umur yang dipaksa untuk ikut mencoblos**

Bahwa Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menentukan dengan tegas bahwa warga yang punya hak pilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari pemungutan suara pilkada sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin.

Namun demikian, KPPS selaku Penyelenggara Pemilu yang seharusnya lebih mengetahui dan mengerti ketentuan tersebut di atas, malah dengan sengaja memperbolehkan dan bahkan memaksakan anak di bawah umur untuk ikut mencoblos.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009, banyaknya anak di bawah umur yang notabene nya tidak berhak untuk ikut memilih ikut mencoblos, dapat mengakibatkan dapat dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS yang bersangkutan, yang mana bunyi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

**Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009**

*“(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:*

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus,*

*menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*

*c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;*

*d. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*

*e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”*

Bahwa adapun pelanggaran tersebut terbukti telah terjadi di TPS-TPS berikut ini:

- (1) Distrik Sawiat  
TPS Sfakyo

Bahwa pada hari pemungutan suara, yaitu tanggal 01 September 2010, KPPS telah secara sengaja untuk mengikutsertakan anak-anak di bawah umur, yaitu atas nama Novi H., Gres Snanfi, Ester Duwit dan 7 orang lainnya untuk ikut mencoblos di dalam TPS untuk menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor 2.

Bahwa atas peristiwa tersebut di atas, PEMOHON telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor 43/TIMKAM/CBW-

SS/IX/2010 tanggal 02 September 2010 perihal Laporan tentang kejadian menjelang Pemilu pada 2010 dan pada tanggal 01 September 2010 (Vide Bukti "P-33") NAMUN SAMA SEKALI TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH PANWASLUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN.

- (2) Distrik Seremuk  
TPS Tofot

Bahwa pada hari pemungutan suara, yaitu tanggal 01 September 2010, Ketua KPPS TPS Tofot telah secara sengaja untuk mengikutsertakan seorang anak di bawah umur yang bernama Marthen Luther Kaliele untuk ikut mencoblos di dalam TPS untuk menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor 2.

- (3) Distrik Teminabuan

- (a) TPS 24 Magis

Bahwa pada hari pemungutan suara, yaitu tanggal 01 September 2010, Ketua KPPS telah secara sengaja untuk mengikutsertakan ana-anak di bawah umur untuk ikut mencoblos di dalam TPS untuk menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor 2.

Bahwa adapun anak-anak di bawah umur tersebut adalah atas nama:

- (i) Yusuf Sesa yang berumur 13 tahun  
(ii) Kormince Sesa yang berumur 12 tahun

- (iii) Enggelina Snanfi yang berumur 10 tahun

Bahwa atas peristiwa tersebut di atas, PEMOHON telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor 43/TIMKAM/CBW-SS/IX/2010 tanggal 02 September 2010 perihal Laporan tentang kejadian menjelang Pemilukada 2010 dan pada tanggal 01 September 2010 (Vide Bukti "P-33") NAMUN SAMA SEKALI TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH PANWASLUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN.

- (b) TPS Wehali

Bahwa pada hari pemungutan suara, yaitu tanggal 01 September 2010, KPPS telah secara sengaja untuk mengikutsertakan anak-anak di bawah umur, yaitu atas nama Herman Sagrim yang berumur 12 tahun dan Sarce Kehek yang berumur 13 tahun untuk ikut mencoblos di dalam TPS untuk menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor 2.

Bahwa atas peristiwa tersebut di atas, PEMOHON telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor 43/TIMKAM/CBW-SS/IX/2010 tanggal 02 September 2010 perihal Laporan tentang kejadian menjelang Pemilukada 2010 dan pada tanggal 01 September 2010 (Vide Bukti

“P-33”) NAMUN SAMA SEKALI TIDAK  
DITINDAKLANJUTI OLEH  
PANWASLUKADA KABUPATEN  
SORONG SELATAN.

(4) Distrik Kais

(a) TPS Tapuri

Bahwa pada hari pemungutan suara, yaitu tanggal 01 September 2010, Ketua KPPS telah secara sengaja untuk mengikutsertakan ana-anak di bawah umur untuk ikut mencoblos di dalam TPS untuk menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor 2.

Bahwa adapun anak-anak di bawah umur tersebut adalah atas nama:

- (i) Suranti Sira, kelahiran tahun 1996
- (ii) Lisbeth Asikasu, kelahiran tahun 1996
- (iii) Marlensi Abago, kelahiran tahun 1995
- (iv) Marlensi Kaberi, kelahiran tahun 1995

Bahwa atas peristiwa tersebut di atas, PEMOHON telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor 43/TIMKAM/CBW-SS/IX/2010 tanggal 02 September 2010 perihal Laporan tentang kejadian menjelang Pemilukada 2010 dan pada tanggal 01 September 2010 (Vide Bukti “P-33”) NAMUN SAMA SEKALI TIDAK

DITINDAKLANJUTI OLEH  
PANWASLUKADA KABUPATEN  
SORONG SELATAN.

(b) TPS Kais

Bahwa pada hari pemungutan suara, yaitu tanggal 01 September 2010, Ketua KPPS telah secara sengaja untuk mengikutsertakan ana-anak di bawah umur untuk ikut mencoblos di dalam TPS untuk menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor 2.

Bahwa adapun anak-anak di bawah umur tersebut adalah atas nama:

- (i) Yohanis Sira, kelahiran tahun 1995
- (ii) Sisilia Sira, kelahiran tahun 1996

Bahwa atas peristiwa tersebut di atas, PEMOHON telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor 43/TIMKAM/CBW-SS/IX/2010 tanggal 02 September 2010 perihal Laporan tentang kejadian menjelang Pemilukada 2010 dan pada tanggal 01 September 2010 (Vide Bukti "P-33") NAMUN SAMA SEKALI TIDAK

DITINDAKLANJUTI OLEH  
PANWASLUKADA KABUPATEN  
SORONG SELATAN.

(5) Distrik Fkour

(a) TPS 1 Kampung Wandun

Bahwa pada hari pemungutan suara, yaitu tanggal 01 September 2010, Ketua KPPS



yang bernama Demianus Kwani telah secara sengaja untuk mengikutsertakan 9 murid SD untuk ikut mencoblos di dalam TPS untuk menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor 2.

Bahwa adapun anak-anak di bawah umur tersebut adalah atas nama:

- (i) Oce Blesia
- (ii) Dorsila Blesia
- (iii) Gisfa Blesia
- (iv) Petrus Kwani
- (v) Baltasar Blesmargi
- (vi) Saida Kwani
- (vii) Abia Blesia
- (viii) Abia Martinus Blesia

Bahwa atas peristiwa tersebut di atas, PEMOHON telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor 43/TIMKAM/CBW-SS/IX/2010 tanggal 02 September 2010 perihal Laporan tentang kejadian menjelang Pemilukada 2010 dan pada tanggal 01 September 2010 (Vide Bukti "P-33") NAMUN SAMA SEKALI TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH PANWASLUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN.

- (b) TPS 2 Kampung Pasir Putih  
Bahwa pada hari pemungutan suara, yaitu tanggal 01 September 2010, Ketua KPPS

yang bernama Ronal Rumbiak telah secara sengaja untuk mengikutsertakan 2 murid SD untuk ikut mencoblos di dalam TPS untuk menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor 2.

Bahwa adapun anak-anak di bawah umur tersebut adalah atas nama:

- (i) Ester Kemesfle
- (ii) Nelson Kemesfle

Bahwa atas peristiwa tersebut di atas, PEMOHON telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor 43/TIMKAM/CBW-SS/IX/2010 tanggal 02 September 2010 perihal Laporan tentang kejadian menjelang Pemilukada 2010 dan pada tanggal 01 September 2010 (Vide Bukti "P-33") NAMUN SAMA SEKALI TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH PANWASLUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN.

- (c) TPS 3 Bernus

Bahwa pada hari pemungutan suara, yaitu tanggal 01 September 2010, Ketua KPPS yang bernama Zeth Srefle telah secara sengaja untuk mengikutsertakan 2 anak di bawah umur untuk ikut mencoblos di dalam TPS untuk menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor 2.

Bahwa adapun anak-anak di bawah umur tersebut adalah atas nama:

- (i) Yance Sefle yang berumur 16 tahun
- (ii) Indah Blesia yang berumur 15 tahun

Bahwa atas peristiwa tersebut di atas, PEMOHON telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor 43/TIMKAM/CBW-SS/IX/2010 tanggal 02 September 2010 perihal Laporan tentang kejadian menjelang Pemilukada 2010 dan pada tanggal 01 September 2010 (Vide Bukti "P-33") NAMUN SAMA SEKALI TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH PANWASLUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN.

(6) Distrik Saifi

(a) TPS Kampung Kayabo

Bahwa pada hari pemungutan suara, yaitu tanggal 01 September 2010, Ketua KPPS yang telah secara sengaja untuk mengikutsertakan anak-anak di bawah umur untuk ikut mencoblos di dalam TPS untuk menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor 2.

Bahwa adapun anak-anak di bawah umur tersebut adalah atas nama:

- (i) Foni Samiya
- (ii) Fransina Sagaret
- (iii) Fransiska Saminya
- (iv) Marice Ajamsaru

- (v) Otaia Ajamsaru
- (vi) Santi Ajamsaru
- (vii) Santia Ajamsaru
- (viii) Sepnat Saminya
- (ix) Yulian Ajamsaru

Bahwa atas peristiwa tersebut di atas, PEMOHON telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor 43/TIMKAM/CBW-SS/IX/2010 tanggal 02 September 2010 perihal Laporan tentang kejadian menjelang Pemilukada 2010 dan pada tanggal 01 September 2010 (Vide Bukti "P-33") NAMUN SAMA SEKALI TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH PANWASLUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN.

- (b) TPS Kampung Seremuk

Bahwa pada hari pemungutan suara, yaitu tanggal 01 September 2010, Ketua KPPS yang bernama telah secara sengaja untuk mengikutsertakan 4 anak di bawah umur untuk ikut mencoblos di dalam TPS untuk menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor 2.

Bahwa adapun anak-anak di bawah umur tersebut adalah atas nama:

- (i) Berto Segeit
- (ii) Erol Sables
- (iii) Ismael Sables

## (iv) Novalina Sables

Bahwa atas peristiwa tersebut di atas, PEMOHON telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor 43/TIMKAM/CBW-SS/IX/2010 tanggal 02 September 2010 perihal Laporan tentang kejadian menjelang Pemilukada 2010 dan pada tanggal 01 September 2010 (Vide Bukti "P-33") NAMUN SAMA SEKALI TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH PANWASLUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN.

## (c) TPS Kampung Komanggaret

Bahwa pada hari pemungutan suara, yaitu tanggal 01 September 2010, Ketua KPPS yang telah secara sengaja untuk mengikutsertakan seorang anak di bawah umur bernama Ibrahim Ser untuk ikut mencoblos di dalam TPS untuk menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor 2.

Bahwa atas peristiwa tersebut di atas, PEMOHON telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor 43/TIMKAM/CBW-SS/IX/2010 tanggal 02 September 2010 perihal Laporan tentang kejadian menjelang Pemilukada 2010 dan pada tanggal 01 September 2010 (Vide Bukti "P-33") NAMUN SAMA SEKALI TIDAK

DITINDAKLANJUTI OLEH  
PANWASLUKADA KABUPATEN  
SORONG SELATAN.

(7) Distrik Kokoda Utara  
TPS Kampung Benawa 2

Bahwa pada hari pemungutan suara, yaitu tanggal 01 September 2010, Ketua KPPS yang bernama Demianus Kwani telah secara sengaja untuk mengikutsertakan murid-murid SD YPK Imanuel Benawa II untuk ikut mencoblos di dalam TPS untuk menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor 2 dengan menggantikan Pemilih yang tidak ada (meninggal atau tidak berada ditempat).

Bahwa adapun anak-anak di bawah umur tersebut adalah atas nama:

- (i) Yosep Reboga yang berumur 10 tahun
- (ii) Makro Kabie yang berumur 10 tahun
- (iii) Desi Novita Kabie yang berumur 10 tahun
- (iv) Nova Kabie yang berumur 9 tahun
- (v) Yety Kabie yang berumur 9 tahun
- (vi) Hery Homame yang berumur 9 tahun
- (vii) Arnol Yare yang berumur 9 tahun
- (viii) Ehud Kabie yang berumur 8 tahun
- (ix) Helda Kabie yang berumur 8 tahun
- (x) Otniel Kabie yang berumur 7 tahun
- (xi) Rudy Aume yang berumur 6 tahun
- (xii) Amsal More yang berumur 6 tahun
- (xiii) Cici More yang berumur 4 tahun

(xiv) Yongki Oraite yang berumur 8 tahun

Bahwa atas peristiwa tersebut di atas, PEMOHON telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor 43/TIMKAM/CBW-SS/IX/2010 tanggal 02 September 2010 perihal Laporan tentang kejadian menjelang Pemilukada 2010 dan pada tanggal 01 September 2010 (Vide Bukti “P-33”) NAMUN SAMA SEKALI TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH PANWASLUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN.

DENGAN DEMIKIAN, ADALAH FAKTA YANG TERJADI DI LAPANGAN BAHWA TERMOHON BESERTA JAJARANNYA TELAH SECARA SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR MELAKUKAN KECURANGAN-KECURANGAN SEPANJANG PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2010.

**iii. Adanya Pemilih Ganda dan Pemilih yang Mencoblos lebih dari satu kali**

Bahwa selama pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Sorong Selatan ini, banyak terdapat kecurangan-kecurangan yang amat fatal, dikarenakan jelas-jelas sudah merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan pemilu dan bahkan atas asas pemilu yang JUBER dan ADIL, dimana salah satu bentuk pelanggarannya adalah dengan adanya pemilih ganda dan pemilih yang memilih lebih dari satu kali.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009, adanya pemilih ganda dan pemilih yang memilih lebih dari satu kali,

mengakibatkan dapat dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS yang bersangkutan, yang mana bunyi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

**Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009**

*“(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:*

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;*
- d. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
- e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”*



Bahwa faktanya, telah terbukti bahwa telah terjadi hal-hal sebagai berikut:

(1) Distrik Teminabuan

(a) TPS Kaibus IV

Bahwa pada TPS Kaibus IV, terdapat 5 (lima) orang yang masing-masing tercatat dalam DPT yang sama sebanyak 2 (dua) kali, yakni:

- Aldryn Y. Hukom tercatat dalam DPT No. 49 dan 50
- Dwi Hardanti tercatat dalam DPT No. 157 dan 158
- Ferdinanda R Maituman dalam DPT No. 191 dan 192
- Frida Tapilatu dalam DPT No. 207 dan 208
- Kornelia K Maituman dalam DPT No. 298 dan 299

(Vide Bukti "P-13")

(b) TPS Kaibus VI

Bahwa pada TPS Kaibus VI, terdapat 2 (dua) orang yang juga tercatat pada TPS Kaibus lainnya, yaitu:

- Agustinus Kakisina, pada TPS Kaibus VI tercatat dalam DPT No. 20 dan pada TPS Kaibus V tercatat dalam DPT No. 12;
- Farida Yusuf, pada TPS Kaibus VI tercatat dalam DPT No. 138 dan

pada TPS Kaibus IV tercatat dalam  
DPT No. 181;

(Vide Bukti "**P-14**")

(2) Distrik Seremuk

TPS Kampung Tofot

Bahwa pada hari pemungutan suara, yaitu tanggal 01 September 2010, terdapat 5 (lima) orang yang melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

- Klarce Kemesrar
- Ester Kaliele
- Yuliana Kolenggea
- Yohana Kaliele
- Nikolas Kaliele

(Vide Bukti "**P-15**")

Bahwa atas peristiwa tersebut di atas, PEMOHON telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor 43/TIMKAM/CBW-SS/IX/2010 tanggal 02 September 2010 perihal Laporan tentang kejadian menjelang Pemilukada 2010 dan pada tanggal 01 September 2010 (Vide Bukti "**P-33**") NAMUN SAMA SEKALI TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH PANWASLUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN.

Bahwa MODUS YANG DIGUNAKAN ADALAH MENGGUNAKAN SURAT SUARA YANG TIDAK DIPERGUNAKAN ATAS PRAKARSA KPPS (TIM

SUKSES PASANGAN NO. URUT 2 DENGAN SASARAN MEMILIH PASANGAN NO. URUT 2. TERHADAP HAL TERSEBUT SAKSI PEMOHON MENYATAKAN KEBERATAN DAN TIDAK MAU TANDATANGANI FORMULIR C1, NAMUN KARENA SAKSI DIPAKSA DAN DIANCAM, DENGAN DEMIKIAN DENGAN TERPAKSA SAKSI MENANDATANGANINYA SEBAGAIMANA YANG DISAKSIKAN SALAH SATUNYA OLEH SDR. YUSTINUS WAGAREFE.

Bahwa IRONISNYA, PELANGGARAN-PELANGGARAN TERSEBUT PADA KENYATAANNYA JUSTERU DAPAT TERLAKSANA KARENA DIGERAKAN OLEH PARA KPPS DI MASING-MASING TPS PADA HAMPIR SELURUH TPS YANG TERSEBAR.

DENGAN DEMIKIAN, ADALAH FAKTA YANG TERJADI DI LAPANGAN BAHWA TERMOHON TELAH SECARA SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR MELAKUKAN KECURANGAN-KECURANGAN SEPANJANG PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2010.

**iv. Adanya Mobilisasi Pemilih yang Tidak Berhak untuk Ikut Memilih**

Bahwa selain dengan banyaknya pemilih ganda dan pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, TELAH TERJADI PULA PELANGGARAN ATAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMILU DAN BAHKAN ATAS ASAS PEMILU YANG JUBER DAN ADIL, DIMANA SALAH SATU BENTUK PELANGGARANNYA ADALAH DENGAN ADANYA MOBILISASI PEMILIH YANG TIDAK BERHAK UNTUK IKUT MEMILIH.

Bahwa sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009, adanya adanya pemilih yang tidak berhak ikut memilih mengakibatkan dapat dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS yang bersangkutan.

BAHWA FAKTANYA, SEPANJANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILUKADA DI KABUPATEN SORONG SELATAN TELAH TERBUKTI BAHWA TERDAPAT PEMILIH-PEMILIH YANG TIDAK BERHAK NAMUN DIPERBOLEHKAN UNTUK MEMILIH:

(1) TPS 18 Aibobor, Distrik Teminabuan

Bahwa pada hari pemungutan suara, yaitu tanggal 01 September 2010, Ketua KPPS yang bernama Piter Safkaur telah secara sengaja memasukkan orang-orang yang tidak tercantum di dalam DPT untuk memilih di TPS 18 Aibobor.

Bahwa adapun orang-orang yang tidak tercantum dalam DPT namun diperbolehkan untuk memilih tersebut adalah:

- (i) Irfan
- (ii) Sudi
- (iii) Adi
- (iv) Udin
- (v) Hairudin
- (vi) Wawan
- (vii) Muhadi

Bahwa atas peristiwa tersebut di atas, PEMOHON telah melaporkannya kepada

Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor 43/TIMKAM/CBW-SS/IX/2010 tanggal 02 September 2010 perihal Laporan tentang kejadian menjelang Pemilu pada 2010 dan pada tanggal 01 September 2010 (Vide Bukti "P-33") NAMUN SAMA SEKALI TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH PANWASLUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN.

(2) TPS Anisesna, Distrik Teminabuan

Bahwa pada tanggal 01 September 2010, pada hari Pemungutan Suara, Kepala Dinas Transportasi dan Kependudukan Kabupaten Sorong Selatan dengan menggunakan mobil dinas telah melakukan mobilisasi massa dari Kabupaten Maybrat Kampung Mefkajim II Distrik Ayamaru untuk ikut mencoblos Pasangan Calon Nomor 2.

Bahwa adapun mereka yang dimobilisasi tersebut antara lain adalah:

- (a) Absalom Naa
- (b) Yonas Kareth
- (c) Naomi Duwit
- (d) Ibu Kareth/Adoy

Bahwa atas peristiwa tersebut di atas, PEMOHON telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor 43/TIMKAM/CBW-SS/IX/2010 tanggal 02 September 2010 perihal Laporan tentang kejadian menjelang Pemilu pada 2010 dan pada tanggal 01 September 2010

(Vide Bukti “P-33”) NAMUN SAMA SEKALI TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH PANWASLUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN.

DENGAN DEMIKIAN, ADALAH FAKTA YANG TERJADI DI LAPANGAN BAHWA TERMOHON TELAH SECARA SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR MELAKUKAN KECURANGAN-KECURANGAN SEPANJANG PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2010.

**v. Pencoblosan yang dilakukan sendiri oleh KPPS**

Bahwa lagi-lagi telah terjadi suatu pelanggaran serius yang merupakan pencideraan asas Pemilu yang Jujur, adil dan rahasia, dimana dalam menjaga asas-asas Pemilu tersebut, maka proses pemungutan suara harus dilakukan secara langsung oleh pemilih di dalam TPS dan pencoblosannya dilakukan di dalam bilik suara yang tertutup, namun faktanya

Di TPS Kampung Benawa II, Distrik Tinembuan, pada hari Pemungutan Suara, yaitu tanggal 01 September sekitar pukul 13.00 WIT Ketua KPPS, yaitu sdr. Yakobus Yare dan semua Anggota KPPS beserta Aparat Kampung melakukan perampasan kotak suara kemudian melarikan kotak suara tersebut ke rumah Kepala Kampung untuk dilakukan pencoblosan sendiri untuk Pasangan Calon Nomor 2.

Bahwa atas peristiwa tersebut di atas, PEMOHON telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor 43/TIMKAM/CBW-SS/IX/2010 tanggal 02 September 2010 perihal Laporan tentang kejadian menjelang Pemilukada 2010 dan pada tanggal 01 September 2010 (Vide Bukti “P-

33”) NAMUN SAMA SEKALI TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH PANWASLUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN.

**vi. Tidak dibagikannya formulir C1-KWK kepada saksi-saksi Pasangan Calon**

Bahwa SECARA NYATA DAN KASAT MATA, TERBUKTI TELAH TERJADI PELANGGARAN ADMINISTRATIF SECARA SISTEMATIS, MASSIF DAN TERSTRUKTUR, DIMANA SALAH SATUNYA DENGAN TIDAK DIBAGIKANNYA BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPT PEMUNGUTAN SUARA/FORMULIR C1-KWK KEPADA PARA SAKSI PASANGAN CALON, yang mana hal tersebut jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 96 ayat (10) UU Nomor 32 Tahun 2004 serta Pasal 46 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 yang menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 96 ayat (10) UU Nomor 32 Tahun 2004**

*“(10) KPPS memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Pasangan Calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.”*

**Pasal 46 ayat (1) Peraturan KPU No 72 Tahun 2009**

*“(1) KPPS wajib memberikan salinan Berita Acara (Model C KWK), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Model C-1 KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK) kepada saksi masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap serta menempelkan 1*

*(satu) rangkap Lampiran Model C-1 KWK di tempat umum.”*

Bahwa telah terbukti di lapangan, KPPS-KPPS hampir seluruhnya terdiri dari pegawai negeri yang secara terstruktur dan sistimatis telah diarahkan guna mendukung dan/atau mencoblos Pasangan No. Urut 2 yang sehari-harinya adalah Bupati Sorong Selatan (*incumbent*), begitupula dengan aparat kampung yang secara triwulan diberikan honor oleh pemerintah, oleh karenanya KPPS telah secara sengaja untuk tidak memberikan turunan Formulir C. KWK KPU dan C1 KWK KPU serta Lampiran C1 KWK KPU kepada saksi-saksi Pasangan Calon.

Bahwa adapun hal tersebut telah nyata-nyata terbukti dalam Pemilukada di Kabupaten Sorong Selatan ini, dimana Formulir C. KWK KPU dan C1 KWK KPU serta Lampiran C1 KWK KPU, sengaja tidak diberikan kepada para saksi di sebelas Distrik, yang membawahi 93 TPS dari 13 Distrik yang terdapat di Kab. Sorong Selatan, dengan alasan bahwa Formulir C. KWK KPU dan C1 KWK KPU serta Lampiran C1 KWK KPU hanyalah 1 (satu) sehingga tidak mungkin diserahkan kepada para saksi.

Bahwa padahal, jauh sebelum pelaksanaan pemungutan suara, PEMOHON telah sangat beritikad baik untuk mengingatkan TERMOHON melalui Surat Nomor 014/TIMKAM/CBW-SW/VII/2010 tertanggal 27 Juli 2010 perihal Tiga hal Penting (Vide Bukti “**P-35**”), agar supaya memberikan turunan formulir C-KWK kepada saksi-saksi Pasangan Calon di TPS sebagai salah satu dari 3 poin yang PEMOHON anggap penting bagi kelangsungan penyelenggaraan Pemilukada yang sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu.



Bahwa adapun adapun 11 distrik tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Distrik Moswaren;
- b. Distrik Sawiat;
- c. Distrik Saifi;
- d. Distrik Fkour;
- e. Distrik Seremuk;
- f. Distrik Konda;
- g. Distrik Metemani;
- h. Distrik Kais;
- i. Distrik Inanwatan;
- j. Distrik Kokoda; dan
- k. Distrik Kokoda Utara.

Bahwa atas tidak diberikannya formulir C-KWK kepada para saksi Pasangan Calon di TPS, PEMOHON telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor 044/TIMKAM/CBW-SS/IX/2010 tertanggal 13 September 2010 perihal Model Format Hasil Perhitungan Suara di TPS dan PPD yang tidak diterima oleh saksi (Vide Bukti "P-33"), yang pada pokoknya menyatakan bahwa PEMOHON menolak hasil perhitungan suara Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan dikarenakan saksi Pasangan Calon PEMOHON sama sekali tidak mendapatkan formulir C-KWK berikut lampirannya dan formulir DA-KWK di semua Distrik di Kabupaten sorong Selatan, kecuali Distrik Teminabuan dan Distrik Wayer.

Bahwa pembagian formulir C1-KWK kepada saksi-saksi Pasangan Calon di TPS dimaksudkan agar dapat

menjadi data kontrol dalam rangka pengawasan atas proses pemungutan dan penghitungan suara berikut hasilnya, sehingga tidak dibagikannya formulir C1-KWK sama saja dengan tidak ada pengawasan, dan tidak adanya pengawasan berarti tidak ada pemilu, sebagaimana telah dipergunakan oleh Mahkamah dalam berbagai pertimbangan hukum dalam putusannya.

DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENYA, MERUPAKAN SUATU FAKTA DIMANA TERMOHON TELAH SECARA SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR MELAKUKAN PELANGGARAN-PELANGGARAN SEPANJANG PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2010.

d. PELANGGARAN SETELAH PEMUNGUTAN SUARA

**Tidak dibagikannya formulir DA-KWK kepada saksi-saksi Pasangan Calon**

Bahwa pelanggaran berupa tindakan tidak dibagikannya Berita Acara kepada para saksi Pasangan Calon, ternyata terjadi pula saat Rekapitulasi di tingkat Distrik, dimana saat setelah Rekapitulasi di tingkat Distrik dilaksanakan, **PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) DI SEMUA DISTRIK DI KABUPATEN SORONG SELATAN YANG BERJUMLAH 13 DISTRIK, TIDAK JUGA MEMBERIKAN TURUNAN BERITA ACARA HASIL REKAPITULASI TINGKAT DISTRIK (FORMULIR DA-KWK) KEPADA PARA SAKSI PASANGAN CALON**, yang mana hal tersebut jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 98 ayat (6) UU Nomor 32 Tahun 2004 serta ketentuan Pasal 14 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 yang menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 98 ayat (6) UU Nomor 32 Tahun 2004**

*“(6) PPK wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara di PPK kepada saksi Pasangan Calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.”*

**Pasal 14 ayat (5) Peraturan KPU No 72 Tahun 2009**

*“(5) PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tersebut kepada:*

- a. saksi yang hadir, sebanyak masing-masing 1 (satu) rangkap*
- b. Panwaslu Kecamatan yang hadir sebanyak 1 (satu) rangkap*
- c. Memasukkan sebanyak 1 (satu) rangkap di tempat umum; dan*
- d. KPU Kabupaten/Kota, sebanyak 1 (satu) rangkap”*

Bahwa atas tidak diberikannya formulir C-KWK kepada para saksi Pasangan Calon di TPS, PEMOHON telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor 044/TIMKAM/CBW-SS/IX/2010 tertanggal 13 September 2010 perihal Model Format Hasil Perhitungan Suara di TPS dan PPD yang tidak diterima oleh saksi (Vide Bukti “**P-36**”), yang pada pokoknya menyatakan bahwa PEMOHON menolak hasil perhitungan suara Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan dikarenakan saksi Pasangan Calon PEMOHON sama sekali tidak mendapatkan

formulir C-KWK berikut lampirannya dan formulir DA-KWK di semua Distrik di Kabupaten sorong Selatan, kecuali Distrik Teminabuan dan Distrik Wayer.

Bahwa selayaknya tujuan pembagian formulir C-KWK, pembagian formulir DA-KWK kepada saksi-saksi Pasangan Calon saat Rekapitulasi di Tingkat Distrik semata-mata dimaksudkan agar dapat menjadi data kontrol dalam rangka pengawasan atas proses pemungutan dan penghitungan suara berikut hasilnya, sehingga dengan tidak dibagikannya formulir DA-KWK sama saja dengan tidak ada pengawasan, dan tidak adanya pengawasan berarti tidak ada pemilu, sebagaimana telah dipergunakan oleh Mahkamah dalam berbagai pertimbangan hukum dalam putusannya.

DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENANYA, MERUPAKAN SUATU FAKTA DIMANA TERMOHON TELAH SECARA SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR MELAKUKAN PELANGGARAN-PELANGGARAN SEPANJANG PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2010.

7. Bahwa konspirasi untuk memenangkan salah satu Pasangan, yakni Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Nomor Urut 2, Drs. Otto Ihalauw dan Samsuddin Angiluli, SE, SUDAH SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA MELIBATKAN PULA PERAN PANWASLUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN YANG SUDAH JELAS MENYALAH ATURAN, DIMANA PANWAS YANG SEHARUSNYA MENGAWASI PELANGGGARAN-PELANGGARAN YANG TERJADI MALAH PANWAS YANG SEHARUSNYA MENGAWASI PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG TERJADI, MALAH PANWAS TERLIBAT MELAKUKAN PELANGGARAN ITU SENDIRI, SEHINGGA DAPAT DISIMPULKAN BAHWA KINERJA PANWAS TIDAK AKAN MAKSIMAL DAN FAIR; HALMANA TERBUKTI DARI FAKTA BAHWA MESKIPUN BEGITU BANYAK KECURANGAN-KECURANGAN YANG TERJADI SELAMA

PEMILUKADA DI KABUPATEN SORONG SELATAN INI BERLANGSUNG, BAIK YANG TELAH DILAPORKAN PIHAK PEMOHON MAUPUN WARGA MASYARAKAT, KESEMUAANYA TIDAK ADA YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PANWASLUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN.

8. Bahwa terlebih lagi, begitu terstruktur dan sistematisnya pelanggaran yang sudah direncanakan oleh PIHAK TERKAIT sehingga TERMOHON selaku KPU Kabupaten Sorong Selatan dan bahkan Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan sudah terbeli sehingga meninggalkan hakikatnya sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang independen dengan terang-terangan menunjukkan keberpihakannya kepada Pasangan Calon PIHAK TERKAIT.
9. Bahwa rangkaian tindakan dan pembiaran yang dilakukan oleh TERMOHON telah secara nyata dan kasat mata bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang dapat merusak jalannya Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana tersebut di atas SEMUAANYA MERUPAKAN KESENGAJAAN DAN TINDAKAN TIDAK ADIL YANG DILAKUKAN TERMOHON AGAR PEMOHON TIDAK MENDAPATKAN PEROLEHAN SUARA TERBANYAK DAN JUSTERU SEBALIKNYA MENUNJUKKAN KEBERPIHAKAN TERMOHON TERHADAP PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 (DUA) DIMANA CALON BUPATINYA NOTABENE NYA ADALAH SEORANG *INCUMBENT*.
10. Bahwa telah jelas di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea Keempat menyatakan “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam

suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MENYATAKAN KEDAULATAN BERADA DI TANGAN RAKYAT DAN DILAKSANAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR DAN NEGARA INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM. OLEH KARENA UNDANG-UNDANG DASAR ADALAH HUKUM YANG PALING TINGGI TINGKATANNYA DALAM NEGARA, MAKA TUJUAN HUKUM TERTINGGI ITU JUGA UNTUK MENCAPAI DAN MEWUJUDKAN TUJUAN YANG PALING TINGGI YAITU: KEADILAN (JUSTICE), KETERTIBAN (ORDER), MEWUJUDKAN NILAI-NILAI KEMERDEKAAN DAN KEBEBASAN (FREEDOM), KEMAKMURAN DAN KESEJAHTERAAN BERSAMA (PROSPERITY AND WELFARE). SEBAGAIMANA TUJUAN BERNEGARA YANG TELAH DIRUMUSKAN OLEH PENDIRI NEGARA (THE FOUNDING STATE). OLEH KARENA TUJUAN DEMOKRASI YANG IDEAL ITU HARUSLAH DILETAKKAN ATAS DASAR HUKUM, SEHINGGA INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM (THE RULE OF LAW) HARUS TERUS MENERUS MENEGAKKAN KEDAULATAN HUKUM DAN MENGAKUI BAHWA KONSEP DEMOKRASI YANG IDEAL ADALAH DEMOKRASI YANG BERDASARKAN ATAS HUKUM (NOMOKRASI) DAN HARUS TERUS-MENERUS DITEGAKKAN DENGAN MENJAUHI PRINSIP-PRINSIP YANG MERUSAK SENDI-SENDI DEMOKRASI (MOBOKRASI).

11. Bahwa OLEH KARENA TINGKAT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 SEBAGAIMANA TELAH DIURAIKAN DI ATAS ADALAH **MERUPAKAN PELANGGARAN SANGAT SERIUS YANG MEMBAHAYAKAN DEMOKRASI DAN MENCEDERAI PRINSIP-**

**PRINSIP HUKUM DAN PRINSIP-PRINSIP PEMILUKADA YANG LANGSUNG, UMUM, BEBAS, JUJUR DAN ADIL, ADALAH TIDAK BERLEBIHAN BAGI PEMOHON UNTUK MEMOHON KEPADA MAHKAMAH PERLU UNTUK MENDISKUALIFIKASI PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SORONG SELATAN DALAM PEMILUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2010;**

12. Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Sorong Selatan perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). TIDAK BOLEH SEORANGPUN DIUNTUNGGAN OLEH PENYIMPANGAN DAN PELANGGARAN YANG DILAKUKANNYA SENDIRI DAN TIDAK SEORANGPUN BOLEH DIRUGIKAN OLEH PENYIMPANGAN DAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN ORANG LAIN (*NULLUS/NEMO COMMEDUM COPERE POTEST DE INJURIA SUA PROPRIA*), OLEH KARENA ITU MAHKAMAH BERPENDAPAT SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 DALAM PEMILUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN HARUS DINYATAKAN TIDAK SAH, KARENA PEROLEHANNYA DICAPAI DENGAN CARA TIDAK SAH. OLEH KARENA ITU KEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 JUGA HARUS DIBATALKAN.

### **III. PETITUM PERMOHONAN**

Berdasarkan hal-hal dan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan keberatan ini berkenan memberikan putusan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010, tanggal 15 September 2010, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Drs. Otto Ihalauw dan Samsuddin Angiluli, SE;
3. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 24 Tahun 2010, tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010 – 2015;
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan atau menyatakan tidak sah dan batal Drs. Otto Ihalauw dan Samsuddin Anggiluli, SE, sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 dengan Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 19 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010;
5. Menetapkan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. Dance Yulian Flassy, SE.,ME dan Hi. Mustaf Wugaje, S.Ag) sebagai peraih suara terbanyak (Pemenang) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010;
6. Menetapkan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. Dance Yulian Flassy, SE.,ME dan Hi. Mustaf Wugaje, S.Ag) sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010;

Atau



1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010, tanggal 15 September 2010, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010;
3. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 24 Tahun 2010, tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010 – 2015;
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemilukada Ulang di Kabupaten Sorong Selatan dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Drs. Otto Ihalauw dan Samsuddin Anggiluli, SE, atau setidaknya Pemilukada Ulang di Kabupaten Sorong Selatan dengan mengikutsertakan Pasangan Calon Federika Fatary – Marthen Salambauw.

Atau

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010, tanggal 15 September 2010, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010;
3. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 24 Tahun 2010, tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam

Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010 – 2015;

4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 11 Distrik di Kabupaten Sorong Selatan, yaitu di:
  - a. Distrik Moswaren;
  - b. Distrik Sawiat;
  - c. Distrik Saifi;
  - d. Distrik Fkour;
  - e. Distrik Seremuk;
  - f. Distrik Konda;
  - g. Distrik Metemani;
  - h. Distrik Kais;
  - i. Distrik Inanwatan;
  - j. Distrik Kokoda; dan
  - k. Distrik Kokoda Utara.
5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaporkan hasil Pemungutan Suara Ulang paling lambat 60 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara a quo;

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan barang yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-48 sebagai berikut:

Bukti P-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong Selatan Nomor 17 Tahun 2010, tanggal 18 Juli 2010.

- Bukti P-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 19 Tahun 2010, tanggal 22 Juli 2010.
- Bukti P-3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010, tanggal 15 September 2010.
- Bukti P-4 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 24 Tahun 2010, tanggal 15 September 2010.
- Bukti P-5 Fotokopi Berita Acara rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010.
- Bukti P-6 Fotokopi Berita Acara No. 31/BA/IX/2010 tanggal 15 September 2010.
- Bukti P-7 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tanggal 15 September 2010, No. 24 tahun 2010, tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015.
- Bukti P-8 Fotokopi DPT Benawa II.
- Bukti P-9 Fotokopi DPT Aibobor.
- Bukti P-10 Fotokopi Surat Pernyataan dari Nikson Warwer, tanggal 3 September 2010.
- Bukti P-11 Fotokopi DPT Wamargege.
- Bukti P-12 Fotokopi DPT Tofot.
- Bukti P-13 Fotokopi Pernyataan Stevanus Saflafo, tanggal 2 September 2010.
- Bukti P-14 Fotokopi DPT Pasir Putih.
- Bukti P-15 Fotokopi DPT Magis.
- Bukti P-16 Fotokopi DPT Wehali.
- Bukti P-17 Fotokopi DPT Anisesna.
- Bukti P-18 Fotokopi DPT Wandum.
- Bukti P-19 Foto-foto anak-anak dibawah umur yang mencoblos di TPS Benawa II.

- Bukti P-20 Fotokopi Pernyataan Wilhemus Simat.
- Bukti P-21 Fotokopi Pernyataan Yulius Karsau.
- Bukti P-22 Fotokopi Pernyataan Agustinus Trorba, tanggal 3 September 2010.
- Bukti P-23 Fotokopi Pernyataan Federika Abago, tanggal 3 September 2010.
- Bukti P-24 Fotokopi Pernyataan Aksamina Mecibaru, tanggal 3 September 2010.
- Bukti P-25 Foto-foto kendaraan dinas yang dipergunakan untuk kampanye pasangan Nomor urut 2 di Komanggaret Distrik Saifi.
- Bukti P-26 Fotokopi Pernyataan Yeheskiel Bleskadit, tanggal 10 September 2010 (Baperkam Kampung Bolon).
- Bukti P-27 Fotokopi Pernyataan Yoppy Kwani, tanggal 3 September 2010.
- Bukti P-28 Fotokopi Surat keterangan Dokter Danyel Suryana RSUD Scholoo Keyen.
- Bukti P-29 Fotokopi Surat mandat dari Ketua KPU Sorong Selatan Kepada Luxen Thesia Anggota KPU Sorong Selatan.
- Bukti P-30 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi perhitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di KPU Kabupaten Sorong Selatan.
- Bukti P-31 Fotokopi Keputusan KPU Sorong Selatan No. 22 tahun 2010 tentang revisi Kedua Tahapan program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010.
- Bukti P-32 Fotokopi Surat Nomor 42/TIMKAM/CBW-SS/VIII/2010 tertanggal 31 Agustus 2010 tentang Laporan Kegiatan dari Peristiwa pada Pemilukada 2010 di Kabupaten Sorong Selatan.
- Bukti P-33 Fotokopi Surat Nomor 43/TIMKAM/CBW-SS/IX/2010 tanggal 02 September 2010 perihal Laporan tentang kejadian menjelang Pemilukada 2010 dan pada tanggal 01 September 2010.

- Bukti P-34 Fotokopi Surat Nomor 31/TIMKAM/CBW-SS/VIII/2010 tertanggal 20 Agustus 2010.
- Bukti P-35 Fotokopi Surat Nomor 014/TIMKAM/CBW-SW/VII/2010 tertanggal 27 Juli 2010 perihal Tiga hal Penting.
- Bukti P-36 Fotokopi Surat Nomor 044/TIMKAM/CBW-SS/IX/2010 tertanggal 13 September 2010 perihal Model Format Hasil Perhitungan Suara di TPS dan PPD yang tidak diterima oleh saksi.
- Bukti P-37 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di Desa/Kelurahan Wehali, Kecamatan Teminabuan.
- Bukti P-38 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di TPS Kohoin 2, Desa/Kelurahan Kohoin, Kecamatan Teminabuan.
- Bukti P-39 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di TPS Kaibus 5, Desa/Kelurahan Kaibus, Kecamatan Teminabuan.
- Bukti P-40 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di TPS Kaibus 4, Desa/Kelurahan Kaibus, Kecamatan Teminabuan.
- Bukti P-41 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di TPS Kaibus 6, Desa/Kelurahan Kaibus, Kecamatan Teminabuan.
- Bukti P-42 Fotokopi Surat Pernyataan dari Stefanus Saflafo tanggal 5 September 2010;
- Bukti P-43 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9204060601080137 dengan kepala keluarga bernama Zeth Blesia yang beralamat di Kampung Wandun, Kecamatan Sawat, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Irian Jaya Barat.
- Bukti P-44 Fotokopi Laporan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar atas nama Abiatar Blesia.
- Bukti P-45 Video Rekaman Mobilisasi Massa.

- Bukti P-46 Video Rekaman Mobilisasi Massa di TPS Wamargege.
- Bukti P-47 Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Marthen Kabie.
- Bukti P-48 Fotokopi Salinan Putusan Tata Usaha Negara Jayapura tertanggal 23 Juli 2010 Dengan Nomor Perkara 24/G/2010/PTUN.JPR.

Selain itu, Pemohon menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Suntoyo

- Saksi menerangkan mengenai saat rekapitulasi di distrik Teminabuan.
- Saksi menyampaikan bahwa para saksi di distrik Teminabuan tidak diberikan formulir C-1, meskipun pelaksanaan sudah dilaksanakan.
- Saksi menerangkan bahwa hanya 24 TPS yang diberikan formulir C-1.
- Di TPS Bermit 2 saksi sudah meminta C-1 tapi tidak diberikan
- Saksi menerangkan mengenai penghitungan suara di tingkat PPD, bahwa Saksi memohon formulir DA-1, namun Saksi tidak diberikan formulir DA-1. Dari 12 distrik yang hadir pada saat rekap PPD hanya satu distrik Sefi yang memperoleh formulir DA-1.
- Saksi menerangkan mengenai jadwal KPU tanggal 8-12 September, kenyataannya pelaksanaannya pada tanggal 14 September 2010.
- Pelaksanaan rapat pleno yang dihadiri hanya tiga orang KPU yang hadir, sementara ketua KPU tidak hadir karena sakit. Surat visum pun tadinya tidak ada, namun akhirnya ada namun tidak jelas sakitnya kenapa.
- Terkait permasalahan formulir C-1 dan DA-1, Saksi telah mengajukan keberatan.
- Terkait adanya gugatan TUN yang diajukan terhadap Ibu Frederika, Saksi membenarkannya.
- Terkait DPT yang disahkan secara sepihak dan tidak langsung dibagikan sampai hari H, Saksi membenarkannya.

#### 2. Abner Bles Kadit

- Saksi menerangkan mengenai soal DPT yaitu anak di bawah umur memilih di TPS 24 Kampung Magis, yaitu ada tiga anak di bawah umur yang memilih. Seorang anak berusia 13 tahun kelas 3 SMP dan yang kedua berusia 14 tahun kelas 2 SMP, yang ketiga kelas 6 SD berusia 11 tahun.
- Salah satu anak di bawah umur bernama Angelina Snawi tidak terdaftar dalam DPT namun mencoblos di TPS 24 Kampung Magis Distrik Teminabuan.
- Anak di bawah umur mencoblos mempergunakan sisa suara, Saksi sudah melarang namun tetap diperbolehkan oleh Ketua KPPS dengan alasan pada saat Pemilu Legislatif 2009 telah memilih.
- Saksi mengalami intimidasi dengan ancaman bahwa kalau incumbent menang Saksi tidak diperbolehkan tinggal di kampung tersebut. Yang bicara adalah kepala kampung bernama Tunje Sabruk.

### 3. Abner Daud Duwit

- Saksi menerangkan di DPT nomor urut 63 tercatat Sarce Kehek anak Kepala Kampung Wehali di TPS 23, seharusnya berusia 13 tahun tertulis dalam DPT 20 tahun, sehingga terjadi manipulasi umur.
- Manipulasi umur tiga orang anak bernama Micheal, Jake, Solo di TPS Wehali
- Saksi juga mengalami intimidasi ketika akan membuat pernyataan keberatan mengenai adanya pemilih yang memilih di bawah umur.
- Terjadi pencoblosan ganda di TPS 23 Wehali yang dilakukan oleh KPPS sejumlah 46 suara. Saksi tidak menyampaikan surat keberatan karena diintimidasi jika tidak mematuhi apa yang disampaikan.
- Saksi juga menerangkan adanya PPL yang merangkap sebagai KPPS bernama Agustin Kehek.

### 4. Nahum Permadi

- Saksi adalah tim pemantau dari DPC Partai Demokrat.
- Saksi menerangkan mengenai pemilih di bawah umur, yang merupakan siswa-siswi SD PK Benawa 2, berjumlah 13 orang.

- Terjadi di TPS 2 Kampung Benawa Dua.
- Saksi menyampaikan keberatan namun diintimidasi, dan kotak suara dibanting, sehingga terjadi keributan. Surat suara berhamburan, dan sisa surat suara dibawa lari Kepala Kampung ke kediamannya. Kepala Kampung bernama Yusuf Aume.

#### 5. Marthen Kabie

- Saksi menerangkan mengenai tentang anak-anak di bawah umur memilih di TPS 2 di Kampung Benawa Dua, berjumlah 13 orang.
- Saksi adalah guru honor di SD YPK Imanuel tempat anak-anak yang melakukan pencoblosan bersekolah.
- Saksi menerima surat untuk mengajar di SD YPK Imanuel, saksi bukan PNS sehingga memang tidak memiliki SK.
- Marthen Kabie adalah Saksi di TPS dan memiliki surat mandat. Marthen Kabie diintimidasi oleh Yakobhus Yare dan Yustus Aume termasuk Panitia-Panitia KPPS dengan Linmas bernama Ari Tarkus.
- Saksi diintimidasi dengan cara diancam akan dipukul
- Saksi membantah keterangan Yustus Aume dengan mengatakan bahwa Yustus Aume sebenarnya membawa kotak suara dan mencoblos sisa surat suara di rumah.
- Sisa suara hendak dibagikan oleh kelima saksi pasangan calon, namun KPPS tidak setuju, lalu kotak suara dibawa pulang

#### 6. Yoel Blesia

#### 7. Baltasar Bresmagi

- Saksi adalah murid kelas enam SD
- Saksi mendapat undangan untuk memilih.
- Saksi memperolehnya dari timnya Oto.
- Saksi memperoleh uang 50 ribu rupiah dan Saksi bisa melakukan pencoblosan karena di DPT umurnya 17 tahun.
- Saksi mencoblos di Kampung Wandum



## 8. Aksamina Yumame

- Saksi adalah seorang PNS guru. Saksi mengajar di SD Inpres 23 Kampung Pasir Putih Distrik Fkour
- Saksi mengetahui adanya pemilih di bawah umur di TPS Pasir Putih.
- Saksi adalah guru dari Baltasar Bresmagi.
- Saksi mengetahui ada sekitar sembilan orang termasuk Baltasar yang termasuk pemilih di bawah umur.
- 8 orang lainnya adalah Gispa Blesia usia 15 tahun kelas 6 SD, Dorsila Blesia umur 14 tahun kelas 6 SD, Abia Blesia umur 14 tahun kelas 6 SD, Abiatar Blesia umur 14 tahun kelas 5 SD, Merkior Kuani umur 13 tahun kelas 6 SD, Saidak Wani umur 14 tahun kelas 6 SD, Yuspita Klese umur 13 tahun kelas 6 SD, Mariana Frieska umur 14 tahun kelas 6 SD
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2010 SKPD sengaja meliburkan kantor dalam rangka ikut kampanye pasangan nomor urut 2. Hal ini diperintahkan oleh Kepala Sekolah bernama Amus Blesia
- Sekola juga diliburkan dan anak-anak SD Inpres diajak berkampanye
- Saksi dipanggil oleh Kepala Dinas pada tanggal 22 Mei, dan diminta untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2

## 9. Wilhelmus Simat

- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 1 September pukul 12 siang, muncul masyarakat yang Saksi tidak kenal yang berjumlah 128 orang yang namanya ada di dalam DPT. Orang-orang tersebut mencoblos di TPS 5 Kampung Wamargege Distrik Kondah.
- Orang-orang tersebut tidak dapat menunjukkan KTP setempat.
- Saksi adalah saksi di PPD.

## 10. Otto Habetan

- Saksi membenarkan kesaksian Wilhelmus Simat yang merupakan anak Saksi.
- Saksi adalah Saksi PPS 5

## 11. Nicholas Fatary

- Saksi menerangkan mengenai diliburkannya SD s.d. SMA di distrik Kinawatan karena pasangan nomor urut 2 melaksanakan kampanye di distrik Kinawatan.
- Kepala Sekolah membagikan kaos bergambar Otto Layauw kepada para siswa untuk menjemput di dermaga.

## 12. Yohanes Konjol

- Saksi adalah Kepala Suku Tekit
- Saksi bersama istri dan 11 anaknya tidak terdaftar dalam DPT. Karena itu saksi mengamuk dan terjadi keributan dengan pihak KPU. Karena mereka takut maka nama saksi dan istri dimasukkan di DPT
- Pada tanggal 19 Agustus saksi menerangkan bahwa saat kampanye bersama kandidat nomor urut 1 mobil Saksi dihadang dan dikampak oleh tim pasangan nomor urut 2.
- Pada tanggal 25 Agustus Saksi juga menerangkan mengenai adanya anggota DPRD bernama Domingus Domeres yang keliling kampung dan mengajak warga untuk ikut dalam kampanye esok harinya.
- Semua yang ada dalam DPT memilih

## 13. Efraim Nikson Warwer

- Di TPS 18 Desa Aibobor Distrik Tinabuan ada pemilih yang tidak masuk DPT dan tidak memiliki KTP, namun bisa memilih karena diberikan surat undangan, berjumlah 7 orang
- Saksi juga mendapat intimidasi.
- Saksi juga menerangkan mengenai adanya ibu yang baru bersalin dipaksa oleh suaminya untuk mencoblos nomor urut 2.
- Adanya penggunaan mobil dinas oleh Kepala Dinas Bapeda Rully Kamboya dimana mobil berplat merah digantikan dengan plat hitam untuk kegiatan kampanye.

## 14. Alexander Howay

- Saksi adalah pemantau
- DI TPS 25 Kampung Anisesna ada mobilisasi massa dari Kabupaten Maybrat Kampung Mefkajim II Distrik Ayamaru sebanyak delapan orang dengan mobil.
- Mobilisasi 8 orang yang terdapat dalam DPT namun berasal dari luar Kampung, bernama Absalon, Yonas, Edison, Faunita, Naumi, Adela, Yosina, Soni Astini
- Saksi mengusir 8 orang yang hendak mencoblos namun tidak terdaftar dalam DPT

#### 15. Levinus Jarfi

- Saksi adalah Kepala Kampung Nuisof, saksi mendapat ancaman daritim sukses kandidat nomor 2 bernama Adoloft Kalele jika tidak memilih pasangan nomor urut 2 maka status Saksi sebagai kepala kampung akan dicopot.
- Gaji Sekretaris Saksi bernama Matias Jafri dan Arnold Kalele Sekretaris Kampung Weng ditahan sampai sekarang belum dibayarkan.
- Adanya anggota PPD bernama Alfons Skrenat dan Marthen Gremadi tingkat distrik yang memaksa PPS agar menandatangani DPT yang sudah lewat dari pemilihan kepala daerah.

#### 16. Stevanus Saflafo

- Saksi menerangkan mengenai lima orang saksi kandidat pendukung nomor urut 2 mencoblos dua kali di TPS 4 Kampung Tohot Distrik Seremuk. Mereka sudah dipanggil mencoblos, Lalu dipanggil lagi untuk mencoblos lagi.
- Yang mencoblos dua kali adalah Nicholas Kalele, Kalarce Kemesrar, Ester Kalele, Yohana Kalele, Yuliana Pulenggea
- Saksi tidak mengajukan keberatan karena tidak diberi formulir keberatan, meskipun Saksi sudah memintanya.
- Saksi juga menerangkan bahwa anak di bawah umur Luther tidak memilih, tapi diwakili oleh orang tua Luther dalam memilih. Saksi tidak mengajukan

keberatan karena tidak diberi formulir keberatan, meskipun Saksi sudah memintanya..

- Saksi Yustinus dipaksa tanda tangan berita acara.
- Saksi juga menerangkan mengenai anggota Panwas yang membantu pembagian surat undangan.

#### 17. Yeheskel Bleskadit

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1
- Saksi adalah Baperkam. Honor Saksi sebagai Baperkam ditahan enam bulan, dari bulan April-September.
- Saksi diancam akan diturunkan sebagai Baperkam.
- Adanya intimidasi kepada anggota Baperkam yang dilakukan oleh Asisten I Kabupaten Sorong, DPRD Kab. Sorong Selatan, dan Kepala Bagian Sosial Simul Bakrim yang mengharuskan untuk memilih pasangan nomor urut 2.

#### 18. Melkianus Bonisau

- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010 pukul sepuluh malam, ada pembagian uang oleh PNS kepada lima orang dengan jumlah yang berbeda-beda, kisaran 150 ribu dan seratus ribu rupiah untuk memilih pasangan nomor urut 2. Saksi menyaksikan pembagian uang tersebut.

#### 19. Yustinus Wagarefe

- Saksi membenarkan apa yang disampaikan oleh Yustinus, dimana Saksi adalah saksi di TPS yang dipaksa untuk menandatangani berita acara.
- Ada anak di bawah umur yang diwakilkan untuk dicoblos oleh ayahnya
- Saksi juga menerangkan ada lima orang yang mencoblos lebih dari dua kali.

#### 20. Josh Madova

- Saksi adalah tim sukses kandidat nomor 1.
- Saksi adalah aparat Kampung Aha Distrik Seramuk

- Saksi melaporkan kejadian di kampung Aha, dimana sekretaris kampung Yonas dan ketua Baperkam mereka tidak mendapat honor sebagai Baperkam selama enam bulan.
- Saksi tinggal di rumahnya sekretaris kampung.

#### 21. Lukman Wugaje

- Saksi menyatakan benar saksi dipanggil oleh Pjs. Kadin Pendidikan, dan gaji saksi dihentikan bulan Juli, Agustus, dan gaji ke 13 tidak dibayarkan.
- Saat dipanggil oleh Kepala Dinas, dikatakan bahwa gaji Saksi ditahan karena Saksi mengkampanyekan kandidat nomor urut 1.
- Calon Bupati Nomor Urut 1 datang ke rumah saksi, karena merupakan saudara saksi, karena itu saksi disebut-sebut mengkampanyekan Pasangan Nomor Urut 1

#### 22. Bastian Flassy

- Di Timenabuan pada umumnya sekolah libur.

#### 23. Arnold Srekya

- Kepala Distrik Seremuk menyampaikan bahwa bagi Kepala Kampung yang tidak memihak Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka honorinya tidak akan dibayar.

#### 24. Eduard kareth

- Saksi adalah Kepala Kampung Lasuad.
- Saksi Pihak Terkait bernama James dan Kepala Distrik Seremuk pernah mengunjungi saksi pada tanggal 30 Juli 2010 di kantor Kampung Lasuad. Mereka datang dan membagikan honor dari pada aparat kampung dan waktu itu juga disosialisasi kepada semua kepala-kepala kampung se-Distrik Seremuk, termasuk Kepala Kampung di Distri Saifi, mereka menyatakan bahwa semua aparat mana yang tidak memilih kandidat nomor 2, jabatan kepala kampung dan honorinya tidak diterima dan jabatan kepala kampung akan diturunkan.
- Untuk mengambil honor, Saksi harus membuat pernyataan agar mendukung pasangan Calon Nomor Urut 2.

## 25. Yulius Karsau

- Yulius Karsau membantah keterangan Alexander Sesa bahwa intimidasi sudah dilakukan sejak Pemilu 2014 dan diancam dipindahkan tempat kerjanya jika tidak mendukung pasangan nomor 2.
- Akhirnya Saksi dimutasi pada bulan Juli dari SD YPK Wehandi ke SD YPK Eles.
- Saksi dianiaya, karena saksi menyatakan Bupati melakukan korupsi

## 26. Maria Sada

- Saksi membantah keterangan Frans Thesia bahwa sebenarnya dialah yang dirugikan karena SK pengangkatannya ditahan karena dituduh menghina bupati Sorong Selatan.
- Saksi mengikuti pelatihan kurikulum dan tidak pernah menghadiri pemaparan visi dan misi di gedung putih karena acara tersebut bersamaan dengan pelatihan kurikulum.

## 27. Sance Momot

- Sance Momot menerangkan bahwa Maria Sada memang tidak ikut dalam penyampaian visi dan misi karena sedang melakukan pelatihan kurikulum.
- Saksi membenarkan bahwa Maria Sada memang dipanggil ke depan oleh bupati.
- Saksi mengalami pemukulan dari tim kandidat nomor 2 bernama Yakob Momot. Saksi mengalami pemukulan karena tidak mendukung kandidat nomor 2, karena Saksi mendukung kandidat nomor 1. Pemukulan terjadi saat pleno di distrik.

## 28. Agustinus Tororba

- Bapak Nimbrot menyuruh untuk mencoblos kandidat nomor 2. dan memberi uang kepada istri saksi.
- Saksi menerima uang 500 ribu rupiah dari Yansen Ernai, bukan Nimbrot.

## 29. Federika Abago

- Saksi adalah istri dari Agustinus Tororba.

- Saksi menerima uang dari Nimbrot 200 ribu rupiah untuk mencoblos kandidat nomor 2.
- Saksi adalah jemaat dari Nimbrot

## 30. Aksamina Mecibaru

- Saksi menerima uang Rp. 200.000 dari Bapak Nimbrot dan berpesan untuk mencoblos kandidat nomor dua.
- Bapak Nimbrot berjanji jika 'Pak Oto' menang akan dibuatkan rumah

## 31. Ruland Krimadi

- Saksi adalah pemantau dari tim sukses nomor urut 1.
- Saksi hanya mendengar bahwa Nimbrot membagi-bagikan uang, namun tidak melihat langsung.

## 32. Keliopas Kabie

- Saksi masih di bawah umur.
- Saksi masih duduk di kelas 3 SD.

Pemohon juga mengajukan keterangan tertulis (surat pernyataan Rico Sia, La Ungka, Sarifuddin PA, dan Mufri Ali yang hanya dianggap sebagai tambahan informasi (*Ad Informandum*);

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan Jawaban yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 4 Oktober 2010 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **PELAKSANAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN SORONG SELATAN**

1. Bahwa Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung / Kursi	Keterangan
	<b>DR. DANCE YULIAN FLASSY, SE.ME dan H. MUSTAFA WUGADJE, S.Ag</b>	1. Demokrat jumlah kursi 3 (tiga)	Memenuhi syarat dukungan 15% Kursi

1			DPRD Kabupaten Sorong Selatan Hasil Pemilu 2009
2	<b>Drs. OTTO IHALAUW dan SAMSUDIN ANGGILULI, SE</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Golongan Karya jumlah kursi 5 (lima)</li> <li>2. Keadilan Sejahtera jumlah kursi 2 (dua)</li> <li>3. Hati Nurani Rakyat jumlah kursi 2 (dua)</li> </ol>	Memenuhi syarat dukungan 45% kursi DPRD Kabupaten Sorong Selatan Hasil Pemilu 2009
3	<b>DR. ORIGENES IJIE, SE.MM dan ADRIANUS DAHAR, SE</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Demokrasi Kebangsaan jumlah kursi 1 (satu)</li> <li>2. Damai Sejahtera jumlah kursi 1 (satu)</li> <li>3. Penegak Demokrasi Indonesia jumlah kursi 1 (satu)</li> <li>4. Nasional Banteng Kemerdekaan Indonesia jumlah kursi 1 (satu)</li> <li>5. Demokrasi Indonesia Perjuangan jumlah kursi 1 (satu)</li> </ol>	Memenuhi syarat dukungan 25% kursi DPRD Kabupaten Sorong Selatan Hasil Pemilu 2009
4	<b>Ir. HERMAN TOM DEDAIDA, M.Si dan FRANS HOWAY, S.Sos</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peduli Rakyat Nasional jumlah suara SAH 1.281</li> <li>2. Karya Perjuangan jumlah suara SAH 504</li> <li>3. Nasional Indonesia Marhaenisme jumlah suara SAH 132</li> <li>4. Bulan Bintang jumlah suara SAH 131</li> <li>5. Persatuan Pembangunan jumlah suara SAH 432</li> <li>6. Serikat Indonesia jumlah suara SAH</li> </ol>	Memenuhi syarat 15,5% atau 3.846 Suara SAH Hasil Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2009



		<p>226</p> <p>7. Indonesia Sejahtera jumlah suara SAH 144</p> <p>8. Bintang Reformasi jumlah suara SAH 808</p> <p>9. Barisan Nasional jumlah suara SAH 188</p>	
5	<b>YUNUS SAFLEMBOLO, SE.MTP dan DJONI HARRY BOWAIRE</b>	<p>1. Demokrasi Pembaharuan jumlah kursi 1 (satu)</p> <p>2. Kedaulatan jumlah kursi 1 (satu)</p> <p>3. Amanat Nasional jumlah kursi 1 (satu)</p>	Memenuhi syarat dukungan 15% kursi DPRD Kabupaten Sorong Selatan Hasil Pemilu 2009

**Sumber Data : Berkas Pencalonan Model B-KWK-KPU dan Model EB 1 DPRD  
Kab. /KPU Kabupaten Sorong Selatan**

2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 1 September 2010, yang diikuti seluruh Pasangan Calon dan ditindaklanjuti dengan Penghitungan Suara di TPS pada hari yang sama.
3. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPD dilaksanakan pada tanggal 3 September s/d 13 September 2010 di masing-masing distrik/kecamatan dalam wilayah Kab. Sorong Selatan.
4. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Sorong Selatan dilaksanakan pada tanggal 14 September s/d 15 September 2010 pada pukul 09.00 WIT - selesai yang selanjutnya dituangkan dalam :
  - a) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 15 September 2010 (Model DB-KWK.KPU); **(Bukti T-1)**
  - b) Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 23 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 15 September 2010; **(Bukti T-2)**.

- c) Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 24 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 15 September 2010. **(Bukti T-3)**
- d) Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 di Tingkat KPU Kabupaten Sorong Selatan, Model DB1-KWK.KPU. **(Bukti T-4)**.
5. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil pleno rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat kabupaten adalah :

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
No. Urut 1 DR. DANCE YULIAN FLASSY, SE. ME dan H. MUSTAFA WUGADJE, S.Ag,	6.034	23 %
No. Urut 2 DRS. OTTO IHALAUW dan SAMSUDIN ANGGILULI, SE	15.611	60 %
No. Urut 3 DR. ORIGENES IJIE, SE. MM dan ADRIANUS DAHAR, SE	2.711	11 %
No. Urut 4 IR. HERMAN TOM DEDAIDA, M.Si dan FRANS HOWAY, S.Sos	748	3%
No. Urut 5 YUNUS SAFLEMBOLO, SE. MTP dan DJONI HARRY BOWAIRE	831	3%
<b>Total Suara SAH</b>	<b>25.935</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Formulir Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU**

6. Bahwa Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan dilaksanakan pada tanggal 15 September 2010 sekitar pukul 10.40-selesai bertempat di Aula Distrik Teminabuan, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 24 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 tertanggal 15 September 2010; **(Bukti T-5)**
7. Bahwa penyelenggaraan PemiluKada sejak awal pelaksanaan sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih telah berjalan sangat demokratis, jujur dan bersih, sebagaimana tidak adanya indikasi praktek kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang menciderai demokrasi, sehingga dalam pleno penghitungan suara di TPS dan PPS serta di PPD, tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Formulir Keberatan C.3-KWK.KPU di tingkat TPS dan Formulir DA2-KWK.KPU di tingkat PPD yang TERMOHON sediakan. Sedangkan keberatan oleh saksi PEMOHON baru dilakukan dalam Rapat Pleno tentang Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong selatan di tingkat Kabupaten yang seharusnya dan layak dilakukan oleh saksi PEMOHON di tingkat TPS pada hari Rabu, tanggal 1 September 2010. Pada saat itu, TERMOHON telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saksi PEMOHON untuk membuktikan adanya DPT yang tidak ditandatangani oleh 126 PPS.

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Sistemika Permohonan Yang Disyaratkan Oleh Mahkamah**

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2010 Majelis Panel Perkara No.:175/PHPU.D-VIII/2010, No.:176/PHPU.D-VIII/2010, No.:177/PHPU.D-VIII/2010 dan No.:178/PHPU.D-VIII/2010, telah memberikan masukan kepada Pemohon atau Kuasanya agar terstruktur dan sistematis dalam penyusunan permohonan sengketa PemiluKada di Mahkamah Konstitusi wajib menuliskan identitas pihak terkait di dalam permohonan. Pertimbangan tersebut didasarkan oleh karena setiap permohonan sengketa PemiluKada di Mahkamah Konstitusi

objeknya adalah mengenai hasil Penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, ini berarti bahwa subjek yang ada di dalam permohonan tidak hanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetapi wajib mengikutsertakan pihak terkait lainnya selaku pasangan calon yang terpilih;

2. Bahwa selain subjek pihak terkait di atas dalam kesempatan tersebut Majelis Panel menyarankan kepada Pemohon agar dalam menyusun pokok perkara wajib memetakan permasalahan mana yang menjadi permasalahan KPU dan mana yang menjadi permasalahan pihak terkait;
3. Bahwa ternyata saran dari Majelis Panel tersebut di atas tidak diikuti oleh Pemohon, hal ini terlihat dalam perbaikan permohonannya Pemohon tidak menuliskan identitas pihak terkait dan tidak memetakan permasalahan secara terstruktur dan sistematis, sehingga perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan MK No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga permohonan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

**Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Sengketa Pemilihan Umum.**

1. Bahwa substansi Permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara pemilukada Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan periode 2010-2015;
2. Bahwa di dalam dalil permohonannya tidak ada satupun dalil yang menguraikan tentang keberatan yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan selanjutnya membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;
3. Bahwa Termohon menggarisbawahi berlakunya ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa :

"Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon"

Selanjutnya, di dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, ditetapkan : "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon".

Kemudian dalam Pasal 1 angka (8) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, ditegaskan sebagai berikut:

Pasal 1 angka (8), "Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada".

Pasal 4, "Obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :

- a. Penetapan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
  - b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah"
4. Bahwa seiring dengan alasan Termohon di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, Permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.
  5. Bahwa selain permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa Pemilihan Umum, ternyata di dalam Petitem permohonan Pemohon memohon antara lain :
    - Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
    - Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan nomor 23 tahun 2010, tanggal 15 September

2010, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan tahun 2010 sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Drs. Otto Ihalauw dan Samsudin Angiluli, S.E;

- Menyatakan tidak sah dan batal Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan nomor: 24 tahun 2010, tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015;
- Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan atau menyatakan tidak sah dan batal Drs. Drs. Otto Ihalauw dan Samsudin Angiluli, S.E, sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan tahun 2010 dengan nomor urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan nomor; 19 tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan tahun 2010;
- Menetapkan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. Dance Yulian Falssy, S.E., M.E, dan H. Mustaf Wugaje, S.Ag) sebagai peraih suara terbanyak (pemenang) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan tahun 2010;
- Menetapkan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. Dance Yulian Falssy, S.E., M.E, dan H. Mustaf Wugaje, S.Ag) sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan tahun 2010;

**Atau**

- Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan nomor 23 tahun 2010, tanggal 15 September 2010, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan tahun 2010;

- Menyatakan tidak sah dan batal Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan nomor: 24 tahun 2010, tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015;
- Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemilukada Ulang di Kabupaten Sorong Selatan atau setidaknya Pemilukada Ulang di Kabupaten Sorong Selatan dengan mengikutsertakan Pasangan Calon Federika Fatary – Marthen Salambauw;

**Atau**

- Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan nomor 23 tahun 2010, tanggal 15 September 2010, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan tahun 2010;
- Menyatakan tidak sah dan batal Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan nomor: 24 tahun 2010, tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015;
- Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 11 Distrik di Kabupaten Sorong Selatan, yaitu di:
  - a. Distrik Moswaren;
  - b. Distrik Sawiat;
  - c. Distrik Saifi;
  - d. Distrik Fkour;
  - e. Distrik Seremuk;
  - f. Distrik Konda;
  - g. Distrik Metemani;
  - h. Distrik Kais;

- i. Distrik Inanwatan;
  - j. Distrik Kokoda, dan;
  - k. Distrik Kokoda Utara.
- Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaporkan hasil Pemungutan Suara Ulang paling lambat 60 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perkara *a quo*;

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

6. Bahwa merujuk pada permohonan Pemohon dalam perkara ini, Termohon **tidak menemukan korelasi** permohonan Pemohon dapat memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 15 Tahun 2008;
7. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 ditetapkan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai :
  - 1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
  - 2) Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
  - 3) Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon atau dalam lampiran daftar bukti Pemohon maupun dalam permintaan amar putusannya, Pemohon nyata-nyata tidak mencantumkan permohonan/petitum agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan, amar Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan ini. Fakta yang menunjukkan bahwa



dalam permintaan amar putusan, Pemohon tidak menuliskan permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah bukti bahwa syarat sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008 TIDAK DIPENUHI oleh Pemohon;

Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 dan Pasal 75 UU No. 24 Tahun 2003 jo. Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 PMK Nomor 15 Tahun 2008 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 PMK Nomor 15 Tahun 2008, maka cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

Berdasarkan argumentasi hukum yang TERMOHON kemukakan dalam EKSEPSI di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan PEMOHON DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

#### **Permohonan Pemohon Kabur (*Obscur Libell*)**

10. Bahwa Permohonan Pemohon kabur karena tidak menjelaskan secara rinci mengenai lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti-bukti/saksi yang mendukung dalil dalam permohonan PEMOHON.
11. Bahwa karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai tempat atau lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti pendukung, maka Permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan kabur sehingga mohon agar Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon kabur sehingga tidak dapat diterima

#### **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa untuk mempermudah Termohon dalam membantah dalil-dalil Pemohon, maka Termohon membuat tabel dan bantahan sebagai berikut:

DALIL PEMOHON	BANTAHAN TERMOHON	BUKTI TERMOHON

<p>1. Bahwa Pemohon dalam pokok perkara yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran Asas-asas penyelenggaraan PEMILU yang JURDIL yang dilakukan Bupati incumbent;</p>	<p>1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;</p> <p>2. Bahwa hal-hal yang TERMOHON uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap terbaca kembali dan secara mutatis-mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;</p> <p>3. Bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilu Kabupaten Sorong Selatan telah melaksanakan Pemilu sesuai dengan tahapan-tahapannya dengan berpedoman pada asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, akuntabilitas, efisien dan efektifitas dimana penyelenggaraan Pemilu tersebut sudah sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku;</p>	
<p>2. Keberatan Pemohon terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan tahun 2010 sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan nomor 23 tahun 2010, tanggal 15 September 2010, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan</p>	<p>4. Bahwa adalah dalil yang tidak benar dan tidak pernah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon karena dalam dalil-dalil permohonan keberatannya tidak ada satupun dalil Pemohon yang menguraikan Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagai bahan perbandingan untuk menyatakan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah salah dan tidak benar;</p>	

<p>Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan tahun 2010;</p>		
<p>3. Bahwa pada pokoknya Pemohon menyatakan secara terang dan kasat mata bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sorong Selatan telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur dan massif di hampir semua wilayah Kabupaten Sorong Selatan, sebagai berikut:</p>	<p>5. Bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilu Kabupaten Sorong Selatan telah melaksanakan Pemilu sesuai dengan tahapan-tahapannya dengan berpedoman pada asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, akuntabilitas, efisien dan efektifitas dimana penyelenggaraan Pemilu tersebut sudah sejalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;</p>	
<p><b>a. Pelanggaran Sebelum Hari Pemungutan Dan Perhitungan Suara;</b></p> <p><b>i. Penetapan Pasangan Calon oleh Termohon adalah Cacat Hukum:</b> (halaman 10-17)</p>	<p>6. Bahwa pada saat tahapan Pemilu Kabupaten Sorong Selatan dimulai yakni pada tahap pendaftaran pengajuan bakal calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, Federika Fatary – Marthen Salambauw tidak memenuhi syarat ketentuan jumlah kursi paling sedikit atau jumlah suara sah paling sedikit 15% (lima belas perseratus) sesuai amanah ketentuan Pasal 58 Undang-undang No.: 32 tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.12 tahun 2008 jo Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, walaupun kepadanya telah diberi kesempatan</p>	<p><b>Bukti T-6</b></p> <p><b>Bukti T-7</b></p>



	<p>sesuai rekomendasi yang disampaikan pada saat pendaftaran pada tanggal 17 Juni 2010 pukul 20.00 WIT;</p> <p>8. Bahwa dengan tidak diterimanya berkas pendaftaran Federika Fatary – Marthen Salambauw selanjutnya yang bersangkutan telah mempergunakan sarana hukum yang ada yakni mengajukan gugatan pembatalan surat keputusan Termohon melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sesuai surat edaran Mahkamah Agung No. 7 tahun 2010 tanggal 11 Mei 2010 dan saat ini perkara tersebut masih dalam tahap pemeriksaan di tingkat banding sehingga perkara antara Federika Fatary – Marthen Salambauw dengan Termohon belum mempunyai kekuatan hukum mengikat;</p> <p>9. Bahwa mengenai Penetapan yang diterbitkan oleh Ketua Majelis PTUN Jayapura No. 24/PEN/2010/PTUN.JPR tanggal 30 Juni 2010 tidak dilaksanakan oleh Termohon karena sifat dari Penetapan tersebut bukanlah putusan yang bersifat <i>condemnatoir</i> melainkan hanya bersifat <i>Declaratoir</i>. Selain itu pelaksanaan dari penetapan PTUN Jayapura masih harus melalui suatu mekanisme yang diatur dalam Undang-undang No.5 tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang No. 9 Tahun 2009. Mekanisme ini telah dijalankan oleh PTUN Jayapura dengan menerbitkan suatu penetapan No. 24/PEN-KP/2010/PTUN.JPR tanggal 16 Agustus 2010 yang memerintahkan atasan</p>	
--	---	--

	<p>Termohon agar melaksanakan Penetapan sebelumnya. Oleh karena surat penetapan tersebut hanya ditujukan kepada atasan Termohon di tingkat Propinsi dan belum sampai pada atasan Termohon di Tingkat Pusat, maka Termohon belum dapat melaksanakan isi Penetapan tersebut. Dengan tidak dilaksanakannya isi penetapan tersebut tidak serta merta Termohon dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan seketika dinyatakan bahwa pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2010 serta hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon menjadi batal demi hukum;</p> <p>10. Dengan demikian tidak diterimanya pendaftaran Federika Fatary – Marthen Salambauw sebagai kandidat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 dengan alasan tidak memenuhi syarat kuota 15% dari jumlah kursi atau jumlah suara sah yang diperoleh dari Pemilu Legislatif Tahun 2009 adalah sah sesuai hukum dan sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;</p>	
<p><b>ii.Pelanggaran Terhadap Persyaratan Pasangan</b></p>	<p>11. Bahwa pada saat pendaftaran calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala</p>	

<p><b>Calon:</b> (halaman 17-20)</p>	<p>Daerah Kabupaten Sorong Selatan yang bersangkutan (calon Kepala Daerah) telah mendapatkan izin cuti untuk melakukan kampanye dari Gubernur Papua Barat melalui Keputusan Gubernur Papua Barat No.: 858/799/GPB/2010 tanggal 2 Agustus 2010;</p> <p>12. Bahwa izin cuti yang diperoleh Bupati Sorong Selatan dalam mengikuti pencalonan sebagai bakal calon Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan untuk periode 2010-2015 sudah sejalan dengan Undang-undang No.:32 tahun 2004 <i>jo</i> Peraturan Pemerintah No.:25 tahun 2007 <i>jo</i> Surat Edran Menteri Dalam Negeri No.:135/439/SJ tanggal 27 Pebruari 2007 <i>jo</i> Putusan Mahkamah Konstitusi No.:17/PUU-VI/2008 tanggal 1 Agustus 2008, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Drs. Otto Ihalauw selaku Bupati baik yang berhubungan dengan kampanye pencalonan dan sebagai Kepala Pemerintahan di tingkat Kabupaten adalah sah dan tidak melawan hukum;</p>	<p><b>Bukti T-10</b></p>
<p><b>iii. Pelanggaran Terkait Proses Pemutakhiran Data:</b></p> <p>1. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah</p>	<p>13. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2010 ada beberapa tim sukses pasangan calon yang datang di kantor Termohon mendesak untuk meminta Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga Termohon memberikan DPT yang belum ditandatangani oleh PPS dan anggotanya. DPT dimaksud belum sah oleh karena keabsahan suatu DPT ditentukan setelah DPT tersebut oleh Termohon diserahkan kepada PPS di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), selanjutnya DPT tersebut ditandatangani oleh PPS dan</p>	<p><b>Bukti T-11</b></p>

<p>2. Adanya pemilih di bawah umur yang secara sengaja dicantumkan di dalam DPT (halaman 21-28)</p>	<p>anggotanya kemudian diserahkan kepada saksi-saksi dari pasangan calon sehingga DPT yang diperoleh oleh Pemohon dari Termohon atas permintaanya tersebut yang dalam permohonan ini dijadikan sebagai alat bukti surat adalah DPT yang belum sah secara hukum;</p> <p>14. Bahwa sesuai bukti yang ada semua DPT yang diterima Termohon dari PPD maupun PPS telah di tanda tangani oleh PPS dan anggotanya <b>sehingga apa yang di dalilkan oleh Pemohon adalah hal yang tidak benar dan mengada-ada;</b></p> <p>15. Bahwa Termohon sama sekali tidak mempunyai niat dengan sengaja mencantumkan pemilih di bawah umur terdaftar dalam DPT. Semua data yang ada dalam DPT adalah data yang diperoleh Termohon dari PPS setelah dilakukan Pemutakhiran Data oleh PPD di tingkat kampung, walaupun ada data pemilih di bawah umur yang terdaftar dalam DPT bukan berarti hal tersebut merupakan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon melainkan kesalahan tersebut adalah <i>human error</i>. Seharusnya jika hal ini terjadi maka saksi-saksi Pemohon yang bertugas di TPS-TPS tersebut mengajukan keberatan kepada KPPS dan PANWASLUKADA serta membuat keberatan melalui formulir model C3KWK.KPU, akan tetapi setelah Termohon memeriksa formulir model C1KWK.KPU, C2KWK.KPU, C3KWK.KPU beserta lampirannya dari TPS kampung Magis, kampung Wehali, kampung Benawa II, kampung Wandum</p>	<p><b>Bukti T-12, T-13, T-15, T-16, T-17,</b></p>
---	---	---



<p>3. Adanya Pemilih yang bukan Penduduk Setempat yang tercatat di dalam DPT (halaman 28-29)</p>	<p>dan kampung Pasir putih ternyata tidak ada satupun keberatan-keberatan yang diajukan oleh masing-masing saksi pasangan calon;</p> <p>16. Bahwa mengenai TPS kampung Wamargege tidak benar apabila ada pemilih yang bukan penduduk setempat tercatat di dalam DPT dan terdapat mobilisasi massa yang didatangkan dari luar kampung Wamargege. Kejadian yang sebenarnya adalah bahwa di kampung Wamargege terdapat banyak penduduk yang mata pencahariannya sebagai nelayan tepatnya di daerah Saima, penduduk dimaksud bukan penduduk asli tapi hampir sebagian besar berasal dari daerah Bugis, Makasar namun mereka semuanya tercatat sebagai penduduk kampung Wamargege;</p> <p>17. Bahwa pada saat akan diselenggarakan pemungutan suara, ketua PPD distrik Konda mengajukan usulan dari penduduk Saima agar ditempat mereka disediakan 1 (satu) TPS namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon dengan pertimbangan bahwa sesuai Perda Kabupaten Sorong Selatan No.: 23 tahun 2007, Saima tidak termasuk dalam kategori <b>kampung</b> melainkan hanya berupa pemukiman yang masuk dalam wilayah distrik Konda. Semua penduduk yang berada di pemukiman Saima telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun dalam DPT dan berhak memilih. Pada saat pemungutan suara dilakukan penduduk yang tinggal di</p>	<p><b>Bukti T-18</b></p>
--	--	--------------------------

	<p>pemukiman Saima yang terdaftar dalam DPT diarahkan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS kampung Wamargege karena TPS yang paling terdekat dari pemukiman Saima adalah TPS kampung Wamargege;</p> <p>18. Pengerahan penduduk pemukiman Saima untuk memilih di TPS kampung Wamargege sangat dimungkinkan karena selain TPS tersebut yang paling terdekat dengan pemukiman Saima juga pemukiman tersebut berada di wilayah distrik Konda yang merupakan distrik kampung Wamargege sehingga tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terjadi memobilisir massa dari luar kampung Wamargege untuk memilih di TPS kampung Wamargege;</p>	
<p><b>iv. Pelanggaran dalam Tahapan Kampanye:</b></p> <p>1. Adanya Keterlibatan PNS dalam Kampanye (halaman 29-32)</p> <p>2. Adanya tindakan-tindakan Ancaman, paksaan dan intimidasi yang dilakukan oleh pasangan calon pihak terkait</p> <p>i. Intimidasi yang</p>	<p>18. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan adanya keterlibatan PNS dalam kampanye di distrik Fkour, distrik Inanwatan, distrik Teminabuan dan distrik Saifi dengan ini Termohon menegaskan bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon di atas, Termohon belum pernah menerima surat pemberitahuan dari PANWASLUKADA Kabupaten Sorong Selatan mengenai pelanggaran dimaksud sehingga Termohon tidak memberikan teguran atau sanksi kepada pihak terkait;</p> <p>19. Bahwa tidak benar ada intimidasi yang dilakukan oleh KPPS pada TPS kampung Sfakyo distrik Sawiat terhadap saksi Bastian Snanfi dan TPS kampung Tofot distrik Seremuk terhadap saksi Yustinus Wagarefe karena setelah Termohon memeriksa formulir model C3-KWK.KPU dan model DA-KWK.KPU tidak ada satupun keberatan yang</p>	

<p>dilakukan oleh KPPS sebagai salah satu aparat penyelenggara PemiluKada (halaman 32-33)</p>	<p>disampaikan oleh masing-masing saksi tersebut atas kejadian dimaksud dan sampai saat ini Termohon tidak pernah menerima pemberitahuan dari PANWASLUKADA atas laporan kejadian yang terjadi di TPS kampung Sfakyo dan TPS kampung Tofot;</p>	<p><b>Bukti T-19</b></p>
<p>ii. Intimidasi yang dilakukan oleh aparat sekabupaten Sorong Selatan terhadap BAPERKAM (halaman 34)</p>	<p>20. Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar sebab sepengetahuan Termohon masalah tersebut bukan merupakan pelanggaran PEMILUKADA melainkan mengenai internal distrik terhadap bawahannya dimana anggota BAPERKAM dimaksud tidak pernah menjalankan tugas-tugas keseharian dan mengenai kejadian ini Termohon tidak pernah menerima pemberitahuan dari PANWASLUKADA;</p>	
<p>iii. Intimidasi yang dilakukan terhadap pasangan calon pemohon (halaman 34-35)</p>	<p>21. Bahwa dalil ini tidak benar karena sepanjang sepengetahuan Termohon bahwa kejadian tersebut tidak ada unsur kesengajaan, sebab saat itu terjadi pertengkaran antara Obaja Saflessa dengan isterinya yang kemudian pada saat bersamaan pasangan calon Pemohon beserta tim kampanyenya lewat di depan rumah Obaja Saflessa. Kejadian ini sempat diadukan di Kepolisian Resor Sorong Selatan dan diselesaikan secara damai. Kalaupun menurut Pemohon hal ini pernah dilaporkan pada PANWASLUKADA maka Termohon tidak pernah menerima pemberitahuan tersebut dari PANWASLUKADA;</p>	<p><b>Bukti T-20</b></p>
<p>iv. Intimidasi yang dilakukan terhadap masyarakat biasa</p>	<p>22. Bahwa begitupun terhadap dalil ini adalah tidak benar karena, sampai saat ini Termohon tidak pernah menerima pemberitahuan atas kejadian tersebut dari PANWASLUKADA sehingga</p>	

<p>(halaman 35-36)</p> <p>v. Dilakukan terhadap CPNS formasi 2008 (halaman 37)</p> <p>vi. Intimidasi yang dilakukan terhadap PNS (halaman 38-40)</p>	<p>Termohon tidak melakukan teguran dan memberikan sanksi kepada pihak terkait;</p> <p>23. Bahwa mengenai intimidasi dan ancaman dilakukan terhadap CPNS bernama Maria Sada dan kejadian tanggal 19 Agustus 2010 yaitu ancaman penahanan terhadap SK CPNS sebanyak 59 orang, sepengetahuan Termohon bahwa hal tersebut merupakan internal di Pemda Kabupaten Sorong Selatan dan sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah menerima pemberitahuan atas kejadian tersebut dari PANWASLUKADA, sehingga Termohon tidak melakukan teguran dan memberikan sanksi kepada pihak terkait;</p> <p>24. Bahwa sepengetahuan Termohon penahanan terhadap gaji guru SD Yapis Teminabuan Sdr. Lukman Wugaje dan guru SD YPK Syaloom Seribau Sdr. Bastian Flassy oleh Pjs. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran kabupaten Sorong Selatan adalah merupakan internal Dinas Pendidikan dan Pengajaran oleh karena yang bersangkutan tidak pernah melaksanakan tugas pengajaran sebagaimana mestinya, sampai saat ini Termohon tidak pernah menerima pemberitahuan atas kejadian tersebut dari PANWASLUKADA, sehingga Termohon tidak melakukan teguran dan memberikan sanksi kepada pihak terkait;</p>	
--	---	--

<p><b>v. Pelanggaran Berupa Politik Uang:</b> (halaman 40-44)</p>	<p>25. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi praktek politik uang di hampir seluruh wilayah Kabupaten Sorong Selatan antara lain: di distrik Teminabuan, distrik Kais, distrik Saifi, distrik Fkour dan yang dilakukan oleh aparat pemerintah adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada serta tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh karena terhadap pelanggaran <i>money politic</i> sebagaimana yang didalilkan di atas sampai saat ini Termohon tidak pernah menerima pemberitahuan atas kejadian tersebut dari PANWASLUKADA, sehingga Termohon tidak melakukan teguran dan memberikan sanksi kepada pihak terkait walaupun benar ada laporan atas kejadian <i>money politic</i> sebagaimana dimaksud oleh Pemohon di atas dan telah dilaporkan kepada PANWASLUKADA maka PANWASLUKADA pasti telah menindaklanjuti laporan tersebut kepada GAKKUMDU untuk diteruskan ke tingkat penyidikan dan penuntutan serta hal tersebut diketahui oleh Termohon;</p>	
<p><b>b. Pelanggaran Pada Tahapan Pemungutan Dan Perhitungan Suara</b></p> <p><b>i. Tidak diberikannya surat suara kepada pemilih yang bukan pendukung no. Urut 1 dengan alasan surat suara sudah</b></p>	<p>26. Bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan tidak benar karena faktanya semua pemilih yang berada di TPS kampung Tapuri diberikan surat suara sesuai dengan bukti formulir model C1 dan lampirannya;</p>	<p><b>Bukti T-21</b></p>

<p><b>habis</b> (halaman 44)</p>		
<p><b>ii. Adanya anak di bawah umur yang dipaksa untuk ikut mencoblos</b> (halaman 44 sampai dengan 54)</p>	<p>27. Bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar, tidak benar dan mengada-ada karena faktanya dalam pelaksanaan PEMILUKADA di Kabupaten Sorong Selatan tidak ada satupun anak di bawah umur yang ikut memilih di distrik Sawiat, distrik Seremuk, distrik Teminabuan, distrik Kais, distrik Fkour, distrik Saifi dan distrik Kokoda Utara yang dimaksud Pemohon hal ini dibuktikan dengan formulir model C1 KWK.KPU data pemilih poin 3 tentang Surat Suara Tidak Terpakai dan formulir model C3 KWK.KPU;</p> <p>28. Bahwa memang benar pada saat dilakukan pendataan terdapat nama anak di bawah umur yang ada dalam DPT tetapi pada saat pemungutan suara dilakukan anak tersebut tidak diberikan surat suara;</p>	<p><b>Bukti T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28,</b></p>
<p><b>iii. Adanya Pemilih Ganda dan Pemilih yang Mencoblos lebih dari satu kali:</b> (halaman 54-56)</p>	<p>29. Bahwa memang benar dalam DPT khususnya distrik Teminabuan dan distrik Seremuk terdapat nama-nama pemilih ganda akan tetapi pada saat pemungutan suara dilakukan nama-nama tersebut hanya menggunakan hak pilihnya satu kali, hal ini dibuktikan dengan adanya formulir model C1 KWK.KPU dan model C3 KWK.KPU;</p>	<p><b>Bukti T-29 dan T-30</b></p>
<p><b>iv. Adanya Mobilisasi Pemilih Yang Tidak Berhak Untuk Ikut Memilih:</b> (halaman 57-59)</p>	<p>30. Bahwa tidak benar telah terjadi mobilisasi massa ke TPS 18 Aibobor karena sangat tidak mungkin seseorang yang namanya tidak terdaftar dalam DPS dan DPT dapat ikut memilih di TPS dimaksud. Selain itu ketua KPPS bernama Piter Safkaur yang dimaksud Pemohon adalah pendukung dari</p>	

	<p>Pemohon sendiri;</p> <p>31. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 September 2010 Kepala Dinas Transportasi dan Kependudukan Kabupaten Sorong Selatan menggunakan mobil dinas untuk memobilisasi massa dari kabupaten Maybrat kampung Mefkajim II distrik Ayamaru sementara nama kantor Dinas tersebut tidak pernah dikenal dideretkan dinas-dinas Pemda Kabupaten Sorong Selatan, nama kantor dinas yang dikenal di sana adalah Kantor Dinas Perhubungan dan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan;</p> <p>32. Bahwa sampai saat ini Termohon tidak pernah menerima pemberitahuan atas kejadian tersebut dari PANWASLUKADA, sehingga Termohon tidak melakukan teguran dan memberikan sanksi kepada pihak terkait;</p>	
<p><b>v. Pencoblosan yang dilakukan sendiri oleh KPPS di TPS Kamp. Benawa II</b> (halaman 59-60)</p>	<p>33. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Ketua KPPS di TPS kampung Benawa II Distrik Teminabuan yang bernama Yakobus Yare melakukan pencoblosan sendiri dan anggota KPPS beserta aparat kampung melakukan perampasan kotak suara kemudian melarikan kotak suara ke rumah kepala kampung adalah tidak benar dan tidak pernah terjadi oleh karena faktanya pelaksanaan PemiluKada di TPS kampung Benawa II berjalan dengan baik dan secara demokratis;</p> <p>34. Bahwa kejadian yang dimaksud oleh Pemohon yakni kotak suara dibawa lari bukan terjadi di TPS kampung Benawa</p>	<p><b>Bukti T-31</b></p>

	<p>Il distrik Teminabuan melainkan di TPS Kaimara distrik Kais dan yang membawa kabur kotak suara tersebut adalah orang-orang yang tidak dikenal identitasnya;</p> <p>35. Bahwa sampai saat ini Termohon tidak pernah menerima pemberitahuan atas kejadian tersebut dari PANWASLUKADA;</p>	
<p><b>vi. Tidak dibagikannya formulir C1 KWK.KPU kepada saksi-saksi Pasangan Calon</b></p>	<p>36. Bahwa formulir C1 KWK.KPU beserta lampirannya tidak diberikan kepada saksi Pemohon oleh karena setelah penghitungan suara dilakukan para saksi hanya menandatangani formulir model C2 KWK.KPU (ukuran besar) lalu pergi/pulang meninggalkan TPS tanpa ingin bersabar menunggu pengisian dan pembagian formulir model C1 KWK.KPU, yang saat itu masih diisi oleh petugas KPPS. Hal yang sama juga terjadi pada tingkat Distrik, setelah penghitungan suara dilakukan saksi Pemohon hanya menandatangani formulir C2 KWK.KPU (ukuran besar) lalu pergi/pulang meninggalkan TPS, sehingga tidak ada niat dari Termohon untuk tidak memberikan turunan formulir model C KWK.KPU, C1 KWK.KPU, C3 KWK.KPU beserta lampirannya;</p> <p>37. Bahwa sampai saat ini Termohon tidak pernah menerima pemberitahuan atas kejadian tersebut dari PANWASLUKADA, sehingga Termohon tidak melakukan teguran dan memberikan sanksi kepada pihak terkait;</p>	<p><b>Bukti T-32, T-33, T-34, T-35, T-36, T-37, T-38, T-39, T-40, T-41, T-42</b></p>
<p><b>c. Pelanggaran Setelah Pemungutan Suara Tidak dibagikannya</b></p>	<p>38. Bahwa tidak benar dalil Pemohon karena faktanya di distrik Seremuk, distrik Sawiat, distrik Fkour, distrik Saifi,</p>	



<p><b>Formulir DA-KWK kepada Saksi-saksi Pasangan Calon:</b> (Halaman 62-64)</p>	<p>distrik Konda, distrik Inanwatan, distrik Kais, distrik Metemani, distrik Kokoda, distrik Kokoda Utara dan distrik Moswaren, Formulir Model DA-KWK KPU tidak diberikan kepada saksi Pemohon oleh karena pada saat rapat pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat distrik dilakukan, para saksi Pemohon pergi/pulang meninggalkan ruangan kantor tempat pleno PPD tanpa bersabar untuk menunggu pengisian dan pembagian formulir DA-KWK KPU, yang saat itu masih diisi oleh petugas PPD. Sehingga tidak ada niat dari Termohon untuk tidak memberikan turunan formulir model DA-KWK KPU beserta lampirannya;</p> <p>Bahwa sampai saat ini Termohon tidak pernah menerima pemberitahuan atas laporan tersebut dari PANWASLUKADA, sehingga Termohon tidak melakukan teguran dan memberikan sanksi kepada pihak terkait;</p>	<p><b>Bukti T-43, T-44, T-45, T-46, T-47, T-48, T-49, T-50, T-51, T-52, T-53, T-54, T-55</b></p>
--	---	--

12. Bahwa dalil Pemohon pada butir 7 halaman 64 tidak perlu ditanggapi oleh Termohon karena dalil tersebut sudah menyentuh kepada mekanisme dan tata cara kerja PANWASLUKADA dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Sorong Selatan;
13. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada butir 8 dan butir 9 halaman 64-65 adalah dalil yang tidak benar dan merupakan luapan emosi dari Pemohon yang kalah dalam perolehan perhitungan suara pada Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan karena faktanya Termohon selaku penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Sorong Selatan tidak pernah memihak pada salah satu calon kandidat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maupun melakukan intervensi dalam pelaksanaan Pemilukada;
14. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada butir 11 dan butir 12 halaman 66 adalah dalil yang tidak benar serta tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena faktanya dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Sorong Selatan

Termohon tidak pernah menciderai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Jujur dan Adil, sehingga Penetapan Termohon Nomor:23 tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan tahun 2010 dan Surat Keputusan Termohon No.: 24 tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan calon Terpilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan periode tahun 2010-2015 adalah sah dan mengikat;

15. Berdasarkan alasan-alasan dan BANTAHAN yang TERMOHON sampaikan dalam JAWABAN ini serta dikuatkan dengan fakta, bahwa PEMOHON di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara PEMOHON dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemenang), bahkan yang paling mendasar adalah PEMOHON tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi **POKOK PERKARA** dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan PEMOHON cukup beralasan hukum untuk **DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.**

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara No. 176/PHPU.DVIII/2010 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut :

#### **I. DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi TERMOHON.
- Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

#### **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

- Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.

Atau:

Apabila MAHKAMAH KONSTITUSI berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-152 sebagai berikut:

Bukti T-1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 15 September 2010 (Model DB-KWK.KPU).

Bukti T-2 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 23 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 15 September 2010.

Bukti T-3 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 24 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 tertanggal 15 September 2010.

Bukti T-4 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan, Model DB1-KWK.KPU.

Bukti T-5 Fotokopi Surat Rekomendasi dari Partai Pengusung, yaitu Partai Kedaulatan, Partai Damai Sejahtera dan Partai Peduli Rakyat Nasional.

Bukti T-6 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kab.Sorong Selatan Nomor : 13 tahun 2010 Tentang Penetapan Ambang 15% Perolehan Kursi dan Suara Sah Masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 Untuk Pencalonan Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010, tanggal 16 Mei 2010.

- Bukti T-7 Fotokopi Berita Acara Nomor: 18/BA/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 Tentang Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan periode 2010-2015.
- Bukti T-8 Fotokopi Surat KPU Kab. Sorong Selatan Nomor: 46/KPU-Kab/436622.032/VI/2010, tanggal 23 Juni 2010, Perihal: Pemberitahuan Persyaratan 15% pengusung partai.
- Bukti T-9 Fotokopi Surat Gubernur Papua Barat No.: 858/799/ GPB/2010 tanggal 2 Agustus 2010, Perihal : Izin Cuti melakukan kampanye.
- Bukti T-10 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kab. Sorong Selatan Nomor: 20 Tahun 2010 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Sorong Selatan Tahun 2010.
- Bukti T-11 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Distrik Teminabuan (khusus TPS Kampung Magis, Kampung Wehali, TPS Kaibus IV, TPS Kaibus VI, TPS 18 Aibobor dan TPS Anisesna).
- Bukti T-12 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Distrik Kokoda Utara (khusus TPS Kampung Benawa II).
- Bukti T-13 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Distrik Fkour (khusus TPS 1 Kampung Wandum dan TPS 2 Kampung Pasir Putih).
- Bukti T-14 Fotokopi Formulir Model C1-KWK-KPU, C2-KWK-KPU, C3-KWK-KPU TPS Kampung Magis.
- Bukti T-15 Fotokopi Formulir Model C1-KWK-KPU, C2-KWK-KPU, C3-KWK-KPU TPS Kampung Wehali.
- Bukti T-16 Fotokopi Formulir Model C1-KWK-KPU, C2-KWK-KPU, C3-KWK-KPU TPS Kampung Benawa II.
- Bukti T-17 Fotokopi Formulir Model C1-KWK-KPU, C2-KWK-KPU, C3-KWK-KPU TPS Kampung Wandum.

- Bukti T-18 Fotokopi Formulir Model C1-KWK-KPU, C2-KWK-KPU, C3-KWK-KPU TPS Kampung Pasir Putih.
- Bukti T-19 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Distrik Konda (khusus Kampung Wamargege), dan Surat Permohonan Penambahan TPS dari Panitia Pemilihan Distrik Konda No. 02/274/ PPD DIS-KND/2010, dan Undangan Model C6-KWK.KPU.
- Bukti T-20 Fotokopi Formulir Model C3-KWK-KPU dan DA-KWK-KPU TPS Kampung Sfakyo Distrik Sawiat.
- Bukti T-21 Fotokopi Formulir Model C3-KWK-KPU dan DA-KWK-KPU TPS Kampung Tofot Distrik Seremuk.
- Bukti T-22 Fotokopi Formulir Model C1-KWK-KPU beserta lampirannya TPS Kampung Tapuri Distrik Kais.
- Bukti T-23 Fotokopi Formulir Model C1-KWK-KPU data pemilih poin 3 tentang surat suara tidak terpakai dan C3-KWK-KPU TPS Sfakyo Distrik Sawiat.
- Bukti T-24 Fotokopi Formulir Model C1-KWK-KPU data pemilih poin 3 tentang surat suara tidak terpakai dan C3-KWK-KPU TPS Tofot Distrik Seremuk.
- Bukti T-25 Fotokopi Formulir Model C1-KWK-KPU data pemilih poin 3 tentang surat suara tidak terpakai dan C3-KWK-KPU TPS 24 Magis Distrik Teminabuan.
- Bukti T-26 Fotokopi Formulir Model C1-KWK-KPU data pemilih poin 3 tentang surat suara tidak terpakai dan C3-KWK-KPU TPS Wehali Distrik Teminabuan.
- Bukti T-27 Fotokopi Formulir Model C1-KWK-KPU data pemilih poin 3 tentang surat suara tidak terpakai dan C3-KWK-KPU TPS Tapuri Distrik Kais.
- Bukti T-28 Formulir Model C1-KWK-KPU data pemilih poin 3 tentang surat suara tidak terpakai dan C3-KWK-KPU TPS Kais Distrik Kais.

- Bukti T-29 Fotokopi Formulir Model C1-KWK-KPU data pemilih poin 3 tentang surat suara tidak terpakai dan C3-KWK-KPU TPS 1 Kampung Wandun Distrik Fkour.
- Bukti T-30 Fotokopi Formulir Model C1-KWK-KPU data pemilih poin 3 tentang surat suara tidak terpakai dan C3-KWK-KPU TPS 2 Kampung Pasir Putih Distrik Fkour.
- Bukti T-31 Fotokopi Formulir Model C1-KWK-KPU data pemilih poin 3 tentang surat suara tidak terpakai dan C3-KWK-KPU TPS 3 Bernus Distrik Fkour.
- Bukti T-32 Fotokopi Formulir Model C1-KWK-KPU data pemilih poin 3 tentang surat suara tidak terpakai dan C3-KWK-KPU TPS Kampung Kayabo Distrik Saifi.
- Bukti T-33 Fotokopi Formulir Model C1-KWK-KPU data pemilih poin 3 tentang surat suara tidak terpakai dan C3-KWK-KPU TPS Kampung Seremuk Distrik Saifi.
- Bukti T-34 Fotokopi Formulir Model C1-KWK-KPU data pemilih poin 3 tentang surat suara tidak terpakai dan C3-KWK-KPU TPS Kampung Komanggaret Distrik Saifi.
- Bukti T-35 Fotokopi Formulir Model C1-KWK-KPU data pemilih poin 3 tentang surat suara tidak terpakai dan C3-KWK-KPU TPS Kampung Benawa 2 Distrik Kokoda Utara.
- Bukti T-36 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Distrik Seremuk, (khusus TPS Kampung Tofot).
- Bukti T-37 Fotokopi Formulir Model C1-KWK-KPU data pemilih poin 3 tentang surat suara tidak terpakai dan C3-KWK-KPU TPS Kaibus IV Distrik Teminabuan.
- Bukti T-38 Fotokopi Formulir Model C1-KWK-KPU data pemilih poin 3 tentang surat suara tidak terpakai dan C3-KWK-KPU TPS Kaibus VI Distrik Teminabuan.

- Bukti T-39 Fotokopi Formulir Model C1-KWK-KPU data pemilih poin 3 tentang surat suara tidak terpakai dan C3-KWK-KPU TPS 18 Aibobor Distrik Teminabuan.
- Bukti T-40 Fotokopi Formulir Model C1-KWK-KPU data pemilih poin 3 tentang surat suara tidak terpakai dan C3-KWK-KPU TPS Anisesna Distrik Teminabuan.
- Bukti T-41 Fotokopi Formulir Model C1-KWK-KPU data pemilih poin 3 tentang surat suara tidak terpakai dan C3-KWK-KPU TPS Sawiat Distrik Sawiat.
- Bukti T-42 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Sawiat).
- Bukti T-43 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Elles).
- Bukti T-44 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Klamit).
- Bukti T-45 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Kofalit).
- Bukti T-46 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Mlabolo).

- Bukti T-47 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Sasnek).
- Bukti T-48 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Sfakyo).
- Bukti T-49 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Sodrofoyo).
- Bukti T-50 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Wen).
- Bukti T-51 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Wendi).
- Bukti T-52 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Wensough).
- Bukti T-53 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Wenslolo).
- Bukti T-54 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan



Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Klaogin).

Bukti T-55 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Kakas).

Bukti T-56 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Sbir).

Bukti T-57 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Srer).

Bukti T-58 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Kamaro).

Bukti T-59 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Haha).

Bukti T-60 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Woloin).

Bukti T-61 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Tofot).

- Bukti T-62 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Bariat).
- Bukti T-63 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Nakna).
- Bukti T-64 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Konda).
- Bukti T-65 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Wamargege).
- Bukti T-66 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Manelek).
- Bukti T-67 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Kayabo).
- Bukti T-68 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Sayal).
- Bukti T-69 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan

Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Komanggaret).

Bukti T-70 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Sisir).

Bukti T-71 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Knaya).

Bukti T-72 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Sira).

Bukti T-73 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Manggroholo).

Bukti T-74 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Kwowok).

Bukti T-75 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Mlaswat).

Bukti T-76 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Wandun).

- Bukti T-77 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Pasir Putih).
- Bukti T-78 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Bemus).
- Bukti T-79 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Welek).
- Bukti T-80 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Bumiajo 1).
- Bukti T-81 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Bumiajo 2).
- Bukti T-82 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Moswaren).
- Bukti T-83 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Hasik Jaya).
- Bukti T-84 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan

Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Kamisabe).

Bukti T-85 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Johsiro).

Bukti T-86 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Hararo).

Bukti T-87 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Wadoi).

Bukti T-88 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Isogo).

Bukti T-89 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Mate).

Bukti T-90 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Mogibi).

Bukti T-91 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Serkos).

- Bukti T-92 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Sibae).
- Bukti T-93 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Solta Baru).
- Bukti T-94 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Odeare).
- Bukti T-95 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Puragi).
- Bukti T-96 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Saga).
- Bukti T-97 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Bedare).
- Bukti T-98 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Tawanggire.
- Bukti T-99 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan

Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Nusa).

Bukti T-100 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Mugim).

Bukti T-101 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Mogatemin).

Bukti T-102 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Mukamat).

Bukti T-103 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Yahadian).

Bukti T-104 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Siranggo).

Bukti T-105 Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Haimaran).

Bukti T-106 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Benawa I).

Bukti T-107 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Sumano).

Bukti T-108 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Makaroro).

Bukti T-109 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Onimsefa).

Bukti T-110 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Kais).

Bukti T-111 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Tapuri).

Bukti T-112 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Ikana).

Bukti T-113 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Migirito).

Bukti T-114 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil



Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Korewatara).

Bukti T-115 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Tapas).

Bukti T-116 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Negeri Besar).

Bukti T-117 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Siwatori).

Bukti T-118 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Nayakore).

Bukti T-119 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Birawaku).

Bukti T-120 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Harbasina).

Bukti T-121 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Totona).

Bukti T-122 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Kasuweri).

Bukti T-123 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Daubak).

Bukti T-124 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Tambani).

Bukti T-125 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Topdan).

Bukti T-126 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Tarof).

Bukti T-127 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Migori).

Bukti T-128 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Atori).

Bukti T-129 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil

Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Benawa II).

Bukti T-130 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Udagaga).

Bukti T-131 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Kayobiro).

Bukti T-132 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Adona).

Bukti T-133 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Kamundan I).

Bukti T-134 Fotokopi Formulir C3-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS Kamundan II).

Bukti T-135 Fotokopi Formulir Model DA2-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Pada Saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Moswaren.

Bukti T-136 Fotokopi Formulir Model DA2-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Pada Saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Sawiat.

- Bukti T-137 Fotokopi Formulir Model DA2-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Pada Saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Saifi.
- Bukti T-138 Fotokopi Formulir Model DA2-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Pada Saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Fkour.
- Bukti T-139 Fotokopi Formulir Model DA2-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Pada Saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Seremuk.
- Bukti T-140 Fotokopi Formulir Model DA2-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Pada Saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Konda.
- Bukti T-141 Fotokopi Formulir Model DA2-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Pada Saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Metemani.
- Bukti T-142 Fotokopi Formulir Model DA2-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Pada Saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Kais.
- Bukti T-143 Fotokopi Formulir Model DA2-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Pada Saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Inanwatan.
- Bukti T-144 Fotokopi Formulir Model DA2-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Pada Saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Kokoda.
- Bukti T-145 Fotokopi Formulir Model DA2-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Pada Saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Kokoda Utara.

Bukti T-146 Fotokopi Formulir Model DA2-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Pada Saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Teminabuan.

Bukti T-147 Fotokopi Formulir Model DA2-KWK-KPU Tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Pada Saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Wayer.

Bukti T-148 Foto Pemukiman Saima.

Bukti T-149 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Distrik Sawiat (khusus TPS Sfakyo).

Bukti T-150 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Distrik Seremuk (khusus TPS Tofot).

Bukti T-151 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Distrik Kais (khusus TPS Tapuri dan TPS Kais).

Bukti T-152 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Distrik Saifi (khusus TPS Kampung Kayabo, TPS Kampung Seremuk dan TPS Kampung Komanggaret).

Selain itu, Termohon mengajukan satu orang ahli Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M dan saksi-saksi yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal 5 Oktober 2010 dan 7 Oktober 2010 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

#### **Ahli Termohon**

1. Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M.,

- Berdasarkan Pasal 3 PMK 15/3008, yang berhak mengajukan perkara Pemilukada adalah pasangan calon, sementara mereka yang bukan pasangan calon tidak memiliki *legal standing*;
- Menurut Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Pasangan Calon Kepala Daerah harus diusulkan oleh parpol dan Partai Politik yang berhak mengajukan pasangan calon kepala daerah harus memenuhi persyaratan jumlah kursi di DPRD. Dengan demikian, pasangan Federika Patani dan Martin Salambaw tidak memiliki parpol yang

mendukungnya. Sementara menurut pasangan calon Federika Patani dan Martin Salambauw parpol yang mendukung mereka telah mendukung pasangan calon lain pada Pemiluakada yang sama;

- Pasal 59 ayat (6) Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa parpol yang mengajukan pasangan calon tidak boleh lagi mendukung pasangan calon lain. Oleh karena itu, Pemohon *a quo* tidak memiliki dukungan persyaratan sehingga tidak dapat mengikuti Pemiluakada Sorong Selatan. Parpol juga dilarang menarik dukungannya terhadap pasangan calon yang sudah diajukan;
- Terkait dengan Surat Edaran MA tentang petunjuk teknis penyelesaian sengketa Pemiluakada bahwasanya di dalam surat edaran MA memberikan dua macam persoalan yang ada kaitannya dengan Pemiluakada. *Pertama*, yang menjadi objek di dalam sengketa Pemiluakada adalah hasil Pemiluakada, tetapi sebelum dilakukan pemiluakada ada tahapan-tahapan yang harus dilalui yaitu ketentuan administratif, dimana kewenangan PTUN untuk mengadili jika ada sengketa didasari pada Surat Keputusan KPU. MA mengatakan agar proses penyelesaian sengketa TUN harus menjadi prioritas dan arif dan bijaksana mempertimbangkan kasus demi kasus dan asas kemanfaatan bagi semua pihak jika ingin melakukan penundaan tahapan Pemiluakada;
- Pemohon Perkara 177 mempertanyakan mengenai *rehtvinding* dan terkait dengan penerapan surat edaran MA terkait kewenangan mengadili. Terkait dengan tahapan-tahapan PTUN yang mana jika PTUN salah dalam memberikan putusan di kemudian hari;
- Bahwa yang dimaksud dengan asas manfaat dimana PTUN harus mempertimbangkan berbagai hal sebelum menjatuhkan putusan, yaitu harus arif. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah semua aspek, yaitu di antaranya kepastian hukum, kemanfaatan dengan mempertimbangkan situasi daerah, jalannya pemerintahan;
- Menemukan fakta baru itu adalah tugas hakim, karena hakim tidak boleh menolak suatu perkara. Cara menemukan fakta baru adalah melakukan

penafsiran dengan membaca permohonan, mempertimbangkan sejarah, dan *causal verband* (hubungan sebab akibat) karena ini sesuai dengan hukum alam;

### **Saksi Termohon**

#### 1. Yefta Kehek

- Saksi adalah Ketua KPPS 23 Kampung Wehali Kampug Teminabuan
- Saksi membantah keterangan Saksi Abner Duwit yang menyatakan adanya pemilih di bawah umur atas nama Sarce Kehek. Bahwa Sarce Kehek sudah berumur 17 tahun sehingga berhak melakukan pemilih.
- Saksi membenarkan adanya seorang bernama Herman Sagrim yang merupakan muris SD YPK Wehali terdaftar dalam DPT, namun karena masih di bawah umur maka surat suara dikembalikan
- Surat suara di TPS 23 berjumlah 210, surat suara terpakai 145, tidak terpakai sejumlah 65, dan surat suara cadangan berjumlah 5. Surat suara yang dikembalikan sejumlah 70.

#### 2. Joni Kehek

- Saksi adalah kepala sekolah SD YPK Kampung Wehali Distrik Tenibuan
- Saksi membantah keterangan Abner Duwit bahwa Sarce Kehek tidak terdaftar di SD YPK Kampung Wehali.

#### 3. Yakobus Yare

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 2 Benawa 2
- Saksi membantah bahwa Marthen Kabiye bukanlah guru dan hanyalah masyarakat biasa.
- Saksi juga menjelaskan bahwa Marthen Kabiye tidak pernah menjadi saksi di TPS dan tidak ada Saksi dari pasangan calon nomor urut 1
- Di TPS 2 tidak ada yang menandatangani hasil penghitungan suara
- Saksi membantah mengintimidasi Marthen Kabiye
- Saksi melarang Marthen Kabiye menjadi Saksi karena Marthen Kabiye tidak membawa surat mandat

## 4. Yustus Aume

- Saksi adalah Ketua PPS Benawa 2 dan kepala kampung Benawa 2.
- Saksi membantah keterangan Nahum Krimadi dan Marthen Kabiye
- Saksi membantah tuduhan tentang melarikan kotak suara tetapi menyelamatkan surat suara yang akan dibakar oleh Marthen Kabiye
- Para Saksi Pasangan calon menghendaki agar sisa kertas suara dicoblos semua

## 5. Bernardus Sesa

- Saksi adalah ketua KPPS TPS 6. Kamp. Spakyo.
- Saksi membantah keterangan Bastian Snanpi bahwa tidak benar di dalam DPT ada pemilih di bawah umur.
- Saksi juga menerangkan bahwa tidak benar ada ancaman pembunuhan.

## 6. Alfius Blesia

- Saksi adalah ketua KPPS Kamp. Wandun Distrik Fkour
- Saksi membantah keterangan Aksamina Yumame tentang 8 orang pemilih di bawah umur dan terdaftar di dalam DPT. 8 orang pemilih berusia lebih dari 17 tahun.
- Menurut Saksi tidak ada keberatan dari saksi-saksi lain di TPS.

## 7. Lefinus Kemesfle

- Saksi adalah ketua KPPS TPS 2 Kampung Pasir Putih.
- Membantah keterangan Saksi Aksamina Yumame.
- Saksi membantah mengenai tiga anak yang memilih di bawah umur bahwa semuanya ada di dalam DPT.
- Saksi ikut menyusun verifikasi DPS menjadi DPT.
- Saksi mencantumkan tiga anak tersebut berdasarkan laporan dari para orang tua agar anaknya dimasukkan dalam DPT. Namun saksi tidak melakukan pengecekan pada KTP, apakah yang bersangkutan benar telah cukup umur.



- Di TPS tersebut 189 orang memiliki hak pilih, 145 menggunakan hak pilihnya. Pemenangnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.

#### 8. Yunias Sianggo

- Saksi adalah ketua KPPS TPS Wamargege Distrik Konda.
- Saksi membantah keterangan Wilhelmus Simat mengenai mobilisasi massa.
- Saksi menerangkan bahwa para pemilih yang mencoblos di tempat saksi semuanya ada di dalam DPT dan membawa surat undangan
- Terkait dengan adanya massa yang memilih di TPS Saksi adanya penggabungan TPS karena massa tersebut adalah nelayan. Penggabungan TPS 5 dan TPS 6.
- DPT di TPS 5 berjumlah 592, yang memilih 458.
- Jumlah 128 orang dari TPS 6 ditambah 384 dari TPS 5 sehingga berjumlah 592 orang.

#### 9. James Mondar

- Saksi adalah PPD Konda
- Memperkuat keterangan Yunias Sianggo.
- Yang datang ke TPS 5 menggunakan L-200

#### 10. Frans Gustav

- Saksi adalah Kepala Dukcapil.
- Menjelaskan soal DP4 (tentang DPT dan NIK)
- pemutakhiran data dan daftar pemilih, serta penerima DP-4 telah disertai dengan jumlah penduduk
- penduduk yang dimaksud oleh Pemohon 176 adalah nelayan yang sehari-hari bekerja di di pulau itu, bukan sekedar berteduh

#### 11. Hendrikus Mori

- Saksi menerangkan adanya pemilih pindahan dari TPS 1 ke distrik Saifi.
- Pemilih lain membawa surat pindahan dan surat suara.

- Jumlah DPT di Saifi adalah 1.411 ditambah dengan pindahan dari Distrik Seremu TPS 1.

#### 12. Willem Rumbrawer

- Saksi menerangkan tentang adanya pemilih di bawah umur di TPS 1 Kampung Sayal, bahwa menurut Saksi semua pemilih yang dianggap umur telah memenuhi umur.
- Errol Sables berusia 20 tahun, Novalina Sables usia 17 tahun, Berto Seget usia 18 tahun, dan Ismail Sables usia 38 tahun

#### 13. Samuel Asi Kasau

- Saksi membantah keterangan David Sira bahwa ada pemilih di bawah umur yang mencoblos di TPS 2 Tapuri. Yang mencoblos semua terdaftar dalam DPT

#### 14. Herit Ani

- Saksi adalah Ketua TPS 25
- Saksi membantah keterangan Alexander Howay bahwa ada mobilisasi massa di TPS Kampung Ani Sesna
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Alexander Howay) mengusir orang yang datang ke TPS 25 untuk mencoblos
- Menurut Saksi yang sesungguhnya memiliki mandate adalah Sepnat Howay bukan Alex Howay

#### 15. Angelbert Gemnafle

- Membantah kesaksian Yunice Kalem, Efraim, Nixon Barwer, Suntoyo, dan Yohanis Konjol
- Saksi membenarkan ada pemilih yang namanya terdapat di dua tempat, namun pemilih hanya memilih satu kali.
- Di Distrik Tanabuan 3.712 orang tidak menggunakan hak pilihnya. Yang menggunakan hak pilih sejumlah 7.909
- Saksi mengatakan bahwa memang ada seorang pemilih di bawah umur tapi tidak menggunakan hak pilihnya

## 16. Yulius Pabate

- Saksi menerangkan mengenai penolakan Federiak Fatari, bahwa Saksi menolak Federik Fatari tidak memenuhi 15%.
- Saksi diintimidasi oleh Federik Fatari yang mengancam Saksi bahwa dia (Federik Fatari) adalah putra daerah.
- Saksi mengatakan ada pleno yang dilakukan dan ada berita acaranya
- Pleno dilakukan pukul 12.00 hingga pukul 13.00
- Terkait mengenai Federik fatari yang menunggu selama empat jam bahwa KPU memberi waktu untuk bakal calon untuk memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, namun hingga tenggat yang diberikan merek tidak mampu memenuhi persyaratan.
- Saksi juga menerangkan bahwa syarat dukungan partai politik dikarenakan partai-partai politik tidak membubuhkan tanda tangan terkait dukungan.

## 17. Luxen Tesya (komisioner KPU Kabupaten Sorong Selatan)

- Saksi menerangkan tentang formulir C yang dipermasalahkan oleh Pemohon Nomor 177.
- Saksi mengatakan sudah melakukan pembekalan saksi untuk menghadapi pemungutan suara.
- Tidak ada keberatan terhadap hasil rekapitulasi suara.

## 18. Monika M. Momot

- Saksi menerangkan mengenai DPT distrik Seremuk, bahwa memang ada satu nama yang di bawah umur bernama Uter Kaliele, tapi tidak menggunakan hak pilihnya.

## 19. Abdullah

- Saksi membantah adanya mobilisasi massa untuk memilih di TPS Kamp. Wamargege.
- Bahwa memang ada penggabungan TPS.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan Keterangan yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 4 Oktober 2010 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT**

1. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan dalam Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 dengan Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan nomor 19 tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010. (**Bukti PT – 01, Vide Bukti TERMOHON/PEMOHON**).
2. Bahwa pada 15 September 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan sesuai Keputusan KPU Kab. Sorong Selatan nomor 23 Tahun 2010 dan menempatkan PIHAK TERKAIT sebagai pemenang Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan dengan perolehan suara sebanyak 15.611 suara atau setara dengan 60 % total suara sah. (**Bukti PT-02, vide Bukti Termohon**).
3. Bahwa pada tanggal 20 September 2010 **Pasangan Nomor Urut 1 (satu) , Dr. Dance Yulian Flassy, SE., ME dan Hj. Mustafa Wugaje, S.Ag**, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON, telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 dan meminta pembatalan atas Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan No. 23 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Dalam pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2010.
4. Bahwa didalam Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON secara jelas dan nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan PIHAK TERKAIT yang berdasarkan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Dalam pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2010 telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan (TERMOHON) sesuai Berita Acara Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2010 tertanggal 15 September 2010.

5. Bahwa demikian pula dalam petitum Permohonan Keberatan PEMOHON yang pada pokoknya meminta pembatalan atas Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan No. 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010.
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala daerah (disingkat PMK Nomor : 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi :
 

*Ayat (2) : Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi **PIhak Terkait** dalam perselisihan Hasil Pemilukada,*

*Ayat (3) : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/ atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.*
7. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas dan mengingat PIHAK TERKAIT secara jelas dan nyata akan dirugikan hak-hak dan kepentingannya apabila PERMOHONAN KEBERATAN yang diajukan PEMOHON diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi tanpa kehadiran PIHAK TERKAIT, maka untuk membela hak-hak dan kepentingan PIHAK TERKAIT, maka cukup berdasar dan beralasan bagi Mahkamah untuk mengabulkan Permohonan "PIHAK TERKAIT" sebagai PIHAK dalam perkara tersebut diatas.
8. Bahwa dengan demikian maka PIHAK TERKAIT telah memenuhi syarat sebagai "PIHAK TERKAIT" dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 176/PHPU.D-VIII/2010 dan Register Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

## **II. DALAM EKSEPSI**

1. **Substansi Permohonan Keberatan dari PEMOHON Bukan Merupakan Objek Sengketa Hasil Pemilukada (*error in objecto*) dan Bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi;**

- 1.1. Sebelum masuk ke jawaban Pokok Perkara, PIHAK TERKAIT mencermati Substansi dari Permohonan PEMOHON sebenarnya tidak sesuai dengan hukum formal maupun materiil sengketa pemilukada, dimana sebagian besar dalil-dalil dalam Permohonan PEMOHON tidak ada yang mendalilkan soal kekeliruan atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON yang menjadi objek keberatan dalam sengketa Pemilukada.
- 1.2. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMOHON Keberatan secara keseluruhan tidak masuk dalam ranah atau yurisdiksi sengketa hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi tetapi terkait dengan ranah proses Tahapan Pemilukada yang menjadi yurisdiksi peradilan umum melalui proses GAKKUMDU sehingga Permohonan Keberatan dari Pemohon sudah daluarsa dan salah alamat karena keberatan PEMOHON tidak berkaitan dengan sengketa hasil penghitungan suara sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi pasal 4 yang berbunyi :  
*Pasal 4 : Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :*
  - 1). *penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada ; atau*
  - 2). *terpilihnya Pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.*
- 1.3. Bahwa dari uraian dan substansi Permohonan PEMOHON tersebut, sangat jelas dan tidak dapat dibantah bahwa SEBAGIAN BESAR Permohonan Keberatan PEMOHON sebenarnya berada dalam wilayah TAHAPAN PEMILUKADA yang bukan merupakan yurisdiksi atau kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan terhadap pelanggaran tersebut sudah di atur mekanisme penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran, baik pelanggaran berdimensi administratif maupun pidana.

- 1.4. Bahwa kedua jenis pelanggaran Pemilu pada tersebut seharusnya di ajukan kepada penyelenggara Pemilu pada yaitu KPUD dan Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan dalam tiap tingkatan. Penyelesaian kedua jenis pelanggaran tersebut apabila berdimensi administratif diajukan kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan dan pada Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan untuk dilakukan verifikasi faktual dan selanjutnya diteruskan kepada aparat penegak hukum apabila berdimensi pidana, yang selanjutnya di laporkan kepada kepolisian dan Kejaksaan setempat untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kabupaten Sorong Selatan untuk mendapatkan putusan, (dikenal dengan mekanisme penegakan hukum terpadu-GAKKUMDU).
- 1.5. Kedua jenis pelanggaran tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya, yang secara **eksklusif/khusus/terbatas** "hanya" berwenang mengadili sengketa hasil Pemilu pada, sehingga permohonan PEMOHON telah salah tempat dan salah alamat serta salah waktu dalam mengajukan permohonan keberatan ini.
- 1.6. Secara lebih tegas lagi dalam ketentuan pasal 74 dan 75 UU No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008, menegaskan bahwa permohonan hanya dapat di ajukan terhadap : *Penetapan Hasil Pemilihan Umum Yang Mempengaruhi Terpilihnya Pasangan Calon....dst.* Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah di jelaskan : "*keberatan terhadap hasil penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.*"
- 1.7. Selanjutnya Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur bahwa: *PEMOHON wajib **menguraikan dengan jelas** tentang Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang di*

*umumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON (KLAIM PEMOHON).*

Dalam penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa *PEMOHON harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;*

- 1.8. Bahwa dengan tidak di ajukannya data dan fakta kekeliruan atau kesalahan penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon peserta PemiluKada, maka dengan serta merta penghitungan suara oleh TERMOHON yang menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PemiluKada Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 adalah PARIPURNA dan FINAL.

Berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Mahkamah menerima EKSEPSI PIHAK TERKAIT karena objek permohonan bukan merupakan objek sengketa pemiluKada, tapi merupakan TAHAPAN PEMILUKADA yang telah dijamin mekanisme penyelesaiannya, sehingga sangat berdasarkan hukum apabila Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan PEMOHON atau setidaknya menyatakan Permohonan Keberatan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## **2. Permohonan Keberatan PEMOHON Adalah Kabur**

- 2.1. Bahwa Permohonan Keberatan dari PEMOHON kabur, karena tidak ada konsistensi antara dalil-dalil dalam posita dengan PETITUM Permohonan PEMOHON.
- 2.2. Bahwa dalam Permohonannya, PEMOHON mendalilkan mengenai pelanggaran administratif dalam masa Tahapan PemiluKada atau pra penghitungan suara yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun didalam PETITUM PEMOHON meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan penetapan pasangan calon terpilih dan pengumuman rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan umum yang telah ditetapkan oleh TERMOHON yang dalam hal ini telah menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan;



- 2.3. Bahwa apabila PEMOHON hendak membatalkan Keputusan TERMOHON yang telah menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010, maka seharusnya PEMOHON mendalilkan dan membuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON **secara jelas dan runtut** dan selanjutnya PEMOHON harus menjelaskan penghitungan yang benar menurut PEMOHON berikut alasan dan bukti-bukti yang mendukung. Faktanya PEMOHON hanya mendalilkan adanya pelanggaran tahapan pemilukada, sebagaimana disebutkan diatas, yang PIHAK TERKAIT BANTAH KEBENARANNYA, sehingga Permohonan PEMOHON tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan oleh Mahkamah.
- 2.4. Bahwa dapat dicermati uraian-uraian dalam posita dan petitum yang tidak berkaitan, antara lain:
- 2.4.1. POSITA tidak menguraikan secara jelas tentang kesalahan penghitungan suara dengan jelas; **apa, dimana, oleh siapa, kapan dan bagaimana** bentuk kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh TERMOHON, tapi tiba-tiba PEMOHON meminta Mahkamah menetapkan PEMOHON sebagai pemenang dan sebagai calon terpilih (**vide petitum alternatif pertama angka 6**);
- 2.4.2. PEMOHON meminta DISKUALIFIKASI PIHAK TERKAIT tanpa dasar dan alasan hukum yang jelas;
- 2.4.3. PEMOHON meminta adanya pemungutan suara ulang di distrik Mosrawen, Sawiat, Saifi, Fkour, Seremuk, Konda, Metemani, Kais, Inanwatan, Kokoda dan Kokoda Utara, tapi gagal menjelaskan dalam permohonannya, bentuk-bentuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON maupun PIHAK TERKAIT (**vide petitum alternatif pertama angka 4**);
- 2.4.4. Bahwa petitum PEMOHON bertentangan satu sama lain, dimana pada angka 2 (petitum alternatif pertama) meminta Mahkamah membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan No. 23 Tahun 2010 tertanggal 15 September 2010 namun pada angka

5 justru meminta Pemohon ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak (pemenang) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010.

Bahwa dengan demikian maka Permohonan PEMOHON tersebut telah nyata-nyata kabur dan karenanya harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah.

**3. Permohonan dalam Perkara Nomor 176/PHPU.D-VIII/2010 dan dalam Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 diajukan oleh Kuasa Hukum yang sama sehingga menimbulkan konflik interest.**

3.1. Bahwa Perkara Nomor 176/PHPU.D-VIII/2010 dan Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 didaftarkan pada tanggal 20 September 2010 oleh Kuasa Hukum yang sama yakni oleh Yance Salambauw dkk, meskipun kemudian dalam Perkara Nomor 176/PHPU.D-VIII/2010 terjadi penambahan kuasa hukum dan selanjutnya diajukan perbaikan permohonan secara bersama-sama oleh kuasa lama dan kuasa hukum tambahan. Dengan demikian kedua perkara dimaksud pada hakekatnya diajukan oleh kuasa hukum yang sama.

3.2. Bahwa kuasa hukum Perkara Nomor 176/PHPU.D-VIII/2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon; Dr Dance Yulian Flassy, SE,ME dan Hj. Mustafa Wugaje, S.Ag akan tetapi namun dalam petitum alternatif kedua angka 4 memohon agar mengikutsertakan pasangan Calon Federika Fatary dan Marten Salambauw dalam Pemilukada Ulang. Hal ini menunjukkan kuasa hukum telah bertindak diluar kewenangan **akibat konflik interest** sehingga permohonan PEMOHON dalam Perkara Nomor 176/PHPU.D-VIII/2010 haruslah tidak dapat diterima.

**4. Pemohon dalam Perkara Nomor 176/PHPU.D-VIII/2010 tidak memiliki Legal Standing.**

4.1. Bahwa PEMOHON dalam Perkara Nomor 176/PHPU.D-VIII/2010 tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) oleh karena PEMOHON bukanlah peserta dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan.

4.2. Bahwa pedoman hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Kontitusi No. 15 pasal 3 telah

mensyaratkan yang dapat menjadi Pemohon dalam sengketa Pemilu adalah Pasangan Calon yang menjadi peserta dalam Pemilu. Sedangkan PEMOHON dalam Perkara Nomor 176/PHPU.D-VIII/2010 atas nama Frederika Fatari, S.Sos dan Marthen Salambauw, SE,MM tidak pernah menjadi peserta dalam Pemilu Kabupaten Sorong Selatan.

- 4.3. Bahwa oleh karena **Frederika Fatari, S.Sos dan Marthen Salambauw, SE,MM bukanlah peserta (PASANGAN CALON) dalam Pemilu Kabupaten Sorong Selatan**, maka permohonan keberatan yang dalam Perkara Nomor 176/PHPU.D-VIII/2010 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi karena PEMOHON tidak memiliki legal standing.

### III. DALAM POKOK PERKARA

5. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam bagian EKSEPSI, pada dasarnya PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Keberatan yang disampaikan oleh PEMOHON dan menilai bahwa Permohonan Keberatan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun apabila Mahkamah Konstitusi ic. Majelis Panel menganggap bahwa Permohonan tersebut beralasan untuk dilanjutkan pada pemeriksaan Pokok Perkara maka PIHAK TERKAIT akan memberikan Tanggapan/Bantahan atau Keterangan dalam Pokok Perkara sebagaimana akan diuraikan kemudian.
6. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh PIHAK TERKAIT pada bagian EKSEPSI adalah merupakan satu kesatuan dengan Pokok Perkara dan secara *mutatis mutandis* merupakan jawaban terhadap pokok perkara sepanjang ada kaitannya dengan pokok perkara.
7. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT, sebagai berikut;

- |  |
|--|
| <p>7.1. <b>Khusus PEMOHON Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010, PIHAK TERKAIT tidak menanggapi karena merupakan domain TERMOHON (KPU</b></p> |
|--|

Kabupaten Sorong Selatan). Namun demikian, PIHAK TERKAIT telah menjelaskan dengan jelas di bagian EKSEPSI, bahwa PEMOHON nomor 176/PHPU.D-VIII/2010 TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING, karena BUKAN PASANGAN CALON, sehingga sudah sepatutnya ditolak.

7.2. Khusus untuk PEMOHON nomor 176/PHPU.D-VIII/2010, PIHAK TERKAIT tanggap sebagaimana uraian tabel berikut:

**KETERANGAN PIHAK TERKAIT  
TERHADAP DALIL-DALIL PEMOHON  
Perkara Nomor 176/PHPU.D-VIII/2010**

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
1.	Dalil nomor ii hal 17 tentang <b>Pelanggaran TERMOHON pada tahap penelitian syarat administratif, dimana PIHAK TERKAIT yang berstatus sebagai PENJABAT Bupati Kabupaten Sorong Selatan seharusnya tidak dapat mencalonkan diri dalam Pemilukda Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010</b>	<p>Dalil tersebut merupakan domain TERMOHON untuk menjawabnya, namun PIHAK TERKAIT sangat berkepentingan untuk memberikan bantahan dan keterangan, dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <p><b>1.1.PIHAK TERKAIT membantah dengan tegas bahwa Drs. OTTO IHALAUW adalah PENJABAT BUPATI Sorong Selatan, DAN YANG BENAR ADALAH BUPATI INCUMBENT SORONG SELATAN, PERIODE 2005-2010, DAN MAJU DALAM PEMILUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2010 UNTUK PERIODE KEDUA, SEBAGAIMANA SK PENGANGKATAN SEBAGAI BUPATI SORONG PERIODE 2005-2010. (Bukti PT-03).</b></p> <p><b>1.2.BUKANKAH SAAT INI BANYAK SEKALI BUPATI INCUMBENT YANG MAJU DAN SEBAGAI PASANGAN CALON DALAM PEMILUKADA DI DAERAHNYA UNTUK MASA JABATAN KEDUA?</b></p> <p><b>1.3.SEDANGKAN DALAM PEMILUKADA KABUPATEN SORONG TAHUN 2010, PIHAK TERKAIT TELAH</b></p>

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		<p>MANGAJUKAN CUTI DAN DISETUJUI OLEH GUBERNUR PAPUA BARAT, SEHINGGA TIDAK ADA ATURAN HUKUM YANG DILANGGAR OLEH PIHAK TERKAIT. <b>(BUKTI PT – 04).</b></p> <p>1.4. BAHWA PEMOHON TIDAK MEMAHAMI PERBEDAAN ANTARA; PENJABAT BUPATI DAN BUPATI AKTIF (INCUMBENT)</p> <p><b>DENGAN DEMIKIAN DALIL PEMOHON TERSEBUT SANGAT MENGADA-ADA, TIDAK MELALUI VERIFIKASI LAPANGAN YANG BENAR, TIDAK BERDASAR FAKTA DAN TIDAK BERDASAR HUKUM SEHINGGA HARUS DITOLAK.</b></p>
2.	Dalil tentang Pelanggaran Terkait Proses Pemutakhiran Data	PIHAK TERKAIT tidak menanggapi karena merupakan domain TERMOHON untuk menjawabnya.
3.	<p>Dalil-dalil PEMOHON halaman 29 s/d 40 tentang <b>Pelanggaran dalam Tahapan Kampanye yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT, sebagai berikut:</b></p> <p>Adanya keterlibatan PNS dalam Kampanye di Distrik Fkour pada tanggal 29 Agustus 2010 SKPD meliburkan kantor pada saat kampanye No. 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di Distrik Inantawan pada tanggal 24 Agustus 2010 dimana sekolah SD s/d SMA dan kantor Distrik Inanwatan diliburkan.</li> </ul>	<p>PIHAK TERKAIT membantah dengan tegas tentang adanya Pelanggaran dalam Tahapan Kampanye sebagaimana dalil PEMOHON halaman 29 s/d 40 yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebagaimana dijelaskan dibawah ini :</p> <p><b>PIHAK TERKAIT membantah dengan tegas tentang keterlibatan PNS, anak sekolah dan penggunaan mobil dinas</b> sebagaimana dalil PEMOHON yang dilakukan oleh Pihak Terkait, dengan penjelasan sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa kantor pada saat kampanye tanggal 24 agustus 2010 Aktifitas sekolah SD s/d SMA tidak diliburkan dibuktikan dengan adanya kalender pendidikan yang tidak ada jadwal libur sekolah. Untuk memperkuat keterangan, PIHAK TERKAIT akan menghadirkan PJS Ka Dinas Pendidikan kabupaten Sorong Selatan, <b>Sdr. Drs Sutaji).</b></li> </ul>

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Di Distrik Saifi, pada tanggal 27 Agustus 2010 kendaraan dinas digunakan dari Terminabun ke Kampung Komanggaret, dilakukan oleh sopir Bappeda Sorong selatan disaksikan sdr. Nixxon Warwar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa kantor Distrik Inanwatan pada tanggal 24 Agustus 2010 tidak diliburkan, faktanya pada tanggal <b>24 Agustus 2010 tersebut tidak ada kampanye di distrik Inawatan</b>, akan tetapi kampanye dipusatkan di distrik Metamani.</li> <li>- Bahwa Tidak benar ada keterlibatan PNS di distrik Fkour dan distrik lainnya (dibuktikan dengan adanya surat edaran Bupati tentang kenetralitasan PNS) dan akan diperkuat oleh keterangan saksi DORTEIS SESA.S.E).</li> <li>- Dalil tentang penggunaan kendaraan dinas adalah tidak benar karena kendaraan dinas tersebut tidak digunakan dari Terminabun ke kampung Komanggaret. Mobil masih tetap berada di Terminabun, sebagaimana keterangan saksi yang akan hadir di persidangan, <b>Sdr. DRS.Y.ROY KAMBUAY.MSI</b>.</li> </ul>
	<p>Adanya ancaman, paksaan dan intimidasi yang dilakukan PIHAK TERKAIT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di Distrik Sawiat, di TPS Sfakyo pada tanggal 1 Setember 2010, Sdr. Bastian Snanfi dipaksa Ketua KPPS untuk menantangani Berita Acara padahal ada anak dibawah umur Novi H, Gres Snanfi, Ester Duwit ikut mencoblos.</li> <li>- di Distrik Seremuk, TPS Tofot, Kampung Tofot....</li> <li>- Intimidasi yang dilakukan oleh aparat Distrik se</li> </ul>	<p>PIHAK TERKAIT membantah dengan tegas tentang adanya ancaman dan intimidasi sebagaimana dalil PEMOHON halaman 32 yang dilakukan oleh Pihak Terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa tidak ada paksaan yang dilakukan oleh ketua KPPS terhadap saksi PEMOHON Sdr. Bastian Snanfi, hal ini dibuktikan saksi yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan melalui Form C3. (bahwa ini merupakan domain TERMOHON untuk menjawabnya).</li> <li>- Bahwa tidak benar telah terjadi pemaksaan yang dilakukan oleh pihak KPPS dan setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi tidak ada pemilih yang mencoblos dua kali dan pemilih dibawah umur, hal ini dibuktikan dengan tidak ada keberatan saksi pihak</li> </ul>

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	Kab. Sorong Selatan terhadap BAPERKAM (badan permusyawaratan kampung).	<p>PEMOHON atau nihil.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa tidak ada ancaman yang dilakukan aparat Distrik terhadap anggota BAPERKAM hal ini dibuktikan oleh kesaksian anggota BAPERKAM kampung Wernas <b>Sdr RUBIANUS THESIA</b>, yang akan hadir di persidangan.</li> <li>- Bahwa tidak benar ada intimidasi yang dilakukan oleh aparat distrik Wayer yang terhadap Yeheskiel Bleskadi salah satu anggota BAPERKAM (badan permusyawaratan kampung) dalam bentuk penahanan honor, dibuktikan honor tersebut sudah diserahkan kepada yang bersangkutan beserta tanda terimanya. PIHAK TERKAIT akan menghadirkan saksi di persidangan, yakni Kepala Bagian Pemerintahan Kampung (<b>Sdr JAMES TIPAWAEL</b>).</li> </ul>
	Intimidasi pada tanggal 19 Agustus di kompleks Kikiso Kelurahan Kohoin Distrik Terminabun	<p>PIHAK TERKAIT membantah dengan tegas tentang adanya intimidasi sebagaimana dalil PEMOHON halaman 35 yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Bahwa yang benar ini adalah kasus kriminal murni (perbuatan pidana), dimana fakta yang terjadi adalah sdr Obaja Saflesa adalah penduduk yang dalam keadaan mabuk, bertengkar dengan istrinya.</p> <p>Karena diancam menggunakan kapak, istrinya berlari kearah jalan dan kebetulan iring-iringan pasangan PEMOHON lewat. Kapak sdr Obaja Savesa tersebut dilempar kearah istrinya akan tetapi mengenai mobil calon Bupati nomor urut 1 (PEMOHON), dan urusan tersebut sudah diproses dalam ranah pidana oleh Polisi (<b>akan hadir di persidangan saksi Sdr. MARTIN SAFLESA</b>).</p>
	Intimidasi di Distrik Terminabun pada tanggal 1 September 2010.	<p>PIHAK TERKAIT membantah dengan tegas tentang adanya intimidasi sebagaimana dalil PEMOHON halaman 36 yang dilakukan oleh Pihak Terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa TIDAK benar kepala desa mengancam kedua orang kampung tersebut karena Hero Duwit masih</li> </ul>

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		keponakan Kepala Desa, dan Yunus Duwit adalah ipar Kepala Desa dan faktanya sampai sekarang rumah mereka masih utuh.
	Intimidasi di Distrik Fkour pada tanggal 1 september 2010	<p>PIHAK TERKAIT membantah dengan tegas tentang adanya Intimidasi sebagaimana dalil PEMOHON halaman 36 yang dilakukan oleh Pihak Terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa sdr Bety Way menolak tidak melakukan tindakan medis dikarenakan ibu BETY WAY bukan petugas pukesmas distrik FKOUR akan tetapi pegawai yang bertugas dipuskesmas DISTRIK SAWIAT, bahwa hal yang dituduhkan itu dilakukan setelah pencoblosan, dan permasalahan ini tidak ada kaitannya terhadap pelanggaran mengenai pemilukada akan tetapi merupakan pelanggaran terhadap undang-undang kesehatan. <b>(Bukti surat tugas dari dinas kesehatan).</b></li> </ul>
	Intimidasi terhadap Sdr Maria Sada sebagai CPNS.	<p>PIHAK TERKAIT membantah dengan tegas tentang adanya intimidasi terhadap dalil PEMOHON halaman 37</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa adalah tidak benar jika tidak mendukung calon bupati (incumbent) maka SK CPNS akan ditahan, bahwa faktanya sampai sekarang semua CPNS formasi 2008 SK nya belum diserahkan, BUKAN HANYA Sdr Maria Sada.</li> <li>- Bahwa Sdr Maria Sada ditegur dikarenakan telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan serta melakukan fitnah terhadap Bupati Sorong Selatan, pada saat penyampaian visi misi dalam paripurna DPRD Kabupaten Sorong Selatan, sehingga Sdr Maria Sada pada saat penutupan orientasi diberi teguran agar tidak melakukan fitnah dan terlibat dalam politik praktis karena saudara Maria Sada adalah calon pegawai negeri sipil. PIHAK TERKAIT akan menghadirkan saksi dipersidangan, yakni <b>saksi (FRANS THESIA dan TADIUS KOSAMAH CPNS FORMASI 2008).</b></li> <li>- Bahwa mengenai pengumuman yang disampaikan</li> </ul>



NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		<p>oleh, Sdr Martinus Salamuk (Kepala Badan Kepegawaian) pada saat arahan pra jabatan ke 59, calon tersebut tidak hadir sehingga sesuai aturan kepegawaian PERATURAN Pemerintah No. 30 tahun 1980 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2004 tentang larangan calon pegawai negeri sipil menjadi anggota partai politik, Peraturan Pemerintah no. 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, bahwa sesuai dengan peraturan diatas ke 59 orang tersebut harus diberi sanksi dan tidak ada kaitannya dengan mensukseskan pemilihan salah satu calon kepala daerah. <b>PIHAK TERKAIT akan menghadirkan saksi (MARTINUS SALAMUK, FRANS THESIA ,TADIUS KOSAMAH).</b></p>
	<p>Intimidasi terhadap Sdr Lukman Wugaje, Guru SD Yapis Teminabuan dan Bastian Flassy Guru SD YPK Syaloom Seribau.</p>	<p>PIHAK TERKAIT membantah dengan tegas tentang adanya intimidasi terhadap PNS sebagaimana dalil PEMOHON halaman 38 dan 39 yang dilakukan oleh Pihak Terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa yang benar gaji saudara Lukman Wugaje guru SD Yapis Teminabuan, pada bulan juli 2010 ditahan, bukanlah bentuk intimidasi yang menjadi dasar gaji tersebut ditahan, namun karena selama 6 bulan yang bersangkutan <b>tidak melaksanakan tugas mengajar dari bulan januari 2010 sampai sekarang September 2010</b>, Ketidak hadiran sdr LUKMAN WUGAJE dibuktikan dengan adanya laporan bulanan Kepala Sekolah SD Yapis Teminabuan. <b>(Bukti daftar tidak hadir mengajar. Dan surat panggilan dari DINAS PENDIDIKAN serta Bukti surat dan saksi DRS.SUTAJI, yang akan hadir di persidangan.</b></li> <li>- Bahwa berkaitan dengan penahanan gaji Sdr. Bastian Flassy, hal tersebut dilakukan dikarenakan saudara Bastian Flassy pada bulan Juni 2010 selama 2 minggu dan pada bulan Juli selama 8 hari. Bahwa ada 3 guru lainnya juga dari SD yang sama yaitu LEDRIK PRAWAR, FRANS FLASSI DAN NAFTALI</li> </ul>

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		<p>SEKETELES sudah tidak aktif mengajar selama 2 minggu sehingga mereka dilakukan pemanggilan <b>(dibuktikan dengan surat panggilan dan bukti laporan bulanan kepala sekolah SD YAPIS Teminabuan)</b>. dan kasus ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan pemilu kada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa mereka tidak ditekan, diintimidasi, akan tetapi hanya diberi tegoran agar mengajar sesuai dengan tugas dan disiplin pegawai negeri..</li> </ul>
	<p>Money Politic pada tanggal pemungutan suara di Distrik Teminabun</p>	<p>PIHAK TERKAIT membantah dengan tegas tentang tuduhan adanya Money Politic sebagaimana dalil PEMOHON halaman 40 yang dilakukan oleh Pihak Terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa tidak ada money politik oleh pihak Terkait sebagaimana yang mereka tuduhkan. Tidak benar ada instruksi untuk melakukan money politik.</li> <li>- Bahwa <b>Yasen Arne bukan tim sukses</b> dari PIHAK TERKAIT serta tidak ada didalam daftar tim sukses pihak TERKAIT, <b>(dibuktikan dengan SK tim sukses dari PIHAK TERKAIT yang terdaftar di KPU)</b>.</li> </ul>
	<p>Money Politic tanggal 1 September 2010 oleh Pimpinan SKPD Perinkop Kab Sorong Selatan.</p>	<p>PIHAK TERKAIT membantah dengan tegas tentang adanya Money Politic sebagaimana dalil PEMOHON halaman 41 yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa yang benar pimpinan SKPD Perindakop Kab Sorong Selatan, Sdr. NIMROT NAUW memberikan uang dan bahan bangunan adalah dalam kapasitasnya sebagai <b>anggota majelis pada WIK setempat</b> dimana memberikan uang kepada ibu FEDERIKA ABAGO dan AKSAMINA MEJIBARU dan jamaah yang lain, adalah hal yang sudah biasa dan sudah dari dulu merupakan kegiatan sosial rutin dan bukan sebagai kegiatan untuk memenangkan salah satu kandidat pemilukada Sorong Selatan.</li> <li>- Bahwa dalil PEMOHON yang mengatakan pemberian uang dilakukan pada tanggal 1 september 2010 pada saat lampu PLN dimatikan adalah tidak benar dan mengada ada, bahwa mati lampu di Sorong Selatan adalah kebiasaan dan sering terjadi dan tidak ada</li> </ul>

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		kaitannya dengan pemilukada. - <b>Sdr. Nimrot Nauw</b> akan hadir di depan persidangan untuk memberikan keterangan secara langsung.
	Money Politic tanggal 31 Agustus 2010 di Distrik Kais	PIHAK TERKAIT membantah dengan tegas tentang adanya Money Politic sebagaimana dalil PEMOHON halaman 42 yang dilakukan oleh Pihak Terkait. - PEMOHON hanya membuat tuduhan tidak berdasar dan <b>menciptakan tokoh rekaan</b> dua orang guru, karena setelah dilakukan klarifikasi dan verifikasi, tidak ditemukan nama-nama yang dituduh dalam tim sukses. - Bahwa tuduhan PEMOHON adalah mengada-ada dan harus dikesampingkan.
	Money Politic tanggal 1 September 2010 di Distrik Saifi, Kampung Seremuk.	PIHAK TERKAIT membantah dengan tegas tentang adanya Money Politic sebagaimana dalil PEMOHON halaman 43 yang dilakukan oleh Pihak Terkait. - Bahwa yang benar kelima orang tersebut bukan tim sukses pihak TERKAIT, dan setelah diverifikasi tidak ada dalam SK Tim Sukses PIHAK TERKAIT. - Bahwa tidak ada ancaman dikampung Seremuk Distrik Saifi, dan tidak ada instruksi dari tim sukses Pihak TERKAIT untuk melakukan ancaman dan membagi-bagikan uang seperti yang dituduhkan oleh PEMOHON. - Untuk memperkuat keterangan, akan dihadirkan <b>Sdr. MARTEN SAFLESA</b> .
	Money Politic tanggal 1 September 2010 di Distrik Fkour	PIHAK TERKAIT membantah dengan tegas tentang adanya Money Politic sebagaimana dalil PEMOHON halaman 44 yang dilakukan oleh Pihak Terkait. - Bahwa Yance Blesia tidak melakukan pemberian uang kepada Daud Blesia . - Bahwa <b>Yance Blesia bukan merupakan tim sukses dari PIHAK TERKAIT</b> . Dan untuk menguatkan dalil ini PIHAK TERKAIT akan menghadirkan Saksi <b>Sdr.FRANKY KRIMADI</b> ).
5	<b>Pelanggaran Pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (dalil</b>	PIHAK TERKAIT tidak menanggapi karena merupakan domain TERMOHON.

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	<i>PEMOHON 176 halaman 44 point b.i sampai dengan halaman 64)</i>	
6.	Dalil PEMOHON halaman 64 angka 7-8 yang pada intinya menerangkan tentang adanya konspirasi dan ketidakmandirian KPU Kabupaten Sorong–Panwaslukada dengan PIHAK TERKAIT	<p>Atas dalil tersebut PIHAK TERKAIT membantah dengan tegas karena SAMA SEKALI TIDAK ADA KONSPIRASI antara Panwaslukada dengan PIHAK TERKAIT. Bahwa PIHAK TERKAIT menjadi pasangan calon <b>mendapatkan perlakuan yang sederajat dan seimbang dengan pasangan calon yang lain dan tidak ada privilege</b> sama sekali.</p> <p>Benar bahwa tugas PASWALUKADA untuk mengawasi jalannya pemilukada Kabupaten Sorong, dan tentu menjadi kewenangan Panwaslukada untuk memberikan penilaian semua laporan pelanggaran yang masuk, setelah dilakukan verifikasi administratif maupun faktual, siapa yang melaporkan, siapa yang dilaporkan, pelanggarannya apa, dimana, kapan dan duduk perkaranya seperti apa.</p> <p>Jika Panwaslukada menilai bahwa setelah melakukan verifikasi faktual, laporan tersebut bukan merupakan pelanggaran, baik administratif maupun pidana, MAKA menjadi kewenangan Panwaslukada untuk memutuskan tidak meneruskannya ke KPU Kabupaten Sorong Selatan dan/atau sentra GAKKUMDU.</p> <p>Dengan demikian tidak semua laporan harus ditindaklanjuti, sepanjang tidak memenuhi unsure pelanggaran yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.</p>
7.	Dalil PEMOHON halaman 65 angka 9-12 yang pada pokoknya menerangkan tentang ARGUMEN pelanggaran <b>“Sistematis, Terstruktur, dan Massiv”</b> yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT.	PIHAK TERKAIT membantah adanya upaya sistematis, terstruktur dan massiv demi pemenangan PIHAK TERKAIT dalam pemilukada Kabupaten Sorong Selatan. Bahwa dalil2 PEMOHON tersebut bersifat <b>asumtif dan memaksakan per-definisi</b> sebagaimana anjuran Mahkamah agar PEMOHON mampu menjelaskan dalilnya secara kongkret yang dimaksud dengan sistematis, terstruktur dan massiv dan karena terlihat jelas dalilnya banyak yang <b>hanya rekaan tanpa disertai oleh</b>

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		<p><b>fakta hukum</b> dan bukti yang memadai, karena faktanya sama sekali tidak terjadi pelanggaran seperti hal tersebut.. Dengan demikian sudah sepantasnya argument PEMOHON harus dikesampingkan.</p>

8. Selanjutnya PIHAK TERKAIT perlu menanggapi petitum PEMOHON nomor 176, khususnya menyangkut asumsi-asumsi yang dibangun oleh PEMOHON bahwa telah terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan massiv, sehingga meminta Mahkamah untuk men-DISKUALIFIKASI PIHAK TERKAIT, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 8.1. Bahwa perlu ditegaskan kembali bahwa dalil2 tersebut bersifat **asumtif dan memaksakan per definisi** sebagaimana anjuran mahkamah agar PEMOHON mampu menjelaskan dalilnya secara kongkret yang dimaksud dengan sistematis, terstruktur dan massiv dan bukan hanya rekaan tanpa disertai oleh fakta hukum dan bukti yang memadai, karena faktanya sama sekali tidak terjadi pelanggaran seperti hal tersebut..
- 8.2. PEMOHON gagal membuktikan dalam dalil-dalilnya, sehingga sangat tidak relevan dalam petitumnya. Disatu sisi ingin dimenangkan dengan dasar adanya pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON dan PIHAK TERKAIT, **namun** disisi lain ingin dimenangkan oleh karena PEMOHON mampu melampaui jumlah perolehan suara PIHAK TERKAIT, **MESKIPUN DENGAN DATA YANG SAMA SEKALI TIDAK AKURAT DAN HANYA SEPIHAK**. Dengan demikian petitum tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus dikesampingkan.
- 8.3. Kontradiktifnya adalah, **Petitum Alternatif I nomor 2 dan 3** meminta Mahkamah untuk menyatakan tidak sah produk hukum KPU Kabupaten Sorong Selatan, **namun disisi lain**, meminta Mahkamah agar menetapkan PEMOHON menjadi pemenang dan sebagai pasangan calon terpilih (**petitum angka 5 dan 6**), karena menjadi pemenang nomor urut 2, **atas produk hukum KPU Kabupaten Sorong Selatan yang diminta pembatalannya oleh PEMOHON**.

- 8.4. Sedangkan dalil-dalil yang mengarah pada petitum agar Mahkamah “**mendiskualifikasi PIHAK TERKAIT dan meminta Pemilukada atau pemungutan suara ulang (vide petitum alternative 1 dan alternatif ii angka 4)**”.

PIHAK TERKAIT memberikan tanggapan terhadap dalil PEMOHON tersebut sebagai berikut:

8.4.1. Bahwa PEMOHON tidak mampu membuktikan dalilnya tentang pelanggaran secara *sistematis, terstruktur dan massiv* yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT, karena sama sekali tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Semua tuduhan tersebut asuntif, hiperbolik dan tanpa didukung oleh data yang valid;

8.4.2. Bahwa PEMOHON secara tidak langsung telah **menciderai nilai demokrasi** dengan meniadakan suara sah pemilih yang lahir dari kepercayaan yang murni dengan cara meminta diskualifikasi PIHAK TERKAIT, padahal PIHAK TERKAIT telah mendapatkan amanah dari **15.611 suara sah atau setara dengan 60%** jumlah suara sah yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010.

### III. BENTUK-BENTUK PELANGGARAN PEMOHON

Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis untuk melihat dengan jernih dan secara proporsional, bahwa PEMOHON-lah yang justru melakukan berbagai bentuk kecurangan, maka PIHAK TERKAIT sampaikan bukti-bukti kecurangan tersebut berikut ini:

1. Money Politic oleh Rico Sia, Ketua Partai Demokrat, partai pendukung PEMOHON, yang pemberiannya dilakukan oleh Sdr. Harris (Tim Sukses Daan-Mus (PEMOHON) sebesar 50 juta yang diserahkan kepada Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara (KKST) Sdr. Lamaniawa, L Ode Salim (wakil kepala suku) dan Ruslan (anggota KKST) dengan pesan agar memilih PEMOHON. Akan hadir di persidangan Sdr. La Ode Syamsul (warga KKST).

2. Rekayasa pencoblosan, yang mana salah seorang Tim sukses PEMOHON bernama Sdr. Mufri Ali, mengajak warga KKST untuk naik ke kampung Keyen untuk mencoblos kembali atau dobel. Akan hadir di persidangan Sdr. saksi La Ruslan dan La Ode Syamsul (warga KKST)

#### **IV. PETITUM**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang sedemikian terang benderang diatas, PIHAK TERKAIT mohon Kepada Ketua Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT.
2. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Keberatan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah seluruh tahapan dan hasil Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010.

[2.6] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti surat dan barang yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-13 sebagai berikut:

Bukti PT-1      Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan nomor 19 tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010.

Bukti PT-2      Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan tanggal 15 September 2010 dan menempatkan PIHAK TERKAIT sebagai pemenang Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan dengan perolehan suara sebanyak 15.611 suara atau setara dengan 60 % total suara sah.

- Bukti PT-3 Fotokopi SK PENGANGKATAN PIHAK TERKAIT SEBAGAI BUPATI SORONG DELATAN PERIODE 2005 S/D 2010.
- Bukti PT-4 Fotokopi SURAT REKOMENDASI DARI GUBERNUR NOMOR:270/723/GPB/2010 PENCALONAN BUPATI SORONG SELATAN.
- Bukti PT-5 Fotokopi SURAT KEPUTUSAN NOMOR:858/799/GPB/2010 TENTANG Izin cuti melakukan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan.
- Bukti PT-6 Fotokopi Pernyataan bahwa seluruh persyaratan administratif dinyatakan lengkap. (Vide bukti KPU).
- Bukti PT-7 Fotokopi Bukti tanda terima pembayaran anggota BAPERKAM (Bantahan hal (34).(2).(ii).
- Bukti PT-8 Fotokopi Surat tugas dari Dinas Kesehatan (membantah dalil pemohon) hal (36).(b).
- Bukti PT-9 Fotokopi Peraturan pemerintah mengenai undang-undang pokok kepegawaian dan disiplin Pegawai negeri sipil (membantah dalil Pemohon,hal (37,38,39).
- Bukti PT-10 Fotokopi SK mengenai daftar nama-nama tim sukses dari pihak TERKAIT yang terdaftar di KPU.(Membantah dalil Pemohon hal,40,41,42,43).
- Bukti PT-11 Fotokopi TANDA TERIMA BERKAS DARI KPU.
- Bukti PT-12 Fotokopi Orientasi tugas bagi CPNS FORMASI TH 2008.
- Bukti PT-13 Fotokopi Surat panggilan DINAS PENDIDIKAN dan ABSENSI bulanan SD YAPIS TEMINABUAN.

Selain itu, Pihak Terkait menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Thomas Saupar

- Saksi membantah keterangan penggunaan mobil dinas, bahwa Saksi hanya menumpang.
- Terkait penggunaan dana LPPD dan LKPJ Saksi membantahnya



- Mengenai money politic Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui tentang hal tersebut.
- Saksi hadir saat penutupan, dan Saudara Maria dipanggil dan dikatakan bahwa akan diberi pembinaan karena masih CPNS

## 2. Marthen Saflessa

- Saksi adalah ketua DPD PAN
- Saksi menerangkan mengenai dukungan partai PAN bahwa PAN memberikan dukungan kepada satu pasangan calon saja. Yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Saksi membantah adanya perusakan mobil bahwa hal itu tidak ada kaitannya dengan pemilukada Sorong Selatan dan perusakan itu karena masalah pribadi.
- Saksi menjelaskan bahwa perkara perusakan mobil ini sudah dilaporkan ke kepolisian.

(Pemohon prinsipal 175 menerangkan bahwa dia sendiri yang memfoto mobil tersebut dan terkait dengan LPPD dan LKPJ bahwa seharusnya dilakukan enam bulan sebelumnya. Pemohon principal juga menerangkan adanya 12 ribu identitas yang dipalsukan)

## 3. Septon Athabu

- Saksi adalah kordinator wilayah tim sukses kandidat nomor 2
- Saksi membantah mobilisasi massa dari Kampung Dawai, Distrik Tengah Kabupaten Maybrat ke TPS 1 Moswaren, Distrik Moswaren.
- Pemilih yang memilih di TPS 1 Distrik Moswaren adalah nama-nama yang sah dan sudah terdaftar dalam DPT.
- Di TPS 1 Kampung Moswaren yang didalilkan terjadi mobilisasi massa, Pasangan Calon Nomor Urut 2 kalah.
- DPT sudah merupakan kesepakatan bersama dalam rapat pleno tingkat distrik yang dihadiri oleh PPS, KPPS, PPD dan oleh pihak KPU.
- Saksi membantah mengenai tidak adanya rapat pleno di KPU

- Saksi menerangkan mengenai tidak adanya keberatan dari para saksi → membantah mengenai mobilisasi massa di kampung Eway.
4. Dorthois Sesa, S.E.
- Saksi adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan
  - Saksi membantah adanya mobilisasi pejabat dan PNS karena bupati telah mengeluarkan surat instruksi agar PNS bersikap netral.
  - Saksi membantah bahwa kantor pemerintah dan sekolah diliburkan saat kampanye, bahwa tidak ada yang menginstruksikannya.
5. Drs. Sutaji
- Saksi adalah Pjs. Kadis Pendidikan.
  - Saksi menjelaskan bahwa Sdr. Lukman Mukaji ditahan gajinya karena tidak mengajar hingga sekarang
  - Saksi menyatakan tidak pernah ada intruksi untuk meliburkan sekolah-sekolah
  - Saksi juga membantah bahwa telah menginstruksikan secara lisan dan tertulis untuk memilih di pasangan nomor urut 5 dan Saksi juga menyatakan bahwa tidak pernah ada perjalanan dinas.
  - Saksi menjelaskan bahwa tanggal 22 Juli Sakai memanggil empat orang guru yang tidak mau mengajar. Bernama Bastian Flassy, Ledrik Palpawar, Natalie Seketales, Flan Flassy. Keempatnya mengajar di SD YPK Siribao. Meskipun SD swasta, namun pembinaan tetap oleh Dinas Pendidikan, karena statusnya masih pegawai negeri
  - Saksi memiliki rekap mengenai presensi para guru.
6. Elisa Marande
- Saksi adalah bendahara Tim Sukses
  - Membantah keterangan bahwa Saksi pernah meminta mobil dinas untuk men-drop logistik/bahan makanan kampanye.
  - Untuk mendrop bahan makanan digunakan mobil operasional hotel
7. James Tipawael

- Saksi membantah tentang penggunaan speed boat Dishub di Mugim bahwa penggunaan speedboat tersebut hanya untuk melakukan sosialisasi dan dalam rangka menyerahkan dana bantuan kampung dan dana purnabakti aparat kepala kampung, tidak dimaksudkan untuk membawa logistik.
  - Pada tanggal 13 Saksi berangkat menuju distrik-distrik di daerah pantai untuk menyerahkan dana bantuan kampung. Yang dilakukan adalah sosialisai pentunjuk teknis penggunaan dana bantuan kampung.
  - Saksi mendapat Surat perintah dari Bupati SPT, SPPD. Untuk sosialisasi kegiatan sosialisasi dan penyerahan dana pengabdian atau purna bakti.
  - Dana bantuan telah dilakukan secara rutin sejak tahun 2005
  - Saksi selanjutnya memarkir mobil di dekat posko pemenangan pasangan Calon Nomor Urut 3.
  - Dan untuk sosialisasi di distrik wilayah pantai digunakan speedboat
  - Saksi membantah tentang intimidasi terhadap Baperkam bahwa Saksi telah mengeluarkan edaran tentang disiplin kerja aparat kampung.
  - Terkait penahanan gaji baperkam Saksi membantahnya bahwa gaji sudah dibayarkan, Saksi memiliki barang bukti tanda terima.
  - Penahan gaji Baperkam atas nama Yueskal Bleskadit adalah tidak benar karena sudah dibayarkan pada bulan Juni
  - Terkait dengan kesaksian Saksi Pemohon 175 bernama Bastian B. Ijie, Saksi tidak membawa sembako saat menggunakan speedboat. Karena saksi hanya kurang dari satu jam disana.
  - Tanggal sosialisasi dana bantuan dengan jadwal berkampanye memang berhimpit, mengingat kondisi laut yang sulit doiprediksi, sehingga jadwal hanya menyesuaikan kondisi laut.
8. Marthen Nebore
- Saksi menerangkan penggunaan speed boat Dishub bahwa speed boat digunakan oleh Kabag pemerintahan dalam rangka menyerahkan dana bantuan kampung dan dana purnabakti aparat kepala kampung. Masig-masing kampung mendapat Rp. 25.000.000.

- Terkait dana pensiun yang dituduhkan ke Saksi bahwa Saksi menahan dana untuk pemilukada, bahwa Saksi mengatakan bahwa sudah dibagikan ke aparat.

#### 9. Gunawan Rakka

- Saksi menerangkan bahwa Dinas Kesehatan memberikan pelayanan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun yang dananya diambil dari anggaran daerah.
- Terkait dengan tim kesehatan clinic mobile adalah pelayanan kesehatan secara gratis, bukan bagian dari kampanye.

#### 10. Edi Pagale

- Saksi membantah mengenai dana bantuan kepada ustadz dan pendeta yang ditujukan untuk perorangan, dimana hal itu untuk kelembagaan dan diterima oleh semua institusi keagamaan dari APBD.
- Cara penyaluran dana bantuan keagamaan tersebut adalah masing-masing lembaga membuka rekening di Papua dan dana bantuan tersebut ditransfer, sehingga tidak terjadi kontak fisik dengan para ustadz dan pendeta.

#### 11. Alexander Sesa

- Saksi membantah tuduhan bahwa Saksi mengintimidasi dan melakukan kekerasan Yulius Karso, bahwa kejadian tersebut terjadi tanggal 4 September setelah pemilukada. (4 hari setelah Pemilukada).
- Yulius Karso menjelek-jelekkannya bupati dan juga telah ditegur, namun Yulius Karso masih menjelek-jelekkannya lalu Saksi pun melempar dengan batu ke Yulius Karso.
- Atas kejadian tersebut Saksi mengakui kesalahannya dan bahwa kasus ini sudah sampai ke kepolisian.

#### 12. Drs. Yunus R. Kambuaya, M.Si.

- Saksi adalah Kepala Bapeda.
- Saksi menerangkan mengenai penggunaan mobil dinas dan adanya penggantian plat mobil.

- Saksi membantah hal tersebut, bahwa yang menggunakan mobil itu bukanlah Saksi namun bendahara kantor. Saksi tidak mengetahui adanya bagi-bagi bahan makanan.
- Pada tanggal 13 Saksi menggunakan kendaraan DS 17 ketika akan menemui Kepala Badan Keungan, Saksi tidak pergi ke Hotel Wermest
- Saksi membantah bahwa tanggal 19 mobil dinas saksi digunakan untuk berkampanye di Moswaren, karena pada tanggal tersebut tidak ada kampanye di Moswaren
- pada malam tanggal 19 mobil dinas tersebut digunakan untuk mengantarkan Bapak Yusesoner anggota DPR Kabupaten Sorong Selatan yang berdomisinya di Kampung Damisabi
- Pada tanggal 16, 17, terjadi penekanan terhadap warga Muswaren oleh Tim Pasangan calon Nomor Urut 3 dengan membuka posko di pinggir jalan untuk melakukan sweeping, sehingga masyarakat tidak dapat keluar masuk kampung.
- Saksi tidak pernah mengganti plat merah mobil dinasnya menjadi plat hitam.

#### 13. Frans Thesia

- Saksi menerangkan mengenai penghinaan oleh salah seorang CPNS bernama Maria.
- Saksi yang juga termasuk salah satu CPNS, dimana ketika salah satu CPNS (Maria) menghina bupati Sorong Selatan pada saat penutupan orientasi CPNS. Bupati hanya menegur salah satu CPNS tersebut yang melakukan fitnah tidak ada intimidasi terhadap Maria Sance.
- Tanggal 19 disebutkan oleh Pemohn terjadi pengarahan oleh Kepala BKD. Sesungguhnya saat itu akan dibagikan SK, namun ada 59 orang yang tidak hadir sehingga ditunda

#### 14. Tadius Kosama

- Saksi tidak hadir pada saat pemaparan visi dan misi.

- Saksi menerangkan mengenai penutupan orientasi CPNS tanggal 13 Agustus 2010, bahwa bupati hanya melakukan pembinaan terhadap calon PNS.
- Saksi Tadius dan Maria Sada juga belum menerima SK pengangkatan dan Saksi mengetahui bahwa Maria Sada memang dipanggil oleh bupati dan hanya menegurnya.

15. Drs. Marthinus Salamuk

- Saksi menerangkan mengenai masalah intimidasi CPNS.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat pengarahan memang ada 59 orang yang tidak hadir pada saat penutupan orientasi itu, sehingga 59 orang yang tidak hadir dalam orientasi CPNS itu akan diberikan SK jika telah melapor. Kenyataannya hingga kini seluruh CPNS di kabupaten Sorong Selatan belum menerima SK pengangkatan.

16. Nimbrot Nauw, S.E.

- Saksi sebagai Kepala Dinas sekaligus sebagai Majelis Jemaat
- Saksi dituduh telah memberikan uang kepada jemaat gereja.
- Saksi datang ke gereja tersebut hanya untuk melihat jemaatnya saja dan tidak berpesan apapun kepada jemaatnya.
- Saksi bertemu dengan istri dari Toroba dan memberikan uang namun tidak memberi pesan tertentu. Uang dimaksud saksi tulus hanya untuk memberikan kepada jemaat.

17. Robianus Thesia

- Saksi adalah ketua Baperkam Kampung Borme
- Saksi membantah dalil Pemohon 176 terkait tentang intimidasi.
- Tanggal 29 Agustus saat pembagian logistic oleh PPD Kepala Distrik Taminabuan hanya menyampaikan bahwa aparat kampung adalah Pembina, sehingga diminta netralitasnya

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan dalam persidangan tanggal 7 Oktober 2010 dan menerima keterangan tertulis yang diserahkan melalui Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Oktober 2010 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon;

[2.8] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Kepolisian Resor Kabupaten Sorong Selatan yang disampaikan melalui Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Oktober 2010 yang pada pokoknya menguraikan 13 laporan/aduan/kasus dalam bentuk matriks;

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Oktober 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **I. DASAR PERMOHONAN**

### **A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik; dan

4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *Memutus pembubaran partai politik;*
- d. *Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. *Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang*".

Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan tersebut di atas maka jelas bahwa hak untuk mengajukan keberatan atas hasil Pemilu sendiri telah dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, mengingat Pemilu sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistem politik demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemilu merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,



jujur dan adil. SEBAGAI LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI DAN PENEGAK DEMOKRASI, SEHINGGA PERAN MAHKAMAH DALAM HAL ADANYA SENGKETA HASIL PEMILUKADA ADALAH DALAM RANGKA MENEGAKKAN NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS, SERTA MENJAMIN AGAR KONSTITUSI DIHORMATI DAN DILAKSANAKAN OLEH SEMUA KOMPONEN NEGARA SECARA KONSISTEN DAN BERTANGGUNG JAWAB;

Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemiluada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemiluada tersebut.

Bahwa dari pandangan hukum di atas, MAHKAMAH DALAM MENGADILI SENGKETA PEMILUKADA TIDAK HANYA MEMBEDAH PERMOHONAN DENGAN MELIHAT HASIL PEROLEHAN SUARA *AN SICH*, MELAINKAN MAHKAMAH JUGA MENELITI SECARA MENDALAM ADANYA PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASSIF YANG MEMPENGARUHI HASIL PEROLEHAN SUARA TERSEBUT. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemiluada. DALAM PRAKTIK YANG SUDAH MENJADI YURISPRUDENSI DAN DITERIMA SEBAGAI SOLUSI HUKUM ITU, MAHKAMAH DAPAT MENILAI PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG

TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASSIF SEBAGAI PENENTU PUTUSAN DENGAN ALASAN PELANGGARAN YANG MEMILIKI TIGA SIFAT ITU ITU DAPAT MEMPENGARUHI HASIL PERINGKAT PEROLEHAN SUARA YANG SIGNIFIKAN DALAM PEMILU ATAU PEMILUKADA (*VIDE* PUTUSAN MAHKAMAH DALAM PERKARA NOMOR 41/PHPU.D-VI/2008 TERTANGGAL 2 DESEMBER 2008).

Bahwa OLEH KARENA MATERI PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON YANG KAMI SAMPAIKAN INI ADALAH MENGENAI KEBERATAN ATAS HASIL PEMILUKADA DI KABUPATEN SORONG SELATAN, MAKA DALAM HAL INI MAHKAMAH KONSTITUSI BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILUKADA DI KABUPATEN SORONG SELATAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON SEBAGAIMANA DIJAMIN OLEH UU MAHKAMAH KONSTITUSI DAN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945.

**B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)**

1. Bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan bahwa:

1. *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:*
  - a. *Pasangan Calon sebagai Pemohon;*
  - b. *KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon;*
2. *Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;*
3. *Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.*

2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan

Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong Selatan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010 – 2015 (Vide Bukti “**P-1**”) dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan No. 19 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 (Vide Bukti “**P-2**”);

3. Bahwa pada tanggal 14 September 2010 sampai dengan 15 September 2010 Termohon telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 tersebut dan telah diikuti dengan penetapan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 (Vide Bukti “**P-3**”) tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 dengan hasilnya, sebagai berikut :
  - a. **DR. DANCE YULIAN FLASSY, SE.,ME dan Hi. MUSTAFA WUGAJE, S.Ag,** memperoleh 6.034 suara;
  - b. Drs. Otto Ihalauw dan Samsuddin Angiluli, SE, memperoleh 15.611 suara;
  - c. DR. Origenes Ijje, SE.,MM dan Adrianus Dahar, SE; memperoleh 2.711 suara;
  - d. Ir. Herman T Dedaida, M.Si dan Frans Howay, S.Sos; memperoleh 748 suara;
  - e. Yunus Saflembolo, SE., MTP dan Djoni Harry Boire; memperoleh 831 suara;
4. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana

telah ditetapkan oleh Termohon tersebut sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon dan juga pembangunan demokrasi dan politik yang lebih baik khususnya di Kabupaten Sorong Selatan karena adanya inkonsistensi Termohon dalam menegakkan peraturan Pemilukada, khususnya dalam penetapan daftar pemilih tetap serta menentukan surat suara sah dan tidak sah, berbagai pelanggaran yang terjadi pada saat pencoblosan di samping pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural dan massif yang dilakukan Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

5. Bahwa oleh karena Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan tahun 2010 yang dirugikan kepentingan hukumnya oleh Termohon maka Pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah (*Legal Standing*) sebagai pihak dalam mengajukan permohonan perkara ini.
- C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, mengatur bahwa "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*".
  4. Bahwa Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan ditetapkan Termohon pada hari Rabu, 15 September 2010 sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010, tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, dengan demikian maka hitungan hari kerja adalah hari Kamis, tanggal 16 September 2010, hari Jumat, tanggal 17 September 2010 dan hari Senin, tanggal 20 September 2010, sedangkan permohonan Keberatan tersebut oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 20 September 2010, oleh karenanya permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga secara formil dapat diterima.

## **II. POKOK PERMOHONAN**

### **1. MENGENAI PENETAPAN PASANGAN CALON OLEH TERMOHON YANG ADALAH CACAT HUKUM**

Bahwa TELAH MENJADI SUATU FAKTA PERSIDANGAN YANG TIDAK TERBANTAHKAN BAHWA pada Bulan Agustus 2010, terkait Keputusan TERMOHON dalam hal Penetapan Pasangan Calon, SALAH SATU BAKAL PASANGAN KANDIDAT CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN SORONG SELATAN (SOR-SEL) ATAS NAMA FEDERIKA FATARY – MARTHEN SALAMBAUW MENGGUGAT KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) SORONG SELATAN KE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) JAYAPURA YANG TELAH DISIDANGKAN PADA TANGGAL 9 JULI 2010.

Bahwa BERDASARKAN FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN, TELAH DIKETAHUI BERSAMA BAHWA gugatan PTUN tersebut dilayangkan oleh Pasangan Federika Fatary – Marthen Salambauw karena TERMOHON memutuskan untuk tidak mengikutsertakan Pasangan ini pada tahap pendaftaran Calon kepala daerah di Sorong Selatan, dikarenakan partai pengusung kandidat ini tak memenuhi kuota 15 persen sesuai

ketentuan undang-undang, akibat adanya multi tafsir undang-undang yang berbeda, dimana menurut penafsiran dari Pasangan Federika Fatary – Marthen Salambauw, kelengkapan syarat dukungan minimal 15 persen dari total kursi di DPRD sebagaimana dipersyaratkan Pasal 58 UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 akan dimasukan saat tahap verifikasi, sementara menurut TERMOHON, kuota 15 persen mesti dipenuhi saat pendaftaran dan berkas lainnya boleh menyusul saat verifikasi.

Bahwa fakta yang sebenarnya SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI-SAKSI DARI PEMOHON 177/PHPU.D-VIII/2010, YAITU SAKSI YONATHAN SALAMBAUW, SAKSI NELSON SAFLESA, SAKSI JAMES KONDOLOGIT, SAKSI JHOSUA ONIM, SAKSI JERRY KASENDA, DAN SAKSI JOAS SAFLEMBOL, PASANGAN FEDERIKA FATARY – MARTHEN SALAMBAUW TELAH MAMPU MENCAPAI 15% (LIMA BELAS PROSEN) DUKUNGAN SUARA SAH DARI GABUNGAN PARTAI POLITIK, walaupun memang benar, Pemohon saat mendaftarkan diri pada tanggal 17 Juni 2010, pukul 20.00 Wit, Pasangan Federika Fatary – Marthen Salambauw hanya menyertakan surat-surat rekomendasi dan/atau dukungan dari : Partai Kedaulatan dengan 1.653 suara sah, Partai Damai Sejahtera dengan 476 suara sah, dan Partai Paduli Rakyat Nasional dengan 1.117 suara sah atau berjumlah 3.246 dari total 24.728 suara sah partai politik peserta Pemilu legislatif DPRD Kabupaten Sorong Selatan tahun 2009 (Bukti P-5) atau baru mencapai 13,13% dukungan suara sah;

Bahwa NAMUN DEMIKIAN DALAM BEBERAPA JAM KEMUDIAN MASIH PADA HARI ITU JUGA, PEMOHON MEMPEROLEH TAMBAHAN DUKUNGAN SUARA DARI PARTAI REPUBLIKAN DENGAN 262 SUARA SAH, Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dengan 148 suara sah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan 206 suara sah serta PPDI dengan 1.771 suara sah SEHINGGA TOTAL DUKUNGAN SUARA SAH YANG MENGUSUNG PEMOHON

SEBAGAI BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH ADALAH SEBANYAK 5.633 DARI TOTAL 24.728 SUARA SAH ATAU TELAH MENCAPAI 22.78% (DUAPULUH DUA KOMA TUJUH PULUH DELAPAN PERSEN) DARI TOTAL SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU LEGISLATIF DPRD KABUPATEN SORONG SELATAN;

Bahwa kemudian LEBIH LANJUT SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI-SAKSI DARI PEMOHON 177/PHPU.D-VIII/2010, YAITU SAKSI YONATHAN SALAMBAUW, SAKSI NELSON SAFLESA, SAKSI JAMES KONDOLOGIT, SAKSI JHOSUA ONIM, SAKSI JERRY KASENDA, DAN SAKSI JOAS SAFLEMBOL, secara sepihak tambahan dukungan tersebut ditolak oleh Termohon dengan alasan bahwa kelengkapan surat rekomendasi dukungan sebagaimana dimaksud telah terlambat disampaikan, padahal pada tanggal 17 Juni 2010 sekitar pukul 23.00 wit s/d pukul 02.00 wit dinihari tanggal 18 Juni 2010, Pasangan Federika Fatary – Marthen Salambauw telah berusaha untuk bertemu dengan Termohon agar tambahan dukungan yang telah diperoleh dapat diserahkan kepada Termohon, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terlaksana, karena Termohon tidak memberikan kesempatan lagi kepada Pemohon untuk bertemu dengan Termohon dengan alasan sementara melayani tamu.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2010, Pemohon mendatangi lagi Kantor Termohon dengan maksud agar supaya tambahan dukungan suara yang ada pada Pemohon, dapat diserahkan ke Termohon, akan tetapi pada hari itu, Termohon beserta keempat orang anggotanya termasuk staf-staf yang terkait dengan pendaftaran bakal Pasangan Calon, tidak satupun yang berada di Kantor Termohon alias tidak masuk kantor, yang lebih fatal lagi adalah Termohon tidak masuk kantor lagi sampai dengan tanggal 23 Juni 2010. DENGAN DEMIKIAN ALASAN TERMOHON YANG MENGATAKAN BAHWA PASANGAN FEDERIKA FATARY – MARTHEN SALAMBAUW BELUM MENDAPAT 15% (LIMA BELAS

PROSEN) DUKUNGAN SUARA SAH UNTUK PENCALONANNYA ADALAH NYATA-NYATA TIDAK BENAR DAN MENGADA-ADA.

Bahwa terlepas dari fakta-fakta tersebut di atas, sebenarnya di dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah telah diatur secara tegas mengenai tahapan-tahapan verifikasi yang harus dijalankan oleh TERMOHON terkait Penetapan Pasangan Calon, yaitu dalam Pasal 60 ayat (1) s/d ayat (4).

Bahwa DENGAN DEMIKIAN, TINDAKAN TERMOHON YANG SECARA LANGSUNG, SEKETIKA DAN/ATAU SERTA MERTA MENOLAK PENDAFTARAN PASANGAN FEDERIKA FATARY – MARTHEN SALAMBAUW SEBAGAI BAKAL PASANGAN CALON TANPA MELALUI TAHAPAN-TAHAPAN VERIFIKASI SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Bahwa oleh karena antara Pasangan Federika Fatary – Marthen Salambauw dan Termohon terdapat perbedaan pandangan dan/atau tafsir terhadap tindakan penolakan oleh Termohon kepada Pasangan Federika Fatary – Marthen Salambauw sebagaimana Pemohon uraikan pada di atas, MAKA UNTUK MENDAPAT SUATU KEPASTIAN HUKUM, PASANGAN FEDERIKA FATARY – MARTHEN SALAMBAUW TELAH MENGAJUKAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA KE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) JAYAPURA (BUKTI P-10), GUGATAN MANA DIDASARKAN KEPADA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO.7 TAHUN 2010 TANGGAL 11 MEI 2010, TENTANG PETUNJUK TEKNIS SENGKETA MENGENAI PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PILKADA), dimana telah telah secara menyatakan sebagai berikut:

*“Di dalam kenyataan pelaksanaan penyelenggaraan PILKADA di lapangan, sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara (pencoblosan atau pencontrengan), telah dilakukan berbagai pentahapan, misalnya tahap pendaftaran pemilih, tahap penCalonan*



*peserta, tahap masa kampanye, dan sebagainya. Pada tahap-tahap tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (beschikking), yaitu keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat dan Daerah. Keputusan-keputusan tersebut yang belum atau tidak merupakan "hasil pemilihan umum" dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini disebabkan karena keputusan tersebut berada di luar jangkauan perkecualian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”*

Bahwa LEBIH LANJUT TERKAIT SENGKETA PEMILUKADA ANTARA PEMOHON DENGAN TERMOHON PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) JAYAPURA, KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) JAYAPURA TELAH MENERBITKAN PENETAPAN PENUNDAAN NO. 24/PEN/2010/PTUN.JPR, TANGGAL 30 JUNI 2010, UNTUK MENANGGUHKAN/MENUNDA BERITA ACARA KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 18/BA/VI/2010, TANGGAL 18 JUNI 2010 TENTANG PLENO PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN PERIODE 2010 – 2015, SAMPAI DENGAN PERKARA TATA USAHA NEGARA YANG DISENGEKTA MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE).

Bahwa KARENA PENETAPAN PENUNDAAN SEBAGAIMANA TERSEBUT TIDAK DIINDAHKAN DAN/ATAU DIHARGAI OLEH TERMOHON, BAHKAN SECARA KASAT MATA TERMOHON TELAH MELECEHKAN PENETAPAN PENUNDAAN SEBAGAIMANA

NYATA PADA PERNYATAAN-PERNYATAAN TERMOHON MELALUI MEDIA MASSA, BAIK CETAK MAUPUN ELEKTRONIK YANG PADA DASARNYA MENEGASKAN BAHWA PENETAPAN PENUNDAAN YANG DITERBITKAN OLEH KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) JAYAPURA ADALAH TIDAK SAH OLEH KARENANYA TERMOHON TIDAK AKAN MENTAATINYA SERAYA MELANJUTKAN SEGALA TAHAPAN-TAHAPAN SEBAGAIMANA TELAH DITETAPKAN. Bahwa terhadap hal tersebut, Pemohon melalui suratnya menyampaikan dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura pada tanggal 16 Agustus 2010, kembali menerbitkan suatu Penetapan No. 24/PEN-KP/2010/PTUN.JPR, tanggal 16 Agustus 2010, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat selaku atasan Termohon untuk Meminta/Memerintahkan supaya atasan Termohon memerintahkan Termohon agar melaksanakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura No. 24/PEN/2010/PTUN.JPR, tanggal 30 Juni 2010, tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor : 18/BA/VI/2010, tanggal 18 Juni 2010 tentang Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010 – 2015, namun terhadap penetapan inipun, atasan Termohon bersama-sama dengan Termohon tetap tidak mengindahkan dan/atau menghargai Penetapan Penundaan sebagaimana yang telah ditetapkan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura sebagaimana dimaksud;

Bahwa BERKAITAN DENGAN HAL TERSEBUT DI ATAS SECARA MELAWAN HUKUM, TERMOHON MENOLAK UNTUK MENJALANKAN PUTUSAN PTUN JAYAPURA DENGAN TIDAK MENCABUT BERITA ACARA PLENO PENDAFTARAN DAN BAHKAN MELANJUTKAN PROSES PEMILUKADA DI KABUPATEN

SORONG SELATAN UNTUK TANPA MENGIKUTSERTAKAN PASANGAN FEDERIKA FATARY – MARTHEN SALAMBAU, PADAHAL MAHKAMAH KONSTITUSI SENDIRI PADA BEBERAPA PUTUSAN TERHADAP SENGKETA PEMILUKADA TELAH MENGINGATKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SECARA INSTITUSI UNTUK TIDAK BEGITU SAJA MENGABAIKAN PUTUSAN-PUTUSAN DARI LEMBAGA PERADILAN LAINNYA, KHUSUSNYA PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) DIMANA DEMI MENGHORMATI SUATU PUTUSAN PENGADILAN YANG LEBIH MELINDUNGI HAK-HAK KONSTITUSIONAL PENGGUGAT ATAU PEMOHON, DIBANDINGKAN DENGAN MASALAH-MASALAH TEKNIS-OPERASIONAL LAINNYA, SEHARUSNYA TERMOHON MELAKSANAKAN PERINTAH PENGADILAN LAINNYA, TERMASUK PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) YANG DIJATUHKAN ATASNYA (*VIDE* PUTUSAN MAHKAMAH DALAM PERKARA\_NOMOR 115/PHPU.D-VIII/2010, TERTANGGAL 12 AGUSTUS 2010).

Bahwa dengan demikian, maka sikap Termohon yang tidak mengindahkan dan/atau mentaati perintah pengadilan, yakni tetap melaksanakan tahapan-tahapan proses Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015 sampai dengan penetapan hasil perhitungan suara, walaupun terhadap hal tersebut telah ada larangan atasnya dalam bentuk penetapan pengadilan, adalah sudah merupakan sikap melawan hukum, OLEH KARENANYA MAKA PEMUNGUTAN SUARA YANG DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 1 SEPTEMBER 2010 SERTA HASIL PERHITUNGAN SUARA YANG DITETAPKAN TERMOHON DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN NO. 23 TAHUN 2010, TANGGAL 15 SEPTEMBER 2010 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2010 DAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

SORONG SELATAN NO. 24 TAHUN 2010, TANGGAL 15 SEPTEMBER 2010 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN PERIODE 2010 – 2015, ADALAH CACAT HUKUM, OLEH KARENYA MENJADI BATAL DEMI HUKUM (NULL AND VOID).

**2. MENGENAI PELANGGARAN TERHADAP PERSYARATAN PASANGAN CALON**

Bahwa telah jelas diatur di dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 135/439/SJ tertanggal 27 Februari 2007 perihal Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten/Kota dan Surat Edaran Mendagri Nomor 131/2841/SJ tertanggal 22 Nopember 2007 perihal PenCalonan Pejabat Bupati/Walikota menjadi Bupati/Walikota Definitif PEJABAT BUPATI/WALIKOTA TIDAK DIPERBOLEHKAN MENGUNDURKAN DIRI SELAMA MENJABAT SEBAGAI PEJABAT BUPATI/WALIKOTA SAMPAI TERPILIHNYA BUPATI/WALIKOTA DEFINITIF, KARENA SEJATINYA SEORANG BUPATI/WALIKOTA BERTANGGUNG JAWAB DALAM MEMFASILITASI TERPILIHNYA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEFINITIF, SEHINGGA SESUAI DENGAN ATURAN YANG BERLAKU, MENURUT HUKUM PENGUNDURAN DIRI Drs. OTTO IHALAUW SEBAGAI BUPATI KABUPATEN SORONG SELATAN UNTUK MENCALONKAN DIRI SEBAGAI BUPATI SELANJUTNYA TANPA MENUNJUK BUPATI DEFINIT/PLT **DEMI HUKUM ADALAH SIFATNYA MELAWAN HUKUM ATAU SEHARUSNYA TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.**

Bahwa adapun bunyi poin 2 huruf i Surat Mendagri 135/439/SJ tertanggal 27 Februari 2007 perihal Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten/Kota tersebut di atas adalah sebagai berikut:

*“2. Pengisian Tugas dan Kewenangan Pejabat Bupati/Walikota*

*i. Pejabat Bupati/Walikota tidak diperbolehkan mengundurkan diri selama menjabat sebagai Pejabat Bupati/Walikota sampai terpilihnya Bupati/Walikota definitif.”*

Bahwa kemudian bunyi poin 3 dan 4 Surat Edaran Mendagri Nomor 131/2841/SJ tertanggal 22 Nopember 2007 perihal PenCalonan Pejabat Bupati/Walikota menjadi Bupati/Walikota Definitif tersebut di atas adalah sebagai berikut:

*“3. Selanjutnya di dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 135/439/SJ tanggal 27 Februari 2007 perihal Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Pembentukan Kabupaten/Kota, pada angka 2 huruf i menyebutkan bahwa Penjabat Bupati/Walikota tidak diperbolehkan mengundurkan diri selama menjabat sebagai Penjabat Bupati/Walikota sampai terpilihnya Bupati/Walikota definitif.*

*4. Berkenaan dengan ketentuan tersebut, oleh karena pengangkatan Penjabat Bupati/Walikota dimaksudkan salah satunya untuk memfasilitasi pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota definitive, maka Penjabat Bupati/Walikota tidak diperbolehkan mengundurkan diri dan diCalonkan sebagai Bupati atau Walikota definitive sampai dengan pelaksanaan tugas sebagai Pejabat Bupati/Walikota selesai”*

LEBIH LANJUT, SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 58 HURUF P UU NOMOR 32 TAHUN 2004 DAN PP NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PP NOMOR 6 TAHUN 2005, PEJABAT YANG MASIH BERSTATUS BUPATI KABUPATEN SORONG SELATAN SEHARUSNYA TIDAK DAPAT MENCALONKAN DIRI MENJADI SALAH SATU PASANGAN CALON

DALAM PEMILUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2010 INI, HAL MANA JUGA TELAH DITEGASKAN KEMBALI DALAM SURAT MENDAGRI NOMOR 131/478/SJ TERTANGGAL 9 FEBRUARI 2010 PERIHAL PENCALONAN PEJABAT BUPATI/WALIKOTA MENJADI BUPATI/WALIKOTA DEFINITIF.

Bahwa adapun Pasal 58 Huruf p UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 58 huruf p UU Nomor 32 Tahun 2004**

*“Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:*

*p. tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah.”*

Bahwa lebih lanjut diatur pula dalam Pasal 40 ayat (3) PP Nomor 25 Tahun 2007 bahwa:

**Pasal 40 ayat (3) PP Nomor 25 Tahun 2007**

*“Pejabat Kepala Daerah tidak dapat menjadi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.”*

BAHWA PADA FAKTANYA PUN, SEBAGAIMANA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN BAHWA Drs. OTTO IHALAUW MASIH BERTINDAK SELAKU BUPATI KABUPATEN SORONG SELATAN DENGAN MELAKUKAN KEGIATAN-KEGIATAN DINAS, TERMASUK MENGHADIRI PENUTUPAN PRAJABATAN PADA TANGGAL 13 AGUSTUS 2010 SELAKU BUPATI KABUPATEN SORONG SELATAN DI GEDUNG PUTIH TEMINABUAN SEBAGAIMANA YANG TELAH SAKSI MARIA SADA DAN SAKSI ANCE MOMOT TERANGKAN DALAM PERSIDANGAN, DIMANA DI DALAM KESEMPATAN TERSEBUT Drs. OTTO IHALAUW TELAH SECARA TERANG-TERANGAN MENGINTIMIDASI PARA CPNS UNTUK MEMILIH Drs. OTTO IHALAUW SELAKU PASANGAN CALON NOMOR 2 DALAM PEMILUKADA TAHUN 2010 INI, YANG MANA TELAH SECARA NYATA DAN KASAT MATA MENUNJUKKAN BAHWA Drs. OTTO IHALAUW SECARA DE

*FACTO* MASIH BERSTATUS SEBAGAI BUPATI KABUPATEN SORONG SELATAN SAAT BERPATISIPASI SEBAGAI SALAH SATU PASANGAN CALON DALAM PEMILUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN INI, YANG MANA HAL TERSEBUT SANGATLAH BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PASAL 58 HURUF P UU NOMOR 32 TAHUN 2004 *JUNCTO* PASAL 40 AYAT (3) PP NOMOR 25 TAHUN 2007.

DENGAN DEMIKIAN, BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, DRS. OTTO IHALAUW YANG BERSTATUS BUPATI KABUPATEN SORONG SELATAN SEHARUSNYA TIDAK DAPAT MENCALONKAN DIRI MENJADI SALAH SATU PASANGAN CALON DALAM PEMILUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2010 INI.

Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Sorong Selatan perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). TIDAK BOLEH SEORANGPUN DIUNTUNGAN OLEH PENYIMPANGAN DAN PELANGGARAN YANG DILAKUKANNYA SENDIRI DAN TIDAK SEORANGPUN BOLEH DIRUGIKAN OLEH PENYIMPANGAN DAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN ORANG LAIN (*NULLUS/NEMO COMMEDUM COPERE POTEST DE INJURIA SUA PROPRIA*), OLEH KARENA ITU MAHKAMAH BERPENDAPAT SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 DALAM PEMILUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN HARUS DINYATAKAN TIDAK SAH, KARENA PEROLEHANNYA DICAPAI DENGAN CARA TIDAK SAH. OLEH KARENA ITU KEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 JUGA HARUS DIBATALKAN.

**3. MENGENAI ADANYA PEMILIH DI BAWAH UMUR YANG SECARA SENGAJA DICANTUMKAN DI DALAM DPT**

Bahwa TELAH MENJADI SUATU FAKTA PERSIDANGAN BAHWA SELAMA PELAKSANAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN SORONG SELATAN INI, BANYAK TERJADI PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG TELAH SECARA SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR DIRENCANAKAN, dimana BERDASARKAN KETERANGAN DARI SAKSI SUNTOYO, SAKSI ABNER DAUD DUWIT, SAKSI ABNER BLESKADIT, SAKSI YOEL BLESIA, SAKSI BALTASAR BRESMAGI, SAKSI AKSAMINA YUMAME, SAKSI STEVANUS SAFLAFO, SERTA SAKSI YAHYA DARI PEMOHON PERKARA 175/PHPU.D-VIII/2010, TERMOHON telah secara nyata dan kasat mata melakukan manipulasi data secara sengaja terhadap identitas banyak pemilih di bawah umur, yaitu dengan melakukan pemalsuan umur dan tahun kelahiran bagi para pemilih yang dibawah umur sehingga seolah-olah mereka sudah berumur lebih dari 17 tahun dan di dapat ikut memilih, YANG JELAS-JELAS HAL TERSEBUT ADALAH MERUPAKAN PELANGGARAN ATAS KETENTUAN PASAL 68 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PASAL 13 AYAT (1) PERATURAN KPU NOMOR 12 TAHUN 2010, DAN DAPAT DIJADIKAN DASAR HUKUM UNTUK DILAKUKANNYA PEMUNGUTAN SUARA ULANG BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 48 AYAT (2) PERATURAN KPU NOMOR 72 TAHUN 2009.

**1. TERKAIT PEMALSUAN UMUR DALAM DPT DI TPS 24 KAMPUNG MAGIS DISTRIK TEMINABUAN**

Bahwa TELAH TERBUKTI DI PERSIDANGAN SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI ABNER BLESKADIT bahwa benar pada No. urut 50 DPT TPS 24 Kampung Magis ini, tercatat sebagai pemilih adalah Kormince Sesa, tempat tanggal lahir Wehali, 13 Mei 1938 (72 Tahun), FAKTANYA ADALAH BAHWA KORMINCE SESA YANG DIMAKSUD HANYALAH SEORANG ANAK KECIL YANG BARU BERUMUR 12 TAHUN, YANG SAAT INI MASIH BERSEKOLAH DI SD YPK GESMANI WEHALI.



Bahwa lebih lanjut SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN PULA OLEH SAKSI ABNER BLESKADIT bahwa benar pada No. urut 148 DPT TPS 24 Kampung Magis ini tercatat juga sebagai pemilih adalah Yusuf Sesa, tempat tanggal lahir Wehali, 04 Juli 1969 (41 Tahun), FAKTANYA ADALAH BAHWA YUSUF SESA YANG DIMAKSUD HANYALAH SEORANG ANAK KECIL YANG BARU BERUMUR 13 TAHUN, YANG SAAT INI MASIH BERSEKOLAH DI SD YPK GESMANI WEHALI.

**2. TERKAIT PEMALSUAN UMUR DALAM DPT DI TPS 23 KAMPUNG WEHALI, DISTRIK TEMINABUAN**

Bahwa TELAH TERBUKTI DI PERSIDANGAN SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI ABNER DAUD DUWIT bahwa benar telah terjadi pemalsuan tahun kelahiran di dalam DPT TPS 23 Kampung Wehali, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada No. urut 63 DPT tersebut tercatat sebagai pemilih adalah Herman Sagrim, tempat tanggal lahir Wehali, 20 Mei 1993 (17 Tahun), FAKTANYA ADALAH BAHWA HERMAN SAGRIM YANG DIMAKSUD HANYALAH SEORANG ANAK KECIL YANG BARU BERUMUR 12 TAHUN, YANG SAAT INI MASIH BERSEKOLAH DI SD YPK GESMANI WEHALI.
- b. Bahwa pada No. urut 161 DPT tersebut tercatat sebagai pemilih adalah Sarce Kehek, tempat tanggal lahir Wehali, 1 September 1990 (20 Tahun), FAKTANYA ADALAH BAHWA SARCE KEHEK YANG DIMAKSUD HANYALAH SEORANG ANAK KECIL YANG BARU BERUMUR 13 TAHUN, YANG SAAT INI MASIH BERSEKOLAH DI SD YPK GESMANI WEHALI.

**3. TERKAIT PEMALSUAN UMUR DALAM DPT DI TPS 2 KAMPUNG BENAWA II, DISTRIK KOKODA UTARA**

Bahwa TELAH TERBUKTI DI PERSIDANGAN SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI NAHUM PERMADI, SAKSI MARTHEN KABIE DAN SAKSI KELIPOAS KABIE bahwa benar telah terjadi pemalsuan tahun kelahiran di dalam DPT TPS 2 Kampung Benawa II, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada No. urut 276 DPT tersebut tercatat sebagai pemilih adalah Yosep Reboga, tempat tanggal lahir Benawa II, 1 Juli 1993 (17 Tahun), FAKTANYA ADALAH BAHWA YOSEP REBOGA YANG DIMAKSUD HANYALAH SEORANG ANAK KECIL YANG BARU BERUMUR 10 TAHUN, YANG SAAT INI MASIH BERSEKOLAH DI SD YPK IMMANUEL BENAWA II KELAS 6.
- b. Bahwa pada No. urut 142 DPT tersebut tercatat sebagai pemilih adalah Makro Kabie, tempat tanggal lahir Benawa II, 5 Juni 1978 (32 Tahun), FAKTANYA ADALAH BAHWA MAKRO KABIE YANG DIMAKSUD HANYALAH SEORANG ANAK KECIL YANG BARU BERUMUR 10 TAHUN, YANG SAAT INI MASIH BERSEKOLAH DI SD YPK IMMANUEL BENAWA II KELAS 6.
- c. Bahwa pada No. urut 179 DPT tersebut tercatat sebagai pemilih adalah Nova Kabie, tempat tanggal lahir Benawa II, 5 Januari 1987 (23 Tahun), FAKTANYA ADALAH BAHWA NOVA KABIE YANG DIMAKSUD HANYALAH SEORANG ANAK KECIL YANG BARU BERUMUR 9 TAHUN, YANG SAAT INI MASIH BERSEKOLAH DI SD YPK IMMANUEL BENAWA II KELAS 4.

- d. Bahwa pada No. urut 105 DPT tersebut tercatat sebagai pemilih adalah Hery Hohame, tempat tanggal lahir Benawa II, 2 Mei 1958 (52 Tahun), FAKTANYA ADALAH BAHWA HERY HOHAME YANG DIMAKSUD HANYALAH SEORANG ANAK KECIL YANG BARU BERUMUR 9 TAHUN, YANG SAAT INI MASIH BERSEKOLAH DI SD YPK IMMANUEL BENAWA II KELAS 4.
- e. Bahwa pada No. urut 38 DPT tersebut tercatat sebagai pemilih adalah Arnold Yare, tempat tanggal lahir Benawa II, 4 Februari 1987 (23 Tahun), FAKTANYA ADALAH BAHWA ARNOLD YARE YANG DIMAKSUD HANYALAH SEORANG ANAK KECIL YANG BARU BERUMUR 9 TAHUN, YANG SAAT INI MASIH BERSEKOLAH DI SD YPK IMMANUEL BENAWA II KELAS 6.
- f. Bahwa pada No. urut 72 DPT tersebut tercatat sebagai pemilih adalah Ehud Kabie, tempat tanggal lahir Benawa II, 12 Mei 1965 (45 Tahun), FAKTANYA ADALAH BAHWA EHUD KABIE YANG DIMAKSUD HANYALAH SEORANG ANAK KECIL YANG BARU BERUMUR 8 TAHUN, YANG SAAT INI MASIH BERSEKOLAH DI SD YPK IMMANUEL BENAWA II KELAS 3.
- g. Bahwa pada No. urut 189 DPT tersebut tercatat sebagai pemilih adalah Otniel Kabie, tempat tanggal lahir Benawa II, 15 Agustus 1987 (23 Tahun), FAKTANYA ADALAH BAHWA OTNIEL KABIE YANG DIMAKSUD HANYALAH SEORANG ANAK KECIL YANG BARU BERUMUR 7 TAHUN, YANG SAAT INI MASIH BERSEKOLAH DI SD YPK IMMANUEL BENAWA II KELAS 3.

- h. Bahwa pada No. urut 211 DPT tersebut tercatat sebagai pemilih adalah Rudi Aume, tempat tanggal lahir Benawa II, 1 Juli 1989 (21 Tahun), FAKTANYA ADALAH BAHWA RUDI AUME YANG DIMAKSUD HANYALAH SEORANG ANAK KECIL YANG BARU BERUMUR 6 TAHUN, YANG SAAT INI MASIH BERSEKOLAH DI SD YPK IMMANUEL BENAWA II KELAS 1.
- i. Bahwa pada No. urut 22 DPT tersebut tercatat sebagai pemilih adalah Amsal More, tempat tanggal lahir Benawa II, 9 Januari 1984 (27 Tahun), FAKTANYA ADALAH BAHWA AMSAL MORE YANG DIMAKSUD HANYALAH SEORANG ANAK KECIL YANG BARU BERUMUR 6 TAHUN, YANG SAAT INI MASIH BERSEKOLAH DI SD YPK IMMANUEL BENAWA II KELAS 1.
- j. Bahwa pada No. urut 273 DPT tersebut tercatat sebagai pemilih adalah Yongky Bona Oraite, tempat tanggal lahir Benawa II, 1 Juli 1986 (24 Tahun), FAKTANYA ADALAH BAHWA YONGKY BONA ORAITE YANG DIMAKSUD HANYALAH SEORANG ANAK KECIL YANG BARU BERUMUR 8 TAHUN, YANG SAAT INI BELUM BERSEKOLAH.

**4. TERKAIT PEMALSUAN UMUR DALAM DPT DI TPS KAMPUNG WANDUM DISTRIK FKOUR**

Bahwa TELAH TERBUKTI DI PERSIDANGAN SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI YOEL BLESIA, SAKSI AKSAMINA YUMAME DAN SAKSI BALTASAR BRESMARGI bahwa benar telah terjadi pemalsuan tahun kelahiran di dalam DPT TPS Kampung Wandum, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada No. urut 2 DPT pada TPS Wandum, yang bersangkutan tercatat sebagai pemilih tetap dengan data-data, antara lain : lahir di Sorong, 2 Agustus 1990 atau telah berusia 20 tahun, DIMANA SECARA FAKTUAL TERNYATA ABIA BLESIA ALIAS ABIATAR BLESIA HANYALAH SEORANG ANAK KECIL YANG BARU BERUSIA 11 TAHUN DAN MASIH DUDUK DI KELAS IV SD INPRES NO. 23 PASIR PUTIH (VIDE BUKTI “P-44”).
- Bahwa pada No. urut 25 DPT pada TPS Wandum, yang bersangkutan tercatat sebagai pemilih tetap dengan data-data, antara lain : lahir di Pasir Putih, 2 Juni 1993 atau telah berusia 17 tahun, DIMANA SECARA FAKTUAL TERNYATA BALTASAR BLESMARGIE HANYALAH SEORANG ANAK KECIL YANG BARU BERUSIA 11 TAHUN DAN MASIH DUDUK DI KELAS V SD INPRES NO. 23 PASIR PUTIH (VIDE BUKTI “P-8”), YANG MANA TELAH JELAS TERBUKTI DENGAN NYATA DENGAN TELAH HADIRNYA SAKSI BALTASAR DALAM PERSIDANGAN.
- Bahwa pada No. urut 45 DPT pada TPS Wandum, yang bersangkutan tercatat sebagai pemilih tetap dengan data-data, antara lain : lahir di Sorong, 15 Februari 1973 atau telah berusia **37 tahun** dan belum menikah; BAHWA SECARA FAKTUAL TERNYATA DORSELA BLESIA HANYALAH SEORANG ANAK KECIL YANG MASIH BERSEKOLAH. KEANEHAN LAIN ADALAH PADA SUSUNAN KARTU KELUARGA NO. 9204060601080137, ATAS NAMA ZETH BLESIA YANG DITERBITKAN DI DISTRIK SAWIAT KABUPATEN SORONG SELATAN, TERCATAT PADA KOLOM PENDIDIKAN BAHWA YANG BERSANGKUTAN TIDAK TAMAT SD AKAN TETAPI DALAM KOLOM

PEKERJAAN DISEBUTKAN BAHWA YANG BERSANGKUTAN ADALAH MAHASISWA; (VIDE BUKTI "P-9")

**5. TERKAIT PEMALSUAN UMUR DALAM DPT DI TPS KAMPUNG PUTIH DISTRIK FKOUR**

Bahwa TELAH TERBUKTI DI PERSIDANGAN SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI YOEL BLESIA Bahwa pada No. urut 18 DPT pada TPS Pasir Putih, Anike Blesia tercatat sebagai pemilih tetap lahir di Pasir Putih, 2 April 1991 atau telah berusia 19 tahun dan belum menikah; BAHWA SECARA FAKTUAL TERNYATA ANIKE BLESIA HANYALAH SEORANG ANAK KECIL YANG BERUMUR 11 TAHUN, MASIH BERSEKOLAH DAN DUDUK DI KELAS V SD INPRES PASIR PUTIH (VIDE BUKTI "P-10")

DENGAN DEMIKIAN, TELAH SECARA NYATA DAN KASAT MATA TERBUKTI BERDASARKAN FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN BAHWA TERMOHON TELAH SECARA SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR MELAKUKAN KECURANGAN-KECURANGAN SEPANJANG PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2010.

**4. MENGENAI ADANYA PEMILIH YANG BUKAN PENDUDUK SETEMPAT YANG TERCATAT DI DALAM DPT**

Bahwa BENAR SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI WILHELMUS SIMAT, SAKSI OTTO HABETAN DAN SAKSI HENDRIK HABETAN, bahwa benar TELAH TERJADI MOBILISASI MASA BESAR-BESARAN, SEKITAR 128 ORANG, DARI LUAR KAMPUNG WAMARGEGE UNTUK MEMILIH PASANGAN NOMOR URUT 2 DI KAMPUNG WAMARGEGE, YANG MANA 128 ORANG TERSEBUT JELAS-JELAS BUKAN PENDUDUK SETEMPAT NAMUN ANEHNYA TERCANTUM DI DALAM DPT.

Bahwa adapun adalah tidak benar pula keterangan saksi yang menyatakan bahwa 128 orang tersebut adalah penduduk Saima

yang ditumpangkan memilih di TPS 5 Kampung Wamargege, DIMANA BERDASARKAN KETERANGAN DARI PRINSIPAL PEMOHON 178/PHPU.D-VIII/2010 YANG DIPERKUAT PULA DENGAN VIDEO REKAMAN (VIDE BUKTI "P-46") telah nyata-nyata terbukti bahwa BENAR MASSA YANG DIMOBILISASI KE TPS WAMARGEGE ADALAH BENAR DIARAHKAN OLEH PASANGAN NOMOR 2 DAN BUKAN KARENA MEREKA WARGA SAIMA YANG DIMASUKKAN DALAM DPT TPS WAMARGEGE KARENA BELUM MEMILIKI TPS SENDIRI, DIMANA TERBUKTI PULA BAHWA SAIMA HANYA MERUPAKAN TEMPAT PERSINGGAHAN NELAYAN, BUKAN SUATU KAMPUNG TETAP YANG BERPENDUDUK.

**5. MENGENAI KETERLIBATAN APARAT PEMERINTAHAN DAN PNS DALAM PEMENANGAN PASANGAN CALON PIHAK TERKAIT**

Bahwa TELAH MENJADI SUATU FAKTA PERSIDANGAN MENGENAI ADANYA UPAYA PASANGAN CALON PHAK TERKAIT UNTUK MENYALAHGUNAKAN KEKUASAANYA SEBAGAI *INCUMBENT* DENGAN MENGINSTRUKSIKAN SELURUH JAJARAN PNS DIBAWAHNYA UNTUK MENDUKUNG DIRINYA yang jelas-jelas suatu hal yang melanggar hukum dan merupakan pencideraan atas kedudukan PNS yang seharusnya bersikap netral sebagai organ pemerintahan yang secara tidak langsung bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Pemilu.

Bahwa hal tersebut TELAH JELAS TERBUKTI DI DALAM PERSIDANGAN DENGAN TERUNGKAPNYA FAKTA-FAKTA TERKAIT KETERLIBATAN SKPD YANG NYATA-NYATA MELAKSANAKAN PERINTAH BUPATI *INCUMBENT* UNTUK BERKAMPANYE untuk Pasangan Calon Nomor 2, dan bahkan untuk melakukan praktek-praktek politik uang dengan menggunakan Dana APBD, dimana SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI DAN BAHKAN PRINSIPAL DARI DARI PEMOHON 175/PHPU.D-VIII/2010, bahwa benar terdapat Kendaraan Dinas SKPD telah sengaja digunakan untuk memobilisasi BAMA (Bahan

Makanan) ke posko-posko Pasangan Calon Nomor 2 dan melakukan penggalangan massa.

Bahwa TELAH TERBUKTI MENJADI SUATU FAKTA PERSIDANGAN BAHWA BENAR, SKPD INI MEMANG DIFUNGSIKAN SEBAGAI PENGGERAK MOTIVASI KEPADA SELURUH PNS, KEPALA KAMPUNG, APARAT KAMPUNG, TOKOH MASYARAKAT UNTUK TETAP MEMPERTAHANKAN DR. OTTO IHALAUW SEBAGAI BUPATI SORONG SELATAN PERIODE SELANJUTNYA sebagaimana dilaporkan oleh PEMOHON kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan dalam Surat Nomor 42/TIMKAM/CBW-SS/VIII/2010 tertanggal 31 Agustus 2010 tentang Laporan Kegiatan dari Peristiwa pada Pemilukada 2010 di Kabupaten Sorong Selatan (Vide Bukti "P-32").

Bahwa LEBIH LANJUT BERDASARKAN SURAT LAPORAN PEMOHON TERSEBUT PULA, TERBUKTI BAHWA MEMANG SECARA SISTEMATIS PASANGAN CALON BUPATI *INCUMBENT* TELAH MELAKUKAN PROPAGANDA-PROPAGANDA SECARA BERJENJANG YANG DIJALANKAN OLEH SELURUH SKPD DAN PNS DI KABUPATEN SORONG SELATAN, DIMANA SELURUH SKPD DAN PNS TERSEBUT MEMANG DIWAJIBKAN UNTUK MENSOSIALISASIKAN KEPADA SELURUH MASYARAKAT BAHWA ADANYA DANA RESPEK, PROGRAM BERAS RASKIN, PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN, PENGANGKATAN SEKRETARIS KAMPONG, GAJI/HONOR KEPALA DAN SEKRETARIS KAMPUNG, SERTA PEMBANGUNAN RUMAH SOSIAL ADALAH DARI BUPATI OTTO IHALAUW SEHINGGA MASYARAKAT DIHARUSKAN UNTUK MEMILIH PASANGAN CALON NOMOR 2 (Vide Bukti "P-32").

Bahwa selain dengan modus pelanggaran sebagaimana telah diuraikan di atas, bukti-bukti nyata keterlibatan PNS, khususnya Pejabat Pemerintahan Daerah untuk mendukung Pasangan Calon Pihak Terkait selaku Pasangan Calon *incumbent* juga terlihat dengan adanya peristiwa-peristiwa berikut ini:



(c) Distrik Fkour

Bahwa SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN SAKSI AKSAMINA YUMAME DAN SAKSI BALTASAR BRESMARGI, adalah benar pada tanggal 26 Agustus 2010, semua kantor pemerintahan dan sekolah diliburkan karena adanya kampanye Pasangan Calon No. urut 2 atas nama Drs. Otto Ihalauw dan Samsuddin Anggiluli, SE, di Teminabuan.

(d) Distrik Inantawan

Bahwa SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI NICHOLAS FATARY, adalah benar pada tanggal 24 Agustus 2010, Pasangan Calon No. urut 2 atas nama Drs. Otto Ihalauw dan Samsuddin Anggiluli, SE, melaksanakan kampanye di Distrik Inanwatan maka berkaitan dengan kampanye tersebut sekolah-sekolah yang terdapat di Distrik Inanwatan mulai dari tingkat SD s/d SMA diliburkan pada hari itu serta diwajibkan untuk mengikuti kampanye dimaksud, termasuk Kantor Distrik Inanwatan diliburkan.

(c) Distrik Teminabuan

Bahwa SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI BASTIAN FLASSY, adalah benar pula bahwa pada tanggal 26 Agustus 2010, yaitu ketika Pasangan Calon No. urut 2 atas nama Drs. Otto Ihalauw dan Samsuddin Anggiluli, SE, melaksanakan kampanye di Distrik Teminabuan, maka berkaitan dengan kampanye tersebut sekolah-sekolah yang terdapat di Distrik Teminabuan mulai dari tingkat SD s/d SMA termasuk kantor-kantor pemerintah semuanya diliburkan pada hari itu serta diwajibkan untuk mengikuti kampanye dimaksud.

(d) Distrik Saifi

Bahwa SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI EFRAIM NIKSON WARWER DAN SAKSI DARI PEMOHON 175/PHPU.D-VIII/2010, pada saat kampanye Pasangan nomor urut 2 yang berlangsung di Kampung

Komanggaret Distrik Saifi pada tanggal 27 Agustus 2010, kendaraan-kendaraan dinas Kabupaten Sorong Selatan dipergunakan untuk memobilisasi massa dari Teminabuan ke Kampung Komanggaret, terlihat jelas bahwa mobil dinas Ketua BAPEDDA Sorong Selatan sementara diganti plat mobil dinasnya menjadi plat mobil pribadi.

DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENANYA, TELAH MENJADI SUATU FAKTA PERSIDANGAN YANG TIDAK TERBANTAHKAN BAHWA PIHAK TERKAIT TELAH SECARA SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR MELAKUKAN PELANGGARAN-PELANGGARAN SEPANJANG PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2010.

**6. MENGENAI INTIMIDASI YANG DILAKUKAN KPPS SEBAGAI SALAH SATU APARAT PENYELENGGARA PEMILUKADA**

**1. TERKAIT INTIMIDASI OLEH KPPS DI TPS SFAKYO, DISTRIK SAWIAT**

Bahwa SEBAGAIMANA YANG DITERANGKAN OLEH SAKSI STEVANUS SAFLAFO DI DALAM PERSIDANGAN, BAHWA BENAR pada tanggal 1 September 2010, yaitu pada hari Pemungutan Suara, SDR. BASTIAN SNANFI SELAKU SAKSI PEMOHON DI TPS SFAKYO DIPAKSA OLEH KETUA KPPS UNTUK MENANDATANGANI BERITA ACARA DAN DIANCAM AKAN DIPOTONG ATAU DIBUNUH JIKA TIDAK MAU MENANDATANGANI BERITA ACARA, padahal saksi PEMOHON tersebut menolak menandatangani Berita Acara karena adanya anak di bawah umur atas nama Novi H., Gres Snanfi, Ester Duwit dan 7 orang lainnya yang secara sengaja diikutsertakan dalam pencoblosan oleh Ketua KPPS.

Bahwa TELAH PULA MENJADI SUATU FAKTA PERSIDANGAN BERDASARKAN DOKUMEN BUKTI PEMOHON YANG TELAH DIAJUKAN DAN DISAHKAN DI DALAM PERSIDANGAN, bahwa atas peristiwa tersebut di

atas, PEMOHON telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor 43/TIMKAM/CBW-SS/IX/2010 tanggal 02 September 2010 perihal Laporan tentang kejadian menjelang Pemilukada 2010 dan pada tanggal 01 September 2010 (Vide Bukti "P-33") NAMUN SAMA SEKALI TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH PANWASLUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN.

**2. TERKAIT INTIMIDASI OLEH KPPS DI TPS TOFOT, DISTRIK SEREMUK**

Bahwa SEBAGAIMANA YANG DITERANGKAN OLEH SAKSI YUSTINUS WARGAREFE DI DALAM PERSIDANGAN, BAHWA BENAR pada tanggal 1 September 2010, yaitu pada hari Pemungutan Suara, sdr. Yustinus Wagarefe selaku saksi PEMOHON di TPS Tofot telah diancam, dikejar, ditangkap dan dipaksa menandatangani Berita Acara, padahal saksi PEMOHON tersebut menolak menandatangani Berita Acara karena adanya orang yang mencoblos lebih dari kali dan kadanya anak dibawah umur yang dipaksa KPPS untuk ikut mencoblos.

Bahwa TELAH PULA MENJADI SUATU FAKTA PERSIDANGAN BERDASARKAN DOKUMEN BUKTI PEMOHON YANG TELAH DIAJUKAN DAN DISAHKAN DI DALAM PERSIDANGAN, atas peristiwa tersebut di atas, PEMOHON telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor 43/TIMKAM/CBW-SS/IX/2010 tanggal 02 September 2010 perihal Laporan tentang kejadian menjelang Pemilukada 2010 dan pada tanggal 01 September 2010 (Vide Bukti "P-33") NAMUN SAMA SEKALI TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH PANWASLUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN.

DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENANYA, TELAH MENJADI SUATU FAKTA PERSIDANGAN YANG TAK TERBANTAHKAN ATAS ADANYA KEBERPIHAKAN ATAU PENYIMPANGAN YANG

DILAKUKAN OLEH TERMOHON BERIKUT JAJARANNYA DALAM PEMILUKADA DI KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2010 INI.

**7. MENGENAI INTIMIDASI TERHADAP APARAT-APARAT KAMPUNG DAN BAPERKAM**

Bahwa BENAR SEBAGAIMANA YANG DITERANGKAN OLEH SAKSI EDUARD KARETH, SAKSI ARNOLD SREKYA, SAKSI YEHESKIEL BLESKADIT DAN SAKSI ASER BLESMARGI, bahwa kepada para anggota Baperkam telah diinstruksikan oleh aparat Distrik agar setiap anggota Baperkam beserta seisi rumah harus mendukung memilih Pasangan Pasangan No. urut 2, sebab kalau jika diketahui tidak mendukung Pasangan No. Urut 2 maka honor sebagai Baperkam akan ditahan bahkan keanggotaannya selaku Anggota Baperkam akan dicabut.

Bahwa adapun terkait adanya ancaman-ancaman/intimidasi-intimidasi yang ditujukan kepada aparat BAPERKAM untuk memilih PASangan Calon Nomor 2, saksi-saksi PEMOHON telah secara terang dan jelas menerangkan fakta-fakta mengenai adanya peristiwa-peristiwa berikut ini:

1. Bahwa BENAR SEBAGAIMANA YANG DITERANGKAN OLEH SAKSI YEHESKEL BLESKADIT, bahwa pada tanggal 29 Agustus 2010 dan tanggal 1 September 2010, terdapat pemberitahuan kepada seluruh aparat kampung dan aparat BAPERKAM, dimana bagi seluruh aparat yang tidak memilih pasangan calon nomor 2 akan dicopot dari jabatan, dimana ADAPUN KENYATAANNYA, SAKSI YEHESKEL BLESKADIT SENDIRI KARENA TIDAK MEMILIH PASANGAN CALON NOMOR 2, MAKA TELAH DICOPOT DARI JABATAN DARI BAPERKAM DAN HONOR SAKSI SELAMA 2 BULAN TIDAK DIBAYAR.

Bahwa BERDASARKAN KETERANGAN LEBIH LANJUT DARI SAKSI YEHESEL BLESKADIT, yang menyampaikan pemberitahuan tersebut di atas antara lain:

1. Samuel karsau, asisten I kabupaten Sorong Selatan
2. Salomina Salamuk, DPR Sorong Selatan
3. Simon Sagrin, Kadinsos
4. Matias Sagrim, DPR Sorong Selatan

2. Bahwa BENAR SEBAGAIMANA YANG DITERANGKAN OLEH SAKSI EDUARD KARETH DAN SAKSI ARNOLD SREKYA, bahwa pada tanggal 30 juli 2010 di kantor kampung Mlaswat, disampaikan ancaman dari Kepala Distrik Seremuk bernama Karel Sremere, Bapak Erkalaus Keladid dan Kepala SKPD Bapak Jemis Tipawail bahwa bagi siapa yang tidak memilih pasangan calon nomor 2, maka kepala-kepala kampung akan diturunkan dari jabatan dan honorinya tidak dibayar, dimana FAKTANYA SAKSI JUGA MERUPAKAN SALAH SATU APARAT KAMPUNG YANG TIDAK DIBAYARKAN GAJINYA DIKARENAKAN MERUPAKAN PENDUKUNG PASANGAN CALON NOMOR 1.

Bahwa LEBIH LANJUT SAKSI EDUARD KARETH JUGA TELAH MENERANGKAN BAHWA BENAR DI KAMPUNG MLASWAT, SELAIN SAKSI, TERDAPAT 3 APARAT KAMPUNG MLASWAT LAINNYA YANG TIDAK DIBAYARKAN HONORNYA KARENA TIDAK MENDUKUNG PASANGAN CALON NOMOR 2, yaitu:

- a. Kornelijus Kemesrar, sekretaris Baperkam
- b. Nikolas Kemesrar, anggota Baperkam
- c. Fiktor Kemesrar, Kaur Kesra

Bahwa SEDANGKAN UNTUK KAMPUNG SRE, SEBAGAIMANA KETERANGAN LEBIH LANJUT DARI SAKSI ARNOLD SREKYA, bahwa faktanya di Kampung Srer, Distrik

Seremuk, sekretaris kampung Srer, yang bernama Yonas Kemesrar ditahan gajinya pada triwulan yang ketiga.

DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENANYA, TELAH MENJADI SUATU FAKTA PERSIDANGAN YANG TIDAK TERBANTAHKAN BAHWA PIHAK TERKAIT TELAH SECARA SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR MELAKUKAN PELANGGARAN-PELANGGARAN SEPANJANG PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2010.

**8. MENGENAI INTIMIDASI YANG DILAKUKAN TERHADAP PASANGAN CALON PEMOHON**

Bahwa SEBAGAIMANA YANG TELAH MENJADI SUATU FAKTA PERSIDANGAN BERDASARKAN KETERANGAN DARI SAKSI YOHANES KONJOL DAN KETERANGAN LANGSUNG DARI DR. DANCE YULIAN FLASSY, SE., ME, BAHWA BENAR TELAH TERJADI PERCOBAAN PEMBUNUHAN TERHADAP DR. DANCE YULIAN FLASSY, SE., ME SELAKU PASANGAN CALON NOMOR 1, dimana pada hari kamis tanggal 19 Agustus 2010, sekitar pukul 18.30 WIT, bertempat di kompleks Kikiso Kelurahan Kohoin Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan, Pasangan Calon PEMOHON bersama Tim Kampanye ketika baru pulang berkampanye dari Distrik Seremuk dan kendaraan melewati bukit Kikiso, pelaku Obaja Saflessa tiba-tiba berlalri keluar dari rumahnya yang merupakan Posko Calon Bupati Nomor Urut 2 dan mengayunkan kapak ke arah Pasangan Calon PEMOHON yang beruntung dapat menghindar sehingga kapak hanya mengenai bagian kiri belakang body kendaraan.

Bahwa TELAH PULA MENJADI SUATU FAKTA PERSIDANGAN BERDASARKAN DOKUMEN BUKTI PEMOHON YANG TELAH DIAJUKAN DAN DISAHKAN DI DALAM PERSIDANGAN, bahwa atas kejadian tersebut di atas, selain melaporkannya kepada Pihak Kepolisian, PEMOHON juga telah menyampaikan laporan kejadian kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor 31/TIMKAM/CBW-SS/VIII/2010 tertanggal 20 Agustus 2010

(Vide Bukti “P-34”) NAMUN TIDAK ADA TINDAK LANJUT DARI PIHAK PANWASLUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN.

DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENANYA, TELAH MENJADI SUATU FAKTA PERSIDANGAN YANG TIDAK TERBANTAHKAN BAHWA PIHAK TERKAIT TELAH MENGHALALKAN SEGALA CARA DALAM RANGKA MENJADI PEMENANG DALAM PEMILUKADA DI KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2010.

**9. MENGENAI INTIMIDASI YANG DILAKUKAN TERHADAP WARGA MASYARAKAT BIASA**

○ **TERKAIT ADANYA INTIMIDASI TERHADAP WARGA YANG TERJADI DI DISTRIK TEMINABUAN**

Bahwa BENAR SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI ABNER DAUD DUWIT, bahwa terdapat 2 (dua) orang warga Kampung Weheli, yaitu sdr. Hero Duwit dan Yunus Duwit yang telah diancam oleh Kepala Kampung Wehali, yaitu sdr. Yakobus Kehek untuk memilih Pasangan Calon Nomor 2, bila tidak maka rumah mereka akan dibakar pada tanggal 01 September 2010.

Bahwa TELAH PULA MENJADI SUATU FAKTA PERSIDANGAN BERDASARKAN DOKUMEN BUKTI PEMOHON YANG TELAH DIAJUKAN DAN DISAHKAN DI DALAM PERSIDANGAN, bahwa atas peristiwa tersebut di atas, PEMOHON telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor 43/TIMKAM/CBW-SS/IX/2010 tanggal 02 September 2010 perihal Laporan tentang kejadian menjelang Pemilukada 2010 dan pada tanggal 01 September 2010 (Vide Bukti “P-33”) NAMUN SAMA SEKALI TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH PANWASLUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN.

○ **TERKAIT ADANYA INTIMIDASI TERHADAP WARGA YANG TERJADI DI DISTRIK FKOUR**

Bahwa BERDASARKAN KETERANGAN DARI SAKSI YOEL BLESIA, maka ADALAH BENAR BAHWA di Distrik Fkour, terdapat seorang Ibu Rumah Tangga bernama Yosina Kenek, yang pada saat itu sementara mengandung, yang pada tanggal 1 September 2010 sebelum melakukan pencoblosan, yang bersangkutan merasa sakit dan diantar ke Puskesmas Pasir Putih, NAMUN YANG BERSANGKUTAN DITOLAK OLEH STAF MEDIS DI PUSKESMAS FKOUR YANG BERNAMA BETY WAY YANG MERUPAKAN ISTRI KEPALA DISTRIK FKOUR YANG BERNAMA MOSES BLESIA, DIMANA SDR. YOSINA KENEK MALAH DISURUH UNTUK MENDATANGI PASANGAN CALON NOMOR 1 SAJA, KARENA BUKANLAH PENDUKUNG PASANGAN CALON NOMOR 2.

Bahwa LEBIH LANJUT, BERDASARKAN KETERANGAN DARI SAKSI YOEL BLESIA, akhirnya sdr. Yosina Kehek harus menjalani perawatan sendiri di rumahnya dengan menggunakan obat-obatan tradisional biasa.

DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENANYA, TELAH MENJADI SUATU FAKTA PERSIDANGAN YANG TIDAK TERBANTAHKAN BAHWA PIHAK TERKAIT TELAH SECARA SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR MELAKUKAN PELANGGARAN-PELANGGARAN SEPANJANG PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2010.

**10. MENGENAI INTIMIDASI YANG DILAKUKAN TERHADAP CPNS (CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL) FORMASI 2008 (BUKTI SAKSI)**

Bahwa BENAR SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI MARIA SADA DAN SAKSI ANCE MOMOT, bahwa pada saat dilakukan penutupan prajabatan pada tanggal 13 Agustus 2010 oleh Drs. Otto Ihalauw selaku Bupati Kabupaten Sorong (Pasangan No. Urut 2) di Gedung Putih (Gedung Pertemuan) di Teminabuan, yang dihadiri oleh sekitar 376 orang CPNS, TELAH DISAMPAIKAN SECARA TERANG-TERANGAN DALAM



PERTEMUAN TERSEBUT BAHWA BAGI PESERTA PRAJABATAN YANG NYATA-NYATA TIDAK MENDUKUNG BELIAU PADA PEMILUKADA TAHUN 2010 YANG AKAN DATANG, MAKA TERHADAP MEREKA, SK PENGANGKATAN SEBAGAI PNS AKAN DITAHAN, SEPERTI YANG TELAH DILAKUKAN TERHADAP SDRI. MARIA SADA.

Bahwa lebih lanjut SEBAGAIMANA YANG JUGA DITERANGKAN OLEH SAKSI MARIA SADA DAN SAKSI ANCE MOMOT, bahwa pada kesempatan itu pula, Sdri. Maria Sada diminta untuk berdiri kemudian Bapak Drs. Otto Ihalauw selaku salah satu Pasangan Calon Terkait yang menghadiri acara tersebut sebagai Bupati incumbent Kabupaten Sorong Selatan, menyampaikan bahwa khusus terhadap sdri. Maria Sada, SK nya akan ditahan karena telah secara nyata merupakan salah satu pendukung Pasangan No. Urut 1 (PEMOHON), dan telah pula ikut menjelek-jelekkkan Drs. Otto saat penyampaian visi dan misi di Gedung Putih tanggal 9 Agustus 2010, padahal BERDASARKAN KETERANGAN DARI SAKSI MARIA SADA DAN SAKSI ANCE MOMOT, pada hari Drs. Otto menyampaikan visi dan misinya, saksi Maria Sada tidak menghadirinya karena sedang mengikuti pelatihan kurikulum P3W.

Bahwa masih terkait dengan penahanan SK CPN, DI DALAM PERSIDANGAN PUN TELAH SECARA JELAS SAKSI ANCE MOMOT SAMPAIKAN, bahwa memang benar kemudian pada tanggal 19 Agustus 2010, kira-kira pada pukul 10.00, dalam pertemuan yang berlangsung di halaman kantor kepegawaian, SDR. MARTHINUS SALAMUK KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN MENGUMUMKAN BAHWA DARI 376 ORANG CPNS YANG IKUT ORIENTASI, TERDAPAT 59 (LIMA PULUH SEMBILAN) ORANG YANG AKAN DITAHAN SK PNSNYA KARENA TIDAK MENDUKUNG PASANGAN CALON NO. URUT 2;

DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENANYA, TELAH MENJADI SUATU FAKTA PERSIDANGAN YANG TIDAK TERBANTAHKAN BAHWA PIHAK TERKAIT TELAH SECARA SISTEMATIS DAN

TERSTRUKTUR MELAKUKAN PELANGGARAN-PELANGGARAN SEPANJANG PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2010.

**11. MENGENAI INTIMIDASI YANG DILAKUKAN TERHADAP GURU/PNS (PEGAWAI NEGERI SIPIL)**

Bahwa BENAR SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI LUKMAN WUGAJE, SAKSI AKSAMINA YUMAME DAN SAKSI BASTIAN FLASSY, penekanan-penekanan dan/atau intimidasi sebagaimana dilakukan terhadap CPNS ternyata pula dilakukan terhadap GURU/PNS YANG TERINDIKASI BUKAN SEBAGAI PENDUKUNG PASANGAN NO. URUT 1, MAKA PNS-PNS TERSEBUT DIANCAM UNTUK DIPINDAHKAN KEDAERAH-DAERAH TERPENCIL BAHKAN SAMPAI DENGAN DITAHAN PEMBAYARAN GAJI PNS YANG BERSANGKUTAN.

Bahwa adapun ancaman-ancaman terhadap PNS/Guru dimaksud telah terbukti antara lain kepada para PNS/Guru sebagai berikut:

- Bahwa BENAR BERDASARKAN KETERANGAN LANGSUNG DARI SAKSI LUKMAN WUGAJE, BAHWA TERHADAP GAJI SAKSI LUKMAN WUGAJE, GURU SD YAPIS TEMINABUAN, TERBUKTI SENGAJA DITAHAN DAN TIDAK DIBAYARKAN SEMATA-MATA DIKARENAKAN YANG BERSANGKUTAN MERUPAKAN PENDUKUNG PASANGAN CALON PEMOHON, dimana terhitung dari bulan Juli 2010, Agustus 2010 dan gaji 13 yang seharusnya dibayarkan pada bulan Agustus 2010, ditahan pembayarannya oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong Selatan sampai dengan saat ini,.

Bahwa LEBIH LANJUT SAKSI LUKMAN WUGAJE JUGA TELAH MENERANGKAN BAHWA terhadap permasalahan tersebut, yang bersangkutan telah menghadap Pjs. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong Selatan, Drs. Sutadji, NAMUN PJS. KEPALA DINAS MENGATAKAN BAHWA KARENA BAPAK IKUT DALAM KAMPANYE SALAH SATU

KANDIDAT BUKAN PASANGAN CALON NO. URUT 2, MAKA GAJI BAPAK DITAHAN, kemudian Pjs. Kepala Dinas mengajak yang bersangkutan untuk menghadap Bupati Sorong Selatan Drs. Otto Ihalauw namun yang bersangkutan tidak memenuhi permintaan tersebut, oleh karenanya terbukti sampai dengan saat ini, gaji bulan Juli, Agustus dan gaji 13 sebagaimana tersebut di atas belum dapat dibayarkan.

- Bahwa BENAR BERDASARKAN KETERANGAN LANGSUNG DARI SAKSI BASTIAN FLASSY, saksi yang merupakan Guru SD YPK Syaloom Seribau, juga telah mendapatkan ancaman langsung karena mendukung Pasangan Calon yang bukan Pasangan Calon PIHAK TERKAIT, DIMANA YANG BERSANGKUTAN PERNAH DIPANGGIL OLEH PJS. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, YAITU DRS. SUTADJI KEMUDIAN DISAMPAIKAN BAHWA *"KAMU INI MASIH PEGAWAI BARU, JADI KAMU JANGAN IKUT-IKUTAN KAMPANYE, TEMINABUAN INI KECIL, PASTI SEMUA ORANG TAU, KALAU KAMU MASIH IKUT-IKUTAN TERUS MAKA GAJI KAMU AKAN SAYA TAHAN"*.

Bahwa JELAS-JELAS TELAH TERBUKTI BERDASARKAN FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN tindakan-tindakan intimidasi seperti itu merupakan ancaman yang sifatnya nyata dan kentara secara terkoordinir dan sistematis dilakukan terhadap segenap elemen pegawai negeri pada setiap dinas dan/atau instansi pemerintah.

DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENYA, TELAH MENJADI SUATU FAKTA PERSIDANGAN YANG TIDAK TERBANTAHKAN BAHWA PIHAK TERKAIT TELAH SECARA SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR MELAKUKAN PELANGGARAN-PELANGGARAN SEPANJANG PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2010.

**12. MENGENAI FAKTA TELAH TERJADINYA PELANGGARAN PEMILUKADA BERUPA PRAKTEK-PRAKTEK MONEY POLITICS YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT**

Bahwa TELAH MENJADI SUATU FAKTA PERSIDANGAN BERDASARKAN KETERANGAN DARI SAKSI MELKIANUS BONISAU, SAKSI D Y. KRIMADI, SAKSI AGUSTINUS TORORBA, SAKSI AKSAMINA MECIBARU, SAKSI FEDERIKA ABAGO, DAN SAKSI DAUD BLESIA bahkan sejak sebelum proses pemungutan suara dilaksanakan, Pasangan Calon Pihak Terkait telah melaksanakan pelanggaran pemilu berupa melakukan praktek-praktek politik uang/*money politics* hampir di seluruh wilayah Kabupaten Sorong Selatan, pelanggaran mana ironisnya malah hampir sebagian besar dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah yang seharusnya bersikap netral.

**1. TERKAIT MONEY POLITICS OLEH PIHAK TERKAIT YANG TERJADI DI DISTRIK TEMINABUAN**

- a. Bahwa BENAR SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI AGUSTINUS TORORBA, bahwa satu hari sebelum tanggal pelaksanaan pemungutan suara (H-1), yaitu tanggal 1 September 2010, salah satu TIM SUKSES NO. URUT 2 YANG BERNAMA YANSEN ARNEY MEMBERIKAN UANG SEJUMLAH RP. 500.000.- (LIMA RATUS RIBU RUPIAH) KEPADA AGUSTINUS TORORBA.
- b. Bahwa BENAR SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI RULAND Y. KRIMADI, SAKSI AKSAMINA MECIBARU DAN SAKSI FEDERIKA ABAGO, bahwa pada tanggal 01 September 2010, yaitu pada pukul 04.30 WIT, PIMPINAN SKPD PERINDAKOP KABUPATEN SORONG SELATAN YANG BERNAMA NIMROT NAUW, SE, TELAH MEMBERIKAN UANG SEJUMLAH RP.200.000.- (DUA RATUS RIBU RUPIAH) KEPADA IBU. FEDERIKA ABAGO DAN IBU.

AKSAMINA METJIBARU UANG SEBESAR RP. 200.000.- (DUA RATUS RIBU RUPIAH) DIMANA SELAIN PEMBERIAN UANG SEBAGAIMANA TERSEBUT, SDR. NIMROT NAUW (PIMPINAN SKPD PERINDAKOP) MENYAMPAIKAN JUGA BAHWA SETELAH DILAKUKAN PENCOBLOSAN NANTI AKAN DIBERIKAN BAHAN BANGUNAN.

Bahwa TELAH PULA MENJADI SUATU FAKTA PERSIDANGAN BERDASARKAN DOKUMEN BUKTI PEMOHON YANG TELAH DIAJUKAN DAN DISAHKAN DI DALAM PERSIDANGAN bahwa atas peristiwa tersebut di atas, PEMOHON telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor 43/TIMKAM/CBW-SS/IX/2010 tanggal 02 September 2010 perihal Laporan tentang kejadian menjelang Pemilukada 2010 dan pada tanggal 01 September 2010 (Vide Bukti "P-33") NAMUN SAMA SEKALI TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH PANWASLUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN.

## **2. TERKAIT MONEY POLITICS OLEH PIHAK TERKAIT YANG TERJADI DI DISTRIK KAIS**

Bahwa BAHWA BENAR SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI MELKIANUS BONISAU bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010, yaitu sekitar pukul 22.00 WIT, 2 (dua) orang guru SMP membagi-bagikan uangnya kepada 3 orang muridnya dan 3 orang dewasa untuk ikut mencoblos dan memilih Pasangan Calon Nomor 2, yang adapun keenam orang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. AKSAMINA WAINAU YANG MERUPAKAN SISWA SMP KAIS yang diberikan uang sejumlah Rp. 150.000,-
- b. IFANTY RARIARU YANG MERUPAKAN SISWA SMP KAIS yang diberikan uang sejumlah Rp. 50.000,-

- c. DAUD ABAGO YANG MERUPAKAN SISWA SMP KAIS yang diberikan uang sejumlah Rp. 50.000,-
- d. YANSON NIPAY YANG MERUPAKAN WARGA MASYARAKAT yang diberikan uang sejumlah Rp. 100.000,-
- e. SIMON NIPAY YANG MERUPAKAN WARGA MASYARAKAT yang diberikan uang sejumlah Rp. 100.000,-
- f. YAFET ASIKASU YANG MERUPAKAN WARGA MASYARAKAT yang diberikan uang sejumlah Rp. 100.000,-

Bahwa TELAH PULA MENJADI SUATU FAKTA PERSIDANGAN BERDASARKAN DOKUMEN BUKTI PEMOHON YANG TELAH DIAJUKAN DAN DISAHKAN DI DALAM PERSIDANGAN bahwa atas peristiwa tersebut di atas, PEMOHON telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor 43/TIMKAM/CBW-SS/IX/2010 tanggal 02 September 2010 perihal Laporan tentang kejadian menjelang Pemilukada 2010 dan pada tanggal 01 September 2010 (Vide Bukti "P-33")NAMUN SAMA SEKALI TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH PANWASLUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN.

**3. TERKAIT MONEY POLITICS OLEH PIHAK TERKAIT YANG TERJADI DI DISTRIK SAIFI**

Bahwa BENAR SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI RICO SIA DALAM SURAT PERNYATAANNYA, bahwa di Kampung Seremuk, terdapat 5 orang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 2 yang membagi-bagikan uang kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor 2, dimana bagi pemilih yang menolak menerima uang diancam akan dipukul yang adapun kelima orang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 2 tersebut adalah:

- (i) Adolf Ajamsaru
- (ii) Pilemon Ajamsaru
- (iii) Yahya Siger
- (iv) Yoel Sables
- (v) Yonas Segeit

Bahwa TELAH PULA MENJADI SUATU FAKTA PERSIDANGAN BERDASARKAN DOKUMEN BUKTI PEMOHON YANG TELAH DIAJUKAN DAN DISAHKAN DI DALAM PERSIDANGAN bahwa atas peristiwa tersebut di atas, PEMOHON telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor 43/TIMKAM/CBW-SS/IX/2010 tanggal 02 September 2010 perihal Laporan tentang kejadian menjelang Pemilukada 2010 dan pada tanggal 01 September 2010 (Vide Bukti "P-33")NAMUN SAMA SEKALI TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH PANWASLUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN.

#### **4. TERKAIT MONEY POLITICS OLEH PIHAK TERKAIT YANG TERJADI DI DISTRIK FKOUR**

Bahwa BENAR SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN PULA OLEH SAKSI DAUD BLESIA, bahwa pada tanggal 1 September 2010, selain Agustinus Tororba, SDR. DAUD BLESIA JUGA TELAH DIBERIKAN UANG SEJUMLAH RP.200.000.- (DUA RATUS RIBU RUPIAH) OLEH IBU YANCE BLESIA, YANG MERUPAKAN GURU SMP1 SAWIAT, DAN DISURUH UNTUK MEMILIH PASANGAN CALON NOMOR 2.

DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENANYA, TELAH MENJADI BUKTI YANG SEMPURNA BERDASARKAN FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN BAHWA PIHAK TERKAIT TELAH SECARA SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR MELAKUKAN PELANGGARAN-PELANGGARAN SEPANJANG

PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2010.

**13. MENGENAI TIDAK DIBERIKANNYA SURAT SUARA KEPADA PEMILIH YANG BUKAN PENDUKUNG NO. URUT 2 DENGAN ALASAN SURAT SUARA SUDAH HABIS**

Bahwa BENAR SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI RICO SIA DALAM SURAT PERNYATAANNYA bahwa bertempat di Distrik Kais tempatnya di TPS Kampung Tapuri, oleh Ketua KPPS setempat secara terang-terangan membatasi memberikan surat suara kepada beberapa Pemilih yang terindikasi kuat sebagai pendukung Pasangan No. Urut 1 (Pemohon) dan selanjutnya surat suara-surat suara dimaksud diserahkan kepada orang lain yang telah diketahui sebagai pendukung Pasangan No. Urut 2.

Bahwa terhadap sikap Ketua KPPS tersebut, diantaranya ditemukan pada Pemilih atas nama Sarah Kawaine dan Yohosua Maginuni yang tidak diberikan surat suara yang merupakan hak mereka (Vide Bukti "P-12").

Bahwa TELAH PULA MENJADI SUATU FAKTA PERSIDANGAN BERDASARKAN DOKUMEN BUKTI PEMOHON YANG TELAH DIAJUKAN DAN DISAHKAN DI DALAM PERSIDANGAN atas peristiwa tersebut di atas, PEMOHON telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor 43/TIMKAM/CBW-SS/IX/2010 tanggal 02 September 2010 perihal Laporan tentang kejadian menjelang Pemilukada 2010 dan pada tanggal 01 September 2010 (Vide Bukti "P-33")NAMUN SAMA SEKALI TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH PANWASLUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN.

**14. MENGENAI ADANYA ANAK DI BAWAH UMUR YANG DIPAKSA UNTUK IKUT MENCOBLOS**

Bahwa BENAR BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 68 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN



DAERAH TELAH MENENTUKAN DENGAN TEGAS BAHWA WARGA YANG PUNYA HAK PILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH ADALAH WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA (WNRI) YANG PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA PILKADA SUDAH BERUMUR 17 TAHUN ATAU SUDAH PERNAH KAWIN.

Namun demikian, KPPS selaku Penyelenggara Pemilu yang seharusnya lebih mengetahui dan mengerti ketentuan tersebut di atas, malah dengan sengaja memperbolehkan dan bahkan memaksakan anak di bawah umur untuk ikut mencoblos, yang mana BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 48 AYAT (2) PERATURAN KPU NOMOR 72 TAHUN 2009, BANYAKNYA ANAK DI BAWAH UMUR YANG NOTABENE NYA TIDAK BERHAK UNTUK IKUT MEMILIH IKUT MENCOBLOS, DAPAT MENGAKIBATKAN DAPAT DILAKUKANNYA PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS YANG BERSANGKUTAN.

**a. TERKAIT ADANYA ANAK DI BAWAH UMUR YANG IKUT MENCOBLOS DI TPS KAMPUNG SFAKYO, DISTRIK SAWIAT**

Bahwa BENAR SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI RICO SIA SECARA TERTULIS DI DALAM SURAT PERNYATAANNYA, bahwa pada hari pemungutan suara, yaitu tanggal 01 September 2010, KPPS telah secara sengaja untuk mengikutsertakan anak-anak di bawah umur, yaitu atas nama Novi H., Gres Snanfi, Ester Duwit dan 7 orang lainnya untuk ikut mencoblos di dalam TPS untuk menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor 2.

Bahwa TELAH PULA MENJADI SUATU FAKTA PERSIDANGAN BERDASARKAN DOKUMEN BUKTI PEMOHON YANG TELAH DIAJUKAN DAN DISAHKAN DI DALAM PERSIDANGAN bahwa atas peristiwa tersebut di atas, PEMOHON telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor

43/TIMKAM/CBW-SS/IX/2010 tanggal 02 September 2010 perihal Laporan tentang kejadian menjelang Pemilu 2010 dan pada tanggal 01 September 2010 (Vide Bukti "P-33") NAMUN SAMA SEKALI TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH PANWASLUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN.

**b. TERKAIT ADANYA ANAK DI BAWAH UMUR YANG IKUT MENCOBLOS DI TPS 4 KAMPUNG TOFOT, DISTRIK SEREMUK**

Bahwa BENAR SEBAGAIMANA YANG DITERANGKAN OLEH SAKSI STEVANUS SAFLAFO bahwa pada hari pemungutan suara, yaitu tanggal 01 September 2010, Ketua KPPS TPS Tofot telah secara sengaja untuk mengikutsertakan seorang anak di bawah umur yang bernama Luther Kaliele untuk ikut mencoblos di dalam TPS untuk menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor 2.

Bahwa TELAH PULA MENJADI SUATU FAKTA PERSIDANGAN BERDASARKAN DOKUMEN BUKTI PEMOHON YANG TELAH DIAJUKAN DAN DISAHKAN DI DALAM PERSIDANGAN bahwa atas peristiwa tersebut di atas, PEMOHON telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor 43/TIMKAM/CBW-SS/IX/2010 tanggal 02 September 2010 perihal Laporan tentang kejadian menjelang Pemilu 2010 dan pada tanggal 01 September 2010 (Vide Bukti "P-33") NAMUN SAMA SEKALI TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH PANWASLUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN.

**c. TERKAIT ADANYA ANAK DI BAWAH UMUR YANG IKUT MENCOBLOS DI TPS 24 KAMPUNG MAGIS, DISTRIK TEMINABUAN**

Bahwa BENAR SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI ABNER BLESKADIT, bahwa pada hari pemungutan suara, yaitu tanggal 01 September

2010, KETUA KPPS TELAH SECARA SENGAJA UNTUK MENGIKUTSERTAKAN ANA-ANAK DI BAWAH UMUR UNTUK IKUT MENCOBLOS DI DALAM TPS UNTUK MENAMBAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON NOMOR 2., yang adapun anak-anak di bawah umur tersebut adalah atas nama:

- (i) Yusuf Sesa yang berumur 13 tahun
- (ii) Kormince Sesa yang berumur 12 tahun
- (iii) Enggelina Snanfi yang berumur 10 tahun

Bahwa TELAH PULA MENJADI SUATU FAKTA PERSIDANGAN BERDASARKAN DOKUMEN BUKTI PEMOHON YANG TELAH DIAJUKAN DAN DISAHKAN DI DALAM PERSIDANGAN bahwa atas peristiwa tersebut di atas, PEMOHON telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor 43/TIMKAM/CBW-SS/IX/2010 tanggal 02 September 2010 perihal Laporan tentang kejadian menjelang Pemilukada 2010 dan pada tanggal 01 September 2010 (Vide Bukti "P-33") NAMUN SAMA SEKALI TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH PANWASLUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN.

**d. TERKAIT ADANYA ANAK DI BAWAH UMUR YANG IKUT MENCOBLOS DI TPS WEHALI, DISTRIK TEMINABUAN**

Bahwa BENAR SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI ABNER DAUD DUWIT, bahwa pada hari pemungutan suara, yaitu tanggal 01 September 2010, KPPS TELAH SECARA SENGAJA UNTUK MENGIKUTSERTAKAN ANAK-ANAK DI BAWAH UMUR, YAITU ATAS NAMA HERMAN SAGRIM YANG BERUMUR 12 TAHUN DAN SARCE KEHEK YANG BERUMUR 13 TAHUN untuk ikut mencoblos di dalam TPS untuk menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor 2.

Bahwa TELAH PULA MENJADI SUATU FAKTA PERSIDANGAN BERDASARKAN DOKUMEN BUKTI PEMOHON YANG TELAH DIAJUKAN DAN DISAHKAN DI DALAM PERSIDANGAN bahwa atas peristiwa tersebut di atas, PEMOHON telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor 43/TIMKAM/CBW-SS/IX/2010 tanggal 02 September 2010 perihal Laporan tentang kejadian menjelang Pemilukada 2010 dan pada tanggal 01 September 2010 (Vide Bukti "P-33") NAMUN SAMA SEKALI TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH PANWASLUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN.

**e. TERKAIT ADANYA ANAK DI BAWAH UMUR YANG IKUT MENCOBLOS DI TPS KAMPUNG TAPURI, DISTRIK KAIS**

Bahwa BENAR SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI MELKIANUS BONISAU, bahwa pada hari pemungutan suara, yaitu tanggal 01 September 2010, KETUA KPPS TELAH SECARA SENGAJA UNTUK MENGIKUTSERTAKAN ANA-ANAK DI BAWAH UMUR UNTUK IKUT MENCOBLOS DI DALAM TPS UNTUK MENAMBAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON NOMOR 2, yang adapun anak-anak di bawah umur tersebut adalah atas nama:

- (v) Suranti Sira, kelahiran tahun 1996
- (vi) Lisbeth Asikasu, kelahiran tahun 1996
- (vii) Marlensi Abago, kelahiran tahun 1995
- (viii) Marlensi Kaberi, kelahiran tahun 1995

Bahwa TELAH PULA MENJADI SUATU FAKTA PERSIDANGAN BERDASARKAN DOKUMEN BUKTI PEMOHON YANG TELAH DIAJUKAN DAN DISAHKAN DI DALAM PERSIDANGAN bahwa atas peristiwa tersebut di atas, PEMOHON telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor

43/TIMKAM/CBW-SS/IX/2010 tanggal 02 September 2010 perihal Laporan tentang kejadian menjelang Pemilukada 2010 dan pada tanggal 01 September 2010 (Vide Bukti "P-33") NAMUN SAMA SEKALI TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH PANWASLUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN.

**f. TERKAIT ADANYA ANAK DI BAWAH UMUR YANG IKUT MENCOBLOS DI TPS KAMPUNG KAIS, DISTRIK KAIS**

Bahwa BENAR SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI RICO SIA SECARA TERTULIS DI DALAM SURAT PERNYATAANNYA, bahwa pada hari pemungutan suara, yaitu tanggal 01 September 2010, KETUA KPPS TELAH SECARA SENGAJA UNTUK MENGIKUTSERTAKAN ANA-ANAK DI BAWAH UMUR UNTUK IKUT MENCOBLOS DI DALAM TPS UNTUK MENAMBAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON NOMOR 2 yang adapun anak-anak di bawah umur tersebut adalah atas nama:

(iii) Yohanis Sira, kelahiran tahun 1995

(iv) Sisilia Sira, kelahiran tahun 1996

Bahwa TELAH PULA MENJADI SUATU FAKTA PERSIDANGAN BERDASARKAN DOKUMEN BUKTI PEMOHON YANG TELAH DIAJUKAN DAN DISAHKAN DI DALAM PERSIDANGAN bahwa atas peristiwa tersebut di atas, PEMOHON telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor 43/TIMKAM/CBW-SS/IX/2010 tanggal 02 September 2010 perihal Laporan tentang kejadian menjelang Pemilukada 2010 dan pada tanggal 01 September 2010 (Vide Bukti "P-33") NAMUN SAMA SEKALI TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH PANWASLUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN.

**g. TERKAIT ADANYA ANAK DI BAWAH UMUR YANG IKUT MENCOBLOS DI TPS 1 KAMPUNG WANDUM, DISTRIK FKOUR**

Bahwa BENAR SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI YOEL BLESIA, bahwa pada hari pemungutan suara, yaitu tanggal 01 September 2010, KETUA KPPS YANG BERNAMA DEMIANUS KWANI TELAH SECARA SENGAJA UNTUK MENGIKUTSERTAKAN 9 MURID SD UNTUK IKUT MENCOBLOS DI DALAM TPS UNTUK MENAMBAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON NOMOR 2 yang adapun anak-anak di bawah umur tersebut adalah atas nama:

(viii) Oce Blesia

(ix) Dorsila Blesia

(x) Gisfa Blesia

(xi) Petrus Kwani

(xii) Baltasar Blesmargi

(xiii) Saida Kwani

(xiv) Abiatar Blesia

(xv) Abia Martinus Blesia

Bahwa TELAH PULA MENJADI SUATU FAKTA PERSIDANGAN BERDASARKAN DOKUMEN BUKTI PEMOHON YANG TELAH DIAJUKAN DAN DISAHKAN DI DALAM PERSIDANGAN bahwa atas peristiwa tersebut di atas, PEMOHON telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor 43/TIMKAM/CBW-SS/IX/2010 tanggal 02 September 2010 perihal Laporan tentang kejadian menjelang Pemilukada 2010 dan pada tanggal 01 September 2010 (Vide Bukti "P-33") NAMUN SAMA SEKALI TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH PANWASLUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN.

**h. TERKAIT ADANYA ANAK DI BAWAH UMUR YANG IKUT MENCOBLOS DI TPS 2 KAMPUNG PASIR PUTIH, DISTRIK FKOUR**

Bahwa BENAR SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI YOEL BLESIA pada hari pemungutan suara, yaitu tanggal 01 September 2010, Ketua KPPS yang bernama Ronal Rumbiak telah secara sengaja untuk mengikutsertakan 2 murid SD untuk ikut mencoblos di dalam TPS untuk menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor 2 yang adapun anak-anak di bawah umur tersebut adalah atas nama:

(iii) Ester Kemesfle

(iv) Nelson Kemesfle

Bahwa TELAH PULA MENJADI SUATU FAKTA PERSIDANGAN BERDASARKAN DOKUMEN BUKTI PEMOHON YANG TELAH DIAJUKAN DAN DISAHKAN DI DALAM PERSIDANGAN bahwa atas peristiwa tersebut di atas, PEMOHON telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor 43/TIMKAM/CBW-SS/IX/2010 tanggal 02 September 2010 perihal Laporan tentang kejadian menjelang Pemilukada 2010 dan pada tanggal 01 September 2010 (Vide Bukti "P-33") NAMUN SAMA SEKALI TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH PANWASLUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN.

**i. TERKAIT ADANYA ANAK DI BAWAH UMUR YANG IKUT MENCOBLOS DI TPS 3 KAMPUNG BERNUS, DISTRIK FKOUR**

Bahwa BENAR SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI YOEL BLESIA pada hari pemungutan suara, yaitu tanggal 01 September 2010, Ketua KPPS yang bernama Zeth Srefle telah secara sengaja untuk mengikutsertakan 2 anak di bawah umur untuk ikut mencoblos

di dalam TPS untuk menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor 2, yang adapun anak-anak di bawah umur tersebut adalah atas nama:

- (iii) Yance Sefle yang berumur 16 tahun
- (iv) Indah Blesia yang berumur 15 tahun

Bahwa TELAH PULA MENJADI SUATU FAKTA PERSIDANGAN BERDASARKAN DOKUMEN BUKTI PEMOHON YANG TELAH DIAJUKAN DAN DISAHKAN DI DALAM PERSIDANGAN bahwa atas peristiwa tersebut di atas, PEMOHON telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor 43/TIMKAM/CBW-SS/IX/2010 tanggal 02 September 2010 perihal Laporan tentang kejadian menjelang Pemilukada 2010 dan pada tanggal 01 September 2010 (Vide Bukti “P-33”) NAMUN SAMA SEKALI TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH PANWASLUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN.

**j. TERKAIT ADANYA ANAK DI BAWAH UMUR YANG IKUT MENCOBLOS DI TPS KAMPUNG KAYABO, DISTRIK SAIFI**

Bahwa BENAR SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI RICO SIA SECARA TERTULIS DI DALAM SURAT PERNYATAANNYA pada hari pemungutan suara, yaitu tanggal 01 September 2010, KETUA KPPS YANG TELAH SECARA SENGAJA UNTUK MENGIKUTSERTAKAN ANAK-ANAK DI BAWAH UMUR UNTUK IKUT MENCOBLOS DI DALAM TPS UNTUK MENAMBAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON NOMOR 2, yang adapun anak-anak di bawah umur tersebut adalah atas nama:

- (x) Foni Samiya
- (xi) Fransina Sagaret
- (xii) Fransiska Saminya
- (xiii) Marice Ajamsaru



- (xiv) Otolia Ajamsaru
- (xv) Santi Ajamsaru
- (xvi) Santia Ajamsaru
- (xvii) Sepnat Saminya
- (xviii) Yulian Ajamsaru

Bahwa TELAH PULA MENJADI SUATU FAKTA PERSIDANGAN BERDASARKAN DOKUMEN BUKTI PEMOHON YANG TELAH DIAJUKAN DAN DISAHKAN DI DALAM PERSIDANGAN bahwa atas peristiwa tersebut di atas, PEMOHON telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor 43/TIMKAM/CBW-SS/IX/2010 tanggal 02 September 2010 perihal Laporan tentang kejadian menjelang Pemilukada 2010 dan pada tanggal 01 September 2010 (Vide Bukti “P-33”) NAMUN SAMA SEKALI TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH PANWASLUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN.

**k. TERKAIT ADANYA ANAK DI BAWAH UMUR YANG IKUT MENCOBLOS DI TPS KAMPUNG SEREMUK, DISTRIK SAIFI**

Bahwa BENAR SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI RICO SIA SECARA TERTULIS DI DALAM SURAT PERNYATAANNYA bahwa pada hari pemungutan suara, yaitu tanggal 01 September 2010, Ketua KPPS yang bernama telah secara sengaja untuk mengikutsertakan 4 anak di bawah umur untuk ikut mencoblos di dalam TPS untuk menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor 2 yang adapun anak-anak di bawah umur tersebut adalah atas nama:

- (v) Berto Segeit
- (vi) Erol Sables
- (vii) Ismael Sables

(viii) Novalina Sables

Bahwa TELAH PULA MENJADI SUATU FAKTA PERSIDANGAN BERDASARKAN DOKUMEN BUKTI PEMOHON YANG TELAH DIAJUKAN DAN DISAHKAN DI DALAM PERSIDANGAN bahwa atas peristiwa tersebut di atas, PEMOHON telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor 43/TIMKAM/CBW-SS/IX/2010 tanggal 02 September 2010 perihal Laporan tentang kejadian menjelang Pemilukada 2010 dan pada tanggal 01 September 2010 (Vide Bukti "P-33") NAMUN SAMA SEKALI TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH PANWASLUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN.

**I. TERKAIT ADANYA ANAK DI BAWAH UMUR YANG IKUT MENCOBLOS DI TPS KAMPUNG KOMANGGARET, DISTRIK SAIFI**

Bahwa BENAR SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI RICO SIA SECARA TERTULIS DI DALAM SURAT PERNYATAANNYA pada hari pemungutan suara, yaitu tanggal 01 September 2010, Ketua KPPS yang telah secara sengaja untuk mengikutsertakan seorang anak di bawah umur bernama Ibrahim Ser untuk ikut mencoblos di dalam TPS untuk menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor 2.

Bahwa TELAH PULA MENJADI SUATU FAKTA PERSIDANGAN BERDASARKAN DOKUMEN BUKTI PEMOHON YANG TELAH DIAJUKAN DAN DISAHKAN DI DALAM PERSIDANGAN bahwa atas peristiwa tersebut di atas, PEMOHON telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor 43/TIMKAM/CBW-SS/IX/2010 tanggal 02 September 2010 perihal Laporan tentang kejadian menjelang Pemilukada 2010 dan pada tanggal 01 September 2010 (Vide Bukti "P-33")

NAMUN SAMA SEKALI TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH PANWASLUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN.

**m. TERKAIT ADANYA ANAK DI BAWAH UMUR YANG IKUT MENCOBLOS DI TPS 2 KAMPUNG BENAWA II, DISTRIK KOKODA UTARA**

Bahwa BENAR SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI NAHUM KIMADI, SAKSI MARTHEN KABIE, DAN SAKSI KELIOPAS KABIE, bahwa pada hari pemungutan suara, yaitu tanggal 01 September 2010, KETUA KPPS YANG BERNAMA DEMIANUS KWANI TELAH SECARA SENGAJA UNTUK MENGIKUTSERTAKAN MURID-MURID SD YPK IMANUEL BENAWA II UNTUK IKUT MENCOBLOS DI DALAM TPS UNTUK MENAMBAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON NOMOR 2 dengan menggantikan Pemilih yang tidak ada (meninggal atau tidak berada ditempat), yang adapun anak-anak di bawah umur tersebut adalah atas nama:

- (xv) Yosep Reboga yang berumur 10 tahun
- (xvi) Makro Kabie yang berumur 10 tahun
- (xvii) Desi Novita Kabie yang berumur 10 tahun
- (xviii) Nova Kabie yang berumur 9 tahun
- (xix) Yety Kabie yang berumur 9 tahun
- (xx) Hery Homame yang berumur 9 tahun
- (xxi) Arnol Yare yang berumur 9 tahun
- (xxii) Ehud Kabie yang berumur 8 tahun
- (xxiii) Helda Kabie yang berumur 8 tahun
- (xxiv) Otniel Kabie yang berumur 7 tahun
- (xxv) Rudy Aume yang berumur 6 tahun
- (xxvi) Amsal More yang berumur 6 tahun

(xxvii) Cici More yang berumur 4 tahun

(xxviii) Yongki Oraite yang berumur 8 tahun

Bahwa TELAH PULA MENJADI SUATU FAKTA PERSIDANGAN BERDASARKAN DOKUMEN BUKTI PEMOHON YANG TELAH DIAJUKAN DAN DISAHKAN DI DALAM PERSIDANGAN bahwa atas peristiwa tersebut di atas, PEMOHON telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor 43/TIMKAM/CBW-SS/IX/2010 tanggal 02 September 2010 perihal Laporan tentang kejadian menjelang Pemilukada 2010 dan pada tanggal 01 September 2010 (Vide Bukti "P-33") NAMUN SAMA SEKALI TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH PANWASLUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN.

DENGAN DEMIKIAN, ADALAH TELAH MENJADI SUATU FAKTA PERSIDANGAN BAHWA TERMOHON BESERTA JAJARANNYA TELAH SECARA SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR MELAKUKAN KECURANGAN-KECURANGAN SEPANJANG PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2010.

**15. MENGENAI ADANYA PEMILIH GANDA DAN PEMILIH YANG MENCOBLOS LEBIH DARI SATU KALI**

Bahwa BENAR SEBAGAIMANA FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN BERDASARKAN BUKTI-BUKTI YANG PEMOHON AJUKAN DAN BERDASARKAN KETERANGAN DARI SAKSI STEVANUS SAFLAFO DAN BERDASARKAN KETERANGAN TERTULIS DARI SAKSI RICO SIA, bahwa selama pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Sorong Selatan ini, banyak terdapat kecurangan-kecurangan yang amat fatal, dikarenakan jelas-jelas sudah merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan pemilu dan bahkan atas asas pemilu yang JUBER dan ADIL, dimana salah satu bentuk pelanggarannya adalah dengan adanya pemilih ganda dan pemilih yang memilih lebih dari satu kali, yang mana

BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 48 AYAT (2) PERATURAN KPU NOMOR 72 TAHUN 2009, ADANYA PEMILIH GANDA DAN PEMILIH YANG MEMILIH LEBIH DARI SATU KALI, MENGAKIBATKAN DAPAT DILAKUKANNYA PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS YANG BERSANGKUTAN.

**a. TERKAIT ADANYA PEMILIH GANDA DAN PEMILIH YANG MENCOBLOS LEBIH DARI SATU KALI DI TPS IV KAMPUNG KAIBUS, DISTRIK TEMINABUAN**

Bahwa BENAR SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI RICO SIA SECARA TERTULIS DI DALAM SURAT PERNYATAANNYA pada TPS Kaibus IV, terdapat 5 (lima) orang yang masing-masing tercatat dalam DPT yang sama sebanyak 2 (dua) kali, yakni :

- Aldryn Y. Hukom tercatat dalam DPT No. 49 dan 50
- Dwi Hardanti tercatat dalam DPT No. 157 dan 158
- Ferdinanda R Maituman dalam DPT No. 191 dan 192
- Frida Tapilatu dalam DPT No. 207 dan 208
- Kornelia K Maituman dalam DPT No. 298 dan 299

(Vide Bukti "P-13")

**b. TERKAIT ADANYA PEMILIH GANDA DAN PEMILIH YANG MENCOBLOS LEBIH DARI SATU KALI DI TPS VI KAMPUNG KAIBUS, DISTRIK TEMINABUAN**

Bahwa BENAR SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI RICO SIA SECARA TERTULIS DI DALAM SURAT PERNYATAANNYA pada TPS Kaibus VI, terdapat 2 (dua) orang yang juga tercatat pada TPS Kaibus lainnya, yaitu:

- Agustinus Kakisina, pada TPS Kaibus VI tercatat dalam DPT No. 20 dan pada TPS Kaibus V tercatat dalam DPT No. 12;

- Farida Yusuf, pada TPS Kaibus VI tercatat dalam DPT No. 138 dan pada TPS Kaibus IV tercatat dalam DPT No. 181;

(Vide Bukti “P-14”)

**c. TERKAIT ADANYA PEMILIH GANDA DAN PEMILIH YANG MENCOBLOS LEBIH DARI SATU KALI DI TPS KAMPUNG TOFOT, DISTRIK SEREMUK**

Bahwa BENAR SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI STEVANUS SAFLAFO, pada hari pemungutan suara, yaitu tanggal 01 September 2010, terdapat 5 (lima) orang yang melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

- Klarce Kemesrar
- Ester Kaliele
- Yuliana Kolenggea
- Yohana Kaliele
- Nikolas Kaliele

(Vide Bukti “P-15”)

Bahwa TELAH PULA MENJADI SUATU FAKTA PERSIDANGAN BERDASARKAN DOKUMEN BUKTI PEMOHON YANG TELAH DIAJUKAN DAN DISAHKAN DI DALAM PERSIDANGAN bahwa atas peristiwa tersebut di atas, PEMOHON telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor 43/TIMKAM/CBW-SS/IX/2010 tanggal 02 September 2010 perihal Laporan tentang kejadian menjelang Pemilukada 2010 dan pada tanggal 01 September 2010 (Vide Bukti “P-33”) NAMUN SAMA SEKALI TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH PANWASLUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN.

Bahwa MODUS YANG DIGUNAKAN ADALAH MENGGUNAKAN SURAT SUARA YANG TIDAK DIPERGUNAKAN ATAS PRAKARSA KPPS (TIM SUKSES PASANGAN NO. URUT 2 DENGAN SASARAN MEMILIH PASANGAN NO. URUT 2. TERHADAP HAL TERSEBUT SAKSI PEMOHON MENYATAKAN KEBERATAN DAN TIDAK MAU TANDATANGANI FORMULIR C1, NAMUN KARENA SAKSI DIPAKSA DAN DIANCAM, DENGAN DEMIKIAN DENGAN TERPAKSA SAKSI MENANDATANGANINYA SEBAGAIMANA YANG DISAKSIKAN SALAH SATUNYA OLEH SDR. YUSTINUS WAGAREFE.

Bahwa IRONISNYA, PELANGGARAN-PELANGGARAN TERSEBUT PADA KENYATAANNYA JUSTERU DAPAT TERLAKSANA KARENA DIGERAKAN OLEH PARA KPPS DI MASING-MASING TPS PADA HAMPIR SELURUH TPS YANG TERSEBAR.

DENGAN DEMIKIAN, ADALAH FAKTA YANG TELAH TEBUKTI DI DALAM PERSIDANGAN BAHWA TERMOHON TELAH SECARA SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR MELAKUKAN KECURANGAN-KECURANGAN SEPANJANG PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2010.

**16. MENGENAI ADANYA MOBILISASI PEMILIH YANG TIDAK BERHAK UNTUK IKUT MEMILIH**

Bahwa SEBAGAIMANA YNG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI NIXON WARWER DAN SAKSI ALEXANDER HOWAYselain dengan banyaknya pemilih ganda dan pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, TELAH TERJADI PULA PELANGGARAN ATAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMILU DAN BAHKAN ATAS ASAS PEMILU YANG JUBER DAN ADIL, DIMANA SALAH SATU BENTUK PELANGGARANNYA ADALAH DENGAN ADANYA MOBILISASI PEMILIH YANG TIDAK BERHAK UNTUK IKUT MEMILIH, dimana sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009, adanya ADANYA PEMILIH YANG TIDAK BERHAK IKUT MEMILIH

MENGAKIBATKAN DAPAT DILAKUKANNYA PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS YANG BERSANGKUTAN.

**a. TERKAIT ADANYA MOBILISASI PEMILIH YANG TIDAK BERHAK UNTUK IKUT MEMILIH DI TPS 18 KAMPUNG AIBOBOR, DISTRIK TEMINABUAN**

Bahwa BENAR SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI NIXON WARWER bahwa pada hari pemungutan suara, yaitu tanggal 01 September 2010, Ketua KPPS yang bernama Piter Safkaur telah secara sengaja memasukkan orang-orang yang tidak tercantum di dalam DPT untuk memilih di TPS 18 Aibobor, yang adapun orang-orang yang tidak tercantum dalam DPT namun diperbolehkan untuk memilih tersebut adalah:

- a. Irfan
- b. Sudi
- c. Adi
- d. Udin
- e. Hairudin
- f. Wawan
- g. Muhadi

Bahwa TELAH PULA MENJADI SUATU FAKTA PERSIDANGAN BERDASARKAN DOKUMEN BUKTI PEMOHON YANG TELAH DIAJUKAN DAN DISAHKAN DI DALAM PERSIDANGAN bahwa atas peristiwa tersebut di atas, PEMOHON telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor 43/TIMKAM/CBW-SS/IX/2010 tanggal 02 September 2010 perihal Laporan tentang kejadian menjelang Pemilukada 2010 dan pada tanggal 01 September 2010 (Vide Bukti "P-33") NAMUN SAMA SEKALI TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH PANWASLUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN.



**b. TERKAIT ADANYA MOBILISASI PEMILIH YANG TIDAK BERHAK UNTUK IKUT MEMILIH DI TPS ANISESNA, DISTRIK TEMINABUAN**

Bahwa BENAR SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI ALEXANDER HOWAY, bahwa pada tanggal 01 September 2010, pada hari Pemungutan Suara, Kepala Dinas Transportasi dan Kependudukan Kabupaten Sorong Selatan dengan menggunakan mobil dinas telah melakukan mobilisasi massa dari Kabupaten Maybrat Kampung Mefkajim II Distrik Ayamaru untuk ikut mencoblos Pasangan Calon Nomor 2, yang adapun mereka yang dimobilisasi tersebut antara lain adalah:

- a. Absalom Naa
- b. Yonas Kareth
- c. Naomi Duwit
- d. Ibu Kareth/Adoy

Bahwa TELAH PULA MENJADI SUATU FAKTA PERSIDANGAN BERDASARKAN DOKUMEN BUKTI PEMOHON YANG TELAH DIAJUKAN DAN DISAHKAN DI DALAM PERSIDANGAN bahwa atas peristiwa tersebut di atas, PEMOHON telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor 43/TIMKAM/CBW-SS/IX/2010 tanggal 02 September 2010 perihal Laporan tentang kejadian menjelang Pemilukada 2010 dan pada tanggal 01 September 2010 (Vide Bukti "P-33") NAMUN SAMA SEKALI TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH PANWASLUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN.

DENGAN DEMIKIAN, ADALAH FAKTA YANG TERBUKTI DI PERSIDANGAN BAHWA TERMOHON TELAH SECARA SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR MELAKUKAN KECURANGAN-KECURANGAN SEPANJANG PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2010.

**17. MENGENAI ADANYA PENCOBLOSAN YANG DILAKUKAN SENDIRI OLEH KPPS**

Bahwa BENAR SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI NAHUM PRIMADI, SAKSI MARTHEN KABIE DAN SAKSI KELIOPAS KABIE, bahwa lagi-lagi telah terjadi suatu pelanggaran serius yang merupakan pencideraan asas Pemilu yang Jujur, adil dan rahasia, dimana dalam menjaga asas-asas Pemilu tersebut, maka proses pemungutan suara harus dilakukan secara langsung oleh pemilih di dalam TPS dan pencoblosannya dilakukan di dalam bilik suara yang tertutup, NAMUN FAKTANYA DI TPS KAMPUNG BENAWA II, DISTRIK TINEMBUAN, PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA, YAITU TANGGAL 01 SEPTEMBER SEKITAR PUKUL 13.00 WIT KETUA KPPS, YAITU SDR. YAKOBUS YARE DAN SEMUA ANGGOTA KPPS BESERTA APARAT KAMPUNG MELAKUKAN PERAMPASAN KOTAK SUARA KEMUDIAN MELARIKAN KOTAK SUARA TERSEBUT KE RUMAH KEPALA KAMPUNG UNTUK DILAKUKAN PENCOBLOSAN SENDIRI UNTUK PASANGAN CALON NOMOR 2.

Bahwa TELAH PULA MENJADI SUATU FAKTA PERSIDANGAN BERDASARKAN DOKUMEN BUKTI PEMOHON YANG TELAH DIAJUKAN DAN DISAHKAN DI DALAM PERSIDANGAN bahwa atas peristiwa tersebut di atas, PEMOHON telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor 43/TIMKAM/CBW-SS/IX/2010 tanggal 02 September 2010 perihal Laporan tentang kejadian menjelang Pemilukada 2010 dan pada tanggal 01 September 2010 (Vide Bukti "P-33") NAMUN SAMA SEKALI TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH PANWASLUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN.

**18. MENGENAI TIDAK DIBAGIKANNYA FORMULIR C1-KWK KEPADA SAKSI-SAKSI PASANGAN CALON**

Bahwa SEBAGAIMANA YANG TELAH MENJADI SUATU FAKTA PERSIDANGAN BAHWA SECARA NYATA DAN KASAT MATA, TERBUKTI TELAH TERJADI PELANGGARAN ADMINISTRATIF

SECARA SISTEMATIS, MASSIF DAN TERSTRUKTUR, DIMANA SALAH SATUNYA DENGAN TIDAK DIBAGIKANNYA BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA/FORMULIR C1-KWK KEPADA PARA SAKSI PASANGAN CALON, yang mana hal tersebut jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 96 ayat (10) UU Nomor 32 Tahun 2004 serta Pasal 46 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009.

Bahwa, ADALAH TELAH MENJADI SUARU FAKTA PERSIDANGAN BAHWA, KPPS-KPPS HAMPIR SELURUHNYA TERDIRI DARI PEGAWAI NEGERI YANG SECARA TERSTRUKTUR DAN SISTIMATIS TELAH DIARAHKAN GUNA MENDUKUNG DAN/ATAU MENCOBLOS PASANGAN NO. URUT 2 yang sehari-harinya adalah Bupati Sorong Selatan (*incumbent*), begitupula dengan aparat kampung yang secara triwulan diberikan honor oleh pemerintah, oleh karenanya KPPS telah secara sengaja untuk tidak memberikan turunan Formulir C. KWK KPU dan C1 KWK KPU serta Lampiran C1 KWK KPU kepada saksi-saksi Pasangan Calon.

Bahwa TELAH TERBUKTI SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI SUNTOYO DAN TIDAK DIBANTAH PULA OLEH TERMOHON MAUPUN PIHAK TERKAIT adapun hal tersebut telah nyata-nyata terbukti dalam Pemilukada di Kabupaten Sorong Selatan ini, dimana FORMULIR C. KWK KPU DAN C1 KWK KPU SERTA LAMPIRAN C1 KWK KPU, SENGAJA TIDAK DIBERIKAN KEPADA PARA SAKSI DI 11 DISTRIK, YANG MEMBAWAHI 93 TPS DARI 13 DISTRIK YANG TERDAPAT DI KAB. SORONG SELATAN, DENGAN ALASAN BAHWA FORMULIR C. KWK KPU DAN C1 KWK KPU SERTA LAMPIRAN C1 KWK KPU HANYALAH 1 (SATU) SEHINGGA TIDAK MUNGKIN DISERAHKAN KEPADA PARA SAKSI.

Bahwa BENAR TELAH MENJADI SUATU FAKTA PERSIDANGAN BERDASARKAN BUKTI-BUKTI YANG PEMOHON AJUKAN, bahwa terkait tidak dibagikannya formulir C1 KWK tersebut, padahal jauh

sebelum pelaksanaan pemungutan suara, PEMOHON TELAH SANGAT BERITIKAD BAIK UNTUK MENINGATKAN TERMOHON MELALUI SURAT NOMOR 014/TIMKAM/CBW-SW/VII/2010 TERTANGGAL 27 JULI 2010 PERIHAL TIGA HAL PENTING (VIDE BUKTI "P-35"), agar supaya memberikan turunan formulir C-KWK kepada saksi-saksi Pasangan Calon di TPS sebagai salah satu dari 3 poin yang PEMOHON anggap penting bagi kelangsungan penyelenggaraan Pemilukada yang sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu.

Bahwa adapun SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI SUNTOYO, 11 distrik yang tidak dibagikan C1-KWK nya adalah sebagai berikut:

- l. Distrik Moswaren;
- m. Distrik Sawiat;
- n. Distrik Saifi;
- o. Distrik Fkour;
- p. Distrik Seremuk;
- q. Distrik Konda;
- r. Distrik Metemani;
- s. Distrik Kais;
- t. Distrik Inanwatan;
- u. Distrik Kokoda; dan
- v. Distrik Kokoda Utara.

Bahwa BENAR ATAS TIDAK DIBERIKANNYA FORMULIR C-KWK KEPADA PARA SAKSI PASANGAN CALON DI TPS, PEMOHON TELAH MELAPORKANNYA KEPADA PANWASLUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN MELALUI SURAT NOMOR 044/TIMKAM/CBW-SS/IX/2010 TERTANGGAL 13 SEPTEMBER 2010 PERIHAL MODEL FORMAT HASIL PERHITUNGAN SUARA DI TPS DAN PPD YANG TIDAK DITERIMA OLEH SAKSI (VIDE BUKTI

“P-33”), yang pada pokoknya menyatakan bahwa PEMOHON menolak hasil perhitungan suara Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan dikarenakan saksi Pasangan Calon PEMOHON sama sekali tidak mendapatkan formulir C-KWK berikut lampirannya dan formulir DA-KWK di semua Distrik di Kabupaten sorong Selatan, kecuali Distrik Teminabuan dan Distrik Wayer.

Bahwa pembagian formulir C1-KWK kepada saksi-saksi Pasangan Calon di TPS dimaksudkan agar dapat menjadi data kontrol dalam rangka pengawasan atas proses pemungutan dan penghitungan suara berikut hasilnya, sehingga tidak dibagikannya formulir C1-KWK sama saja dengan tidak ada pengawasan, dan tidak adanya pengawasan berarti tidak ada pemilu, sebagaimana telah dipergunakan oleh Mahkamah dalam berbagai pertimbangan hukum dalam putusannya.

DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENANYA, MERUPAKAN SUATU FAKTA DIMANA TERMOHON TELAH SECARA SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR MELAKUKAN PELANGGARAN-PELANGGARAN SEPANJANG PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2010.

**19. MENGENAI TIDAK DIBAGIKANNYA FORMULIR DA-KWK KEPADA SAKSI-SAKSI PASANGAN CALON**

Bahwa BENAR SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI SUNTOYO, bahwa pelanggaran berupa tindakan tidak dibagikannya Berita Acara kepada para saksi Pasangan Calon, ternyata terjadi pula saat Rekapitulasi di tingkat Distrik, dimana saat setelah Rekapitulasi di tingkat Distrik dilaksanakan, PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) DI SEMUA DISTRIK DI KABUPATEN SORONG SELATAN YANG BERJUMLAH 13 DISTRIK, TIDAK JUGA MEMBERIKAN TURUNAN BERITA ACARA HASIL REKAPITULASI TINGKAT DISTRIK (FORMULIR DA-KWK) KEPADA PARA SAKSI PASANGAN CALON, yang mana hal tersebut jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 98 ayat (6) UU Nomor 32

Tahun 2004 serta ketentuan Pasal 14 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009.

Bahwa BENAR ATAS TIDAK DIBERIKANNYA FORMULIR C-KWK KEPADA PARA SAKSI PASANGAN CALON DI TPS, PEMOHON TELAH MELAPORKANNYA KEPADA PANWASLUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN MELALUI SURAT NOMOR 044/TIMKAM/CBW-SS/IX/2010 TERTANGGAL 13 SEPTEMBER 2010 PERIHAL MODEL FORMAT HASIL PERHITUNGAN SUARA DI TPS DAN PPD YANG TIDAK DITERIMA OLEH SAKSI (VIDE BUKTI "P-36"), yang pada pokoknya menyatakan bahwa PEMOHON menolak hasil perhitungan suara Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan dikarenakan saksi Pasangan Calon PEMOHON sama sekali tidak mendapatkan formulir C-KWK berikut lampirannya dan formulir DA-KWK di semua Distrik di Kabupaten sorong Selatan, kecuali Distrik Teminabuan dan Distrik Wayer.

Bahwa selayaknya tujuan pembagian formulir C-KWK, pembagian formulir DA-KWK kepada saksi-saksi Pasangan Calon saat Rekapitulasi di Tingkat Distrik semata-mata dimaksudkan agar dapat menjadi data kontrol dalam rangka pengawasan atas proses pemungutan dan penghitungan suara berikut hasilnya, SEHINGGA DENGAN TIDAK DIBAGIKANNYA FORMULIR DA-KWK SAMA SAJA DENGAN TIDAK ADA PENGAWASAN, DAN TIDAK ADANYA PENGAWASAN BERARTI TIDAK ADA PEMILU, SEBAGAIMANA TELAH DIPERGUNAKAN OLEH MAHKAMAH DALAM BERBAGAI PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSANNYA.

DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENANYA, MERUPAKAN SUATU FAKTA PERSIDANGAN TANG TIDAK TERBANTAHKAN BAHWA TERMOHON TELAH SECARA SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR MELAKUKAN PELANGGARAN-PELANGGARAN SEPANJANG PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2010.

**20. MENGENAI KETIDAKNETRALAN PANWASLUKADA DAN KETERLIBATAN TERMOHON TERKAIT PELANGGARAN-**

**PELANGGARAN PEMILUKADA YANG TERJADI SEPANJANG  
PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN SORONG  
SELATAN**

Bahwa TELAH MENJADI SUATU FAKTA PERSIDANGAN BERDASARKAN BUKTI-BUKTI YANG PEMOHON DAN AJUKAN DAN KETERANGAN DARI SAKSI-SAKSI PEMOHON bahwa konspirasi untuk memenangkan salah satu Pasangan, yakni Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Nomor Urut 2, Drs. Otto Ihalauw dan Samsuddin Angiluli, SE, SUDAH SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA MELIBATKAN PULA PERAN PANWASLUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN YANG SUDAH JELAS MENYALAHATI ATURAN, DIMANA PANWAS YANG SEHARUSNYA MENGAWASI PELANGGGARAN-PELANGGARAN YANG TERJADI MALAH PANWAS YANG SEHARUSNYA MENGAWASI PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG TERJADI, MALAH PANWAS TERLIBAT MELAKUKAN PELANGGARAN ITU SENDIRI, SEHINGGA DAPAT DISIMPULKAN BAHWA KINERJA PANWAS TIDAK AKAN MAKSIMAL DAN FAIR; HALMANA TERBUKTI DARI FAKTA BAHWA MESKIPUN BEGITU BANYAK KECURANGAN-KECURANGAN YANG TERJADI SELAMA PEMILUKADA DI KABUPATEN SORONG SELATAN INI BERLANGSUNG, BAIK YANG TELAH DILAPORKAN PIHAK PEMOHON MAUPUN WARGA MASYARAKAT, KESEMUAANYA TIDAK ADA YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PANWASLUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN.

**21. MENGENAI TELAH TERBUKTINYA FAKTA BAHWA BENAR  
TELAH TERJADI PELANGGARAN PEMILUKADA YANG  
BERSIFAT SISTEMATIS, TERSTRUKTUR DAN MASIF  
SEPANJANG PEMILUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN**

Bahwa MERUJUK KEPADA PUTUSAN-PUTUSAN MAHKAMAH YANG SEBELUMNYA, dapat diketahui bahwa yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur adalah sebagai berikut:

- **Masif**

Pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas.

- **Sistematis**

Pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik.

- **Terstruktur**

Pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang.

Bahwa TELAH JELAS MENJADI SUATU FAKTA PERSIDANGAN BERDASARKAN BUKTI-BUKTI YANG PEMOHON AJUKAN YANG DIPERKUAT PULA OLEH SAKSI-SAKSI PEMOHON, YAITU SAKSI SUNTOYO, SAKSI ABNER BLESKADIT, SAKSI ABNER DAUD DUWIT, SAKSI NAHUM PERMADI, SAKSI MARHEN KABIE, SAKSI YOEL BLESIA, SAKSI BALTASAR BRESMARGI, SAKSI AKSAMINA YUMAME, SAKSI WILHELMUS SIMAT, SAKSI OTTO HABETAN, SAKSI NICHOLAS FATARY, SAKSI YIHANNES KONJOL, SAKSI EFRAIM NIKSON WARWER, SAKSI ALEXANDER HOWAY, SAKSI LEVINUS JARFI, SAKSI STEVANUS SAFLAFO, SAKSI EDUARD KARETH, SAKSI ARNOLD SREKYA, SAKSI YEHESKEL BLESKADIT, SAKSI MARIA SADA, SAKSI ANCE MOMOT, SAKSI YULIUS KARSAU, SAKSI LUKMAN WUGAJE, SAKSI MELKIANUS BONISAU, SAKSI RULAND Y. KRIMADI, SAKSI AKSAMINA MECIBARU, SAKSI FEDERIKA ABAGO, SAKSI AGUSTINUS TORORBA, SAKSI DAUD BLESIA SAKSI KELIPOAS KABIE, SAKSI HENDRIK HABETAN, SAKSI BASTIAN FLASSY, SAKSI ASER BLESMARGI, SAKSI YUSTINUS WAGAREFE, SAKSI GEORGE MADOVA DAN SAKSI RICO SIA bahwa benar sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Sorong Selatan ini telah terjadi pelanggaran-pelanggaran pemilukada yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif, yang mana jelas pelanggaran-



pelanggaran Pemilu tersebut sudah terjadi di seluruh Distrik di Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana dapat dilihat dari Tabel Daftar Pelanggaran per Distrik berikut ini:

No	Distrik	Pelanggaran	TPS/Kampung	Saksi	Bukti
1.	Distrik Teminabuan	- Pemalsuan umur pemilih dalam DPT	TPS 23 Kampung Wehali	Abner Daud Duwit	P-33, P-19
		- Pemilih di bawah umur			
		- Intimidasi			
		- Mobilisasi massa	TPS 18 Aibobor	Efraim Nikson Warwer	P-33
		- Mencoblos diwakilkan			
		- DPT bermasalah		Yohanes Konjol	P-33
		- Mobilisasi massa			
		- Percobaan pembunuhan Pasangan Calon			
		- Intimidasi dan Penahanan SK CPNS		Maria Sada, Ance Momot	P-32
- Mobilisasi Massa	TPS Anisesna	Alexander Howay	P-33, P-17		
- Sekolah dan Kantor diliburkan saat Kampanye Nomor 2		Bastian Flassy	P-32		
- Intimidasi	Desa Magis	Yulius Karsau,	P-33		
- Intimidasi		Lukman Wugaje	P-32		
- Pemilih di bawah umur	TPS 24 Kampung Magis	Abner Bleskadit	P-33, P-15		
- Pemalsuan umur					

		di DPT			
2.	Distrik Wayer	- Intimidasi bagi Aparat Kampung dan BAPERKAM	Kampung Boldon	Yeheskiel Bleskadit	P-32
3.	Distrik Moswaren;	- Pemilih di bawah umur	TPS Moswaren	Yahya (Saksi Pemohon 175)	P-33
		- Mobilisasi massa	TPS Moswaren	Martinus (Saksi Pemohon 175)	P-33
4.	Distrik Sawiat;	- Intimidasi bagi Aparat Kampung dan BAPERKAM		Arnold Srekya, Eduard Kareth	P-32
		- Money Politics oleh PNS		Ruland Y. Krimadi, Agustinus Tororba, Federika Abago, Aksamina Mecibaru	P-33
5.	Distrik Saifi;	- Penggunaan kendaraan dinas untuk kampanye dengan mengganti plat mobil		Efraim Nikson Warwer	P-33
6.	Distrik Fkour;	- Pemilih di bawah umur	TPS 1	Yoel Blesia, Baltasar Bresmagi Aksamina Yumame	P-33
		- Pemalsuan umur dalam DPT	Kampung Wandum		
		- Pemilih di bawah umur	TPS 2	Yoel Blesia	P-33
		- Pemalsuan umur dalam DPT	Kampung Pasir Putih	Aksamina Yumame	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih di bawah umur</li> <li>- Pemalsuan umur dalam DPT</li> </ul>	TPS 3 Kampung Bernus	Yoel Blesia	P-33
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intimidasi</li> </ul>		Yoel Blesia dan Aser Blesmargi	P-32
7.	Distrik Seremuk;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memilih lebih dari satu kali</li> <li>- Pemilih di bawah umur</li> <li>- intimidasi</li> </ul>	TPS Tofot	Stevanus Saflafo	P-33
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intimidasi</li> </ul>		Josh Modova	P-32
8.	Distrik Konda;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mobilisasi massa</li> </ul>	TPS Wamargege	Wihelmus Simat, Otto Habetan, Hendrik Habetan	P-33, P-46
9.	Distrik Metemani;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyalahgunaan Dana Kampung</li> </ul>		Marko Ambo (Saksi Pemohon 175)	P-33
10.	Distrik Kais;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Money Politics oleh Guru</li> </ul>	Kampung Tapuri	Melkianus Bonisau	P-33
11.	Distrik Inawatan;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh sekolah dan kantor-kantor pemerintahan libur</li> <li>- C1-KWK di seluruh TPS tidak dibagikan</li> </ul>	Seluruh distrik	Nicholas Fatary	P-32
12.	Distrik Kokoda;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak dibagikannya formulir C1-KWK</li> </ul>	Sekuruh distrik	Suntoyo	P-36
13.	Distrik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih di bawah</li> </ul>	TPS 2	Nahum	P-33

Kokoda Utara.	umur - Pencoblosan sisa surat suara oleh KPPS - Paksaan untuk menandatangani C1-KWK - C1-KWK tidak dibagi	Kampung Benawa II	Permadi, Marthen Kabie, Keliopas Kabie	
---------------	--	-------------------	--	--

## 22. MENGENAI ALASAN HUKUM UNTUK MENDISKUALIFIKASI PIHAK TERKAIT

Bahwa telah jelas di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea Keempat menyatakan “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MENYATAKAN KEDAULATAN BERADA DI TANGAN RAKYAT DAN DILAKSANAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR DAN NEGARA INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM. OLEH KARENA UNDANG-UNDANG DASAR ADALAH HUKUM YANG PALING TINGGI TINGKATANNYA DALAM NEGARA, MAKA TUJUAN HUKUM TERTINGGI ITU JUGA UNTUK MENCAPAI DAN

MEWUJUDKAN TUJUAN YANG PALING TINGGI YAITU : KEADILAN (JUSTICE), KETERTIBAN (ORDER), MEWUJUDKAN NILAI-NILAI KEMERDEKAAN DAN KEBEBASAN (FREEDOM), KEMAKMURAN DAN KESEJAHTERAAN BERSAMA (PROSPERITY AND WELFARE). SEBAGAIMANA TUJUAN BERNEGARA YANG TELAH DIRUMUSKAN OLEH PENDIRI NEGARA (THE FOUNDING STATE). OLEH KARENA TUJUAN DEMOKRASI YANG IDEAL ITU HARUSLAH DILETAKKAN ATAS DASAR HUKUM, SEHINGGA INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM (THE RULE OF LAW) HARUS TERUS MENERUS MENEGAKKAN KEDAULATAN HUKUM DAN MENGAKUI BAHWA KONSEP DEMOKRASI YANG IDEAL ADALAH DEMOKRASI YANG BERDASARKAN ATAS HUKUM (NOMOKRASI) DAN HARUS TERUS-MENERUS DITEGAKKAN DENGAN MENJAUHI PRINSIP-PRINSIP YANG MERUSAK SENDI-SENDI DEMOKRASI (MOBOKRASI).

Bahwa OLEH KARENA TINGKAT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 SEBAGAIMANA TELAH DIURAIKAN DI ATAS ADALAH MERUPAKAN PELANGGARAN SANGAT SERIUS YANG MEMBAHAYAKAN DEMOKRASI DAN MENCEDERAI PRINSIP-PRINSIP HUKUM DAN PRINSIP-PRINSIP PEMILUKADA YANG LANGSUNG, UMUM, BEBAS, JUJUR DAN ADIL, ADALAH TIDAK BERLEBIHAN BAGI PEMOHON UNTUK MEMOHON KEPADA MAHKAMAH PERLU UNTUK MENDISKUALIFIKASI PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SORONG SELATAN DALAM PEMILUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2010;

**23. MENGENAI MENGENAI ALASAN HUKUM UNTUK MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI SELURUH TPS DI KECAMATN WORI**

Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten SORONG SELATAN perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir

dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). TIDAK BOLEH SEORANGPUN DIUNTUNGGAN OLEH PENYIMPANGAN DAN PELANGGARAN YANG DILAKUKANNYA SENDIRI DAN TIDAK SEORANGPUN BOLEH DIRUGIKAN OLEH PENYIMPANGAN DAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN ORANG LAIN (*NULLUS/NEMO COMMEDUM COPERE POTEST DE INJURIA SUA PROPRIA*), OLEH KARENA ITU MAHKAMAH BERPENDAPAT SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 DALAM PEMILUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN HARUS DINYATAKAN TIDAK SAH, KARENA PEROLEHANNYA DICAPAI DENGAN CARA TIDAK SAH. OLEH KARENA ITU KEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 JUGA HARUS DIBATALKAN.

BAHWA DENGAN DEMIKIAN, OLEH KARENA PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG TERJADI DI PEMILUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN TELAH BENAR-BENAR TERBUKTI SECARA SEMPURNA SEBAGAI PELANGGARAN YANG BERSIFAT MASIF, TERSTRUKTUR DAN SISTEMATIS, SEJATINYA, ADALAH SEPATUTNYA UNTUK DILAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya MENGABULKAN SEBAGIAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG, DENGAN PENDAPAT/PERTIMBANGAN MAHKAMAH sebagai berikut:

“**[3.27.]** Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum yang dipandang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangkan di atas, berupa pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang telah menjadi nyata sekarang ini di hadapan Mahkamah,

sekalipun dalam posita tidak diuraikan dan dalam petitum hanya secara umum diminta melalui permintaan untuk menyatakan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan TERMOHON dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Putaran II batal, dan memohon Mahkamah untuk memutus *ex aequo et bono* yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain daripada yang diminta dalam petitum. Sebagaimana pernah ditulis, “*Preference should be given to the rule of positive law, supported as it is by due enactment and state power, even when the rule is unjust and contrary to the general welfare, unless, the violation of justice reaches so intolerable a degree that the rule becomes in effect “lawlesslaw” and must therefore yield to justice.*” [G. Radbruch, *Rechtsphilosophie* (4th ed. page 353. Fuller’s translation of formula in *Journal of Legal Education* (page 181)]. Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturanaturan keadilan prosedural (**procedural justice**) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (**substantive justice**), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). DENGAN DEMIKIAN, TIDAK SATU PUN PASANGAN CALON PEMILIHAN UMUM YANG BOLEH DIUNTUNGGAN DALAM PEROLEHAN SUARA AKIBAT

TERJADINYA PELANGGARAN KONSTITUSI DAN PRINSIP KEADILAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM. TERLEPAS DARI PENANGANAN PENEGAK HUKUM YANG AKAN MEMPROSES SEMUA TINDAK PIDANA DALAM PEMILUKADA SECARA CEPAT DAN *FAIR* UNTUK MENJADI ALAT BUKTI DALAM SENGKETA PEMILUKADA DI HADAPAN MAHKAMAH YANG DALAM PENGALAMAN EMPIRIS PEMILUKADA TAMPAKNYA KURANG EFEKTIF, MAKA MAHKAMAH MEMANDANG PERLU MENCIPTAKAN TEROBOSAN GUNA MEMAJUKAN DEMOKRASI DAN MELEPASKAN DIRI DARI KEBIASAAN PRAKTIK PELANGGARAN SISTEMATIS, YANG TERSTRUKTUR, DAN MASIF SEPERTI PERKARA *A QUO*;"

### III. TENTANG BANTAHAN ATAS KETERANGAN PIHAK TERKAIT ATAS PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON

Bahwa terkait dengan Permohonan Keberatan atas Hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Sorong Selatan yang diajukan oleh PEMOHON, PIHAK TERKAIT telah menyampaikan tanggapannya di dalam persidangan, yang mana akan PEMOHON tanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan bantahan PIHAK TERKAIT atas dalil-dalil PEMOHON mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Sorong Selatan yang diternagkan oleh PIHAK TERKAIT dalam Poin 7.2 Keterangan Tertulisnya, PEMOHON menanggapi sebagai berikut:
  - a. Bahwa **ADALAH TIDAK BENAR BANTAHAN PIHAK TERKAIT** yang menyatakan bahwa kantor dan sekolah pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor 2 tidak libur, dimana jelas **BERDASARKAN KETERANGAN DARI SAKSI NICHOLAS FATARY** bahwa pada saat Pasangan Calon Nomor 2 kampanye pada tanggal 24 Agustus 2010 di Distrik Inawatan, semua sekolah dan kantor pemerintah libur. Demikian pula yang terjadi di distrik-distrik lain, yang **SEBAGAIMANA TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI**



**AKSAMINA YUMAME DAN BASTIAN FLASSY** bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2010, saat kampanye Pasangan Calon Nomor 2 dilaksanakan di Distrik Teminabuan, semua sekolah di Distrik Teminabuan dan Distrik Fkour juga diliburkan.

- b. Bahwa **ADALAH TIDAK BENAR BANTAHAN PIHAK TERKAIT** yang menyatakan bahwa tidak ada keterlibatan PNS, dimana fakta di persidangan justeru telah menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan **DARI PRINSIPAL PEMOHON 175/PHPU.D-VIII/2010 DAN SAKSI-SAKSINYA** BAHWA BENAR KENDARAAN DINAS SKPD TELAH SENGAJA DIGUNAKAN UNTUK MEMOBILISASI BAHAN MAKANAN KE POSKO-POSKO PASANGAN CALON NOMOR 2.

Bahwa adapun selain dengan menggunakan kendaraan dinas, KETERLIBATAN PNS JUGA TERLIHAT DENGAN JELAS DENGAN KETERLIBATAN PARAT-APARAT PEMERINTAH UNTUK MENGARAHKAN BAHKAN MENGINTIMIDASI PARA PNS UNTUK MEMILIH PASANGAN CALON NOMOR 2, dimana **TERBUKTI BERDASARKAN KETERANGAN DARI SAKSI EDUARD KARETH, SAKSI ARNOLD SREKYA** PADA TANGGAL 30 JULI 2010 DI KANTOR KAMPUNG MLASWAT, DISAMPAIKAN ANCAMAN DARI KEPALA DISTRIK SEREMUK BERNAMA KAREL SREMERE, BAPAK ERKALAUS KELADID DAN KEPALA SKPD BAPAK JEMIS TIPAWAIL BAHWA BAGI SIAPA YANG TIDAK MEMILIH PASANGAN CALON NOMOR 2, MAKA KEPALA-KEPALA KAMPUNG AKAN DITURUNKAN DARI JABATAN DAN HONORNYA TIDAK DIBAYAR.

- c. Bahwa **ADALAH TIDAK BENAR BANTAHAN PIHAK TERKAIT** yang menyatakan bahwa tidak ada kendaraan dinas yang digunakan untuk kampanye Pasangan Calon Nomor 2 dari Teminabuan ke kampung Komanggaret, dimana fakta yang

sebenarnya SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI SAKSI EFRAIM NIKSON WARWER BAHWA BENAR MOBIL SAKSI DRS. YUNUS R. KAMBUAYA TELAH DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN KAMPANYE DI DISTRIK TEMINABUAN PADA TANGGAL 26 AGUSTUS 2010, DIMANA MOBIL TERSEBUT DIGANTI PLAT MERAHNYA DENGAN PLAT BIASA PADA PAGI HARINYA.

- d. Bahwa ADALAH TIDAK BENAR BANTAHAN PIHAK TERKAIT yang menyatakan bahwa tidak ada pemaksaan oleh KPPS terhadap sdr. Bastian Snanfi untuk menandatangani, DIMANA JELAS-JELAS TELAH TERBUKTI BERDASARKAN KETERANGAN DARI SAKSI STEVANUS SAFLAFO BAHWA PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA, YAITU TANGGAL 1 SEPTEMBER 2010, SAKSI STEVANUS SAFLAFO MELIHAT SENDIRI BAHWA OLEH KARENA BASTIAN SNANFI TIDAK MAU MENANDATANGANI BERITA ACARA, KETUA KPPS MENGANCAM BASTIAN DAN DIKEJAR SAMPAI DI DISTRIK, SAMPAI AKHIRNYA BASTIAN MENANDATANGANI BERITA ACARA KARENA SUDAH DIANCAM DAN MERASA TAKUT.
- e. Bahwa ADALAH TIDAK BENAR BANTAHAN PIHAK TERKAIT yang menyatakan bahwa tidak ada ancaman terhadap aparat BAPERKAM, DIMANA FAKTANYA BERDASARKAN KETERANGAN DARI SAKSI ARNOLD SREKYA, SAKSI EDUARD KARETH, SAKSI LEVINUS JARFI, SAKSI STEVANUS SAFLAFO, SAKSI YEHESEL BLESKADIT, SAKSI YOEL BLESIA DAN SAKSI ASER BLESMARGI, bahwa benar APARAT-APARAT KAMPONG DAN BAPERKAM TELAH DIINTIMIDASI DAN DIANCAM, BAHWA JIKA TIDAK MAU MENDUKUNG PASANGAN CALON NOMOR 2 MAKAN AKAN DICOPOT DARI JABATAN DAN DITAHAN GAJINYA.

Bahwa SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI EDUARD KARETH DAN SAKSI ARNOLD SREKYA, adalah benar bahwa PADA TANGGAL 30 JULI 2010 DI KANTOR KAMPUNG MLASWAT, TELAH DISAMPAIKAN ANCAMAN DARI KEPALA DISTRIK SEREMUK BERNAMA KAREL SREMER, BAPAK ERKALAUS KELADID DAN KEPALA SKPD BAPAK JEMIS TIPAWAIL BAHWA BAGI SIAPA YANG TIDAK MEMILIH PASANGAN CALON NOMOR 2, MAKA KEPALA-KEPALA KAMPUNG AKAN DITURUNKAN DARI JABATAN DAN HONORNYA TIDAK DIBAYAR, TERMASUK SAKSI EDUARD KARETH SENDIRI.

Bahwa SEBAGAIMANA YANG DITERANGKAN LEBIH LANJUT OLEH SAKSI EDUARD KARETH, Bahwa selain saksi Eduard Kareth, terdapat 3 aparat kampung lainnya yang tidak dibayarkan honorinya karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor 2, yaitu:

1. Kornelijus Kemesrar, sekretaris Baperkam
2. Nikolas Kemesrar, anggota Baperkam
3. Fiktor Kemesrar, Kaur Kesra

Bahwa SEDANGKAN BERDASARKAN KETERANGAN DARI SAKSI ARNOLD SREKYA, faktanya saat ini SEKRETARIS KAMPUNG SRER, DISTRIK SEREMUK YANG BERNAMA YONAS KEMESRAR JUGA DITAHAN GAJINYA PADA TRIWULAN YANG KETIGA KARENA TIDAK MAU MENDUKUNG PASANGAN CALON NOMOR 2.

Bahwa SELAIN SAKSI EDUARD KARETH DAN SAKSI ARNOLD SREKYA, BERDASARKAN KETERANGAN DARI SAKSI LEVINUS JARFI, bahwa terdapat pengarahan dan intimidasi dari tanggal 19 Agustus 2010 kepada semua Kepala Kampung di Distrik Sawiat yang terdiri dari 12 kampung, untuk memilih pasangan calon nomor 2, dimana terdapat

pengancaman jika mereka tidak memilih pasangan calon nomor 2, maka tidak akan menerima honor

Bahwa FAKTANYA PULA, BERDASARKAN KETERANGAN LEBIH LANJUT DARI SAKSI LEVINUS JARFI DAN SAKSI STEVANUS SAFLAFO, gaji 3 orang sekretaris kampung di Distrik Sawiat, sampai hari ini ditahan dan tidak diberikan karena ketiganya menolak mendukung Pasangan Calon Nomor 2, yang adapun nama-nama 3 orang Sekretaris Kampung yang ditahan gajinya tersebut adalah:

1. Mathias Jarfi, Sekretaris Kampung Wensough
2. Arnol Keliele, Sekretaris Kampung Wen
3. Amus Blesnargi, Sekretaris Kampung Sfakyo

Bahwa selain itu, ADALAH TERBUKTI PULA BERDASARKAN KETERANGAN DARI SAKSI YEHEKEL BLESKADIT, bahwa PADA TANGGAL 29 AGUSTUS 2010 DAN TANGGAL 1 SEPTEMBER 2010, TERDAPAT PEMBERITAHUAN PADA SELURUH APARAT KAMPUNG DAN APARAT BAPERKAM DI MANA BAGI SELURUH APARAT YANG TIDAK MEMILIH PASANGAN CALON NOMOR 2 AKAN DICOPOT DARI JABATAN, dimana yang menyampaikan pemberitahuan tersebut di atas antara lain:

1. Samuel karsau, asisten I kabupaten Sorong Selatan
2. Salomina Salamuk, DPR Sorong Selatan
3. Simon Sagrin, Kadinsos
4. Matias Sagrim, DPR Sorong Selatan

Bahwa SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI YEHEKEL BLESKADIT, pada faktanya, saksi sendiri karena tidak memilih Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi dicopot dari jabatan dari Baperkam dan honor saksi selama 2 bulan tidak dibayar.

Bahwa SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN PULA OLEH SAKSI YOEL BLESIA DAN ASER BLESMARGI, bahwa di Distrik Fkour terdapat 7 orang aparat kampung dan BAPERKAM, termasuk saksi Aser Blesmargi, yang honorinya ditahan dari bulan Juli karena menyatakan akan mendukung Pasangan Calon Nomor 1, yang mana nama ketujuh orang TERSEBUT adalah:

1. Aser Blesmargi
2. Zakarias Klesiy
3. Zet Blesia
4. Ruben Blesia
5. Soleman Blesia
6. Aser Blesia
7. Yahya Irokea

f. Bahwa ADALAH TIDAK BENAR BANTAHAN PIHAK TERKAIT yang menyatakan bahwa tidak ada intimidasi yang dilakukan terhadap sdr. Yeheskel Bleskadit, dimana faktanya BERDASARKAN KETERANGAN DARI SAKSI YEHESKEL BLESKADIT, bahwa PADA TANGGAL 29 AGUSTUS 2010 DAN TANGGAL 1 SEPTEMBER 2010, TERDAPAT PEMBERITAHUAN PADA SELURUH APARAT KAMPUNG DAN APARAT BAPERKAM DI MANA BAGI SELURUH APARAT YANG TIDAK MEMILIH PASANGAN CALON NOMOR 2 AKAN DICOPOT DARI JABATAN, dimana yang menyampaikan pemberitahuan tersebut di atas antara lain :

1. Samuel karsau, asisten I kabupaten Sorong Selatan
2. Salomina Salamuk, DPR Sorong Selatan
3. Simon Sagrin, Kadinsos
4. Matias Sagrim, DPR Sorong Selatan

Bahwa SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI YEHESKEL BLESKADIT, pada faktanya, saksi sendiri karena tidak memilih Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi dicopot dari jabatan dari Baperkam dan honor saksi selama 2 bulan tidak dibayar.

- g. Bahwa ADALAH TIDAK BENAR BANTAHAN PIHAK TERKAIT yang menyatakan bahwa sdr. Obaja Saflessa tidaklah bermaksud untuk melakukan percobaan pembunuhan terhadap Pasangan Calon PEMOHON, yaitu Bapak Dance Flassy, melainkan karena bertengkar dengan istrinya, DIMANA FAKTANYA BERDASARKAN KETERANGAN DARI SAKSI KORBAN SENDIRI, YANG DALAM HAL INI ADALAH PRINSIPAL PEMOHON 175/PHPU.D-VIII/2010 YAITU BAPAK DANCE FLASSY SERTA SAKSI YOHANNES KONJOL bahwa penyerangan tersebut nyata-nyata dilakukan dengan maksud untuk mengancam nyawa Bapak Dance Flassy dengan melayangkan kapak ke arah Bapak Dance dan adapun adalah tidak ada perempuan yang merupakan istri Obaja yang dikatakan PIHAK TERKAIT berlari ke arah mobil Bapak Dance sehingga Obaja mengayunkan kapaknya, dimana faktanya berdasarkan keterangan dari BAPAK DANCE FLASSY DAN SAKSI YOHANNES KONJOL, SAAT ITU SDR. OBAJA SAFLESSA BERLARI SENDIRI KELUAR DARI POSKO KAMPANYE PASANGAN CALON NOMOR 2 DAN LANGSUNG MENGAYUNKAN KAPAK KE MOBIL BAPAK DANCE FLASSY.
- h. Bahwa ADALAH TIDAK BENAR BANTAHAN PIHAK TERKAIT yang menyatakan bahwa tidak ada ancaman oleh Ibu Bety Way, DIMANA FAKTANYA BERDASARKAN KETERANGAN DARI SAKSI YOEL BLESIA bahwa di Distrik Fkour, terdapat seorang Ibu Rumah Tangga bernama Yosina Kenek, yang pada saat itu sementara mengandung, merasa sakit dan diantar ke Puskesmas Pasir Putih, namun yang bersangkutan

ditolak oleh staf medis di Puskesmas Fkour yang bernama Bety Way yang merupakan Istri Kepala Distrik Fkour yang bernama Moses Blesia. BAHWA SAAT ITU SECARA JELAS ISTERI KEPALA DISTRIK/PERAWAT BETY WAY, MENGATAKAN KEPADA SDR. YOSINA KENEK SEBAGAI BERIKUT “KAMU PERGI KE KANDIDAT YANG KAMU PILIH SUPAYA DIA BERIKAN PERTOLONGAN, KARENA KAMU DIKETAHUI BUKAN PENDUKUNG PASANGAN CALON NO. URUT 2.”

- i. Bahwa ADALAH TIDAK BENAR BANTAHAN PIHAK TERKAIT yang menyatakan bahwa sdr. Maria Sada telah melakukan fitnah terhadap Bupati Sorong Selatan pada saat penyampaian visi dan misi sehingga kemudian ditegur saat penutupan diklat prajabatan CPNS, DIMANA JELAS-JELAS FAKTA YANG SEBENARNYA TERJADI BERDASARKAN KETERANGAN DARI SAKSI MARIA SADA SENDIRI DAN SAKSI ANCE MOMOT bahwa SDR. MARIA SADA TIDAKLAH MENGHADIRI PENYAMPAIAN VISI DAN MISI TANGGAL 9 AGUSTUS 2010 DI GEDUNG PUTIH, KARENA SEDANG MENGIKUTI PELATIHAN KURIKULUM DI GEDUNG P3W.
- j. Bahwa ADALAH TIDAK BENAR BANTAHAN PIHAK TERKAIT yang menyatakan bahwa penahanan gaji sdr. Lukman Wugaje adalah karena sdr. Lukman tidak datang mengajar, DIMANA FAKTANYA BERDASARKAN KETERANGAN DARI SAKSI LUKMAN WUGAJE SENDIRI adalah BAHWA DRS. SUTAJI PERNAH MENEGUR SAKSI LUKMAN WUGAJE KARENA SERING DIDATANGI OLEH BAPAK MUSTAFA WUGAJE SEHINGGA DIKIRA MERUPAKAN PENDUKUNG PASANGAN CALON NOMOR 1, KEMUDIAN DRS. SUTADJI MENGAJAK SAKSI UNTUK AKAN MENEMUI BAPAK BUPATI, YAITU BAPAK OTT IHALAUW BERSAMA-SAMA

NAMUN SAKSI MENOLAK, SEHINGGA KARENA ITULAH AKHIRNYA GAJI SAKSI LUKMAN WUGAJE DITAHAN.

- k. Bahwa ADALAH TIDAK BENAR BANTAHAN PIHAK TERKAIT yang menyatakan bahwa tidak ada money politics yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT, khususnya oleh sdr. Yansen Arnei karena Yansen Arnei bukanlah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 2, DIMANA FAKTANYA SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI RULAND. Y. KRIMADI DAN SAKSI AGUSTINUS TORORBA, BAHWA BENAR BENAR PADA TANGGAL 1 SEPTEMBER 2010 SEKITAR PUKUL 04.30 WITA, SDR. AGUSTINUS TORORBA MENDAPATKAN UANG DARI SDR. JEFFRI ARNE, SEORANG PEGAWAI DEPNAKER, YAITU SEBESAR RP 500.000,- DAN DISURUH AGAR SAKSI DAN KELUARGA SAKSI MEMILIH PASANGAN CALON NOMOR 2, sehingga akhirnya karena telah menerima uang, akhirnya saksi dan keluarga semua memilih pasangan calon nomor 2.
- l. Bahwa ADALAH TIDAK BENAR BANTAHAN PIHAK TERKAIT yang menyatakan bahwa pemberian uang oleh Nimbrot Nauw adalah hal yang biasa dan tidak untuk mengarahkan orang lain untuk memilih Pasangan Calon tertentu, DIMANA BERDASARKAN FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN BERDASARKAN KETERANGAN DARI SAKSI RULAND Y. KRIMADI, SAKSI AKSAMINA MECIBARU DAN SAKSI FEDERIKA ABAGO bahwa benar pada tanggal 01 September 2010, yaitu pada pukul 07.00 WIT, Pimpinan SKPD Perindakop Kabupaten Sorong Selatan yang bernama Nimbrot Nauw, SE, telah memberikan uang sejumlah Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada Aksamina Mecibaru dan federika Abago dan menyuruh mereka untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor 2, YANG ADAPUN SAKSI AKSAMINA MECIBARU DAN SAKSI FEDERIKA ABAGO PUN TELAH MENYAMPAIKAN BAHWA TIDAK BENAR SDR.



NIMBROT NAUW RUTIN MEMBERI UANG, KARENA BARU SATU KALI INI SAJA MEREKA DIBERI UANG, DAN ITUPUN MEREKA DISURUH UNTUK MEMILIH PASANGAN CALON NOMOR 2.

- m. Bahwa ADALAH TIDAK BENAR BANTAHAN PIHAK TERKAIT yang menyatakan bahwa tidak benar telah terjadi *money politics* di Distrik Kais, DIMANA TELAH JELAS TERBUKTI BERDASARKAN KETERANGAN DARI SAKSI MELKIANUS BONISAU bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010, yaitu sekitar pukul 22.00 WIT, 2 (dua) orang guru SMP membagi-bagikan uangnya kepada 3 orang muridnya dan 3 orang dewasa untuk ikut mencoblos dan memilih Pasangan Calon Nomor 2, yang adapun keenam orang tersebut adalah sebagai berikut:
1. Aksamina Wainau yang merupakan siswa SMP Kais yang diberikan uang sejumlah Rp. 150.000,-
  2. Ifanty Rariaru yang merupakan siswa SMP Kais yang diberikan uang sejumlah Rp. 50.000,-
  3. Daud Abago yang merupakan siswa SMP Kais yang diberikan uang sejumlah Rp. 50.000,-
  4. Yanson Nipay yang merupakan warga masyarakat yang diberikan uang sejumlah Rp. 100.000,-
  5. Simon Nipay yang merupakan warga masyarakat yang diberikan uang sejumlah Rp. 100.000,-
  6. Yafet Asikasu yang merupakan warga masyarakat yang diberikan uang sejumlah Rp. 100.000,-
- n. Bahwa **ADALAH TIDAK BENAR BANTAHAN PIHAK TERKAIT** yang menyatakan bahwa PIHAK TERKAIT tidak melakukan money politics karena sdr. Yance Blesia bukanlah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 2, **PADAHAL TELAH JELAS TERBUKTI BERDASARKAN KETERANGAN DARI**

**SAKSI DAUD BLESIA SENDIRI** bahwa BENAR PADA TANGGAL 1 SEPTEMBER 2010 TELAH DIBERIKAN UANG SEJUMLAH RP. 200.000, KEPADA SDR. DAUD BLESIA OLEH YANCE BLESIA DI PINGGIR TPS UNTUK MEMILIH NOMOR 2, SEBELUM PENCOBLOSAN,

- o. Bahwa ADALAH TIDAK BENAR BANTAHAN PIHAK TERKAIT yang menyatakan bahwa tidak ada konspirasi PIHAK TERKAIT dengan Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan, dimana TELAH JELAS MENJADI SUATU FAKTA PERSIDANGAN BERDASARKAN BUKTI-BUKTI YANG PEMOHON AJUKAN YANG DIPERKUAT PULA OLEH SAKSI-SAKSI PEMOHON, YAITU SAKSI SUNTOYO, SAKSI ABNER BLESKADIT, SAKSI ABNER DAUD DUWIT, SAKSI NAHUM PERMADI, SAKSI MARHEN KABIE, SAKSI YOEL BLESIA, SAKSI BALTASAR BRESMARGI, SAKSI AKSAMINA YUMAME, SAKSI WILHELMUS SIMAT, SAKSI OTTO HABETAN, SAKSI NICHOLAS FATARY, SAKSI YIHANNES KONJOL, SAKSI EFRAIM NIKSON WARWER, SAKSI ALEXANDER HOWAY, SAKSI LEVINUS JARFI, SAKSI STEVANUS SAFLAFO, SAKSI EDUARD KARETH, SAKSI ARNOLD SREKYA, SAKSI YEHESKEL BLESKADIT, SAKSI MARIA SADA, SAKSI ANCE MOMOT, SAKSI YULIUS KARSAU, SAKSI LUKMAN WUGAJE, SAKSI MELKIANUS BONISAU, SAKSI RULAND Y. KRIMADI, SAKSI AKSAMINA MECIBARU, SAKSI FEDERIKA ABAGO, SAKSI AGUSTINUS TORORBA, SAKSI DAUD BLESIA SAKSI KELIPOAS KABIE, SAKSI HENDRIK HABETAN, SAKSI BASTIAN FLASSY, SAKSI ASER BLESMARGI, SAKSI YUSTINUS WAGAREFE, SAKSI GEORGE MADOVA DAN SAKSI RICO SIA bahwa Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan nyata-nyata menutup mata atas semua Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon PIHAK TERKAIT dan sama sekali tidak menindaklanjuti laporan-laporan pelanggaran yang telah

PEMOHON sampaikan kepada Panwaslukada, yaitu laporan pelanggaran yang diampaikan melalui Surat Nomor 42/TIMKAM/CBW-SS/VIII/2010 tertanggal 31 Agustus 2010 tentang Laporan Kegiatan dari Peristiwa pada Pemilu pada 2010 di Kabupaten Sorong Selatan (Vide Bukti "P-32"), Surat Nomor 43/TIMKAM/CBW-SS/IX/2010 tanggal 02 September 2010 perihal Laporan tentang kejadian menjelang Pemilu pada 2010 dan pada tanggal 01 September 2010 (Vide Bukti "P-33"), Surat Nomor 31/TIMKAM/CBW-SS/VIII/2010 tertanggal 20 Agustus 2010 (Vide Bukti "P-34") serta Surat Nomor 044/TIMKAM/CBW-SS/IX/2010 tertanggal 13 September 2010 perihal Model Format Hasil Perhitungan Suara di TPS dan PPD yang tidak diterima oleh saksi (Vide Bukti "P-36").

2. Bahwa terkait dengan poin 8 Keterangan Tertulis yang menyatakan bahwa dalil-dalil PEMOHON hanyalah bersifat asumptif dan dipaksakan karena tidak mampu menjelaskan dan membuktikan adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, massif dan terstruktur, KETERANGAN TERULIS PIHAK TERKAIT TERSEBUT NYATA-NYATA ADALAH TIDAK BENAR, dimana TELAH JELAS MENJADI SUATU FAKTA PERSIDANGAN BERDASARKAN BUKTI-BUKTI YANG PEMOHON AJUKAN YANG DIPERKUAT PULA OLEH SAKSI-SAKSI PEMOHON, YAITU SAKSI SUNTOYO, SAKSI ABNER BLESKADIT, SAKSI ABNER DAUD DUWIT, SAKSI NAHUM PERMADI, SAKSI MARHEN KABIE, SAKSI YOEL BLESIA, SAKSI BALTASAR BRESMARGI, SAKSI AKSAMINA YUMAME, SAKSI WILHELMUS SIMAT, SAKSI OTTO HABETAN, SAKSI NICHOLAS FATARY, SAKSI YIHANNES KONJOL, SAKSI EFRAIM NIKSON WARWER, SAKSI ALEXANDER HOWAY, SAKSI LEVINUS JARFI, SAKSI STEVANUS SAFLAFO, SAKSI EDUARD KARETH, SAKSI ARNOLD SREKYA, SAKSI YEHESEKEL BLESKADIT, SAKSI MARIA SADA, SAKSI ANCE MOMOT, SAKSI YULIUS KARSAU, SAKSI LUKMAN WUGAJE, SAKSI MELKIANUS BONISAU, SAKSI RULAND Y. KRIMADI, SAKSI AKSAMINA MECIBARU, SAKSI

FEDERIKA ABAGO, SAKSI AGUSTINUS TORORBA, SAKSI DAUD BLESIA SAKSI KELIPOAS KABIE, SAKSI HENDRIK HABETAN, SAKSI BASTIAN FLASSY, SAKSI ASER BLESMARGI, SAKSI YUSTINUS WAGAREFE, SAKSI GEORGE MADOVA DAN SAKSI RICO SIA bahwa benar sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Sorong Selatan ini telah terjadi pelanggaran-pelanggaran pemilukada yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif, yang mana jelas pelanggaran-pealanggaran Pemilukada tersebut sudah terjadi di seluruh Distrik di Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana dapat dilihat dari Tabel Daftar Pelanggaran per Distrik berikut ini:

No	Distrik	Pelanggaran	TPS/Kampung	Saksi	Bukti
14.	Distrik Teminabuan	- Pemalsuan umur pemilih dalam DPT	TPS 23 Kampung Wehali	Abner Daud Duwit	P-33, P-19
		- Pemilih di bawah umur			
		- Intimidasi			
		- Mobilisasi massa	TPS 18 Aibobor	Efraim Nikson Warwer	P-33
		- Mencoblos diwakilkan			
		- DPT bermasalah		Yohanes Konjol	P-33
		- Mobilisasi massa			
		- Percobaan pembunuhan Pasangan Calon			
		- Intimidasi dan Penahanan SK CPNS		Maria Sada, Ance Momot	P-32
		- Mobilisasi Massa	TPS Anisesna	Alexander Howay	P-33, P-17
		- Sekolah dan		Bastian	P-32

		Kantor diliburkan saat Kampanye Nomor 2		Flassy	
		- Intimidasi	Desa Magis	Yulius Karsau,	P-33
		- Intimidasi		Lukman Wugaje	P-32
		- Pemilih di bawah umur - Pemalsuan umur di DPT	TPS 24 Kampung Magis	Abner Bleskadit	P-33, P-15
15.	Distrik Wayer	- Intimidasi bagi Aparat Kampung dan BAPERKAM	Kampung Boldon	Yehekiel Bleskadit	P-32
16.	Distrik Moswaren;	- Pemilih di bawah umur	TPS Moswaren	Yahya (Saksi Pemohon 175)	P-33
		- Mobilisasi massa	TPS Moswaren	Martinus (Saksi Pemohon 175)	P-33
17.	Distrik Sawiat;	- Intimidasi bagi Aparat Kampung dan BAPERKAM		Arnold Srekya, Eduard Kareth	P-32
		- Money Politics oleh PNS		Ruland Y. Krimadi, Agustinus Tororba, Federika Abago, Aksamina Mecibaru	P-33
18.	Distrik Saifi;	- Penggunaan kendaraan dinas untuk kampanye dengan mengganti plat mobil		Efraim Nikson Warwer	P-33

19.	Distrik Fkour;	- Pemilih di bawah umur	TPS 1 Kampung Wandum	Yoel Blesia, Baltasar Bresmagi Aksamina Yumame	P-33
		- Pemalsuan umur dalam DPT			
		- Pemilih di bawah umur	TPS 2 Kampung Pasir Putih	Yoel Blesia Aksamina Yumame	P-33
		- Pemalsuan umur dalam DPT			
		- Pemilih di bawah umur	TPS 3 Kampung Bernus	Yoel Blesia	P-33
		- Pemalsuan umur dalam DPT			
		- Intimidasi		Yoel Blesia dan Aser Blesmargi	P-32
20.	Distrik Seremuk;	- Memilih lebih dari satu kali	TPS Tofot	Stevanus Saflafo	P-33
		- Pemilih di bawah umur			
		- intimidasi			
		- Intimidasi		Josh Modova	P-32
21.	Distrik Konda;	- Mobilisasi massa	TPS Wamargege	Wihelmus Simat, Otto Habetan, Hendrik Habetan	P-33, P-46
22.	Distrik Metemani;	- Penyalahgunaan Dana Kampung		Marko Ambo (Saksi Pemohon 175)	P-33
23.	Distrik Kais;	- Money Politics oleh Guru	Kampung Tapuri	Melkianus Bonisau	P-33
24.	Distrik Inawatan;	- Seluruh sekolah dan kantor-	Seluruh distrik	Nicholas Fatary	P-32

		kantor pemerintahan libur - C1-KWK di seluruh TPS tidak dibagikan			
25.	Distrik Kokoda;	- Tidak dibagikannya formulir C1-KWK	Sekuruh distrik	Suntoyo	P-36
26.	Distrik Kokoda Utara.	- Pemilih di bawah umur - Pencoblosan sisa surat suara oleh KPPS - Paksaan untuk menandatangani C1-KWK - C1-KWK tidak dibagi	TPS 2 Kampung Benawa II	Nahum Permadi, Marthen Kabie, Keliopas Kabie	P-33

3. Bahwa terkait dengan dalil PIHAK TERKAIT yang menyatakan bahwa PEMOHON lah yang yang justeru melakukan kecurangan **ADALAH SAMA SEKALI TIDAK BENAR**, dimana atas tuduhan pelanggaran yang didalilkan PIHAK TERKAIT di dalam Keterangan Tertulisnya, fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa ADALAH TIDAK BENAR DALIL PIHAK TERKAIT yang menyatakan bahwa telah terjadi money politics yang dilakukan oleh sdr. Rico Sia yang merupakan Ketua Partai Demokrat Kabupaten Sorong Selatan, dimana **FAKTANYA BERDASARKAN KETERANGAN TERTULIS YANG DISAMPAIKAN OLEH Sdr. RICO SIA DI DALAM SURAT PERNYATAANNYA**, bahwa kejadian yang sebenarnya adalah memang benar pada Bulan Juli 2010 sdr. Rico Sia telah memberikan uang sebesar RP. 50.000.000,- kepada melalui Sdr. Harris kepada sdr. Majid dan sdr. Marko di rumah sdr. Marko semata-mata untuk memberikan bantuan dana kepada

koperasi milik Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara (KKST), DIMANA ADAPUN PEMBERIAN DANA BANTUAN SEBESAR RP. 50.000.000,- TERSEBUT DIKARENAKAN SEBELUMNYA MEMANG ADA 4 ORANG ANGGOTA KKST YANG MENDATANGI KANTOR SEKRETARIAT DEMOKRAT UNTUK MEMINTA PINJAMAN DANA MODAL SEBESAR RP. 50.000.000,- UNTUK KOPERASI MEREKA, NAMUN KEMUDIAN SDR. RICO SIA MENGATAKAN BAHWA TIDAK PERLU BAGI MEREKA UNTUK MEMINJAM UANG, KARENA SDR. RICO SIA AKAN MEMBERIKAN UANG TERSEBUT SAJA TANPA PERLU DIKEMBALIKAN, ASALKAN DIPAKAI DENGAN BENAR UNTUK KEMAJUAN KOPERASI DAN KESEJAHTERAAN ANGGOTANYA.

- b. Bahwa ADALAH TIDAK BENAR DALIL PIHAK TERKAIT yang menyatakan bahwa sdr. Mufrie Ali yang merupakan Tim Sukses PEMOHON telah mengajak warga KKST untuk naik ke Kampung Keyen untuk mencoblos kembali, dimana FAKTANYA BERDASARKAN KETERANGAN TERTULIS YANG DISAMPAIKAN OLEH Sdr. MUFRI ALI DI DALAM SURAT PERNYATAANNYA telah jelas dinyatakan bahwa sdr. Mufri Ali tidak pernah mengajak warga Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara (KKST) untuk mencoblos di Kampung Keyen Distrik Teminabuan, karena kejadian saat itu kondisinya adalah setelah mencoblos, sdr. Mufri Ali langsung pulang ke rumah tinggal. Bahwa adapun SANGATLAH TIDAK MASUK AKAL DAN TIDAK BERDASAR APABILA WARGA KERUKUNAN KELUARGA SULAWESI TENGGARA (KKST) YANG SEMUA TINGGAL DI KOMPLEK PASAR AMPERA KELURAHAN KOHOIN BISA MENCOBLOS DI KAMPUNG KEYEN

## **I. TENTANG DOKUMEN BUKTI**

### **A. DOKUMEN BUKTI PEMOHON**



1. Bahwa telah menjadi suatu fakta dalam persidangan dimana Dokumen Bukti yang diajukan oleh PEMOHON berkenaan dengan perselisihan Pemilukada Kabupaten SORONG SELATAN TELAH MAMPU UNTUK MEMBUKTIKAN ADANYA PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG BERSIFAT MASIF, SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR DILAKUKAN OLEH TERMOHON. PEMOHON PUN DALAM PERSIDANGAN TELAH MAMPU UNTUK MEMBUKTIKAN PEMILUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN TELAH BERLANGSUNG SECARA TIDAK AMAN, TIDAK TERTIB DAN TIDAK LANCAR SERTA TERDAPAT PENYELENGGARAAN PEMILUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN YANG PENUH DENGAN PRAKTEK KECURANGAN YANG BERSIFAT MASIF, TERSTRUKTUR DAN TERENCANA.
2. DAN YANG SANGAT SUBSTANTIF ADALAH SAMPAI DENGAN SIDANG PEMERIKSAAN PERKARA AQUO HARI TERAKHIR DENGAN AGENDA KESIMPULAN INI, PEMOHON SAMPAI DENGAN SAAT INI TELAH MAMPU UNTUK MENGHADIRKAN DOKUMEN-DOKUMEN BUKTI YANG SAH MENURUT HUKUM, BUKTI-BUKTI PEMOHON KESEMUANYA SECARA NYATA TELAH MEMBERI PETUNJUK AKAN ADANYA PELANGGARAN-PELANGGARAN SEPANJANG PENYELENGGARAAN PEMILUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2010 INI.
3. BAHWA PEMOHON PUN TIDAK DAPAT MENGHADIRKAN SATUPUN ALAT BUKTI DI DALAM PERSIDANGAN YANG MAMPU MEMBANTAH DALIL-DALIL PEMOHON, SEHINGGA ADANYAH FAKTA YANG SEDERHANA DAN KASAT MATA BAHWA SELURUH DALIL PEMOHON MENGENAI ADANYA PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG BERSIFAT MASIF, SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR DALAM PEMILUKADA

KABUPATEN SORONG SELATAN INI ADALAH FAKTA YANG SEBENAR-BENARNYA TERJADI

**B. DOKUMEN BUKTI PIHAK TERKAIT DAN TERMOHON**

1. Lebih lanjut, terkait dengan persangkaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh TERMOHON, TERMOHON DALAM PERSIDANGAN TELAH GAGAL UNTUK MEMBUKTIKAN PEMILUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN TELAH BERLANGSUNG SECARA AMAN, TERTIB DAN LANCAR, ADIL, JUJUR, TRANSPARAN DAN TIDAK MEMIHAK
2. Bahwa terkait dengan dalil-dalil dalil persangkaan PEMOHON pada positanya, TERMOHON DI DALAM PERSIDANGAN TIDAK MAMPU UNTUK MEMBUKTIKAN KETIDAKBENARAN DARI PERNYATAAN SAKSI-SAKSI PEMOHON DAN DOKUMEN BUKTI PEMOHON, TERMOHON JUSTERU MENUNJUKKAN BAHWA TERHADAP LAPORAN PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG TELAH PEMOHON SAMPAIKAN PUN BAIK KEPADA PANWAS DAN TERMOHON, TIDAK ADA YANG DITINDAKLANJUTI SEBAGAIMANA MESTINYA.

**II. BAHWA PIHAK PEMOHON TELAH MAMPU MEMBERIKAN SAKSI-SAKSI DAN PETUNJUK DALAM PERSIDANGAN ATAS DALIL PEMOHON TENTANG ADANYA PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG BERSIFAT MASIF, SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR**

Bahwa PEMOHON pada persidangan telah mampu memberi petunjuk tentang fakta-fakta mengenai telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat massif, sistematis dan terstruktur sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi PEMOHON berikut ini:

**1. Suntoyo**

**(Saksi PEMOHON di Tingkat Distrik Teminabuan dan Rekapitulasi Kabupaten)**

- Bahwa saksi merupakan saksi PEMOHON saat rekapitulasi di Distrik Teminabuan dan saksi PEMOHON saat rekapitulasi saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten
- Bahwa benar sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Sorong Selatan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sudah direncanakan secara sistematis dan terstruktur dan terjadi di semua wilayah Kabupaten Sorong Selatan untuk mengkondisikan Pasangan Calon Nomor 2 untuk menang
- Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah terjadi dari sebelum pemungutan suara, pada saat pemungutan suara dan bahkan setelah pemungutan suara
- Bahwa adapun pelanggaran-pelanggaran yang telah secara nyata-nyata terbukti terjadi di Kabupaten Sorong Selatan ini sebelum hari pemungutan suara adalah sebagai berikut :
  1. Bahwa adanya kesengajaan dari KPU Kabupaten Sorong Selatan untuk tidak meloloskan Pasangan Calon Federika Fatari dan Marthen Salambauw sebagai bakal Pasangan Calon, yang adapun sudah digugat ke PTUN Jayapura dan bahkan sudah ada perintah penangguhan keputusan KPU tentang Pleno Penutupan Pendaftaran Pasangan Calon Kepala dan Wakil Daerah Kabupaten Sorong Selatan, namun tidak diindahkan oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan dan terus melanjutkan tahapan Pemilukada hingga tahapan akhir
  2. Bahwa adanya ketidak jelasan status Drs. Otto Ilahauw selaku Bupati karena kenyataannya hingga pemilukada berjalan, Bapak Otto masih sering melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai Bupati dan menggunakan fasilitas-fasilitas pemerintah daerah

3. Bahwa di dalam pleno penetapan DPT yang hanya menyebutkan jumlah DPT per distrik dengan total DPT di Kabupaten Sorong Selatan berjumlah 32.650 orang
4. Bahwa DPT pun tidak langsung dibagikan pada saat pleno penetapan DPT, dengan alasan dari KPU bahwa DPT masih dalam proses.
5. Bahwa di dalam DPT berjumlah 32.650 nama tersebut, justeru banyak nama-nama fiktif dan nama-nama yang ganda, dimana banyak nama-nama yang bukan penduduk setempat namun tercatat di dalam DPT sedangkan justeru banyak penduduk-penduduk asli di daerah tersebut yang tidak dicantumkan di dalam DPT, contohnya satu keluarga bapak Yohannes Konjol yang tidak terdapat namanya di DPT padahal ia sekeluarga dari kecil sampai sekarang masih di situ, dan bahkan bapak Yohannes Konjol merupakan ketua Adat.
6. Bahwa selain adanya nama fiktif dan DPT ganda, terbukti telah terjadi pemalsuan tahun kelahiran bagi anak-anak di bawah umur sehingga anak-anak yang pada faktanya belum berusia 17 tahun pun tercantum di DPT dan boleh ikut memilih, seperti yang terjadi di seluruh Distrik di wilayah Kabupaten Sorong Selatan.
7. Bahwa DPT yang ditetapkan dan digunakan pun illegal karena tidak ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS, dan barulah setelah Pemilukada ini selesai dan Pasangan PEMOHON mau menggugat ke Mahkamah Konstitusi, para KPPS dan anggotanya banyak yang dipaksa untuk menandatangani DPT-DPT tersebut, padahal rekapitulasi di tingkat Kabupaten pun sudah usai.

8. Bahwa adanya keterlibatan seluruh PNS dan jajaran Pemerintahan Daerah untuk mendukung Pasangan Calon Nomor 2.
  9. Bahwa adanya banyak ancaman dan intimidasi dari para Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 2, para PNS dan bahkan dari Ketua serta Anggota KPPS dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor 2.
  10. Bahwa adanya praktek-praktek *money politics* yang dilancarkan Pasangan Calon Nomor 2, baik melalui tim suksesnya maupun para PNS kepada warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor 2.
- Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang telah secara nyata-nyata terbukti terjadi di Kabupaten Sorong Selatan saat pemungutan suara adalah sebagai berikut:
    1. Tidak diberikannya surat suara kepada Pemilih yang bukan pendukung Nomor Urut 1 dengan alasan surat suara sudah habis yang terjadi di Distrik Kais.
    2. Adanya anak-anak di bawah umur yang disuruh mencoblos Pasangan Calon Nomor 2 yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Sorong Selatan.
    3. Adanya pemilih ganda dan pemilih yang mencoblos lebih dari 1 kali.
    4. Adanya mobilisasi massa yang tidak tercantum di dalam DPT untuk ikut memilih.
    5. Adanya pencoblosan sisa surat suara yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS sendiri.
    6. Adanya pemilih yang ikut memilih padahal tidak tercantum di dalam DPT.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Sorong Selatan setelah pemungutan suara adalah sebagai berikut:

7. Tidak dibagikannya formulir C1-KWK di seluruh TPS di 11 Distrik dari 13 Distrik yang ada di Kabupaten Sorong Selatan, yaitu di Distrik:
    - a) Distrik Moswaren;
    - b) Distrik Sawiat;
    - c) Distrik Saifi;
    - d) Distrik Fkour;
    - e) Distrik Seremuk;
    - f) Distrik Konda;
    - g) Distrik Metemani;
    - h) Distrik Kais;
    - i) Distrik Inanwatan;
    - j) Distrik Kokoda; dan
    - k) Distrik Kokoda Utara.
  8. Bahwa C1-KWK di Distrik Teminabuan hanya dibagikan di beberapa TPS saja.
  9. Tidak dibagikannya formulir DA-KWK di seluruh Distrik di Kabupaten Sorong Selatan kecuali Distrik Saifi dengan alasan dari KPU bahwa DA-KWK hanya dibagikan kepada saksi Pasangan Calon yang menandatangani DA-KWK.
- Bahwa selain banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama Pemilukada di Kabupaten Sorong Selatan, telah terjadi juga ketidaksesuaian pelaksanaan tahapan Pemilukada sebagaimana yang dijadwalkan sebelumnya, dimana tahapan rekapitulasi yang dijadwalkan dilaksanakan pada tanggal 8-12 September 2010 pada kenyataannya baru dilaksanakan pada tanggal 14-15 September 2010.

- Bahwa atas begitu banyaknya pelanggaran yang terjadi secara sistematis, massif dan terstruktur tersebut, maka saksi menolak untuk menandatangani hasil rekapitulasi suara Pemilukada di KAbupaten Sorong Selatan.

## **2. Abner Bles Kadit**

- Bahwa memang benar terdapat pemilih di bawah umur yang tercatat di dalam DPT Kampung Magis dengan mengganti tahun kelahiran dari nama yang bersangkutan.
- Bahwa pada hari pemungutan suara, yaitu tanggal 01 September 2010, saksi melihat sendiri di TPS no 24 Kampung Magis bahwa Ketua KPPS telah secara sengaja untuk mengikutsertakan anak-anak di bawah umur untuk ikut mencoblos di dalam TPS untuk menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor 2.
- Bahwa adapun anak-anak di bawah umur tersebut adalah atas nama:
  1. Yusuf Sesa yang berumur 13 tahun
  2. Kormince Sesa yang berumur 12 tahun
  3. Enggelina Snanfi yang berumur 10 tahun
- Bahwa adapun dari ketiga anak tersebut, 2 diantaranya, yaitu Kormince Sesa dan Yusuf Sesa memang namanya tercantum di dalam DPT, namun tahun kelahirannya sudah dipalsukan.
- Bahwa di DPT TPS 24 Kampung Magis tersebut, pada No. urut 50, Kormince Sesa tercatat sebagai pemilih dengan tempat tanggal lahir Wehali, 13 Mei 1938 (72 Tahun), faktanya adalah bahwa Kormince Sesa yang dimaksud hanyalah seorang anak kecil yang baru berumur 12 tahun.
- Bahwa di DPT TPS 24 Kampung Magis tersebut, pada No. urut 148, Yusuf Sesa tercatat sebagai pemilih dengan tempat tanggal lahir Wehali, 04 Juli 1969 (41 Tahun), faktanya adalah

bahwa Yusuf Sesa yang dimaksud hanyalah seorang anak kecil yang baru berumur 13 tahun, yang saat ini masih bersekolah di SD YPK Gesmani Wehali.

- Bahwa anak-anak di bawah umur yang mencoblos dimaksudkan untuk menggantikan orang-orang yang ada di dalam DPT namun tidak datang memilih.
- Bahwa adanya pemilih di bawah umur tersebut disaksikan oleh Saksi PEMOHON di TPS yang berjumlah 2 orang.
- Bahwa saksi PEMOHON di TPS sudah berkebaratan epada Ketua KPPS atas adanya anak di bawah umur yang diperbolehkan untuk mencoblos, namun KPPS tetap memperbolehkannya dengan alasan bahwa pada saat pemilihan untuk calon legislatif DPRD tahun 2009, anak-anak tersebut juga sudah ikut mencoblos.
- Bahwa pada waktu penghitungan suara, saksi tidak diberi form keberatan (C3-KWK) sehingga tidak dapat menyatakan keberatannya secara tertulis.
- Bahwa benar yang menang di kampung saksi adalah pasangan calon nomor 2.
- Bahwa hasil dari penghitungan suara di TPS 24 Kampung Magi tersebut adalah sebagai berikut:
  1. Pasangan calon nomor 1 : 3 suara,
  2. Pasangan calon nomor 2 : 90 suara
  3. Pasangan calon nomor 3 : 0 suara
  4. Pasangan calon nomor 4 : 0 suara
  5. Pasangan calon nomor 5 : 1 suara

### **3. Abner Daud Duwit**

- Bahwa saksi merupakan saksi PEMOHON di TPS 23 Kampung Wehali, Distrik Teminabuan.



- Bahwa pada hari pemungutan suara, yaitu tanggal 01 September 2010, saksi melihat sendiri di TPS 23 Kampung Wehali bahwa Ketua KPPS telah secara sengaja untuk mengikutsertakan anak-anak di bawah umur untuk ikut mencoblos di dalam TPS untuk menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor 2.
- Bahwa nama anak-anak yang mencoblos di bawah umur adalah sebagai berikut:
  1. Sarce Kehek, Siswi SLTP Kelas 3 berumur 15 tahun.
  2. Melsina Kehek, Siswi SD kelas 6 berumur 12 tahun.
  3. Maikel Sageloso, Siswa SLTP kelas 2 berumur 14 tahun.
  4. Herman Sagkim, siswa SD kelas 5 berumur 11 tahun.
- Bahwa adapun dari keempat anak tersebut, 2 diantaranya, yaitu Herman Sagrim dan Sarce Kehek memang namanya tercantum di dalam DPT, namun tahun kelahirannya sudah dipalsukan.
- Bahwa di DPT TPS 23 Kampung Wehali tersebut, pada No. urut 63, Herman Sagrim tercatat sebagai pemilih dengan tempat tanggal lahir Wehali, 20 Mei 1993 (17 tahun), padahal faktanya Herman Sagrim baru berumur 12 tahun yang saat ini masih bersekolah di SD YPK Gesmani Wehali.
- Bahwa di DPT TPS 23 Kampung Wehali tersebut, pada No. urut 161, Sarce Kehek tercatat sebagai pemilih dengan tempat tanggal lahir Wehali, 1 September 1990 (20 tahun), faktanya adalah bahwa Sarce Kehek yang dimaksud hanyalah seorang anak kecil yang baru berumur 13 tahun, yang saat ini masih bersekolah di SD YPK Gesmani Wehali.
- Bahwa selain adanya pemilih di bawah umur, di TPS 23 Kampung Wehali ini juga terjadi pencoblosan lebih dari satu kali oleh anggota KPPS dan Ketua KPPS, dimana Ketua dan

Anggota KPPS semuanya mencobloskan sisa surat suara untuk Pasangan Calon Nomor 2.

- Bahwa dari total sisa surat suara di TPS 23 Kampung Wehali, yaitu yang awalnya berjumlah 116 surat suara, yang dicobloskan untuk Pasangan Calon Nomor 2 oleh Ketua dan Anggota KPPS adalah berjumlah 46 surat suara sehingga sisa surat suara yang tercatat dan dikembalikan ke KPU berjumlah 70 surat suara.
- Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tersebut diketahui oleh PPL Kampung Wehali, yaitu Agustina Kehek yang merangkap pula sebagai KPPS namun ikut memperbolehkan masuknya anak di bawah umur untuk mencoblos dan bahkan ikut mencoblos sisa surat suara.
- Bahwa saksi sebagai saksi PEMOHON di TPS 23 Kampung Wehali ini takut mengajukan keberatan atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi karena pada malam sebelum pemungutan suara, saksi sudah dipanggil ke rumah Kepala Kampung , yaitu Yakobus Kehek, dan diancam bahwa saksi saat hari pemungutan suara tidak boleh protes, kalau tidak maka akan dipukul.

#### **4. Nahum Permadi**

- Bahwa saksi merupakan anggota Bapilu Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrat.
- Bahwa saat hari pemungutan suara tanggal 1 September 2010, saksi ditugaskan oleh DPC untuk memantau pemungutan suara di Distrik Kokoda.
- Bahwa pada hari pemungutan suara, yaitu tanggal 01 September 2010, saksi melihat sendiri di TPS Kampung Benawa II bahwa Ketua KPPS telah secara sengaja untuk mengikutsertakan anak-anak di bawah umur untuk ikut mencoblos di dalam TPS untuk menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor 2.

- Bahwa nama anak-anak yang mencoblos di bawah umur adalah sebagai berikut:
  1. Yosep Reboga yang berumur 10 tahun.
  2. Makro Kabie yang berumur 10 tahun.
  3. Desi Novita Kabie yang berumur 10 tahun.
  4. Nova Kabie yang berumur 9 tahun.
  5. Yety Kabie yang berumur 9 tahun.
  6. Hery Homame yang berumur 9 tahun
  7. Arnol Yare yang berumur 9 tahun.
  8. Ehud Kabie yang berumur 8 tahun.
  9. Helda Kabie yang berumur 8 tahun.
  10. Otniel Kabie yang berumur 7 tahun.
  11. Rudy Aume yang berumur 6 tahun.
  12. Amsal More yang berumur 6 tahun.
  13. Yongki Oraite yang berumur 8 tahun.
  
- Bahwa adapun dari 13 anak tersebut,10 diantaranya, memang namanya tercantum di dalam DPT, namun tahun kelahirannya sudah dipalsukan, yang adapun nama-nama anak dibawah umur yang dipalsukan dalam DPT tersebut adalah sebagai berikut:
  1. Bahwa pada No. urut 276 DPT tersebut tercatat sebagai pemilih adalah Yosep Reboga, tempat tanggal lahir Benawa II, 1 Juli 1993 (17 Tahun), faktanya adalah bahwa Yosep Reboga yang dimaksud hanyalah seorang anak kecil yang baru berumur 10 tahun, yang saat ini masih bersekolah di SD YPK Immanuel Benawa II kelas 6.
  2. Bahwa pada No. urut 142 DPT tersebut tercatat sebagai pemilih adalah Makro Kabie, tempat tanggal

lahir Benawa II, 5 Juni 1978 (32 Tahun), faktanya adalah bahwa Makro Kabie yang dimaksud hanyalah seorang anak kecil yang baru berumur 10 tahun, yang saat ini masih bersekolah di SD YPK Immanuel Benawa II kelas 6.

3. Bahwa pada No. urut 179 DPT tersebut tercatat sebagai pemilih adalah Nova Kabie, tempat tanggal lahir Benawa II, 5 Januari 1987 (23 Tahun), faktanya adalah bahwa Nova Kabie yang dimaksud hanyalah seorang anak kecil yang baru berumur 9 tahun, yang saat ini masih bersekolah di SD YPK Immanuel Benawa II kelas 4.
4. Bahwa pada No. urut 105 DPT tersebut tercatat sebagai pemilih adalah Hery Hohame, tempat tanggal lahir Benawa II, 2 Mei 1958 (52 Tahun), faktanya adalah bahwa Hery Hohame yang dimaksud hanyalah seorang anak kecil yang baru berumur 9 tahun, yang saat ini masih bersekolah di SD YPK Immanuel Benawa II kelas 4.
5. Bahwa pada No. urut 38 DPT tersebut tercatat sebagai pemilih adalah Arnold Yare, tempat tanggal lahir Benawa II, 4 Februari 1987 (23 Tahun), faktanya adalah bahwa Arnold Yare yang dimaksud hanyalah seorang anak kecil yang baru berumur 9 tahun, yang saat ini masih bersekolah di SD YPK Immanuel Benawa II kelas 6.
6. Bahwa pada No. urut 72 DPT tersebut tercatat sebagai pemilih adalah Ehud Kabie, tempat tanggal lahir Benawa II, 12 Mei 1965 (45 Tahun), faktanya adalah bahwa Ehud Kabie yang dimaksud hanyalah seorang anak kecil yang baru berumur 8 tahun, yang saat ini masih bersekolah di SD YPK Immanuel Benawa II kelas 3.

7. Bahwa pada No. urutan 189 DPT tersebut tercatat sebagai pemilih adalah Otniel Kabie, tempat tanggal lahir Benawa II, 15 Agustus 1987 (23 Tahun), faktanya adalah bahwa Otniel Kabie yang dimaksud hanyalah seorang anak kecil yang baru berumur 7 tahun, yang saat ini masih bersekolah di SD YPK Immanuel Benawa II kelas 3.
  8. Bahwa pada No. urutan 211 DPT tersebut tercatat sebagai pemilih adalah Rudi Aume, tempat tanggal lahir Benawa II, 1 Juli 1989 (21 Tahun), faktanya adalah bahwa Rudi Aume yang dimaksud hanyalah seorang anak kecil yang baru berumur 6 tahun, yang saat ini masih bersekolah di SD YPK Immanuel Benawa II kelas 1.
  9. Bahwa pada No. urutan 22 DPT tersebut tercatat sebagai pemilih adalah Amsal More, tempat tanggal lahir Benawa II, 9 Januari 1984 (27 Tahun), faktanya adalah bahwa Amsal More yang dimaksud hanyalah seorang anak kecil yang baru berumur 6 tahun, yang saat ini masih bersekolah di SD YPK Immanuel Benawa II kelas 1.
  10. Bahwa pada No. urutan 273 DPT tersebut tercatat sebagai pemilih adalah Yongky Bona Oraite, tempat tanggal lahir Benawa II, 1 Juli 1986 (24 Tahun), faktanya adalah bahwa Yongky Bona Oraite yang dimaksud hanyalah seorang anak kecil yang baru berumur 8 tahun, yang saat ini belum bersekolah.
- Bahwa anak-anak di bawah umur tersebut sengaja digiring oleh orang tuanya dan KPPS untuk mencoblos di TPS dan langsung disuruh untuk memilih Pasangan Calon Nomor 2.
  - Bahwa atas adanya pemilih di bawah umur tersebut, saksi PEMOHON berkeberatat, namun tetap tidak dihiraukan KPPS,

justeru kemudian sekitar pukul 13.00 WIT Ketua KPPS, yaitu Yakobou Yare membanting kotak suara hingga surat suara berhamburan dan kemudian surat suara dikumpulkan untuk dimasukkan kembali ke dalam kotak suara dan membawa kotak suara tersebut ke rumah Kepala Kampung untuk dilakukan pencoblosan sendiri untuk Pasangan Calon Nomor 2.

- Bahwa saksi PEMOHON di TPS Kampung Benawa II hanya dipaksa untuk menandatangani formulir C1-KWK namun saksi PEMOHON tidak diberikan turunannya.

#### **5. Marthen Kabie**

- Bahwa saksi merupakan Guru Honorer YPK Immanuel Benawa II.
- Bahwa saat hari pemungutan suara saksi menjadi saksi PEMOHON di TPS Kampung Benawa II.
- Bahwa keterangan saksi Narhum Permadi sebelumnya, mengenai 13 anak di bawah umur adalah benar, dimana kesemuanya anak tersebut adalah anak murid saksi di SD YPK Immanuel Benawa II.
- Bahwa tentang adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di TPS Kampung Benawa II, saksi melaporkannya kepada PPL setempat, yaitu sdr. Jeffri Kabie, namun sdr. Jeffri menyatakan bahwa mereka boleh memang boleh memilih karena ada di DPT.
- Bahwa kemudian sdr. Jeffri justeru marah-marah kepada saksi karena terus berkeberatan dengan adanya 13 orang anak di bawah umur tersebut.
- Bahwa kenyataannya, pencoblosan oleh anak-anak tidak hanya dilakukan oleh anak-anak dari SD YPK Immanuel Benawa, namun juga di SD-SD lain, seperti yang terjadi di SD

Kokonda Pante juga, seperti yang disampaikan oleh sdr. Oktavianus Kabie yang merupakan guru di SD tersebut.

- Bahwa saksi meminta kepada panitia KPPS untuk mengeluarkan surat sisa agar dihitung, namun panitia KPPS tersebut tidak mau mengeluarkan sehingga saksi tidak menandatangani berita acara.
- Bahwa atas semua pelanggaran yang terjadi saksi tidak dapat menyatakannya secara tertulis karena tidak diberikan oleh formulir C3-KWK oleh KPPS.
- Bahwa bahkan saksi pun tidak diberikan formulir C1-KWK oleh KPPS.
- Bahwa berkaitan dengan protes saksi saat hari pemungutan suara kepada KPPS dan Panwas mengakibatkan honor saksi ditahan dan tidak diberikan.

#### **6. Yoel Blesia**

- Bahwa saksi merupakan saksi PEMOHON di Distrik Fkour.
- Bahwa pada tanggal 1 September 2010, pada hari pemungutan suara, saksi ia mengontrol 4 kampung di Distrik Fkour.
- Bahwa dari pemantauan saksi di 4 kampung tersebut, saksi melihat sendiri terdapat anak-anak di bawah umur yang ikut mencoblos, yang diantara terjadi di TPS 1 Kampung Wandum, TPS 2 Kampung Pasir Putih dan TPS 3 Kampung Bernus.
- Bahwa di TPS 1 Kampung Wandun pada hari pemungutan suara, yaitu tanggal 01 September 2010, Ketua KPPS yang bernama Demianus Kwani telah secara sengaja untuk mengikutsertakan 9 murid SD untuk ikut mencoblos di dalam TPS untuk menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor 2, yang adapun anak-anak di bawah umur tersebut adalah atas nama:

1. Oce Blesia

2. Dorsila Blesia
  3. Gisfa Blesia
  4. Petrus Kwani
  5. Baltasar Blesmargi
  6. Saida Kwani
  7. Abiatar Blesia
  8. Abia Martinus Blesia
- Bahwa di TPS 2 Kampung Pasir Putih, pada hari pemungutan suara, yaitu tanggal 01 September 2010, Ketua KPPS yang bernama Ronal Rumbiak telah secara sengaja untuk mengikutsertakan 2 murid SD untuk ikut mencoblos di dalam TPS untuk menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor 2, yang adapun anak-anak di bawah umur tersebut adalah atas:
    1. Ester Kemesfle
    2. Nelson Kemesfle
  - Bahwa di TPS 3 Kampung Bernus pada hari pemungutan suara, yaitu tanggal 01 September 2010, Ketua KPPS yang bernama Zeth Srefle telah secara sengaja untuk mengikutsertakan 2 anak di bawah umur untuk ikut mencoblos di dalam TPS untuk menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor 2 yang adapun anak-anak di bawah umur tersebut adalah atas nama:
    1. Yance Sefle yang berumur 16 tahun.
    2. Indah Blesia yang berumur 15 tahun
  - Bahwa anak-anak yang disuruh mencoblos tersebut sebelumnya sudah diancam, jika tidak mau mencoblos, maka akan dicoret namanya dari sekolah dan akan dikeluarkan.
  - Bahwa benar, DPT yang digunakan pada hari pemungutan suara tidak ada tanda tangan dari Ketua dan Anggota KPPS.



- Bahwa di Distrik Fkour, terdapat seorang Ibu Rumah Tangga bernama Yosina Kenek, yang pada saat itu sementara mengandung, merasa sakit dan diantar ke Puskesmas Pasir Putih, namun yang bersangkutan ditolak oleh staf medis di Puskesmas Fkour yang bernama Bety Way yang merupakan Istri Kepala Distrik Fkour yang bernama Moses Blesia. Bahwa saat itu secara jelas Istri Kepala Distrik/Perawat Bety Way, mengatakan kepada sdr. Yosina Kenek sebagai berikut “*kamu pergi ke kandidat yang kamu pilih supaya dia berikan pertolongan, karena kamu diketahui bukan pendukung Pasangan Calon No. Urut 2.*”
- Bahwa akhirnya ibu Yosina Kenek dirawat di rumah saja dengan pengobatan seadanya.
- Bahwa di Distrik Fkour terdapat 7 orang yang honorinya ditahan dari bulan Juli karena menyatakan akan mendukung Pasangan Calon Nomor 1.
- Bahwa nama-nama orang yang ditahan honorinya yaitu sebagai berikut:
  1. Aser Blesmargi
  2. Zakarias Klesiy
  3. Zet Blesia
  4. Ruben Blesia
  5. Soleman Blesia
  6. Aser Blesia
  7. Yahya Irokea

**7. Baltasar Bresmagi**

- Bahwa saksi berumur 14 tahun dan murid SD Inpres 23 Kampung Pasir Putih.

- Bahwa pada tanggal 1 September 2010, saat saksi sedang bermain di depan sekolah, saksi didatangi oleh kakak saksi yang bernama Demianus Kwani.
- Bahwa kemudian Demianus Kwani membrikan uang sejumlah Rp. 50.000,- dan juga kartu undangan kepada saksi untuk disuruh mencoblos nomor 2.
- Bahwa setelah menerima uang, saksi datang mencoblos di TPS Kampung Wandum yang ada di dekat sekolah dengan memberikan kartu undangan ke KPPS, kemudian saksi diberikan surat suara, dan saksi pun mencoblos nomor 2 di dalam bilik suara.

#### **8. Aksamina Yumame**

- Bahwa benar saksi merupakan guru PNS pada SD Inpres no 23 pada kampung pasir putih.
- Bahwa benar terdapat pemilih di bawah umur yang diikutsertakan memilih di TPS Pasir Putih Distrik Fkour.
- Bahwa benar terdapat pengumuman pada tanggal 25 Agustus 2010 kalau warga harus ikut kampanye Pasangan Calon Nomor 2 pada tanggal 26 Agustus 2010 di Distrik Teminabuan.
- Bahwa benar keesokan harinya, yaitu tanggal 26 Agustus 2010, saat saksi jam 7 pagi datang ke sekolah untuk mengajar, ternyata Bapak Kepala Sekolah, yaitu Amus blesia telah mengunci sekolah untuk sengaja diliburkan dan menyuruh anak murid untuk ikut kampanye di Teminabuan.
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah dipanggil dan diancam oleh Kepala Dinas Pendidikan yang bernama Marthen Momod dimana saat itu saksi ditekan untuk memilih no 2 sebab Saksi merupakan guru PNS.
- Bahwa Marthen Momod menyampaikan kepada saksi bahwa mendukung Pasangan Calon lain selain Pasangan Calon

Nomor 2, maka saksi akan dimutasikan ke Kabupaten lain dan gajinya akan ditahan.

- Bahwa saat itulah saksi mengatakan dengan tegas bahwa di antara 5 kandidat calon bupati sorong selatan, 4 orangnya adalah org papua dan saksi memutuskan bahwa saksi harus harus mendukung orang papua karena sebagai perempuan papua, saksi menginginkan anak papua asli lah yang memimpin tanah papua.
- Bahwa memang benar sebagaimana yang diterangkan oleh Yoel Blesia yang mengatakan bahwa banyak anak-anak di bawah umur yang ikut memilih, karena anak-anak yang ikut memilih itu semuanya merupakan anak didik saksi, termasuk Baltasar yang sebelumnya sudah bersaksi.

#### **9. Wihelmus Simat**

- Bahwa benar telah terjadi mobilisasi masa besar-besaran, sekitar 128 orang, dari luar Kampung Wamargege untuk memilih pasangan nomor urut 2 di Kampung Wamargege.
- Bahwa anehnya nama-nama mereka tercantum di DPT.
- Bahwa penduduk Asli Wamargege adalah Orang Papua sedangkan 128 orang tersebut jelas-jelas bukan orang Papua.
- Bahwa mobilisasi massa didatangkan oleh seorang anggota dewan yang bernama Dominggus Meres.
- Bahwa mobilisasi massa menggunakan 2 kendaraan roda 4 yang bermerek Avanza dan L-200 (Mitsubishi).
- Bahwa massa sampai di TPS tanggal 1 September 2010 jam 12 siang.
- Bahwa pada jam 12 siang tanggal 1 September tersebut acara pencoblosan sudah selesai namun massa yang datang tetap mencoblos.

- Bahwa saksi sempat melakukan protes pada panitia TPS atau KPPS karena saksi tahu bahwa mereka bukan penduduk kampung setempat.
- Bahwa setelah ada protes dari saksi, KPPS mengajak saksi-saksi untuk kompromi bersama.
- Bahwa hasil dari kompromi saksi-saksi tersebut adalah para saksi setuju untuk melaksanakan pemilihan asalkan harus membuktikan KTP untuk membenarkan bahwa mereka adalah penduduk kampung margege.
- Bahwa yang mengumpulkan KTP hanya sejumlah 5 orang dan mereka langsung mencoblos, termasuk yang tidak dapat menunjukkan KTP.
- Bahwa saksi kembali protes karena mereka bukan penduduk kampung Konda yang ditanggapi oleh KPU walaupun bukan penduduk kampung Konda, nama mereka terdaftar dalam DPT sehingga tetap bisa berhak memilih.
- Bahwa saksi keberatan dan akhirnya tidak menandatangani berita acara.
- Bahwa setelah saksi menolak tanda tangan, KPU memaksa saksi untuk tetap menandatangani berita acara tersebut
- Bahwa saksi lalu melapor kepada tim sukses dari PAsangan Calon Nomor 1.
- Bahwa panwas di TPS tersebut ada dan sempat diprotes oleh saksi, namun tetap mengizinkan untuk dilangsungkan pemilihan tersebut.

#### **10. Otto Habetan**

- Bahwa benar telah terjadi mobilisasi masa besar-besaran, sekitar 128 orang, dari luar Kampung Wamargege untuk memilih pasangan nomor urut 2 di Kampung Wamargege.
- Bahwa anehnya nama-nama mereka tercantum di DPT.

- Bahwa penduduk Asli Wamargege adalah Orang Papua sedangkan 128 orang tersebut jelas-jelas bukan orang Papua.
- Bahwa mobilisasi massa didatangkan oleh seorang anggota dewan yang bernama Dominggus Meres.
- Bahwa mobilisasi massa menggunakan 2 kendaraan roda 4 yang bermerek Avanza dan L-200 (Mitsubishi).
- Bahwa massa sampai di TPS tanggal 1 September 2010 jam 12 siang.
- Bahwa pada jam 12 siang tanggal 1 September tersebut acara pencoblosan sudah selesai namun massa yang datang tetap mencoblos.
- Bahwa saksi sempat melakukan protes pada panitia TPS atau KPPS karena saksi tahu bahwa mereka bukan penduduk kampung setempat.
- Bahwa setelah ada protes dari saksi, KPPS mengajak saksi-saksi untuk kompromi bersama.
- Bahwa hasil dari kompromi saksi-saksi tersebut adalah para saksi setuju untuk melaksanakan pemilihan asalkan harus membuktikan KTP untuk membenarkan bahwa mereka adalah penduduk kampung margege.
- Bahwa yang mengumpulkan KTP hanya sejumlah 5 orang dan mereka langsung mencoblos, termasuk yang tidak dapat menunjukkan KTP.
- Bahwa saksi kembali protes karena mereka bukan penduduk kampung Konda yang ditanggapi oleh KPU walaupun bukan penduduk kampung Konda, nama mereka terdaftar dalam DPT sehingga tetap bisa berhak memilih.
- Bahwa saksi keberatan dan akhirnya tidak menandatangani berita acara.

- Bahwa setelah saksi menolak tanda tangan, KPU memaksa saksi untuk tetap menandatangani berita acara tersebut.
- Bahwa saksi lalu melapor kepada tim sukses dari PAsangan Calon Nomor 1.
- Bahwa panwas di TPS tersebut ada dan sempat diprotes oleh saksi, namun tetap mengizinkan untuk dilangsungkan pemilihan tersebut.

#### **11. Nicholas Fatary**

- Bahwa saksi merupakan Raja di Imeko.
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2010 kampanye Pasangan Calon Nomor 1 di Distrik Inawatan telah terjadi libur anak sekolah sma, dimana setelah masuk pagi jam 7.30 disuruh pulang oleh guru untuk memakai baju pake baju kampanye dan disuruh lagi kembali ke sekolah inawatan untuk penyambutan kampanye terakhir.
- Bahwa pada saat pemungutan suara, saksi memantau ke TPS-TPS dan ternyata saksi-saksi Pasangan Calon di semua TPS di Distrik Inawatan tidak diberikan formulir C1-KWK oleh KPPS.
- Bahwa dalam Pemilukada di Sorong Selatan ini, semua SKPD dari distrik hingga kampung sudah diinstruksikan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 2;
- Bahwa Bapak Otto Ilhalaw sendiri sampai saat ini tidak berani bertemu dengan saksi karena bapak Otto pernah menipu suku saksi dengan mengatakan bahwa tanah tambang di daerah saksi bukan milik suku saksi, namun ternyata tanah tambang tersebut memang tanah ulayat adat masyarakat adat Imeko;
- Bahwa berdasarkan UU otonomi khusus Papua Nomor 1 Tahun 2001 pun dijelaskan bahwa sudah saatnya orang papua menjadi pemimpin di tanahnya sendiri, sehingga saksi mendukung PAsangan Calon Nomor 1;

**12. Yohanes Konjol**

- Bahwa saksi merupakan Kepala Suku Adat Tekit;
- Bahwa benar jalannya pemilukada di sorong selatan dimana sudah direncanakan secara sistematis oleh Pasangan Calon Nomor 2 untuk memenangkan Pemilukada di Kabupaten Sorong Selatan ini;
- Bahwa terbukti pada saat tgl 31 Agustus 2010 setelah DPT ditempelkan di masing-masing TPS, ternyata saya dan istri dan anak-anak saya 11 orang, nama kami tidak terdapat dalam DPT, padahal saksi merupakan penduduk asli;
- Bahwa banyak nama-nama rekayasa di dalam DPT, dimana banyak sekali nama-nama yang kenyataannya tidak ada nama orang seperti itu di Distrik Teminabuan, seperti contohnya nama Fernando Konjol dan Mikel Konjol yang jelas-jelas tidak ada nama orang seperti itu di marga Konjol;
- Bahwa nama-nama fiktif tersebut digunakan untuk masuknya massa yang telah dimobilisasi oleh kakak saksi sendiri, yaitu Peter Konjol, untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor 2 menggunakan kartu undangan dari nama-nama fiktif yang ada di DPT tersebut;
- Bahwa Peter Konjol tersebut dalam memobilisasi massa menggunakan 3 mobil dengan total orang sekita 30 orang yang dimobilisasi dari Sorong;
- Bahwa saksi melihat Pasangan Calon no 2 tidak pantas untuk memimpin, karena pernah ada hak tanah adat yang tidak dapat diselesaikan olehnya;
- Bahwa Bapak Otto Ilhalaw pernah berjanji kepada saksi hanya akan sekali menduduki jabatan sebagai bupati, tetapi ternyata ia tetap maju sebagai calon bupati berikutnya pada Pemilukada Tahun 2010 ini;

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2010 malam, seorang anggota DPRD, yaitu bapak Domingus berkeliling kampung dan mewajibkan semua warga harus ikut kampanye Pasangan Calon Nomor 2 pada tanggal 26 Agustus 2010 di Distrik Teminabuan;
- Bahwa benar keesokan harinya, yaitu tanggal 26 Agustus 2010, semua sekolah dan kantor-kantor pemerintahan di Teminabuan libur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010, sekitar pukul 18.30 WIT, bertempat di kompleks Kikiso Kelurahan Kohoin Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan, Pasangan Calon PEMOHON bersama Tim Kampanye ketika baru pulang berkampanye dari Distrik Seremuk dan kendaraan melewati bukit Kikiso, pelaku Obaja Saflessa tiba-tiba berlari keluar dari rumahnya yang merupakan Posko Calon Bupati Nomor Urut 2 dan mengayunkan kapak ke arah Pasangan Calon PEMOHON yang beruntung dapat menghindar sehingga kapak hanya mengenai bagian kiri belakang body kendaraan.

### **13. Efraim Nikson Warwer**

- Bahwa benar di TPS 18 Aibobor, terdapat 13 pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun diperbolehkan oleh KPPS untuk ikut mencoblos;
- Bahwa pemilih yang tidak ada namanya dalam DPT adalah berjumlah 13 orang, yang dimana nama-nama yang saksi ketahui ada 7 orang dan 4 orang lainnya adalah warga Bugis yang saksi tidak kenal, adapun 7 orang tersebut yaitu:
  1. Irfan;
  2. Sudin;
  3. Muhadi;
  4. Haerudin Adi;



5. Wawan;
6. Uding;
7. Adi.

- Bahwa dari 13 orang yang tidak ada namanya di DPT tersebut di atas, hanya 5 orang di antaranya yang mempunyai KTP;
- Bahwa saksi tidak melaporkan 13 orang yang namanya tidak terdaftar dalam DPT karena telah terjadi bentrokan di luar dimana telah terdapat perkelahian namun hanya terdapat 1 polisi yang menangani;
- Bahwa akhirnya saksi membiarkan mereka mencoblos dikarenakan kondisi bentrok tersebut;
- Bahwa benar Pasangan Calon Nomor 2 pernah menggunakan kendaraan Dinas untuk kepentingan kampanye;
- Bahwa saksi pernah melihat penggantian plat nomor mobil dinas tersebut pada pagi hari;
- Bahwa terdapat seorang ibu yang baru bersalin dipaksa untuk mencoblos dengan cara saksi dan petugas bersama-sama ke rumahnya;
- Bahwa ibu yang baru bersalin tersebut bingung untuk memilih pasangan calon sewaktu sudah didatangi oleh saksi dan petugas;
- Bahwa ibu tersebut disuruh untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dengan alasan agar SK ibu tersebut tidak ditahan namun ia tetap bingung untuk mencoblos pasangan calon;
- Bahwa kemudian suami dari ibu yang baru bersalin tersebut langsung mencoblos dengan maksud mewakili istrinya dan ia mencoblos calon pasangan nomor urut 2;
- Bahwa perwakilan yang dilakukan oleh suami dari ibu yang baru bersalin tersebut adalah melanggar hukum.

**14. Alexander Howay**

- Bahwa benar terdapat mobilisasi massa dari luar daerah yang dimobilisasi dari Kabupaten Maibrat untuk mencoblos di TPS Anisesna, Distrik Teminabuan;
- Bahwa benar orang-orang tersebut tidak terdaftar di DPT TPS Anisesna;
- Bahwa massa tersebut dimobilisasi oleh Kepala Dinas Transportasi dan Kependudukan Kabupaten Sorong Selatan dengan menggunakan mobil dinas;
- Bahwa ia melihat bahwa mobilisasi masa tersebut adalah sebanyak 8 orang, yang nama-namanya adalah sebagai berikut:
  1. Absalon Naa;
  2. Yonas Kareth;
  3. Edison Bless;
  4. Fonita Salossa;
  5. Naomy Duwit;
  6. Adela Duwit;
  7. Yosina Way;
  8. Sonias Way;
- Bahwa yang mengkoordinir mobilisasi masa tersebut bernama Ibu Yuliana Kareth;
- Bahwa ibu Yuliana Kareth adalah seorang guru dan suaminya adalah pejabat Kabupaten Sorong Selatan yang bernama Agustinus Adoi;
- Bahwa suami dari Ibu Yuliana Kareth adalah guru di Kabupaten lain;
- Bahwa saksi tidak melaporkan peristiwa tersebut kepada panwas karena di kampung Anisesna tidak ada panwas;

- Bahwa panwas lapangan tidak ada karena semua panwas pergi ke kampung teminabuan pada hari pencoblosan tersebut;
- Bahwa keesokan harinya saksi tidak juga melapor pada panwas, akan tetapi hanya melapor kepada tim sukses pasangan calon nomor 1;

#### **15. Levinus Jarfi**

- Bahwa terdapat pengarah dan intimidasi dari tanggal 19 Agustus 2010 kepada semua Kepala Kampung di Distrik Sawiat yang terdiri dari 12 kampung, untuk memilih pasangan calon nomor 2;
- Bahwa terdapat pengancaman jika mereka tidak memilih pasangan calon nomor 2, maka tidak akan menerima honor;
- Bahwa benar gaji sekretaris kampung sampai pada hari ini belum menerima gaji karena tidak memilih pasangan calon nomor 2;
- Bahwa kenyataannya, gaji 3 orang sekretaris kampung, sampai hari ini ditahan dan tidak diberikan karena ketiganya menolak mendukung Pasangan Calon Nomor 2;
- Bahwa adapun nama-nama 3 orang Sekretaris Kampung yang ditahan gajinya tersebut adalah:
  1. Mathias Jarfi, Sekretaris Kampung Wensough;
  2. Arnol Keliele, Sekretaris Kampung Wen;
  3. Amus Blesnargi, Sekretaris Kampung Sfakyo;
- Bahwa mengenai DPT, pada tanggal 19 September 2010, setelah rekapitulasi di tingkat Kabupaten selesai, saksi didatangi oleh Bapak Alfons Krenak dan Mathenas Sagisolo atas perintah KPU Kabupaten Sorong Selatan untuk memaksa saksi menandatangani DPT tapi saksi menolak.

#### **16. Stevanus Saflafo**

- Bahwa benar terdapat pemilih mencoblos 2 kali di TPS Tofot, Distrik Seremu yang disaksikan oleh saksi sendiri’;
- Bahwa benar pernah terjadi Pemindahan Baliho Kandidat nomor 1 karena diancam oleh kepala Distrik dan Kepala Kampung;
- Bahwa terdapat surat edaran dari Kepala Distrik yang tidak memperbolehkan pemasangan Baliho di rumah sosial bagi semua pasangan calon;
- Bahwa kenyataannya, banyak baliho Pasangan Calon Nomor 2 yang dipasang di rumah-rumah sosial, namun ketika giliran Baliho Pasangan Calon Nomor 1 yang memasang Baliho amaka akan diturunkan;
- Bahwa pada hari pemungutan suara, yaitu tanggal 1 September 2010, saksi melihat sendiri pelanggaran yang terjadi, yaitu adanya 5 orang pendukung Pasangan Calon Nomor 2 yang mencoblos 2 kali, yaitu:
  1. Nicholas Kaliele, saksi dari pasangan calon nomor 2;
  2. Ester Kaliele, saksi dari pasangan calon nomor 2;
  3. Yohana Kaliele, saksi dari pasangan calon nomor 2;
  4. Klarce Kamesrar, saksi dari pasangan calon nomor 2;
  5. Yuliana Kolinggea, saksi dari pasangan calon nomor 2.
- Bahwa selain pemilih yang memilih lebih dari 1 kali, di TPS ini juga terdapat anak di bawah umur bernama Luther Kaliele yang ikut mencoblos;
- Bahwa pada hari pemungutan suara, saksi melihat sendiri fredik salamo dan Bastian Snanfi setelah pemilihan pemungutan suara berdebat karena adanya pemilih di bawah umur dan pemilih yang memilih lebih dari satu kali;
- Bahwa karena Bastian Snanfi tidak mau menandatangani Berita Acara, Ketua KPPS mengancam bastian dan dikejar

sampai di distrik, sampai akhirnya Bastian menandatangani berita acara karena sudah diancam dan merasa takut;

- Bahwa sehari sebelum pencoblosan, malam sekitar jam 1, seorang anggota Panwas, yaitu Sefnas Kaliele ikut serta membagikan undangan pencoblosan pada pendukung Pasangan Calon Nomor 2 saja;
- Bahwa di Distrik Sawiat ini sendiri, ada 3 sekretaris kampung yang gajinya dari bulan Agustus hingga sekarang tidak dibayarkan karena tidak mau mendukung Pasangan Calon Nomor 2, diantaranya bernama Mathias Jampi dan Arnold Pardede;p
- Pada saat pemilihan saksi dari no urut 1, Salah seorang anak luther kalele mencoblos padahal ia d bawah umur.

#### **17. Eduard Kareth**

- Bahwa pada tanggal 30 juli 2010 di kantor kampung mlaswat, disampaikan ancaman dari Kepala Distrik Seremuk bernama Karel Sremere, Bapak Erkalus Keladid dan Kepala SKPD Bapak Jemis Tipawail bahwa bagi siapa yang tidak memilih pasangan calon nomor 2, maka kepala-kepala kampung akan diturunkan dari jabatan dan honorinya tidak dibayar;
- Bahwa sampai saat ini saksi termasuk dari aparat kampung yang tidak dibayarkan gajinya karena mendukung Pasangan Calon Nomor 1;
- Bahwa selain saksi, terdapat 3 aparat kampung lainnya yang tidak dibayarkan honorinya karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor 2, yaitu:
  1. Korneliyus Kemesrar, sekretaris Baperkam;
  2. Nikolas Kemesrar, anggota Baperkam;
  3. Fiktor Kemesrar, Kaur Kesra.

#### **18. Arnold Srekya**

- Bahwa pada tanggal 30 juli 2010 di kantor kampung mlaswat, disampaikan ancaman dari Kepala Distrik Seremuk bernama Karel Sremere, Bapak Erkalas Keladid dan Kepala SKPD Bapak Jemis Tipawail bahwa bagi siapa yang tidak memilih pasangan calon nomor 2, maka kepala-kepala kampung akan diturunkan dari jabatan dan honorinya tidak dibayar;
- Bahwa kenyataannya, sekretaris kampung Srer, Distrik Seremuk yang bernama Yonas Kemesrar ditahan gajinya pada triwulan yang ketiga;

#### **19. Yeheskel Bleskadit**

- Bahwa benar honor saksi sebagai anggota BAPERKAM tidak di bayarkan selama 2 (dua) Triwulan hanya karena saksi menolak mendukung Pasangan Calon Nomor 2;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 29 Agustus 2010 dan tanggal 1 September 2010, terdapat pemberitahuan pada seluruh aparat kampung dan aparat Baperkam di mana bagi seluruh aparat yang tidak memilih pasangan calon nomor 2 akan dicopot dari jabatan;
- Bahwa yang menyampaikan pemberitahuan tersebut di atas antara lain :

1. Samuel karsau, asisten I kabupaten Sorong Selatan;

2. Salomina Salamuk, DPR Sorong Selatan;

3. Simon Sagrin, Kadinsos;

4. Matias Sagrim, DPR Sorong Selatan.

- Bahwa kenyataannya, saksi sendiri karena tidak memilih Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi dicopot dari jabatan dari Baperkam dan honor saksi selama 2 bulan tidak dibayar.

#### **20. Maria Sada**

- Bahwa benar SK CPNS milik saksi ditahan oleh Drs. Otto Ihalauw saat penutupan Diklat Prajabatan CPNS tanggal 13 Agustus 2010 jam 2 siang karena menolak mendukung Pasangan Calon Nomor 2, dimana saksi langsung disuruh berdiri oleh Bapak Otto;
- Bahwa saat itu saksi diumumkan langsung oleh Bapak Otto bahwa SK nya akan ditahan karena saudara saksi ada yang ikut mendemo saat penyampaian visi dan misi Bapak Otto tanggal 9 Agustus 2010 silam;
- Bahwa seharusnya tanggal 5 September 2010 saksi telah menerima SK akan tetapi sampai sekarang tidak diberikan juga oleh Bupati;

#### **21. Sance Momot**

- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan terhadap saksi oleh masa pendukung pasangan Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi pada saat melewati posko pendukung calon pasangan nomor 2, ia dibilang tidak tahu malu oleh para pendukung pasangan calon nomor 2 dan mengakibatkan saksi turun dan menanyakan maksud mereka berkata seperti itu;
- Bahwa saksi hanya mengajukan pertanyaan mengapa mereka mengejek saksi, lalu pendukung tim tersebut langsung memukul saksi dan mengenai dahi saksi;
- Bahwa penganiayaan yang dialami oleh saksi dilakukan oleh 2 orang dari pendukung pasangan calon nomor 2 yaitu Yakob Momot dan Yustina Momot memukul saksi di bagian dahi;
- Bahwa benar apa yang dinyatakan oleh teman saksi bernama Maria Sada;
- Bahwa saksi disuruh menyusun kegiatan dalam rangka perayaan 17 Agustus 2010 setelah pemilihan tersebut;
- Bahwa tanggal 16 Agustus 2010 saksi sudah ikut pawai;

- Bahwa ternyata tanggal 17 Agustus 2010 tidak ada upacara;
- Bahwa saksi dan teman-temannya disuruh untuk berkumpul lagi pada hari Jumat dengan acara pembagian SK secara simbolik;
- Bahwa saksi dan teman-teman dijanjikan bahwa hari Senin akan dibagikan SK;
- Bahwa sebelum hari Senin belum juga ada kepastian dengan alasan Bupati belum tanda tangan;
- Bahwa tanggal 5 September saksi dan teman-temannya berkumpul lagi tetapi belum juga ada kepastian untuk mendapat SK karena pernah ada suruhan kalau kita yang mencoblos pasangan calon nomor urut 2 akan diberikan SK-nya;
- Bahwa 53 orang ditahan SKnya karena tidak mendukung pasangan calon nomor urut 2.

## **22. Yulius Karsau**

- Bahwa benar pada tanggal 4 September 2010 telah terjadi penganiayaan terhadap saksi oleh masa pendukung pasangan Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi dipukul dan dilempar dengan batu di kening oleh massa pendukung pasangan calon nomor urut 2 di depan Rumah Sekda Sorong Selatan;
- Bahwa alasannya karena saksi merupakan Pendukung Pasangan Calon Nomor 1, sedangkan sudah instruksi Pak Sekda bahwa Kampung Magis harus 100% suaranya untuk Bapak Otto selaku Pasangan Calon Nomor 2;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada polisi dan sudah divisum;

## **23. Lukman Wugaje**



- Bahwa benar gaji saksi selama 2 (dua) bulan ditahan dan tidak diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan karena bukan Pendukung Pasangan Calon Nomor 2;
- Bahwa benar saksi juga pernah diancam untuk dipindahtugaskan/dimutasi;
- Bahwa gaji saksi ditahan pada Bulan Juli, Bulan Agustus, dan gaji ketiga belas;
- Bahwa saksi diberitahu langsung secara lisan oleh temannya untuk menghadap pada Drs. Sutaji;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Drs. Sutaji haknya di Bulan Juli, Agustus, dan gaji ketiga belas ditahan karena saksi memilih pasangan calon nomor 1;
- Bahwa Mustafa adalah keluarga dari saksi sehingga sering mampir dan tidur di tempat saksi sehingga dicurigai pendukung Pasangan Calon Nomor 1, padahal saksi merupakan orang muslim yang berarti ia harus melayani semua orang yang bertamu, termasuk Bapak Mustafa;
- Bahwa Drs. Sutaji pernah mengajak saksi untuk akan menemui bupati bersama-sama namun saksi menolak, dan karena itulah akhirnya gaji saksi ditahan;

#### **24. Melkianus Bonisau**

- Bahwa benar terjadi Money Politic di kampung Tapuri Kais dimana salah seorang PNS yaitu yang bekerja sebagai guru, diberikan sejumlah uang oleh Efraim Taerari yang berprofesi sebagai guru SMA;
- Bahwa benar terdapat Pemilih di bawah umur yang sengaja diikuti sertakan untuk mencoblos;
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010, yaitu sekitar pukul 22.00 WIT, 2 (dua) orang guru SMP membagi-bagikan

uangnya kepada 3 orang muridnya dan 3 orang dewasa untuk ikut mencoblos dan memilih Pasangan Calon Nomor 2;

- Bahwa adapun keenam orang tersebut adalah sebagai berikut:
  1. Aksamina Wainau yang merupakan siswa SMP Kais yang diberikan uang sejumlah Rp. 150.000,-;
  2. Ifanty Rariaru yang merupakan siswa SMP Kais yang diberikan uang sejumlah Rp. 50.000,-;
  3. Daud Abago yang merupakan siswa SMP Kais yang diberikan uang sejumlah Rp. 50.000,-;
  4. Yanson Nipay yang merupakan warga masyarakat yang diberikan uang sejumlah Rp. 100.000,-;
  5. Simon Nipay yang merupakan warga masyarakat yang diberikan uang sejumlah Rp. 100.000,-;
  6. Yafet Asikasu yang merupakan warga masyarakat yang diberikan uang sejumlah Rp. 100.000,-.

## **25. Ruland Y. Krimadi**

- Bahwa benar di dalam PemiluKada di Kabupaten Sorong Selatan kali ini, banyak sekali tindakan-tindakan *money politic* yang diantaranya terjadi di Distrik saksi sendiri, yaitu Distrik Sawiat, dimana sdr. Aksamina MEcibaru, Federika Abago, Agustinus Tororba dan Daud Blesia telah menerima sejumlah uang untuk memilih Pasangan Calon Nomor 2;
- Bahwa benar pada tanggal 01 September 2010, yaitu pada pukul 07.00 WIT, Pimpinan SKPD Perindakop Kabupaten Sorong Selatan yang bernama Nimrot Nauw, SE, telah memberikan uang sejumlah Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada Aksamina Mecibaru dan federika Abago untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor 2;

- Bahwa akhirnya sdr. Aksamina Mecibaru dan Federika Abago beserta keluarga memilih pasangan calon nomor 2 karena telah dikasih uang;
- Bahwa benar pada tanggal 1 September 2010 sekitar pukul 04.30 WITA, sdr. Agustinus Tororba mendapatkan uang dari sdr. Jeffri Arne, seorang pegawai Depnaker yang juga adalah tim sukses pasangan nomor urut 2 di rumah Agustinus Tororba sendiri;
- Bahwa sdr. Agustinus Tororba diberikan uang sebesar Rp 500.000,- dan disuruh agar saksi dan keluarga saksi memilih pasangan calon nomor 2, sehingga akhirnya karena telah menerima uang, akhirnya saksi dan keluarga semua memilih pasangan calon nomor 2;
- Bahwa kepada sdr. Daud Blesia juga telah diberikan Rp. 200.000, oleh Yance Blesia di pinggir TPS untuk memilih nomor 2, pada tanggal 1 September 2010 sebelum pencoblosan, namun saksi menolak uang tersebut.

**26. Aksamina Mecibaru**

- Bahwa benar pada tanggal 01 September 2010, yaitu pada pukul 07.00 WIT, Pimpinan SKPD Perindakop Kabupaten Sorong Selatan yang bernama Nimrot Nauw, SE, telah memberikan uang sejumlah Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor 2;
- Bahwa tidak ada saksi lain yang melihat pada saat saksi diberi uang oleh Pimpinan SKPD Perindakop Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa saksi menerima uang tersebut di rumah saksi karena didatangi oleh Pimpinan SKPD Perindakop Kabupaten Sorong Selatan tersebut;

- Bahwa sebenarnya saksi ingin mencoblos pasangan calon nomor 1 akan tetapi akhirnya mencoblos pasangan calon nomor 2 karena telah dikasih uang;

**27. Federika Abago**

- Bahwa benar pada tanggal 01 September 2010, yaitu pada pukul 07.00 WIT, Pimpinan SKPD Perindakop Kabupaten Sorong Selatan yang bernama Nimrot Nauw, SE, telah memberikan uang sejumlah Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor 2;
- Bahwa saat memberikan uang tersebut kepada saksi, saksi juga dijanjikan oleh sdr. Nimrot Nauw bahwa setelah dilakukan pencoblosan nanti, maka saksi akan diberikan bahan bangunan.
- Bahwa saksi tadinya ingin mencoblos pasangan calon nomor 1 akan tetapi akhirnya saksi mencoblos pasangan calon nomor 2 karena telah menerima uang;

**28. Agustinus Tororba**

- Bahwa benar pada tanggal 1 September 2010 sekitar pukul 04.30 WITA, Pasangan Calon Nomor 2 telah melancarkan serangan fajar di Kampung saksi;
- Bahwa yang memberikan uang pada saksi adalah Sdr. Jefri Arne, seorang pegawai Depnaker yang juga adalah tim sukses pasangan nomor urut 2;
- Bahwa saksi didatangi ke rumahnya oleh Sdr. Jefri Arne untuk membagikan uang;
- Bahwa saksi diberikan uang sebesar Rp 500.000,- dan disuruh agar saksi dan keluarga saksi memilih pasangan calon nomor 2;
- Bahwa karena saksi telah menerima uang, akhirnya saksi dan keluarga semua memilih pasangan calon nomor 2.

**29. Daud Blesia**

- Bahwa benar saksi pernah diberikan uang oleh Yance Blesia agar saksi mencoblos pasangan calon nomor 2;
- Bahwa saksi diberikan Rp. 200.000, oleh Yance Blesia di pinggir TPS, pada tanggal 1 September 2010 sebelum pencoblosan, namun saksi menolak uang tersebut.

**30. Keliopas Kabie**

- Bahwa saat hari pemungutan suara saksi menjadi saksi PEMOHON di TPS Kampung Benawa II;
- Bahwa keterangan saksi Narhum Permadi sebelumnya, mengenai 13 anak di bawah umur adalah benar, dimana kesemuanya anak tersebut adalah anak murid saksi di SD YPK Immanuel Benawa II;
- Bahwa tentang adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di TPS Kampung Benawa II, saksi melaporkannya kepada PPL setempat, yaitu sdr. Jeffri Kabie, namun sdr. Jeffri menyatakan bahwa mereka boleh memang boleh memilih karena ada di DPT;
- Bahwa kemudian sdr. Jeffri justeru marah-marah kepada saksi karena terus berkeberatan dengan adanya 13 orang anak di bawah umur tersebut;
- Bahwa kenyataannya, pencoblosan oleh anak-anak tidak hanya dilakukan oleh anak-anak dari SD YPK Immanuel Benawa, namun juga di SD-SD lain, seperti yang terjadi di SD Kokonda Pante juga, seperti yang disampaikan oleh sdr. Oktavianus Kabie yang merupakan guru di SD tersebut;
- Bahwa saksi meminta kepada panitia KPPS untuk mengeluarkan surat sisa agar dihitung, namun panitia KPPS tersebut tidak mau mengeluarkan sehingga saksi tidak menandatangani berita acara;

- Bahwa atas semua pelanggaran yang terjadi saksi tidak dapat menyatakannya secara tertulis karena tidak diberikan oleh formulir C3-KWK oleh KPPS;
- Bahwa bahkan saksi pun tidak diberikan formulir C1-KWK oleh KPPS;
- Bahwa berkaitan dengan protes saksi saat hari pemungutan suara kepada KPPS dan Panwas mengakibatkan honor saksi ditahan dan tidak diberikan;

### **31. Hendrik Habetan**

- Bahwa benar telah terjadi mobilisasi masa besar-besaran, sekitar 128 orang, dari luar Kampung Wamargege untuk memilih pasangan nomor urut 2 di Kampung Wamargege;
- Bahwa anehnya nama-nama mereka tercantum di DPT;
- Bahwa penduduk Asli Wamargege adalah Orang Papua sedangkan 128 orang tersebut jelas-jelas bukan orang Papua;
- Bahwa mobilisasi massa didatangkan oleh seorang anggota dewan yang bernama Dominggus Meres;
- Bahwa mobilisasi massa menggunakan 2 kendaraan roda 4 yang bermerek Avanza dan L-200 (Mitsubishi);
- Bahwa massa sampai di TPS tanggal 1 September 2010 jam 12 siang;
- Bahwa pada jam 12 siang tanggal 1 September tersebut acara pencoblosan sudah selesai namun massa yang datang tetap mencoblos;
- Bahwa saksi sempat melakukan protes pada panitia TPS atau KPPS karena saksi tahu bahwa mereka bukan penduduk kampung setempat;
- Bahwa setelah ada protes dari saksi, KPPS mengajak saksi-saksi untuk kompromi bersama;

- Bahwa hasil dari kompromi saksi-saksi tersebut adalah para saksi setuju untuk melaksanakan pemilihan asalkan harus membuktikan KTP untuk membenarkan bahwa mereka adalah penduduk kampung margege;
- Bahwa yang mengumpulkan KTP hanya sejumlah 5 orang dan mereka langsung mencoblos, termasuk yang tidak dapat menunjukkan KTP;
- Bahwa saksi kembali protes karena mereka bukan penduduk kampung Konda yang ditanggapi oleh KPU walaupun bukan penduduk kampung Konda, nama mereka terdaftar dalam DPT sehingga tetap bisa berhak memilih;
- Bahwa saksi keberatan dan akhirnya tidak menandatangani berita acara;
- Bahwa setelah saksi menolak tanda tangan, KPU memaksa saksi untuk tetap menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa saksi lalu melapor kepada tim sukses dari PAsangan Calon Nomor 1;
- Bahwa panwas di TPS tersebut ada dan sempat diprotes oleh saksi, namun tetap mengizinkan untuk dilangsungkan pemilihan tersebut;

### **32. Bastian Flassy**

- Bahwa benar pada tanggal 26 Agustus 2010, yaitu ketika Pasangan Calon No. urut 2 atas nama Drs. Otto Ihalauw dan Samsuddin Anggiluli, SE, melaksanakan kampanye di Distrik Teminabuan, sekolah-sekolah yang terdapat di Distrik Teminabuan mulai dari tingkat SD s/d SMA termasuk kantor-kantor pemerintah semuanya diliburkan pada hari itu;

- Bahwa para siswa dan pegawai kantor pemerintahan diwajibkan untuk mengikuti kampanye Pasangan Calon Nomor 2;
- Bahwa pengumuman pada tanggal 25 Agustus 2010 malam untuk ikut kampanye pada tanggal 26 Agustus 2010 dipimpin oleh anggota DPR yang bernama Dominggus Meres;
- Bahwa pengumuman tersebut dilakukan dengan cara berkeliling di kampung saksi;

### **33. Aser blesmargi**

- Bahwa di Distrik Fkour terdapat 7 orang, termasuk saksi, yang honorinya ditahan dari bulan Juli karena menyatakan akan mendukung Pasangan Calon Nomor 1;
- Bahwa nama-nama orang yang ditahan honorinya yaitu sebagai berikut:
  1. Aser Blesmargi;
  2. Zakarias Klesiy;
  3. Zet Blesia;
  4. Ruben Blesia;
  5. Soleman Blesia;
  6. Aser Blesia;
  7. Yahya Irokea.
- Bahwa saksi bersama 6 orang tersebut di atas akhirnya pada tanggal 5 September 2010 kemarin telah dipecat;

### **34. Yustinus Wagarefe**

- Bahwa saksi merupakan saksi PEMOHON di TPS 4 Tofot;
- Sebagaimana yang telah diceritakan oleh saksi Stavanus Salafo, bahwa benar saksi telah dipaksa dan diancam untuk menandatangani berita acara perhitungan suara oleh Kepala



Kampung, Bernard Kerera, padahal saksi sangat berkeberatan karena adanya orang yang mencoblos lebih dari kali dan adanya anak dibawah umur yang dipaksa KPPS untuk ikut mencoblos;

- Bahwa saksi akhirnya menandatangani Berita acara karena takut;

### **35. Josh madova**

- Bahwa di Distrik Seremuk terdapat mobil L 200 adalah mobil dinas dan dikelola oleh koperasi yang dipimpin oleh bapak Karel selaku Kepala Distrik Seremuk;
- Bahwa bahwasannya mobil distrik selalu digunakan oleh masyarakat dan sangat membantu masyarakat kecil, sepanjang distrik seremuk, namun karena mobil operasional tersebut sempat disewa Pasangan Calon Nomor 1, maka kemudian mobil tersebut langsung ditarik dan tidak dikembalikan lagi;
- Bahwa dengan ditariknya mobil operasional masyarakat tersebut, jadi menyusahakan masyarakat dan rugi dan menjadi beban karena angkutan yang lain susah;
- Bahwa seluruh aparat kampung yang mendukung Pasangan Calon nomor 1 maka gajinya akan ditahan, seperti yang telah terjadi pada Kepala Baperkam, Kepala Kampung dan Sekretaris Kampung, yang gajinya belum dibayarkan hingga saat ini;
- Bahwa bahkan Bendahara Distrik telah diperintahkan untuk pergi ke Sorong agar tidak dapat ditemui;

### **III. TENTANG SAKSI SAKSI TERMOHON DAN PIHAK TERKAIT SERTA FAKTA PERSIDANGAN YANG TERUNGKAP BAHWA TERMOHON DAN PIHAK TERKAIT TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN DAN MEMBERIKAN DOKUMEN YANG DAPAT MEMATAHKAN DALIL PEMOHON**

Bahwa TERMOHON pada persidangan telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Yefta Kehek**

- Bahwa adalah tidak benar bahwa Sarce Kehek merupakan Pemilih di bawah umur, karena di dalam DPT nama Sarce Kehek tercantum telah berumur lebih dari 17 tahun;

Bahwa **ADALAH TIDAK BENAR KETERANGAN SAKSI TERSEBUT DI ATAS, DIMANA FAKTANYA BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI ABNER DAUD DUWIT**, bahwa meskipun di DPT TPS 23 Kampung Wehali memang pada No. urut 161, Sarce Kehek tercatat sebagai pemilih dengan tempat tanggal lahir Wehali, 1 September 1990 (20 tahun), FAKTANYA ADALAH BAHWA SARCE KEHEK YANG DIMAKSUD HANYALAH SEORANG ANAK KECIL YANG BARU BERUMUR 13 TAHUN, YANG SAAT INI MASIH BERSEKOLAH DI SD YPK GESMANI WEHALI YANG MEMANG DATANG MENCOBLOS DI TPS 23 KAMPUNG WEHALI ATAS DASAR ARAHAN DARI KPPS DAN ORANG TUANYA UNTUK MENCOBLOS PASANGAN CALON NOMOR 2.

**2. Joni Kehek**

- Bahwa Pemilih di bawah umur yang bernama Herman Sagrim tidak memilih di TPS 23 Kampung Wehali karena tidak tercantum di dalam DPT

Bahwa **ADALAH TIDAK BENAR KETERANGAN SAKSI TERSEBUT DI ATAS, DIMANA FAKTANYA BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI ABNER DAUD DUWIT**, bahwa pada hari pemungutan suara, YAITU TANGGAL 01 SEPTEMBER 2010, SAKSI MELIHAT SENDIRI DI TPS 23 KAMPUNG WEHALI BAHWA KETUA KPPS TELAH SECARA SENGAJA UNTUK MENGIKUTSERTAKAN ANAK-ANAK DI BAWAH UMUR UNTUK IKUT MENCOBLOS DI DALAM TPS UNTUK MENAMBAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON NOMOR 2, YANG SALAH SATUNYA ADALAH ANAK BERNAMA HERMAN SAGRIM, yang di DPT TPS 23

Kampung Wehali tersebut, pada No. urut 63, Herman Sagrim tercatat sebagai pemilih dengan tempat tanggal lahir Wehali, 20 Mei 1993 (17 tahun), PADAHAL FAKTANYA HERMAN SAGRIM BARU BERUMUR 12 TAHUN YANG SAAT INI MASIH BERSEKOLAH DI SD YPK GESMANI WEHALI.

### 3. Yakobus Yare

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS TPS 2 Kampung Benawa 2;
- Bahwa Marthen Kabie bukan guru dan bukan saksi, jadi ia hanyalah penduduk masyarakat biasa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Marthen Kabie bukanlah saksi dari tetangga;

Bahwa **ADALAH TIDAK BENAR KETERANGAN SAKSI TERSEBUT DI ATAS** yang menyatakan bahwa Marthen Kabie bukanlah saksi di TPS 2 Kampung Benawa II, dimana faktanya **BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI NAHUM PRIMADI, SAKSI MARTHEN KABIE DAN SAKSI KELIOPAS KABIE, BAHWA SAKSI MARTHEN KABIE ADALAH BENAR MERUPAKAN SAKSI PASANGAN CALON PEMOHON YANG MANA DIBUKTIKAN DENGAN ADANYA SURAT MANDATE ATAS NAMA MARTHEN KABIE UNTUK DITEMPATKAN SEBAGAI SAKSI DI TPS 2 KAMPUNG BENAWA II (VIDE BUKTI “P-47”)**.

Bahwa lebih lanjut, **TELAH PULALAH MENJADI SUATU FAKTA PERSDIANGAN YANG TDAK TERBANTAHKAN BERDASARKAN KETERANGAN DARI SAKSI NAHUM PRIMADI, SAKSI MARTHEN KABIE DAN SAKSI KELIOPAS KABIE**, bahwa pada hari pemungutan suara, yaitu tanggal 01 September 2010, saksi melihat sendiri di TPS Kampung Benawa II bahwa Ketua KPPS telah secara sengaja untuk mengikutsertakan anak-anak di bawah umur untuk ikut mencoblos di dalam TPS untuk menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor 2, yang adapun nama anak-anak yang mencoblos di bawah umur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Yosep Reboga yang berumur 10 tahun

2. Makro Kabie yang berumur 10 tahun
3. Desi Novita Kabie yang berumur 10 tahun
4. Nova Kabie yang berumur 9 tahun
5. Yety Kabie yang berumur 9 tahun
6. Hery Homame yang berumur 9 tahun
7. Arnol Yare yang berumur 9 tahun
8. Ehud Kabie yang berumur 8 tahun
9. Helda Kabie yang berumur 8 tahun
10. Otniel Kabie yang berumur 7 tahun
11. Rudy Aume yang berumur 6 tahun
12. Amsal More yang berumur 6 tahun
13. Yongki Oraite yang berumur 8 tahun

Bahwa **SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN JUGA OLEH SAKSI NAHUM PERMADI, SAKSI MARTHEN KABIE, DAN SAKSI KELIOPAS KABIE**, adapun dari 13 anak tersebut, 10 diantaranya, memang namanya tercantum di dalam DPT, namun tahun kelahirannya sudah dipalsukan, yang adapun nama-nama anak dibawah umur yang dipalsukan dalam DPT tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada No. urut 276 DPT tersebut tercatat sebagai pemilih adalah Yosep Reboga, tempat tanggal lahir Benawa II, 1 Juli 1993 (17 Tahun), **FAKTANYA ADALAH BAHWA YOSEP REBOGA YANG DIMAKSUD HANYALAH SEORANG ANAK KECIL YANG BARU BERUMUR 10 TAHUN, YANG SAAT INI MASIH BERSEKOLAH DI SD YPK IMMANUEL BENAWA II KELAS 6;**
2. Bahwa pada No. urut 142 DPT tersebut tercatat sebagai pemilih adalah Makro Kabie, tempat tanggal lahir Benawa II, 5

Juni 1978 (32 Tahun), FAKTANYA ADALAH BAHWA MAKRO KABIE YANG DIMAKSUD HANYALAH SEORANG ANAK KECIL YANG BARU BERUMUR 10 TAHUN, YANG SAAT INI MASIH BERSEKOLAH DI SD YPK IMMANUEL BENAWA II KELAS 6;

3. Bahwa pada No. urutan 179 DPT tersebut tercatat sebagai pemilih adalah Nova Kabie, tempat tanggal lahir Benawa II, 5 Januari 1987 (23 Tahun), FAKTANYA ADALAH BAHWA NOVA KABIE YANG DIMAKSUD HANYALAH SEORANG ANAK KECIL YANG BARU BERUMUR 9 TAHUN, YANG SAAT INI MASIH BERSEKOLAH DI SD YPK IMMANUEL BENAWA II KELAS 4;
4. Bahwa pada No. urutan 105 DPT tersebut tercatat sebagai pemilih adalah Hery Hohame, tempat tanggal lahir Benawa II, 2 Mei 1958 (52 Tahun), FAKTANYA ADALAH BAHWA HERY HOHAME YANG DIMAKSUD HANYALAH SEORANG ANAK KECIL YANG BARU BERUMUR 9 TAHUN, YANG SAAT INI MASIH BERSEKOLAH DI SD YPK IMMANUEL BENAWA II KELAS 4;
5. Bahwa pada No. urutan 38 DPT tersebut tercatat sebagai pemilih adalah Arnold Yare, tempat tanggal lahir Benawa II, 4 Februari 1987 (23 Tahun), FAKTANYA ADALAH BAHWA ARNOLD YARE YANG DIMAKSUD HANYALAH SEORANG ANAK KECIL YANG BARU BERUMUR 9 TAHUN, YANG SAAT INI MASIH BERSEKOLAH DI SD YPK IMMANUEL BENAWA II KELAS 6;
6. Bahwa pada No. urutan 72 DPT tersebut tercatat sebagai pemilih adalah EHUD KABIE, tempat tanggal lahir Benawa II, 12 Mei 1965 (45 Tahun), FAKTANYA ADALAH BAHWA EHUD KABIE YANG DIMAKSUD HANYALAH SEORANG ANAK KECIL YANG BARU BERUMUR 8 TAHUN, YANG SAAT INI MASIH BERSEKOLAH DI SD YPK IMMANUEL BENAWA II KELAS 3;

7. Bahwa pada No. urut 189 DPT tersebut tercatat sebagai pemilih adalah Otniel Kabie, tempat tanggal lahir Benawa II, 15 Agustus 1987 (23 Tahun), FAKTANYA ADALAH BAHWA OTNIEL KABIE YANG DIMAKSUD HANYALAH SEORANG ANAK KECIL YANG BARU BERUMUR 7 TAHUN, YANG SAAT INI MASIH BERSEKOLAH DI SD YPK IMMANUEL BENAWA II KELAS 3;
8. Bahwa pada No. urut 211 DPT tersebut tercatat sebagai pemilih adalah Rudi Aume, tempat tanggal lahir Benawa II, 1 Juli 1989 (21 Tahun), FAKTANYA ADALAH BAHWA RUDI AUME YANG DIMAKSUD HANYALAH SEORANG ANAK KECIL YANG BARU BERUMUR 6 TAHUN, YANG SAAT INI MASIH BERSEKOLAH DI SD YPK IMMANUEL BENAWA II KELAS 1;
9. Bahwa pada No. urut 22 DPT tersebut tercatat sebagai pemilih adalah Amsal More, tempat tanggal lahir Benawa II, 9 Januari 1984 (27 Tahun), FAKTANYA ADALAH BAHWA AMSAL MORE YANG DIMAKSUD HANYALAH SEORANG ANAK KECIL YANG BARU BERUMUR 6 TAHUN, YANG SAAT INI MASIH BERSEKOLAH DI SD YPK IMMANUEL BENAWA II KELAS 1;
10. Bahwa pada No. urut 273 DPT tersebut tercatat sebagai pemilih adalah Yongky Bona Oraite, tempat tanggal lahir Benawa II, 1 Juli 1986 (24 Tahun), FAKTANYA ADALAH BAHWA YONGKY BONA ORAITE YANG DIMAKSUD HANYALAH SEORANG ANAK KECIL YANG BARU BERUMUR 8 TAHUN, YANG SAAT INI BELUM BERSEKOLAH;

**4. Yustus Aome**

- Bahwa pada saat selesai pemilihan, terjadi keributan karena surat sisa yang akan dibakar tapi saksi sendiri tidak mau surat sisa tersebut dibakar;

Bahwa **ADALAH TIDAK BENAR KETERANGAN SAKSI TERSEBUT DI ATAS**, dimana **BERDASARKAN KETERANGAN DARI SAKSI NAHUM PRIMADI, SAKSI MARTHEN KABIE DAN SAKSI KELIOPAS KABIE** bahwa sekitar pukul 13.00 WIT Ketua KPPS, yaitu Yakobou Yare berdebat dengan para saksi karena KETUA KPPS MAUNYA SISA SURAT SUARA TERSEBUT DICOBLOSKAN OLEH KPPS NAMUN SAKSI-SAKSI TIDAK SETUJU, SEHINGGA MEMBANTING KOTAK SUARA HINGGA SURAT SUARA BERHAMBURAN DAN KEMUDIAN SURAT SUARA DIKUMPULKAN UNTUK DIMASUKKAN KEMBALI KE DALAM KOTAK SUARA DAN MEMBAWA KOTAK SUARA TERSEBUT KE RUMAH KEPALA KAMPUNG UNTUK DILAKUKAN PENCOBLOKAN SENDIRI UNTUK PASANGAN CALON NOMOR 2;

#### 5. **Bernardus Sesa**

- Bahwa saksi merupakan Ketua KPPS TPS 6 kampung Sfakyo distrik Sawiat;
- Bahwa tidak benar ada pemilih di bawah umur yang ikut mencoblos;

Bahwa **ADALAH TIDAK BENAR KETERANGAN SAKSI TERSEBUT DI ATAS, DIMANA BERDASARKAN KETERANGAN TERTULIS YANG DINYATAKAN OLEH SDR. RICO SIA DALAM SURAT PERNYATAANNYA**, telah terbukti BAHWA DI TPS SFAKYO DISTRIK SAWIAT PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA, YAITU TANGGAL 01 SEPTEMBER 2010, KPPS TELAH SECARA SENGAJA UNTUK MENGIKUTSERTAKAN ANAK-ANAK DI BAWAH UMUR, YAITU ATAS NAMA NOVI H., GRES SNANFI, ESTER DUWIT DAN 7 ORANG LAINNYA UNTUK IKUT MENCOBLOS DI

DALAM TPS UNTUK MENAMBAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON NOMOR 2.

**6. Alfius Blesia**

- Bahwa saksi merupakan saksi di TPS 1 Kampung Wandun;
- Bahwa tidak benar terdapat 8 orang anak di bawah umur yang mencoblos di TPS 1 Kampung Wandun karena nama-nama yang disebutkan oleh saksi Yoel Blesia dan Aksamina Yumame di dalam DPT tersebut umur anak-anak tersebut tidak di bawah umur;

Bahwa **ADALAH TIDAK BENAR KETERANGAN SAKSI TERSEBUT DI ATAS, DIMANA BERDASARKAN KETERANGAN DARI SAKSI YOEL BLESIA DAN SAKSI AKSAMINA YUMAME BAHWA BENAR** di TPS 1 Kampung Wandun pada hari pemungutan suara, yaitu TANGGAL 01 SEPTEMBER 2010, KETUA KPPS YANG BERNAMA DEMIANUS KWANI TELAH SECARA SENGAJA UNTUK MENGIKUTSERTAKAN 8 MURID SD UNTUK IKUT MENCOBLOS DI DALAM TPS UNTUK MENAMBAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON NOMOR 2, yang adapun anak-anak di bawah umur tersebut adalah atas nama:

1. Oce Blesia;
2. Dorsila Blesia;
3. Gisfa Blesia;
4. Petrus Kwani;
5. Baltasar Blesmargi;
6. Saida Kwani;
7. Abiatar Blesia;
8. Abia Martinus Blesia.

Bahwa **ATAS KETERANGAN SAKSI ALFIUS BLESIA YANG MENYATAKAN BAHWA NAMA-NAMA MEREKA TERCANTUM DI DALAM DPT, HAL TERSEBUT MEMANG BENAR, NAMUN**



**SEBAGAIMANA YANG DINYATAKAN OLEH SAKSI AKSAMINA YUMAME, FAKTANYA SEBENARNYA NAMA-NAMA TERSEBUT ADALAH BENAR ANAK SD YANG MERUPAKAN ANAK MURID IBU SAKSI AKSAMAINA YUMAME YANG TAHUN LKELAHIRAN DI DALAM DPT TELAH DIPALSUKAN.**

**7. Lefinus Kemefle**

- Bahwa terdapat 3 anak di bawah umur ada di dalam DPT, jadi TPS berjalan sesuai DPT yang ada;
- Bahwa ibu guru Yumame tidak ada surat mandate.

Bahwa adalah **TIDAK BENAR KETERANGAN DARI SAKSI LEFINUS KEMEFLE TERSEBUT DI ATAS, DIMANA BERDASARKAN KESAKSIAN DARI SAKSI YOEL BLESIA** bahwa di TPS 2 Kampung Pasir Putih, pada hari pemungutan suara, yaitu tanggal 01 September 2010, Ketua KPPS yang bernama Ronal Rumbiak telah secara sengaja untuk mengikutsertakan 2 murid SD untuk ikut mencoblos di dalam TPS untuk menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor 2, yang adapun anak-anak di bawah umur tersebut adalah atas:

1. Ester Kemesfle;
2. Nelson Kemesfle.

**8. Yunias Sianggo**

- Bahwa saksi merupakan ketua TPS 5 Kampung wamargege;
- Bahwa nama dalam DPT, surat undangan ada 128, DPT ada 592, yang memilih 458;
- Bahwa tidak benar ada mobilisasi massa di Kampung Wamargege;
- Bahwa 128 orang penduduk luar kampung yang tercantum di dalam DPT TPS 5 Kampung Wamargege adalah penduduk

Saima yang belum disahkan oleh Perda menjadi suatu Kampung sehingga penduduknya diputuskan untuk dimasukkan ke dalam DPT TPS 5 Kampung Wamargege.

Bahwa **ADALAH TIDAK BENAR KETERANGAN SAKSI TERSEBUT DI ATAS**, dimana berdasarkan keterangan dari **SAKSI WILHELMUS SIMAT, SAKSI OTTO HABETAN, SAKSI HENDRIK HABETAN BAHWA** benar TELAH TERJADI MOBILISASI MASA BESAR-BESARAN, SEKITAR 128 ORANG, DARI LUAR KAMPUNG WAMARGEGE UNTUK MEMILIH PASANGAN NOMOR URUT 2 DI KAMPUNG WAMARGEGE, YANG MANA 128 ORANG TERSEBUT JELAS-JELAS BUKAN PENDUDUK SETEMPAT NAMUN ANEHNYA TERCANTUM DI DALAM DPT.

Bahwa adapun adalah tidak benar pula keterangan saksi yang menyatakan bahwa 128 orang tersebut adalah penduduk Saima yang ditumpangkan memilih di TPS 5 Kampung Wamargege, **DIMANA BERDASARKAN KETERANGAN DARI PRINSIPAL PEMOHON 178/PHPU.D-VIII/2010 YANG DIPERKUAT PULA DENGAN VIDEO REKAMAN (VIDE BUKTI "P-46")** telah nyata-nyata terbukti bahwa **BENAR MASSA YANG DIMOBILISASI KE TPS WAMARGEGE ADALAH BENAR DIARAHKAN OLEH PASANGAN NOMOR 2 DAN BUKAN KARENA MEREKA WARGA SAIMA YANG DIMASUKKAN DALAM DPT TPS WAMARGEGE KARENA BELUM MEMILIKI TPS SENDIRI, DIMANA TERBUKTI PULA BAHWA SAIMA HANYA MERUPAKAN TEMPAT PERSINGGAHAN NELAYAN, BUKAN SUATU KAMPUNG TETAP YANG BERPENDUDUK.**

9. **James Mondar**

- Bahwa benar apa yang telah saksi Yunias Sianggo terangkan  
Bahwa **ADALAH TIDAK BENAR KETERANGAN SAKSI TERSEBUT DI ATAS**, dimana **BERDASARKAN KETERANGAN DARI SAKSI WILHELMUS SIMAT, SAKSI OTTO HABETAN, SAKSI HENDRIK HABETAN** bahwa **BENAR TELAH TERJADI**

MOBILISASI MASA BESAR-BESARAN, SEKITAR 128 ORANG, DARI LUAR KAMPUNG WAMARGEGE UNTUK MEMILIH PASANGAN NOMOR URUT 2 DI KAMPUNG WAMARGEGE, YANG MANA 128 ORANG TERSEBUT JELAS-JELAS BUKAN PENDUDUK SETEMPAT NAMUN ANEHNYA TERCANTUM DI DALAM DPT.

Bahwa adapun adalah tidak benar pula keterangan saksi yang menyatakan bahwa 128 orang tersebut adalah penduduk Saima yang ditumpangkan memilih di TPS 5 Kampung Wamargege, **DIMANA BERDASARKAN KETERANGAN DARI PRINSIPAL PEMOHON 178/PHPU.D-VIII/2010 YANG DIPERKUAT PULA DENGAN VIDEO REKAMAN (VIDE BUKTI “P-46”)** telah nyata-nyata terbukti bahwa **BENAR MASSA YANG DIMOBILISASI KE TPS WAMARGEGE ADALAH BENAR DIARAHKAN OLEH PASANGAN NOMOR 2 DAN BUKAN KARENA MEREKA WARGA SAIMA YANG DIMASUKKAN DALAM DPT TPS WAMARGEGE KARENA BELUM MEMILIKI TPS SENDIRI, DIMANA TERBUKTI PULA BAHWA SAIMA HANYA MERUPAKAN TEMPAT PERSINGGAHAN NELAYAN, BUKAN SUATU KAMPUNG TETAP YANG BERPENDUDUK.**

**10. Frans Gustav Edison Sesa**

- Bahwa saksi merupakan ducapil kabupaten sorong selatan;
- Bahwa benar TERMOHON telah melakukan pemutakhiran data dengan menggunakan DP4 sebagai data awal;

Bahwa terkait dengan keterangan saksi TERSEBUT di atas, fakta-fakta di persidangan menunjukkan bahwa pada faktanya DPT yang ditetapkan oleh TERMOHON sangat bermasalah, dimana **SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI-SAKSI PEMOHON, YAITU SAKSI SUNTOYO, SAKSI SAKSI ABNER BLESKADIT, SAKSI ABNER DAUD DUWIT, SAKSI NAHUM PERMADI, SAKSI MARTHEN KABIE, SAKSI KELIOPAS KABIE, SAKSI YOEL BLESIA, SAKSI BALTASAR BRESMARGI, SAKSI AKSAMINA YUMAME, SAKSI WILHELMUS SIMAT, SAKSI**

**OTTO HABETAN, SAKSI HENDRIK HABETAN, SAKSI YOHANNES KONJOL, SERTA SAKSI MELKIANUS BONISAU,** TELAH TERBUKTI BANYAK SEKALI ANAK DI BAWAH UMUR YANG TAHUN KELAHIRANNYA DIPALSUKAN DI DALAM DPT, BANYAKNYA NAMA-NAMA GANDA DI DALAM DPT, NAMA-NAMA FIKTIF TERCANTUM DI DALAM DPT, BAHKAN JUSTERU ADA PENDUDUK ASLI DISANA YANG MALAH TIDAK TERCATAT DI DALAM DPT.

Bahwa adapun mengenai penetapan DPT nya pun sudah sangat tidak sesuai ketentuan yang berlaku, **DIMANA BERDASARKAN KETERANGAN DARI SAKSI SUNTOYO DAN PRINSIPAL PEMOHON 178/PHPU.D-VIII/2010 SERTA PRINSIPAL PEMOHON 175/PHPU.D-VIII/2010** bahwa saat pleno penetapan DPT pun, yang TERMOHON hanya mengumumkan jumlah pemilih per distrik, tanpa ada dokumen yang menerangkan siapa saja nama-nama pemilih tersebut, dan ketika salinan DPT diminta, TERMOHON mengatakan bahwa DPT masih dalam proses.

#### 11. **Hendrikus Mori**

- Bahwa saksi merupakan saksi dari distrik Saifi;
- Bahwa terdapat 1411 suara ditambah dengan pemindahan dari distrik seremuk menjadi 1417;
- Bahwa atas nama-nama ganda yang terdapat di dalam DPT, pada kenyataannya para pemilih hanya mencoblos satu kali saja;

Bahwa **ADALAH TIDAK BENAR KETERANGAN SAKSI YANG MENGATAKAN BAHWA NAMA-NAMA GANDI DI DALAM DPT TERSEBUT TIDAK MEMILIH 2 KALI, KARENA JELAS SEBAGAIMANA YANG DINYATAKAN OLEH SAKSI RICO SIA DALAM SURAT PERNYATAANNYA** bahwa kenyataannya memang benar bahwa nama-nama ganda yang tercantum di DPT TPS IV dan TPS VI Kaibus Distrik Teminabuan semuanya menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali.

Bahwa **ADAPAUN BERDASARKAN KETERANGAN DARI SAKSI STEVANUS SAFLAFO**, telah terbukti bahwa benar PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA, YAITU TANGGAL 1 SEPTEMBER 2010, SAKSI MELIHAT SENDIRI PELANGGARAN YANG TERJADI, YAITU ADANYA 5 ORANG PENDUKUNG PASANGAN CALON NOMOR 2 YANG MENCOBLOS 2 KALI, yaitu:

1. Nicholas Kaliele;
2. Ester Kaliele;
3. Yohana Kaliele;
4. Klarce Kamesrar;
5. Yuliana Kolinggea.

#### 12. **Willem Rumbrawer**

- Bahwa saksi merupakan saksi dari distrik Saifi;
- Bahwa terdapat 1411 suara ditambah dengan pemindahan dari distrik seremuk menjadi 1417;
- Bahwa atas nama-nama ganda yang terdapat di dalam DPT, pada kenyataannya para pemilih hanya mencoblos satu kali saja;

Bahwa **ADALAH TIDAK BENAR KETERANGAN SAKSI YANG MENGATAKAN BAHWA NAMA-NAMA GANDI DI DALAM DPT TERSEBUT TIDAK MEMILIH 2 KALI, KARENA JELAS SEBAGAIMANA YANG DINYATAKAN OLEH SAKSI RICO SIA DALAM SURAT PERNYATAANNYA** bahwa kenyataannya memang benar bahwa nama-nama ganda yang tercantum di DPT TPS IV dan TPS VI Kaibus Distrik Teminabuan semuanya menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali.

Bahwa **ADAPAUN BERDASARKAN KETERANGAN DARI SAKSI STEVANUS SAFLAFO**, telah terbukti bahwa benar PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA, YAITU TANGGAL 1 SEPTEMBER 2010, SAKSI MELIHAT SENDIRI PELANGGARAN YANG TERJADI,

YAITU ADANYA 5 ORANG PENDUKUNG PASANGAN CALON NOMOR 2 YANG MENCOBLOS 2 KALI, yaitu:

1. Nicholas Kaliele;
2. Ester Kaliele;
3. Yohana Kaliele;
4. Klarce Kamesrar;
5. Yuliana Kolinggea.

**13. Samuel Asi Kasau**

- Bahwa saksi merupakan ketua KPPS TPS 2 Desa Tapuri;
- Bahwa terdapat tiga anak di bawah usia di dalam DPT, tetapi pada saat pemilihan tidak ikut memilih;

Bahwa **ADALAH TIDAK BENAR KETERANGAN SAKSI TERSEBUT DI ATAS** yang menyatakan bahwa anak-anak di bawah umur di TPS Desa Tapuri tidak ikut memilih, padahal **JELAS SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI MELKIANUS BONISAU DAN SAKSI DAVID SIRA YANG MERUPAKAN SAKSI DARI PEMOHON 175/PHPU.D-VIII/2010** pada hari pemungutan suara, yaitu tanggal 01 September 2010, KETUA KPPS TELAH SECARA SENGAJA UNTUK MENGIKUTSERTAKAN ANA-ANAK DI BAWAH UMUR UNTUK IKUT MENCOBLOS DI DALAM TPS UNTUK MENAMBAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON NOMOR 2, yang adapun anak-anak di bawah umur tersebut adalah atas nama:

- a. Suranti Sira, kelahiran tahun 1996;
- b. Lisbeth Asikasu, kelahiran tahun 1996;
- c. Marlensi Abago, kelahiran tahun 1995;
- d. Marlensi Kaberi, kelahiran tahun 1995;

**14. Herit Ani**

- Bahwa tidak benar ada mobilisasi massa di TPS Anisesna seperti yang telah diceritakan oleh saksi Alexander Howay;
- Bahwa jumlah pemilih tetap adalah 278 orang dan semuanya menggunakan hak pilih mereka.

Bahwa **ADALAH TIDAK BENAR KETERANGAN SAKSI TERSEBUT DI ATAS**, DIMANA JELAS BERDASARKAN KETERANGAN DARI SAKSI Alexander Howay, telah nyata-nyata terbukti bahwa BENAR TERDAPAT MOBILISASI MASSA DARI LUAR DAERAH YANG DIMOBILISASI DARI KABUPATEN MAIBRAT UNTUK MENCOBLOS DI TPS ANISESNA, DISTRIK TEMINABUAN YANG DIMOBILISASI OLEH KEPALA DINAS TRANSPORTASI DAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN SORONG SELATAN DENGAN MENGGUNAKAN MOBIL DINAS SERTA DIKOORDINIR OLEH IBU YULIANA KARETH UNTUK MEMILIH PASANGAN CALON NOMOR 2.

Bahwa **LEBIH LANJUT SAKSI ALEXANDER HOWAY JUGA TELAH MENERANGKAN BAHWA** mobilisasi masa tersebut adalah sebanyak 8 orang, yang nama-namanya adalah sebagai berikut:

1. Absalon Naa;
2. Yonas Kareth;
3. Edison Bless;
4. Fonita Salossa;
5. Naomy Duwit;
6. Adela Duwit;
7. Yosina Way;
8. Sonias Way.

**15. Angelbert Gemnafle**

- Bahwa tidak benar terdapat pencoblosan ganda yang terjadi di Distrik Teminabuan, mereka hanya memakai hak pilihnya sebanyak 1 kali;

- Bahwa tidak benar telah terjadi mobilisasi massa di TPS 18 Aibobor;
- Bahwa formulir DA-KWK di Distrik Teminabuan memang tidak diberikan kepada Saksi Pasangan Calon Nomor 1 karena tidak menandatangani Berita Acara;

Bahwa **ADALAH TIDAK BENAR KETERANGAN SAKSI TERSEBUT DI ATAS** yang menyatakan bahwa tidak benar telah terjadi mobilisasi massa di TPS 18 Aibobor, **DIMANA JELAS TERBUKTI MENJADI SUATU FAKTA PERSIDANGAN BAHWA BENAR BERDASARKAN KETERANGAN DARI SAKSI EFRAIM NIKSON WARWER BAHWA DI TPS 18 AIBOBOR, TERDAPAT 13 PEMILIH YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM DPT NAMUN DIPERBOLEHKAN OLEH KPPS UNTUK IKUT MENCOBLOS**, dimana pemilih yang tidak ada namanya dalam DPT adalah berjumlah 13 orang, dengan 7 orang diantaranya nama-nama yang saksi ketahui karena merupakan teman saksi serta dan 4 orang lainnya adalah warga Bugis yang saksi tidak kenal, adapun 7 orang tersebut yaitu :

1. Irfan;
2. Sudin;
3. Muhadi;
4. Haerudin Adi;
5. Wawan;
6. Uding;
7. Adi.

**16. Yulius Pabate**

- Bahwa saksi merupakan sekretaris KPU Kabupaten Sorong Selatan;



- Bahwa pendaftaran termohon ada 177 KPU, terdapat ketidakcukupan partai pengusung;
- Bahwa Termohon 177 baru mendatangi kantor KPU untuk perbaikan persyaratan pasangan calon pada pukul 01.30 tanggal 18 Agustus 2010 sehingga sudah melewati batas waktu;
- Bahwa terdapat rapat pleno yang berlangsung jam 12 sampai jam 1 lewat;
- Bahwa kesepakatan partai politik yaitu tidak ada yang ditandatangani, hanya berupa rekomendasi;
- Bahwa pihak terkait tidak hadir pada rapat pleno;
- Bahwa KPU kami telah menggunakan fasilitas yang ada, semua materi ada, yaitu perbekalan, pembekalan saksi.

Bahwa **ADALAH TIDAK BENAR KETERANGAN SAKSI TERSEBUT DI ATAS, DIMANA JELAS TERBUKTI BERDASARKAN KETERANGAN DARI SAKSI-SAKSI PEMOHON 177/PHPU.D-VIII/2010, YAITU SAKSI YONATHAN SALAMBAUW, SAKSI NELSON SAFLESSA, JAMES KONDOLOGIT, SAKSI JHOSUA ONI, SAKSI JERRY KASENDA DAN SAKSI JOAS SAFLEMBOLO** bahwa BENAR PADA TANGGAL 17 JUNI 2010 SEKITAR PUKUL 23.00 WIT S/D PUKUL 02.00 WIT DINI HARI TANGGAL 18 JUNI 2010, PASANGAN FEDERIKA FATARY – MARTHEN SALAMBAUW TELAH BERUSAHA UNTUK BERTEMU DENGAN TERMOHON AGAR TAMBAHAN DUKUNGAN YANG TELAH DIPEROLEH DAPAT DISERAHKAN KEPADA TERMOHON, AKAN TETAPI HAL TERSEBUT TIDAK DAPAT TERLAKSANA, KARENA TERMOHON TIDAK MEMBERIKAN KESEMPATAN LAGI KEPADA PEMOHON UNTUK BERTEMU DENGAN TERMOHON DENGAN ALASAN SEMENTARA MELAYANI TAMU.

### 17. Luxen Tasya

- Bahwa saksi merupakan sekretaris KPU Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa pendaftaran termohon ada 177 KPU, terdapat ketidakcukupan partai pengusung;
- Bahwa Termohon 177 baru mendatangi kantor KPU untuk perbaikan persyaratan pasangan calon pada pukul 01.30 tanggal 18 Agustus 2010 sehingga sudah melewati batas waktu;
- Bahwa terdapat rapat pleno yang berlangsung jam 12 sampai jam 1 lewat;
- Bahwa kesepakatan partai politik yaitu tidak ada yang ditandatangani, hanya berupa rekomendasi;
- Bahwa pihak terkait tidak hadir pada rapat pleno;
- Bahwa KPU kami telah menggunakan fasilitas yang ada, semua materi ada, yaitu perbekalan, pembekalan saksi.

Bahwa **ADALAH TIDAK BENAR KETERANGAN SAKSI TERSEBUT DI ATAS, DIMANA JELAS TERBUKTI BERDASARKAN KETERANGAN DARI SAKSI-SAKSI PEMOHON 177/PHPU.D-VIII/2010, YAITU SAKSI YONATHAN SALAMBAUW, SAKSI NELSON SAFLESSA, JAMES KONDOLOGIT, SAKSI JHOSUA ONI, SAKSI JERRY KASENDA DAN SAKSI JOAS SAFLEMBOLO** bahwa BENAR PADA TANGGAL 17 JUNI 2010 SEKITAR PUKUL 23.00 WIT S/D PUKUL 02.00 WIT DINI HARI TANGGAL 18 JUNI 2010, PASANGAN FEDERIKA FATARY – MARTHEN SALAMBAUW TELAH BERUSAHA UNTUK BERTEMU DENGAN TERMOHON AGAR TAMBAHAN DUKUNGAN YANG TELAH DIPEROLEH DAPAT DISERAHKAN KEPADA TERMOHON, AKAN TETAPI HAL TERSEBUT TIDAK DAPAT TERLAKSANA, KARENA TERMOHON TIDAK MEMBERIKAN KESEMPATAN LAGI

KEPADA PEMOHON UNTUK BERTEMU DENGAN TERMOHON DENGAN ALASAN SEMENTARA MELAYANI TAMU.

**18. Monica Momot**

- Bahwa anak di bawah umur yang bernama Luther Kalele itu tidak benar, karena tidak menggunakan hak pilihnya.

Bahwa **ADALAH TIDAK BENAR KETERANGAN SAKSI TERSEBUT DI ATAS**, dimana **FAKTA YANG SEBENARNYA BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI STEVANUS SAFLAFO** adalah BAHWA BENAR DI TPS 4 KAMPUNG TOFOT TERDAPAT ANAK DI BAWAH UMUR BERNAMA LUTHER KALIELE IKUT MENCOBLOS DAN DIPERBOLEHKAN OLEH KPSS.

**19. Abdullah**

- Bahwa penduduk yang dikatakan dimobilisasi di TPS 5 Wamargege adalah penduduk Saima yang memang ditumpangkan untuk mencoblos di TPS 5 Desa Wamargege, karena Saima belum disahkan sebagai kampung oleh Perda.

Bahwa **ADALAH TIDAK BENAR KETERANGAN SAKSI TERSEBUT DI ATAS**, dimana **BERDASARKAN KETERANGAN DARI SAKSI WILHELMUS SIMAT, SAKSI OTTO HABETAN, SAKSI HENDRIK HABETAN** bahwa BENAR TELAH TERJADI MOBILISASI MASA BESAR-BESARAN, SEKITAR 128 ORANG, DARI LUAR KAMPUNG WAMARGEGE UNTUK MEMILIH PASANGAN NOMOR URUT 2 DI KAMPUNG WAMARGEGE, YANG MANA 128 ORANG TERSEBUT JELAS-JELAS BUKAN PENDUDUK SETEMPAT NAMUN ANEHNYA TERCANTUM DI DALAM DPT.

Bahwa adapun adalah tidak benar pula keterangan saksi yang menyatakan bahwa 128 orang tersebut adalah penduduk Saima yang ditumpangkan memilih di TPS 5 Kampung Wamargege, **DIMANA BERDASARKAN KETERANGAN DARI PRINSIPAL**

**PEMOHON 178/PHPU.D-VIII/2010 YANG DIPERKUAT PULA DENGAN VIDEO REKAMAN (VIDE BUKTI “P-46”)** telah nyata-nyata terbukti bahwa **BENAR MASSA YANG DIMOBILISASI KE TPS WAMARGEGE ADALAH BENAR DIARAHKAN OLEH PASANGAN NOMOR 2 DAN BUKAN KARENA MEREKA WARGA SAIMA YANG DIMASUKKAN DALAM DPT TPS WAMARGEGE KARENA BELUM MEMILIKI TPS SENDIRI, DIMANA TERBUKTI PULA BAHWA SAIMA HANYA MERUPAKAN TEMPAT PERSINGGAHAN NELAYAN, BUKAN SUATU KAMPUNG TETAP YANG BERPENDUDUK.**

Bahwa PIHAK TERKAIT telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut di dalam persidangan:

**1. Thomas Saupar**

- Bahwa sidang LPPD dan LKPJ untuk bupati semuanya harus diterima;
- Bahwa tidak benar kendaraan dinas plat DS 4 T telah digunakan untuk kepentingan kampanye Pasangan Calon Nomor 2;
- Bahwa saksi menggunakan kendaraan selesai sidang untuk langsung pergi ke kepala badan keuangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya money politic yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 2;

Bahwa adalah tidak benar keterangan saksi tersebut di atas, yang menyatakan bahwa tidak ada penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan kampanye Pasangan Calon Nomor 2, dimana **TELAH JELAS TERBUKTI DI DALAM PERSIDANGAN DENGAN TERUNGKAPNYA FAKTA-FAKTA TERKAIT KETERLIBATAN SKPD YANG NYATA-NYATA MELAKSANAKAN PERINTAH BUPATI INCUMBENT UNTUK BERKAMPANYE** untuk Pasangan Calon Nomor 2, dan bahkan untuk melakukan praktek-praktek politik uang dengan menggunakan Dana APBD, dimana **SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI DAN BAHKAN PRINSIPAL**

**DARI DARI PEMOHON 175/PHPU.D-VIII/2010**, bahwa benar terdapat Kendaraan Dinas SKPD telah sengaja digunakan untuk memobilisasi BAMA (Bahan Makanan) ke posko-posko Pasangan Calon Nomor 2 dan melakukan penggalangan massa, yang mana hal tersebut juga diperkuat dengan bukti foto yang telah diajukan oleh Pemohon 175/PHPU.D-VIII/2010.

## 2. **Marthen Saflessa**

- Bahwa tidak ada intimidasi terhadap Bupati Sorong Selatan;
- Bahwa saat itu saksi mengetahui orang yang membawa kapak sedang ada masalah pribadi dengan istrinya sehingga turun ke jalan;
- Bahwa kejadian tersebut hanya kebetulan semata dan tidak disengaja;

Bahwa **ADALAH TIDAK BENAR KETERANGAN SAKSI TERSEBUT DI ATAS**, yang menyatakan bahwa sdr. Obaja Saflessa tidaklah bermaksud untuk melakukan percobaan pembunuhan terhadap Pasangan Calon PEMOHON, yaitu Bapak Dance Flassy, melainkan karena bertengkar dengan istrinya, **DIMANA FAKTANYA BERDASARKAN KETERANGAN DARI SAKSI KORBAN SENDIRI, YANG DALAM HAL INI ADALAH PRINSIPAL PEMOHON 175/PHPU.D-VIII/2010 YAITU BAPAK DANCE FLASSY SERTA SAKSI YOHANNES KONJOL** bahwa penyerangan tersebut nyata-nyata dilakukan dengan maksud untuk mengancam nyawa Bapak Dance Flassy dengan melayangkan kapak ke arah Bapak Dance dan adapun adalah tidak ada perempuan yang merupakan istri Obaja yang dikatakan PIHAK TERKAIT berlari ke arah mobil Bapak Dance sehingga Obaja mengayunkan kapaknya, **dimana faktanya berdasarkan keterangan dari BAPAK DANCE FLASSY DAN SAKSI YOHANNES KONJOL, SAAT ITU SDR. OBAJA SAFLESSA BERLARI SENDIRI KELUAR DARI POSKO KAMPANYE PASANGAN CALON NOMOR 2 DAN LANGSUNG MENGAYUNKAN KAPAK KE MOBIL BAPAK DANCE FLASSY.**

### 3. **Dortheis Sesa**

- Bahwa tidak ada instruksi tertulis ataupun lisan untuk mobilitas pegawai dalam hal mendukung kandidat;
- Bahwa sekretaris daerah telah mengeluarkan instruksi yaitu netralitas PNS;
- Bahwa tidak ada instruksi libur pada sekolah-sekolah dan kantor-kantor;

Bahwa **ADALAH TIDAK BENAR KETERANGAN SAKSI TERSEBUT DIATAS** yang menyatakan bahwa sekolah dan kantori di Kabupaten Sorong Selatan tidak diliburkan saat Pasangan Calon Nomor 2 diliburkan, padahal jelas **BERDASARKAN KETERANGAN DARI SAKSI NICHOLAS FATARY** bahwa pada tanggal 24 Agustus 2010 di Distrik Inawatan, semua sekolah dan kantor pemerintah libur. Demikian pula yang telah diterangkan oleh **SAKSI AKSAMINA YUMAME DAN BASTIAN FLASSY** bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2010, saat kampanye Pasangan Calon Nomor 2 dilaksanakan di Distrik Teminabuan, semua sekolah di Distrik Teminabuan dan Distrik Fkour juga diliburkan.

### 4. **Drs. Sutaji**

- Bahwa tidak benar ada intimidasi terhadap Lukman;
- Bahwa Lukman diberhentikan gajinya atau ditahan dengan alasan tidak mengajar sampai saat ini.

Bahwa **ADALAH TIDAK BENAR KETERANGAN SAKSI TERSEBUT DIATAS** yang menyatakan bahwa tidak ada intimidasi dan/atau penahanan gaji terhadap guru, dimana faktanya **BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI LUKMAN WUGAJE, SAKSI AKSAMINA YUMAME DAN SAKSI MARTHEN KABIE**, bahwa benar para guru yang menolak untuk mendukung Pasangan Calon Nomor 2 telah diintimidasi dan ditahan gajinya, bahkan ada yang gajinya selama 2 triwulan tidak dibayarkan.

### 5. **Elisa Marande**

- Bahwa saksi merupakan Bendahara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 1;
- Bahwa tidak benar Pasangan Calon Nomor 1 telah menggunakan kendaraan dinas Kabupaten Sorong Selatan untuk kepentingan kampanye;
- Bahwa untuk kepentingan kampanye, Pasangan Calon Nomor 1 hanya menggunakan kendaraan operasional hotel;

Bahwa adalah tidak benar keterangan saksi tersebut di atas, yang menyatakan bahwa tidak ada penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan kampanye Pasangan Calon Nomor 2, dimana **TELAH JELAS TERBUKTI DI DALAM PERSIDANGAN DENGAN TERUNGKAPNYA FAKTA-FAKTA TERKAIT KETERLIBATAN SKPD YANG NYATA-NYATA MELAKSANAKAN PERINTAH BUPATI *INCUMBENT* UNTUK BERKAMPANYE** untuk Pasangan Calon Nomor 2, dan bahkan untuk melakukan praktek-praktek politik uang dengan menggunakan Dana APBD, dimana **SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI DAN BAHKAN PRINSIPAL DARI DARI PEMOHON 175/PHPU.D-VIII/2010**, bahwa benar terdapat Kendaraan Dinas SKPD telah sengaja digunakan untuk memobilisasi BAMA (Bahan Makanan) ke posko-posko Pasangan Calon Nomor 2 dan melakukan penggalangan massa, yang mana hal tersebut juga diperkuat dengan bukti foto yang telah diajukan oleh Pemohon 175/PHPU.D-VIII/2010.

#### 6. **James Tipawael**

- Bahwa saksi tidak pernah mengarahkan siapapun untuk memilih Pasangan Calon tertentu;
- Bahwa sudah ada Surat Edaran dari bupati yang meminta PNS untuk menjaga kenetralitasannya.

Bahwa **ADALAH TIDAK BENAR KETERANGAN SAKSI TERSEBUT DIATAS** yang menyatakan bahwa tidak ada intimidasi terhadap Aparat Baperkam maupun Aparat Kampung untuk memilih Pasangan Calon Nomor 2 yang dilakukan oleh saksi James

Tipawael, **DIMANA FAKTANYA BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI ARNOLD SREKYA DAN SAKSI EDUARD KARETH** bahwa BENAR PADA TANGGAL 30 JULI 2010 DI KANTOR KAMPUNG MLASWAT, DISAMPAIKAN **ANCAMAN DARI KEPALA DISTRIK SEREMUK BERNAMA KAREL SREMERE, BAPAK ERKALAUS KELADID DAN KEPALA SKPD BAPAK JEMIS TIPAWAIL** BAHWA BAGI SIAPA YANG TIDAK MEMILIH PASANGAN CALON NOMOR 2, MAKA KEPALA-KEPALA KAMPUNG AKAN DITURUNKAN DARI JABATAN DAN HONORNYA TIDAK DIBAYAR.

**7. Marthen Nebore**

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2010 speedboat memang digunakan oleh Pemerintah Daerah semata-mata dalam rangka menyerahkan dana kampung dan purnabakti.

Bahwa adalah **TIDAK BENAR KETERANGAN SAKSI TERSEBUT DI ATAS, DIMANA FAKTANYA SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI-SAKSI DARI PEMOHON 175/PHPU.D-VIII./2010** bahwa penyerahan dana tanggal 16 agustus 2010 hanyalah kedok untuk menutupi pembagi-bagian uang dan sembako bagi warga dalam rangka mengerahkan mereka untuk memilih Pasangan Calon Nomor 2.

Bahwa adapun TERKAIT DENGAN BANTUAN-BANTUAN SOSIAL TERSEBUT, TELAH JELAS DALAM SURAT EDARAN MENDAGRI NOMOR 270/214/SJ TENTANG AKUNTABILITAS TRANSPARANSI PELAKSANAAN PEMILUKADA TAHUN 2010 DINYATAKAN SECARA TEGAS BAHWA PEMERINTAH DAERAH TIDAK DIPERBOLEHKAN MEMANFAATKAN ANGGARAN DAERAH UNTUK MEMBIAYAI PROGRAM ATAU KEGIATAN YANG DIPERKIRAKAN ATAU DIDUGA DAPAT MENGUNTUNGKAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH ATAU WAKIL KEPALA DAERAH TERTENTU, BAIK DALAM FORMAT HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT/ORGANISASI TERTENTU GUNA MENJAGA NETRALITAS PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH.



#### 8. Alexander Sesa

- Bahwa penganiayaan Yulius Karethsau, tanggal 4 September 2010 dini hari merupakan pidana murni;
- Bahwa penganiayaan terhadap Yulius Karsau karean;
- Bahwa saksi menegur tetapi tidak ditanggapi

Bahwa **ADALAH TIDAK BENAR KETERANGAN SAKSI TERSEBUT DIATAS** terkait adanya intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh Yulis Karsau, dimana saksi Alexander mengatakan bahwa \_\_\_\_, padahal faktanya **BERDASARKAN KETERANGAN DARI SAKSI YULIUS KARSAU**, bahwa benar pada TANGGAL 4 SEPTEMBER 2010 TELAH TERJADI PENGANIAYAAN TERHADAP SDR. YULIUS KARSAU OLEH MASA PENDUKUNG PASANGAN NOMOR URUT 2, TERMASUK SAKSI PIHAK TERKAIT, YAITU ALEXANDER SESA.

Bahwa **LEBIH LANJUT SEBAGAIMANA YANG DITERANGKAN OLEH SAKSI YULIUS KARSAU**, bahwa pada saat itu SDR. YULIUS DIPUKUL DAN DILEMPAR DENGAN BATU DI KENING OLEH MASSA PENDUKUNG PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 DI DEPAN RUMAH SEKDA SORONG SELATAN.

#### 9. Drs. Yunus R. Kambuaya

- Bahwa mobil dinas saksi tidak pernah digunakan untuk kepentingan kampanye Pasangan Calon manapun;
- Bahwa tidak benar kendaraan dinas saksi pernah digunakan untuk kepentingan kampanye dari Teminabuan ke Kampung Komanggaret, karena mobil saksi saat itu ada di Distrik Teminabuan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengganti plat merah mobil dinasnya dengan plat mobil biasa untuk kepentingan kampanye.

Bahwa **ADALAH TIDAK BENAR KETERANGAN SAKSI TERSEBUT DIATAS** yang menyatakan bahwa tidak ada kendaraan

dinas yang dipergunakan kepentingan kampanye salah satu Pasangan Calon, padahal faktanya **BERDASARKAN KETERANGAN DARI SAKSI EFRAIM NIKSON WARWER** bahwa BENAR MOBIL SAKSI DRS. YUNUS R. KAMBUAYA TELAH DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN KAMPANYE DI DISTRIK TEMINABUAN PADA TANGGAL 26 AGUSTUS 2010, DIMANA MOBIL TERSEBUT DIGANTI PLAT MERAHNYA DENGAN PLAT BIASA PADA PAGI HARINYA.

Bahwa terkait dengan penggunaan mobil dinas untuk kepentingan kampanye, **ADALAH TELAH MENJADI SUATU FAKTA PERSIDANGAN PULA BAHWA BERDASARKAN KETERANGAN DARI SAKSI ALEXANDER HOWAY**, bahwa MOBILISASI MASSA YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT DI TPS ANISESNA PUN BAHKAN DILAKSANAKAN DENGAN MENGGUNAKAN MOBIL DINAS PEMERINTAH BERPLAT MERAH.

#### 10. Frans Thesia

- Bahwa tanggal 13 Agustus 2010 terdapat dilakukan penutupan kegiatan orientasi bagi CPNS;
- Bahwa saksi mendengar Maria Sada berkata-kata kasar terhadap Bupati Otto pada saat penyampaian visi dan misi;
- Bahwa atas ucapan tersebut, bupati hanya memberikan teguran, yang ditegur adalah seluruh orang yang hadir di situ;
- Bahwa bunyi teguran dari Bapak Otto tersebut adalah antara lain sebagai berikut : “Kalian jangan seperti teman kalian ini yang berani memfitanh pejabat negara!”.

Bahwa **ADALAH TIDAK BENAR KETERANGAN SAKSI TERSEBUT DIATAS** yang menyatakan bahwa tidak benar ada penahanan SK CPNS oleh Bapak Otto bagi CPNS yang tidak mendukung PAsangan Calon Nomor 2, **DIMANA JELAS BERDASARKAN FAKTA SEBAGAIMANA YANG DITERANGKAN**

**OLEH SAKSI MARIA SADA** bahwa BENAR SK CPNS MILIK SAKSI DITAHAN OLEH DRS. OTTO IHALAUW SAAT PENUTUPAN DIKLAT PRAJABATAN CPNS TANGGAL 13 AGUSTUS 2010 JAM 2 SIANG KARENA MENOLAK MENDUKUNG PASANGAN CALON NOMOR 2, DIMANA SAKSI LANGSUNG DISURUH BERDIRI OLEH BAPAK OTTO.

Bahwa **LEBIH LANJUT SAKSI MARIA SADA JUGA TELAH MENERANGKAN DI DALAM PERSIDANGAN BAHWA** saat itu saksi diumumkan langsung oleh Bapak Otto bahwa SK nya akan ditahan karena saudara saksi ada yang ikut mendemo saat penyampaian visi dan misi Bapak Otto tanggal 9 Agustus 2010 silam, PADAHAL PADA TANGGAL 9 AGUSTUS 2010 TERSEBUT, SAKSI MARIA SADA TIDAK MENGHADIRI PENYAMPAIAN VISI DAN MISI KARENA SEDANG MENGIKUTI PELATIHAN KURIKULUM BAGI CPNS GURU DI GEDUNG P3W.

Bahwa **BERKAITAN DENGAN KESAKSIAN DARI SAKSI MARIA SADA INI JUGA TELAH DIBENARKAN OLEH SAKSI ANCE MOMOT** yang menerangkan bahwa BENAR PADA SAAT PENUTUPAN DIKLAT PRAJABATAN PNS DI GEDUNG PUTIH, SAKSI MARIA SADA DIUMUMKAN BAHWA SK NYA DITAHAN, PADAHAL PADA SAAT PENYAMPAIAN VISI DAN MISI TANGGAL 9 AGUSTUS 2010, SAKS MARIA SADA SEDANG MENGIKUTI PELATIHAN KURIKULUM BAGI CPNS DI GEDUNG P3W.

#### 11. **Tadius Kosama**

- Bahwa tanggal 13 Agustus 2010 terdapat dilakukan penutupan kegiatan orientasi bagi CPNS;
- Bahwa saksi mendengar Maria Sada berkata-kata kasar terhadap Bupati Otto pada saat penyampaian visi dan misi;
- Bahwa atas ucapan tersebut, bupati hanya memberikan teguran, yang ditegur adalah seluruh orang yang hadir di situ;

- Bahwa bunyi teguran dari Bapak Otto tersebut adalah antara lain sebagai berikut : “Kalian jangan seperti teman kalian ini yang berani memfitanah pejabat negara!”.

Bahwa **ADALAH TIDAK BENAR KETERANGAN SAKSI TERSEBUT DIATAS** yang menyatakan bahwa tidak benar ada penahanan SK CPNS oleh Bapak Otto bagi CPNS yang tidak mendukung PAsangan Calon Nomor 2, **DIMANA JELAS BERDASARKAN FAKTA SEBAGAIMANA YANG DITERANGKAN OLEH SAKSI MARIA SADA** bahwa BENAR SK CPNS MILIK SAKSI DITAHAN OLEH DRS. OTTO IHALAUW SAAT PENUTUPAN DIKLAT PRAJABATAN CPNS TANGGAL 13 AGUSTUS 2010 JAM 2 SIANG KARENA MENOLAK MENDUKUNG PASANGAN CALON NOMOR 2, DIMANA SAKSI LANGSUNG DISURUH BERDIRI OLEH BAPAK OTTO.

Bahwa **LEBIH LANJUT SAKSI MARIA SADA JUGA TELAH MENERANGKAN DI DALAM PERSIDANGAN BAHWA** saat itu saksi diumumkan langsung oleh Bapak Otto bahwa SK nya akan ditahan karena saudara saksi ada yang ikut mendemo saat penyampaian visi dan misi Bapak Otto tanggal 9 Agustus 2010 silam, PADAHAL PADA TANGGAL 9 AGUSTUS 2010 TERSEBUT, SAKSI MARIA SADA TIDAK MENGHADIRI PENYAMPAIAN VISI DAN MISI KARENA SEDANG MENGIKUTI PELATIHAN KURIKULUM BAGI CPNS GURU DI GEDUNG P3W.

Bahwa **BERKAITAN DENGAN KESAKSIAN DARI SAKSI MARIA SADA INI JUGA TELAH DIBENARKAN OLEH SAKSI ANCE MOMOT** yang menerangkan bahwa BENAR PADA SAAT PENUTUPAN DIKLAT PRAJABATAN PNS DI GEDUNG PUTIH, SAKSI MARIA SADA DIUMUMKAN BAHWA SK NYA DITAHAN, PADAHAL PADA SAAT PENYAMPAIAN VISI DAN MISI TANGGAL 9 AGUSTUS 2010, SAKS MARIA SADA SEDANG MENGIKUTI PELATIHAN KURIKULUM BAGI CPNS DI GEDUNG P3W.

## 12. **Drs. Marthinus Salamuk**

- Bahwa tanggal 13 Agustus 2010 terdapat dilakukan penutupan kegiatan orientasi bagi CPNS;
- Bahwa saksi mendengar Maria Sada berkata-kata kasar terhadap Bupati Otto pada saat penyampaian visi dan misi;
- Bahwa atas ucapan tersebut, bupati hanya memberikan teguran, yang ditegur adalah seluruh orang yang hadir di situ;
- Bahwa bunyi teguran dari Bapak Otto tersebut adalah antara lain sebagai berikut : “Kalian jangan seperti teman kalian ini yang berani memfitanah pejabat negara!”.

Bahwa **ADALAH TIDAK BENAR KETERANGAN SAKSI TERSEBUT DIATAS** yang menyatakan bahwa tidak benar ada penahanan SK CPNS oleh Bapak Otto bagi CPNS yang tidak mendukung Pasangan Calon Nomor 2, **DIMANA JELAS BERDASARKAN FAKTA SEBAGAIMANA YANG DITERANGKAN OLEH SAKSI MARIA SADA** bahwa BENAR SK CPNS MILIK SAKSI DITAHAN OLEH DRS. OTTO IHALAUW SAAT PENUTUPAN DIKLAT PRAJABATAN CPNS TANGGAL 13 AGUSTUS 2010 JAM 2 SIANG KARENA MENOLAK MENDUKUNG PASANGAN CALON NOMOR 2, DIMANA SAKSI LANGSUNG DISURUH BERDIRI OLEH BAPAK OTTO

Bahwa **LEBIH LANJUT SAKSI MARIA SADA JUGA TELAH MENERANGKAN DI DALAM PERSIDANGAN BAHWA** saat itu saksi diumumkan langsung oleh Bapak Otto bahwa SK nya akan ditahan karena saudara saksi ada yang ikut mendemo saat penyampaian visi dan misi Bapak Otto tanggal 9 Agustus 2010 silam, PADAHAL PADA TANGGAL 9 AGUSTUS 2010 TERSEBUT, SAKSI MARIA SADA TIDAK MENGHADIRI PENYAMPAIAN VISI DAN MISI KARENA SEDANG MENGIKUTI PELATIHAN KURIKULUM BAGI CPNS GURU DI GEDUNG P3W.

Bahwa **BERKAITAN DENGAN KESAKSIAN DARI SAKSI MARIA SADA INI JUGA TELAH DIBENARKAN OLEH SAKSI ANCE MOMOT** yang menerangkan bahwa BENAR PADA SAAT PENUTUPAN DIKLAT PRAJABATAN PNS DI GEDUNG PUTIH, SAKSI MARIA SADA DIUMUMKAN BAHWA SK NYA DITAHAN, PADAHAL PADA SAAT PENYAMPAIAN VISI DAN MISI TANGGAL 9 AGUSTUS 2010, SAKS MARIA SADA SEDANG MENGIKUTI PELATIHAN KURIKULUM BAGI CPNS DI GEDUNG P3W.

**13. Nimbrot Nauw**

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang dengan tujuan khusus untuk mengarahkan orang lain untuk memilih salah satu Pasangan Calon;
- Bahwa Federika Abago dan aksamina Mecibaru adalah warga jemaat saksi sehingga sudah biasa memberikan uang untuk membantu mereka.

Bahwa **ADALAH TIDAK BENAR KETERANGAN SAKSI TERSEBUT DIATAS** yang menyatakan bahwa tidak benar ada pemberian uang oleh saksi Mibrot Nauw untuk mengarahkan pemilih memilih Pasangan Calon Nomor 2, **DIMANA FAKTANYA TERBUKTI BERDASARKAN KETERANGAN DARI SAKSI RULAN Y. KRIMADI, SAKSI AKSAMINA MECIBARU DAN SAKSI FEDERIKA ABAGO** bahwa benar PADA TANGGAL 1 SEPTEMBER 2010 PADA JAM 7 PAGI, PIMPINAN SKPD PERINDAKOP KABUPATEN SORONG SELATAN YANG BERNAMA NIMROT NAUW, SE, TELAH MEMBERIKAN UANG SEJUMLAH RP.200.000.- (DUA RATUS RIBU RUPIAH) MASING-MASING KEPADA SAKSI AKSAMINA MECIBARU DAN SAKSI FEDERIKA ABAGO UNTUK MENCOBLOS PASANGAN CALON NOMOR 2.

**14. Robianus Thesia**

- Bahwa tidak ada sama sekali ancaman dari Kepala-kepala Distrik terhadap Aparat Kampung dan BAPERKAM untuk memilih salah satu Pasangan Calon.

Bahwa **ADALAH TIDAK BENAR KETERANGAN SAKSI TERSEBUT DIATAS** yang menyatakan bahwa tidak ada intimidasi terhadap Aparat Kampung dan BAPERKAM, **DIMANA FAKTANYA BERDASARKAN KETERANGAN DARI SAKSI ARNOLD SREKYA, SAKSI EDUARD KARETH, SAKSI LEVINUS JARFI, SAKSI STEVANUS SAFLAFO, SAKSI YEHESEL BLESKADIT, SAKSI YOEL BLESIA DAN SAKSI ASER BLESMARGI**, bahwa benar APARAT-APARAT KAMPONG DAN BAPERKAM TELAH DIINTIMIDASI DAN DIANCAM, BAHWA JIKA TIDAK MAU MENDUKUNG PASANGAN CALON NOMOR 2 MAKAN AKAN DICOPOT DARI JABATAN DAN DITAHAN GAJINYA.

Bahwa **SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI EDUARD KARETH DAN SAKSI ARNOLD SREKYA**, adalah benar bahwa PADA TANGGAL 30 JULI 2010 DI KANTOR KAMPUNG MLASWAT, TELAH DISAMPAIKAN ANCAMAN DARI KEPALA DISTRIK SEREMUK BERNAMA KAREL SREMERE, BAPAK ERKALOUS KELADID DAN KEPALA SKPD BAPAK JEMIS TIPAWAIL BAHWA BAGI SIAPA YANG TIDAK MEMILIH PASANGAN CALON NOMOR 2, MAKA KEPALA-KEPALA KAMPUNG AKAN DITURUNKAN DARI JABATAN DAN HONORNYA TIDAK DIBAYAR, TERMASUK SAKSI EDUARD KARETH SENDIRI.

Bahwa **SEBAGAIMANA YANG DITERANGKAN LEBIH LANJUT OLEH SAKSI EDUARD KARETH**, Bahwa selain saksi Eduard Kareth, terdapat 3 aparat kampung lainnya yang tidak dibayarkan honorinya karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor 2, yaitu:

1. Kornelijus Kemesrar, sekretaris Baperkam;
2. Nikolas Kemesrar, anggota Baperkam;
3. Fiktor Kemesrar, Kaur Kesra.

Bahwa **SEDANGKAN BERDASARKAN KETERANGAN DARI SAKSI ARNOLD SREKYA**, faktanya saat ini SEKRETARIS KAMPUNG SRER, DISTRIK SEREMUK YANG BERNAMA YONAS KEMESRAR JUGA DITAHAN GAJINYA PADA TRIWULAN YANG

KETIGA KARENA TIDAK MAU MENDUKUNG PASANGAN CALON NOMOR 2.

Bahwa **SELAIN SAKSI EDUARD KARETH DAN SAKSI ARNOLD SREKYA, BERDASARKAN KETERANGAN DARI SAKSI LEVINUS JARFI**, bahwa terdapat pengarahannya dan intimidasi dari tanggal 19 Agustus 2010 kepada semua Kepala Kampung di Distrik Sawiat yang terdiri dari 12 kampung, untuk memilih pasangan calon nomor 2, dimana terdapat pengancamannya jika mereka tidak memilih pasangan calon nomor 2, maka tidak akan menerima honor.

Bahwa **FAKTANYA PULA, BERDASARKAN KETERANGAN LEBIH LANJUT DARI SAKSI LEVINUS JARFI DAN SAKSI STEVANUS SAFLAFO**, gaji 3 orang sekretaris kampung di Distrik Sawiat, sampai hari ini ditahan dan tidak diberikan karena ketiganya menolak mendukung Pasangan Calon Nomor 2, yang adapun nama-nama 3 orang Sekretaris Kampung yang ditahan gajinya tersebut adalah:

1. Mathias Jarfi, Sekretaris Kampung Wensough;
2. Arnol Keliele, Sekretaris Kampung Wen;
3. Amus Blesnargi, Sekretaris Kampung Sfakyo.

Bahwa selain itu, **ADALAH TERBUKTI PULA BERDASARKAN KETERANGAN DARI SAKSI YEHESKEL BLESKADIT**, bahwa PADA TANGGAL 29 AGUSTUS 2010 DAN TANGGAL 1 SEPTEMBER 2010, TERDAPAT PEMBERITAHUAN PADA SELURUH APARAT KAMPUNG DAN APARAT BAPERKAM DI MANA BAGI SELURUH APARAT YANG TIDAK MEMILIH PASANGAN CALON NOMOR 2 AKAN DICOPOT DARI JABATAN, dimana yang menyampaikan pemberitahuan tersebut di atas antara lain:

1. Samuel karsau, asisten I kabupaten Sorong Selatan;
2. Salomina Salamuk, DPR Sorong Selatan;
3. Simon Sagrin, Kadinsos;
4. Matias Sagrim, DPR Sorong Selatan.



Bahwa **SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI YEHESKEL BLESKADIT**, pada faktanya, saksi sendiri karena tidak memilih Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi dicopot dari jabatan dari Baperkam dan honor saksi selama 2 bulan tidak dibayar.

Bahwa **SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN PULA OLEH SAKSI YOEL BLESIA DAN ASER BLESMARGI**, bahwa di Distrik Fkour terdapat 7 orang aparat kampung dan BAPERKAM, termasuk saksi Aser Blesmargi, yang honorinya ditahan dari bulan Juli karena menyatakan akan mendukung Pasangan Calon Nomor 1, yang mana nama ketujuh orang **TERSEBUT** adalah:

1. Aser Blesmargi;
2. Zakarias Klesiy;
3. Zet Blesia;
4. Ruben Blesia;
5. Soleman Blesia;
6. Aser Blesia;
7. Yahya Irokea.

**15. Yefta Kehek**

- Bahwa tidak ada sama sekali ancaman dari Kepala-kepala Distrik terhadap Aparat Kampung dan BAPERKAM untuk memilih salah satu Pasangan Calon.

Bahwa **ADALAH TIDAK BENAR KETERANGAN SAKSI TERSEBUT DIATAS** yang menyatakan bahwa tidak ada intimidasi terhadap Aparat Kampung dan BAPERKAM, **DIMANA FAKTANYA BERDASARKAN KETERANGAN DARI SAKSI ARNOLD SREKYA, SAKSI EDUARD KARETH, SAKSI LEVINUS JARFI, SAKSI STEVANUS SAFLAFO, SAKSI YEHESKEL BLESKADIT, SAKSI YOEL BLESIA DAN SAKSI ASER BLESMARGI**, bahwa benar **APARAT-APARAT KAMPONG DAN BAPERKAM TELAH DIINTIMIDASI DAN DIANCAM, BAHWA JIKA TIDAK MAU**

MENDUKUNG PASANGAN CALON NOMOR 2 MAKAN AKAN DICOPOT DARI JABATAN DAN DITAHAN GAJINYA.

Bahwa **SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI EDUARD KARETH DAN SAKSI ARNOLD SREKYA**, adalah benar bahwa PADA TANGGAL 30 JULI 2010 DI KANTOR KAMPUNG MLASWAT, TELAH DISAMPAIKAN ANCAMAN DARI KEPALA DISTRIK SEREMUK BERNAMA KAREL SREMERE, BAPAK ERKALOUS KELADID DAN KEPALA SKPD BAPAK JEMIS TIPAWAIL BAHWA BAGI SIAPA YANG TIDAK MEMILIH PASANGAN CALON NOMOR 2, MAKA KEPALA-KEPALA KAMPUNG AKAN DITURUNKAN DARI JABATAN DAN HONORNYA TIDAK DIBAYAR, TERMASUK SAKSI EDUARD KARETH SENDIRI.

Bahwa **SEBAGAIMANA YANG DITERANGKAN LEBIH LANJUT OLEH SAKSI EDUARD KARETH**, Bahwa selain saksi Eduard Kareth, terdapat 3 aparat kampung lainnya yang tidak dibayarkan honornya karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor 2, yaitu:

1. Kornelijus Kemesrar, sekretaris Baperkam;
2. Nikolas Kemesrar, anggota Baperkam;
3. Fiktor Kemesrar, Kaur Kesra.

Bahwa **SEDANGKAN BERDASARKAN KETERANGAN DARI SAKSI ARNOLD SREKYA**, faktanya saat ini SEKRETARIS KAMPUNG SRER, DISTRIK SEREMUK YANG BERNAMA YONAS KEMESRAR JUGA DITAHAN GAJINYA PADA TRIWULAN YANG KETIGA KARENA TIDAK MAU MENDUKUNG PASANGAN CALON NOMOR 2.

Bahwa **SELAIN SAKSI EDUARD KARETH DAN SAKSI ARNOLD SREKYA, BERDASARKAN KETERANGAN DARI SAKSI LEVINUS JARFI**, bahwa terdapat pengarahannya dan intimidasi dari tanggal 19 Agustus 2010 kepada semua Kepala Kampung di Distrik Sawiat yang terdiri dari 12 kampung, untuk memilih pasangan calon nomor 2,

dimana terdapat pengancaman jika mereka tidak memilih pasangan calon nomor 2, maka tidak akan menerima honor

Bahwa **FAKTANYA PULA, BERDASARKAN KETERANGAN LEBIH LANJUT DARI SAKSI LEVINUS JARFI DAN SAKSI STEVANUS SAFLAFO**, gaji 3 orang sekretaris kampung di Distrik Sawiat, sampai hari ini ditahan dan tidak diberikan karena ketiganya menolak mendukung Pasangan Calon Nomor 2, yang adapun nama-nama 3 orang Sekretaris Kampung yang ditahan gajinya tersebut adalah:

1. Mathias Jarfi, Sekretaris Kampung Wensough;
2. Arnol Keliele, Sekretaris Kampung Wen;
3. Amus Blesnargi, Sekretaris Kampung Sfakyo.

Bahwa selain itu, **ADALAH TERBUKTI PULA BERDASARKAN KETERANGAN DARI SAKSI YEHESKEL BLESKADIT**, bahwa PADA TANGGAL 29 AGUSTUS 2010 DAN TANGGAL 1 SEPTEMBER 2010, TERDAPAT PEMBERITAHUAN PADA SELURUH APARAT KAMPUNG DAN APARAT BAPERKAM DI MANA BAGI SELURUH APARAT YANG TIDAK MEMILIH PASANGAN CALON NOMOR 2 AKAN DICOPOT DARI JABATAN, dimana yang menyampaikan pemberitahuan tersebut di atas antara lain:

1. Samuel karsau, asisten I kabupaten Sorong Selatan;
2. Salomina Salamuk, DPR Sorong Selatan;
3. Simon Sagrin, Kadinsos;
4. Matias Sagrim, DPR Sorong Selatan.

Bahwa **SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN OLEH SAKSI YEHESKEL BLESKADIT**, pada faktanya, saksi sendiri karena tidak memilih Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi dicopot dari jabatan dari Baperkam dan honor saksi selama 2 bulan tidak dibayar.

Bahwa **SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERANGKAN PULA OLEH SAKSI YOEL BLESIA DAN ASER BLESMARGI**, bahwa di

Distrik Fkour terdapat 7 orang aparat kampung dan BAPERKAM, termasuk saksi Aser Blesmargi, yang honorinya ditahan dari bulan Juli karena menyatakan akan mendukung Pasangan Calon Nomor 1, yang mana nama ketujuh orang tersebut adalah:

1. Aser Blesmargi;
2. Zakarias Klesiy;
3. Zet Blesia;
4. Ruben Blesia;
5. Soleman Blesia
6. Aser Blesia;
7. Yahya Irokea.

#### **IV. TERKAIT KEHADIRAN SAKSI AHLI DI PERSIDANGAN**

Bahwa terlepas dari dihadirkannya ahli dalam persidangan ini, KAMI PERCAYA BAHWA 9 HAKIM KONSTITUSI DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA INI SEMUANYA MERUPAKAN AHLI-AHLI KONSTITUSI YANG SANGAT MENGUASAI SELUK-BELUK ATURAN MENGENAI KONSTITUSI, DIMANA KESEMUAANYA PULA MEMILIKI INTEGRITAS TINGGI SEHINGGA ATAS SEMUA PENDAPAT DAN KEYAKINANNYA, KAMI SANGAT MENGHORMATINYA;

**Bahwa DIHADIRKANNYA AHLI DARI PEMOHON INI SANGATLAH DISAYANGKAN KARENA AHLI SENDIRI TIDAK MAMPU MENERANGKAN BAGAIMANA SEBENARNYA PENGARUH PUTUSAN PTUN JAYAPAURA TERHADAP KEPUTUSAN TERMOHON SELAKU KPU KABUPATEN SORONG SELATAN, DIMANA AHLI JUGA SEHARUSNYA DAPAT MENERANGKAN PULA SEJAUH MANA KEWAJIBAN PARA PIHAK UNTUK TUNDUK KEPADA PUTUSAN PENGADILAN, APALAGI YANG SUDAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP.**

#### **V. PETITUM PERMOHONAN**

Berdasarkan hal-hal dan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan keberatan ini berkenan memberikan putusan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010, tanggal 15 September 2010, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Drs. Otto Ihalauw dan Samsuddin Angiluli, SE;
3. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 24 Tahun 2010, tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010 – 2015;
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan atau menyatakan tidak sah dan batal Drs. Otto Ihalauw dan Samsuddin Anggiluli, SE, sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 dengan Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 19 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010;
5. Menetapkan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. Dance Yulian Flassy, SE.,ME dan Hi. Mustaf Wugaje, S.Ag) sebagai peraih suara terbanyak (Pemenang) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010;
6. Menetapkan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. Dance Yulian Flassy, SE.,ME dan Hi. Mustaf Wugaje, S.Ag) sebagai

Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010;

Atau

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010, tanggal 15 September 2010, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010;
3. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 24 Tahun 2010, tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010 – 2015;
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemilukada Ulang di Kabupaten Sorong Selatan dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Drs. Otto Ihalauw dan Samsuddin Anggiluli, SE, atau setidaknya Pemilukada Ulang di Kabupaten Sorong Selatan dengan mengikutsertakan Pasangan Calon Federika Fatary – Marthen Salambauw;

Atau

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010, tanggal 15 September 2010, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010;
3. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 24 Tahun 2010, tanggal 15

September 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010 – 2015;

4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 11 Distrik di Kabupaten Sorong Selatan, yaitu di:
  - a. Distrik Moswaren;
  - b. Distrik Sawiat;
  - c. Distrik Saifi;
  - d. Distrik Fkour;
  - e. Distrik Seremuk;
  - f. Distrik Konda;
  - g. Distrik Metemani;
  - h. Distrik Kais;
  - i. Distrik Inanwatan;
  - j. Distrik Kokoda; dan
  - k. Distrik Kokoda Utara.
5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaporkan hasil Pemungutan Suara Ulang paling lambat 60 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara a quo;

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.10] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Oktober 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **I. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN**

### **A. PELAKSANAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN SORONG SELATAN**

1. Bahwa Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung / Kursi	Keterangan
1	<b>DR. DANCE YULIAN FLASSY, SE.ME dan H. MUSTAFA WUGADJE, S.Ag</b>	1. Demokrat jumlah kursi 3 (tiga)	Memenuhi syarat dukungan 15% Kursi DPRD Kabupaten Sorong Selatan Hasil Pemilu 2009
2	<b>Drs. OTTO IHALAUW dan SAMSUDIN ANGGILULI, SE</b>	1. Golongan Karya jumlah kursi 5 (lima) 2. Keadilan Sejahtera jumlah kursi 2 (dua) 3. Hati Nurani Rakyat jumlah kursi 2 (dua)	Memenuhi syarat dukungan 45% kursi DPRD Kabupaten Sorong Selatan Hasil Pemilu 2009
3	<b>DR. ORIGENES IJIE, SE.MM dan ADRIANUS DAHAR, SE</b>	1. Demokrasi Kebangsaan jumlah kursi 1 (satu) 2. Damai Sejahtera jumlah kursi 1 (satu) 3. Penegak Demokrasi Indonesia jumlah kursi 1 (satu) 4. Nasional Banteng Kemerdekaan Indonesia jumlah kursi 1 (satu) 5. Demokrasi Indonesia Perjuangan jumlah kursi 1 (satu)	Memenuhi syarat dukungan 25% kursi DPRD Kabupaten Sorong Selatan Hasil Pemilu 2009
4	<b>Ir. HERMAN TOM DEDAIDA, M.Si dan</b>	1. Peduli Rakyat	Memenuhi



	<b>FRANS HOWAY, S.Sos</b>	<p>Nasional jumlah suara SAH 1.281;</p> <p>2. Karya Perjuangan jumlah suara SAH 504</p> <p>3. Nasional Indonesia Marhaenisme jumlah suara SAH 132</p> <p>4. Bulan Bintang jumlah suara SAH 131</p> <p>5. Persatuan Pembangunan jumlah suara SAH 432</p> <p>6. Serikat Indonesia jumlah suara SAH 226</p> <p>7. Indonesia Sejahtera jumlah suara SAH 144</p> <p>8. Bintang Reformasi jumlah suara SAH 808</p> <p>9. Barisan Nasional jumlah suara SAH 188</p>	<p>syarat 15,5% atau 3.846 Suara SAH Hasil Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2009</p>
5	<b>YUNUS SAFLEMBOLO, SE.MTP dan DJONI HARRY BOWAIRE</b>	<p>1. Demokrasi Pembaharuan jumlah kursi 1 (satu)</p> <p>2. Kedaulatan jumlah kursi 1 (satu)</p> <p>3. Amanat Nasional jumlah kursi 1 (satu)</p>	<p>Memenuhi syarat dukungan 15% kursi DPRD Kabupaten Sorong Selatan Hasil Pemilu 2009</p>

Sumber Data : Berkas Pencalonan Model B-KWK-KPU dan Model EB 1 DPRD Kab. /KPU Kabupaten Sorong Selatan

2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 1 September 2010, yang diikuti seluruh Pasangan Calon dan ditindaklanjuti dengan Penghitungan Suara di TPS pada hari yang sama.
3. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPD dilaksanakan pada tanggal 3 September s/d 13 September 2010 di masing-masing distrik/kecamatan dalam wilayah Kab. Sorong Selatan.
4. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Sorong Selatan dilaksanakan pada tanggal 14 September s/d 15 September 2010 pada pukul 09.00 WIT - selesai yang selanjutnya dituangkan dalam :
  - a) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 15 September 2010 (Model DB-KWK.KPU); **(Bukti T-1)**
  - b) Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 15 September 2010; (Bukti T-2).
  - c) Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 24 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 15 September 2010. (Bukti T-3)
  - d) Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 di Tingkat KPU Kabupaten Sorong Selatan, Model DB1-KWK.KPU. (Bukti T-4)
5. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil pleno rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat kabupaten adalah:

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
No. Urut 1	6.034	23 %

DR. DANCE YULIAN FLASSY, SE. ME dan H. MUSTAFA WUGADJE, S.Ag,		
No. Urut 2 DRS. OTTO IHALAUW dan SAMSUDIN ANGGILULI, SE	15.611	60 %
No. Urut 3 DR. ORIGENES IJIE, SE. MM dan ADRIANUS DAHAR, SE	2.711	11 %
No. Urut 4 IR. HERMAN TOM DEDAIDA, M.Si dan FRANS HOWAY, S.Sos	748	3%
No. Urut 5 YUNUS SAFLEMBOLO, SE. MTP dan DJONI HARRY BOWAIRE	831	3%
<b>Total Suara SAH</b>	<b>25.935</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Formulir Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU**

6. Bahwa Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan dilaksanakan pada tanggal 15 September 2010 sekitar pukul 10.40-selesai bertempat di Aula Distrik Teminabuan, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 24 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 tertanggal 15 September 2010; (Bukti T-3)
7. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada sejak awal pelaksanaan sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih telah berjalan sangat demokratis, jujur dan bersih, sebagaimana tidak adanya indikasi praktek kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang menciderai demokrasi, sehingga dalam pleno penghitungan suara di TPS dan PPS serta di PPD, tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Formulir Keberatan C.3-KWK.KPU di tingkat TPS dan Formulir DA2-KWK.KPU di tingkat PPD yang TERMOHON sediakan. Sedangkan keberatan oleh saksi PEMOHON baru dilakukan dalam Rapat Pleno tentang Penghitungan dan Rekapitulasi

Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan di tingkat Kabupaten yang seharusnya dan layak dilakukan oleh saksi PEMOHON di tingkat TPS pada hari Rabu, tanggal 1 September 2010. Pada saat itu, TERMOHON telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saksi PEMOHON untuk membuktikan adanya DPT yang tidak ditandatangani oleh 126 PPS.

## **II. DALAM EKSEPSI**

### **Beralasan Hukum Eksepsi Termohon Bahwa Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Sistemika Permohonan Yang Disyaratkan Oleh Mahkamah**

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2010 Majelis Panel Perkara No.:175/PHPU.D-VIII/2010, No.:176/PHPU.D-VIII/2010, No.:177/PHPU.D-VIII/2010 dan No.:178/PHPU.D-VIII/2010, telah memberikan masukan kepada Pemohon atau Kuasanya agar terstruktur dan sistematis dalam penyusunan permohonan sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi wajib menuliskan identitas pihak terkait di dalam permohonan. Pertimbangan tersebut didasarkan oleh karena setiap permohonan sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi objeknya adalah mengenai hasil Penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, ini berarti bahwa subjek yang ada di dalam permohonan tidak hanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetapi wajib mengikutsertakan pihak terkait lainnya selaku pasangan calon yang terpilih;
2. Bahwa selain subjek pihak terkait di atas dalam kesempatan tersebut Majelis Panel menyarankan kepada Pemohon agar dalam menyusun pokok perkara wajib memetakan permasalahan mana yang menjadi permasalahan KPU dan mana yang menjadi permasalahan pihak terkait;
3. Bahwa ternyata saran dari Majelis Panel tersebut di atas tidak diikuti oleh Pemohon, hal ini terlihat dalam perbaikan permohonannya Pemohon tidak menuliskan identitas pihak terkait dan tidak memetakan permasalahan secara terstruktur dan sistematis, sehingga perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan MK No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga permohonan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

**Beralasan Hukum Eksepsi Termohon mengenai Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Sengketa Pemilihan Umum.**

1. Bahwa substansi Permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara pemilukada Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan periode 2010-2015;
2. Bahwa di dalam dalil permohonannya tidak ada satupun dalil yang menguraikan tentang keberatan yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan selanjutnya membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;
3. Bahwa Termohon menggarisbawahi berlakunya ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa :

"Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon"

Selanjutnya, di dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, ditetapkan : "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon".

Kemudian dalam Pasal 1 angka (8) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, ditegaskan sebagai berikut :

Pasal 1 angka (8), "Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada".

Pasal 4, "Obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :

- a. *Penetapan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
  - b. *Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah"*
4. Bahwa seiring dengan alasan Termohon di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, Permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.
  5. Bahwa selain permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa Pemilihan Umum, ternyata di dalam Petitum permohonan Pemohon memohon antara lain:
    - Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
    - Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan nomor 23 tahun 2010, tanggal 15 September 2010, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan tahun 2010 sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Drs. Otto Ihalauw dan Samsudin Angiluli, S.E;
    - Menyatakan tidak sah dan batal Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan nomor: 24 tahun 2010, tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015;
    - Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan atau menyatakan tidak sah dan batal Drs. Drs. Otto Ihalauw dan Samsudin Angiluli, S.E, sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan tahun 2010 dengan nomor urut 2 berdasarkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan nomor; 19 tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan tahun 2010;

- Menetapkan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. Dance Yulian Falssy, S.E., M.E, dan H. Mustaf Wugaje, S.Ag) sebagai peraih suara terbanyak (pemenang) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan tahun 2010;
- Menetapkan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. Dance Yulian Falssy, S.E., M.E, dan H. Mustaf Wugaje, S.Ag) sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan tahun 2010;

**Atau**

- Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan nomor 23 tahun 2010, tanggal 15 September 2010, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan tahun 2010;
- Menyatakan tidak sah dan batal Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan nomor: 24 tahun 2010, tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015;
- Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemilukada Ulang di Kabupaten Sorong Selatan atau setidaknya Pemilukada Ulang di Kabupaten Sorong Selatan dengan mengikutsertakan Pasangan Calon Frederika Fatary – Marthen Salambauw;

**Atau**

- Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan nomor 23 tahun 2010, tanggal 15 September 2010, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan tahun 2010;
- Menyatakan tidak sah dan batal Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan nomor: 24 tahun 2010, tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015;
- Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 11 Distrik di Kabupaten Sorong Selatan, yaitu di:
  - a. Distrik Moswaren;
  - b. Distrik Sawiat;
  - c. Distrik Saifi;
  - d. Distrik Fkour;
  - e. Distrik Seremuk;
  - f. Distrik Konda;
  - g. Distrik Metemani;
  - h. Distrik Kais;
  - i. Distrik Inanwatan;
  - j. Distrik Kokoda, dan;
  - k. Distrik Kokoda Utara.
- Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaporkan hasil Pemungutan Suara Ulang paling lambat 60 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perkara *a quo*;

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



6. Bahwa berdasarkan petitum Pemohon tersebut dan fakta persidangan bahwa PEMOHON sejak awal Tahapan Pemilukada termasuk dalam Tahap Pencalonan tidak pernah mengajukan keberatan soal tidak diterimanya berkas pencalonan Frederika fatary-Marthen Salambauw, sehingga menjadi sesuatu yang aneh apabila Pemohon dalam Petitumnya meminta agar Mahkamah memutuskan melakukan Pemilukada Ulang dan mengikutsertakan frederi Fatary – Marthen Salambauw. Hal ini membuktikan adanya inkonsistensi antara dalil-dalil dan petitum serta menunjukkan tindakan tidak sportif dari PEMOHON.
7. Bahwa merujuk pada permohonan Pemohon dalam perkara ini, Termohon tidak menemukan korelasi permohonan Pemohon dapat memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 15 Tahun 2008;
8. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 ditetapkan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai :
  - 1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
  - 2) Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
  - 3) Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon atau dalam lampiran daftar bukti Pemohon maupun dalam permintaan amar putusannya, Pemohon nyata-nyata tidak mencantumkan permohonan/petitum agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan, amar Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan ini. Fakta yang menunjukkan bahwa dalam permintaan amar putusan, Pemohon tidak menuliskan permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar

menurut Pemohon adalah bukti bahwa syarat sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008 TIDAK DIPENUHI oleh Pemohon;

Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 dan Pasal 75 UU No. 24 Tahun 2003 jo. Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 PMK Nomor 15 Tahun 2008 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 PMK Nomor 15 Tahun 2008, maka cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

Berdasarkan argumentasi hukum yang TERMOHON kemukakan dalam EKSEPSI di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan PEMOHON DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

**Telah Terbukti dan Beralasan Hukum Permohonan Pemohon Kabur (Obscur Libell) Karena Lain Yang Didalihkan lain yang dibuktikan.**

10. Bahwa Permohonan Pemohon kabur karena tidak menjelaskan secara rinci mengenai lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti-bukti/saksi yang mendukung dalil dalam permohonan PEMOHON.
11. Bahwa dalam persidangan telah terbukti bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai tempat atau lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti pendukung, bahkan fakata dalam persidangan terungkap bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon berbeda dengan apa yang didalihkan Pemohon. Pemohon Perkara No : 176/PHPU.D-VIII/2010 bahkan sibuk mengurus perkara Pemohon yang lain padahal tidak didalihkan oleh Pemohon Perkara Nomor : 176.
12. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon juga lebih banyak menerangkan hal-hal yang tidak didalihkan dalam Perbaikan Permohonan sebagaimana diterima di kepaniteraan MK pada tanggal 30 September 2010
13. Bahwa karena Permohonan Pemohon kabur maka mohon agar Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon kabur sehingga tidak dapat diterima.

**II. DALAM POKOK PERMOHONAN.**

14. Bahwa TERMOHON menegaskan adanya keanehan atas keterangan saksi-saksi PEMOHON yang secara seragam menyatakan tidak mengajukan keberatan tertulis dalam Formulir C.3 dan juga tidak mengajukan keberatan tertulis kepada Panwas atau Petugas Pengawas Lapangan (PPL). Fakta ini menimbulkan keraguan akan kebenaran atas keterangan saksi-saksi PEMOHON terlebih bahwa TERMOHON telah membantah keterangan saksi-saksi PEMOHON tersebut dengan mengahdirkan saksi-saksi dalam persidangan.
15. Bahwa selanjutnya TERMOHON akan menguraikan Kesimpulan atas Fakta dan Hukum sebagaimana terungkap dalam persidangan sebagaimana tabel berikut :

<b>DALIL PEMOHON</b>	<b>BANTAHAN TERMOHON</b>
<p>1. Tidak terbukti dalil Pemohon dalam pokok perkara yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran Asas-asas penyelenggaraan PEMILU yang JURDIL yang dilakukan Bupati incumbent.</p>	<p>1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;</p> <p>2. Bahwa hal-hal yang TERMOHON uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap terbaca kembali dan secara mutatis-mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;</p> <p>3. Bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan telah melaksanakan Pemilukada sesuai dengan tahapan-tahapannya dengan berpedoman pada asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, akuntabilitas, efisien dan efektifitas dimana penyelenggaraan Pemilukada tersebut sudah sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku;</p>
<p>2. Keberatan Pemohon terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</p>	<p>4. Bahwa adalah dalil yang tidak benar dan tidak pernah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon karena dalam dalil-dalil permohonan keberatannya tidak ada satupun dalil Pemohon yang menguraikan Hasil Penghitungan Suara yang benar menurut Pemohon sebagai bahan perbandingan untuk menyatakan Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah salah dan tidak</p>

<p>Kabupaten Sorong Selatan tahun 2010 sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan nomor 23 tahun 2010, tanggal 15 September 2010, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan tahun 2010;</p>	<p>benar; Sehingga Rekapitulasi Penghitungan Suara sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon sudah benar dan sah menurut hukum. <b>(vide Bukti T-2 dan T-4)</b> sehingga dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah.</p>
<p>3. Bahwa pada pokoknya Pemohon menyatakan secara terang dan kasat mata bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sorong Selatan telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur dan massif di hampir semua wilayah Kabupaten Sorong Selatan, sebagai berikut:</p>	<p>5. Bahwa dalil Pemohon tersebut lebih bersifat asumptif yang tidak dapat dibuktikan secara hukum dalam persidangan. Faktanya Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan telah melaksanakan Pemilukada sesuai dengan tahapan-tahapannya dengan berpedoman pada asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, akuntabilitas, efisien dan efektifitas dimana penyelenggaraan Pemilukada tersebut sudah sejalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;</p>
<p><b>a. Tidak terbukti Dalil</b></p>	<p>6. Bahwa dalil Pemohon Perkara 176/PHPU.D-</p>

<p><b>Pemohon mengenai Pelanggaran Sebelum Hari Pemungutan Dan Perhitungan Suara;</b></p> <p><b>i. Penetapan Pasangan Calon oleh Termohon adalah Cacat Hukum:</b></p> <p>(halaman 10-17)</p>	<p>VIII/2010 adalah bentuk sikap tidak sportif dan inkonsisten dalam berpolitik, karena pada saat penetapan Pasangan Calon Tetap, Pemohon atas nama <b>Dance Yulian Flassy – H. Mustafa Wugadje, S.Ag</b> tidak pernah mempersoalkan tidak diterimanya berkas Frederika Fatari dan Marthen Salambauw, namun ketika <b>Pemohon Perkara Nomor 176</b> ternyata kalah dalam Pemilukada kemudian mempersoalkan tidak diterimanya Frederika Fatari dan Marthen Salambauw sebagai Bakal Calon.</p> <p>7. Bahwa pada saat Tahapan Pemilukada Kab. Sorong Selatan dimulai yakni pada tahap pendaftaran pengajuan bakal calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, <b>Frederika Fatary – Marthen Salambauw</b> tidak memenuhi syarat ketentuan jumlah kursi paling sedikit atau jumlah suara sah paling sedikit 15% atau lima belas perseratus (<b>Bukti T-5 dan Bukti T-6</b>) sesuai amanah ketentuan Pasal 58 Undang-undang No.: 32 tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.12 tahun 2008 jo Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, walaupun kepadanya telah diberi kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan dimaksud selama masa pendaftaran;</p> <p>8. Bahwa <b>Bukti T-14</b> (dalam <b>Perkara No.177/PHPU.D-VIII/2010</b>) menunjukkan bahwa Surat Keputusan DPP Partai Kedaulatan Nomor : 75.B/SK/DPP.PK/DPC/II/ 2008 tanggal 26 Pebruari 2008 terhitung sejak tanggal 14 Juni 2010 telah DIBEKUKAN sehingga Surat Rekomendasi dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Kedaulatan Kabupaten Sorong Selatan No.: 001/INT/ DPC-PK/SS/ VII/2010 tanggal 17 Juni 2010 yang mengusung Frederika Fatari dan Marthen Salambauw sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kab. Sorong Selatan Periode 2010-2015 CACAT HUKUM</p> <p>9. Bahwa oleh karena kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan selama dalam</p>
--	--

	<p>masa pendaftaran tidak dilakukan oleh Frederika Fatary – Marthen Salambauw dan masa pengumuman pendaftaran bakal Pasangan Calon telah berakhir, maka Termohon membuat Berita Acara Nomor 18/BA/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 Tentang Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan periode 2010-2015 (<b>vide Bukti T-7</b>) dimana pada saat dibuat Berita Acara tersebut, Frederika Fatary – Marthen Salambauw belum melengkapi persyaratan dukungan 15 % sebagai bakal Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Sorong Selatan periode 2010-2015. Seiring dengan tidak dilengkapinya berkas Frederika Fatary – Marthen Salambauw agar dapat didaftarkan sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk mengikuti Pemilukada yang diselenggarakan oleh Termohon maka pada tanggal 23 Juni 2010 Termohon membuat Surat Pemberitahuan Nomor : 46/KPU-Kab/436622.032/VI/2010 ditujukan kepada Frederika Fatary – Marthen Salambauw yang intinya tidak dapat menerima pendaftaran Frederika Fatary – Marthen Salambauw (<b>Bukti T-8</b>) karena setelah dilakukan Penghitungan Dukungan dari Partai politik yang mengusung Bakal Pasangan Calon ternyata tidak memenuhi syarat 15% sesuai rekomendasi yang disampaikan pada saat pendaftaran pada tanggal 17 Juni 2010 pukul 20.00 WIT;</p> <p>10. Bahwa dengan tidak diterimanya berkas pendaftaran Frederika Fatary – Marthen Salambauw selanjutnya yang bersangkutan telah mempergunakan sarana hukum yang ada yakni mengajukan gugatan pembatalan surat keputusan Termohon melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2010 tanggal 11 Mei 2010 dan saat ini perkara tersebut masih dalam tahap pemeriksaan di tingkat banding sehingga perkara antara Frederika Fatary – Marthen</p>
--	---

	<p>Salambauw dengan Termohon belum mempunyai kekuatan hukum mengikat;</p> <p>11. Bahwa mengenai Penetapan yang diterbitkan oleh Ketua Majelis PTUN Jayapura No. 24/PEN/2010/PTUN.JPR tanggal 30 Juni 2010 tidak dilaksanakan oleh Termohon karena sifat dari Penetapan tersebut bukanlah putusan yang bersifat <i>condemnatoir</i> melainkan hanya bersifat <i>Declaratoir</i>. Selain itu pelaksanaan dari penetapan PTUN Jayapura masih harus melalui suatu mekanisme yang diatur dalam Undang-undang No.5 tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang No. 9 Tahun 2009. Mekanisme ini telah dijalankan oleh PTUN Jayapura dengan menerbitkan suatu penetapan No. 24/PEN-KP/2010/PTUN.JPR tanggal 16 Agustus 2010 yang memerintahkan atasan Termohon agar melaksanakan Penetapan sebelumnya. Oleh karena surat penetapan tersebut hanya ditujukan kepada atasan Termohon di tingkat Propinsi dan belum sampai pada atasan Termohon di Tingkat Pusat, maka Termohon belum dapat melaksanakan isi Penetapan tersebut. Dengan tidak dilaksanakannya isi penetapan tersebut tidak serta merta Termohon dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan seketika dinyatakan bahwa pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2010 serta hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon menjadi batal demi hukum;</p> <p>12. Dengan demikian tidak diterimanya pendaftaran Frederika Fatary – Marthen Salambauw sebagai kandidat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 dengan alasan tidak memenuhi syarat kuota 15% dari jumlah kursi atau jumlah suara sah yang diperoleh dari Pemilu Legislatif Tahun 2009 adalah sah sesuai hukum dan sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor</p>
--	--

	<p>12 Tahun 2008 jo Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;</p>
<p><b>ii. Tidak terbukti dalil Pemohon Tentang Pelanggaran Terhadap Persyaratan Pasangan Calon:</b> (halaman 17-20)</p>	<p>13. Bahwa pada saat pendaftaran calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan yang bersangkutan (calon Kepala Daerah) telah mendapatkan izin cuti untuk melakukan kampanye dari Gubernur Papua Barat melalui Keputusan Gubernur Papua Barat No.: 858/799/GPB/2010 tanggal 2 Agustus 2010; <b>(Bukti T-9)</b></p> <p>14. Bahwa izin cuti yang diperoleh Bupati Sorong Selatan dalam mengikuti pencalonan sebagai bakal calon Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan untuk periode 2010-2015 sudah sejalan dengan Undang-undang No.:32 tahun 2004 jo Peraturan Pemerintah No.:25 tahun 2007 jo Surat Edran Menteri Dalam Negeri No.:135/439/SJ tanggal 27 Pebruari 2007 jo Putusan Mahkamah Konstitusi No.:17/PUU-VI/2008 tanggal 1 Agustus 2008, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Drs. Otto Ihalauw selaku Bupati baik yang berhubungan dengan kampanye pencalonan dan sebagai Kepala Pemerintahan di tingkat Kabupaten adalah sah dan tidak melawan hukum;</p>
<p><b>iii. Tidak terbukti dalil Pemohon Mengenai Pelanggaran Terkait Proses Pemutakhiran Data:</b></p> <p>1. Dalil Pemeohon tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah tidak terbukti.</p>	<p>15. Bahwa berdsarkan keterangan saksi <b>Frans Gustav Edison Sesa</b>, (Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sorong Selatan) dan <b>Luxen Thesia</b> Komisioner KPU Sorong Selatan bahwa proses pemutakhiran data KPU didasarkan atas data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam bentuk DP4 yang selanjutnya disandingkan dengan data Pemilu terakhir (Pilpres) kemudian menjadi DPS dan selanjutnya diverifikasi sebelum ditetapkan sebagai DPT Pemilukada. <b>(Bukti T-10)</b></p> <p>16. Bahwa berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 26 dan 27 Agustus 2010 ada beberapa Tim Sukses Pasangan Calon yang datang di kantor Termohon mendesak untuk meminta Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga Termohon memberikan DPT yang belum</p>



<p>2. <b>Tidak terbukti dalil Pemohon mengenai adanya pemilih di bawah umur yang secara sengaja dicantumkan di dalam DPT (halaman 21-28)</b></p>	<p>ditandatangani oleh PPS dan anggotanya. <b>(Keterangan Komisioner Luxen Thesia)</b> DPT dimaksud belum sah oleh karena keabsahan suatu DPT ditentukan setelah DPT tersebut oleh Termohon diserahkan kepada PPS di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), selanjutnya DPT tersebut ditandatangani oleh PPS (keterangan Yustus Aume (Ketua PPS Benawa 2) bahwa sebelum diserahkan ke KPPS DPT telah ditandatangani oleh petugas PPS. kemudian diserahkan kepada saksi-saksi dari pasangan calon sehingga DPT yang diperoleh oleh Pemohon dari Termohon atas permintaanya tersebut yang dalam permohonan ini dijadikan sebagai alat bukti surat adalah DPT yang belum ditandatangani oleh petugas PPS karena diberikan oleh Termohon atas desakan Tim Sukses sebagaimana diterangkan oleh Luxen Thesia (Komisioner KPU Kab. Sorong Selatan); <b>Hal ini dikuatkan dengan Bukti T-12, T-13, T-14, T-15, T-16 dan T-17.</b></p> <p>17. Bahwa sesuai bukti yang ada semua DPT yang diterima Termohon dari PPD maupun PPS telah di tandatangi oleh PPS dan anggotanya <b>sehingga apa yang di dalilkan oleh Pemohon adalah hal yang tidak benar dan mengada-ada;</b></p> <p>18. Bahwa Termohon telah menetapkan DPT sesuai prosedur vide keterangan <b>Frans Gustav Edison Sesa</b>, (Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sorong Selatan) dan <b>Luxen Thesia</b> Komisioner KPU Sorong Selatan serta dikuatkan dengan <b>Bukti T-10</b>. Hal ini membuktikan bahwa adanya pemilih dibawah umur bukanlah suatu kesengajaan karena semua data pemilih yang ada dalam DPT adalah data yang diperoleh Termohon dari PPS setelah dilakukan Pemutakhiran Data oleh PPD di tingkat Kampung. Berdasarkan keterangan <b>saksi Termohon Angelbert Gemnafle, Herit Ani, Jhoni Kehek, Yefta Kehek, Yakobus Yare, Yustus Aume, Bernardus Sesa, Alfius Blesia, Levinus Kemesfle</b>, terungkap Fakta di persidangan bahwa meskipun ada nama calon pemilih yang masih dibawah umur namun tidak ada pemilih dibawah umur yang menggunakan haknya karena memang tidak</p>
--	--

<p>3. <b>Tidak terbukti Adanya Mobilisasi Massa atau Pemilih yang bukan Penduduk Setempat yang tercatat di dalam DPT yang mencoblos di kampung Wamargege Distrik Konda</b> (halaman 28-29)</p>	<p>diperbolehkan oleh petugas KPPS sehingga dalil Pemohon tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan.</p> <p>19. Seharusnya jika hal ini terjadi maka saksi-saksi Pemohon yang bertugas di TPS-TPS tersebut mengajukan keberatan kepada KPPS dan PANWASLUKADA serta membuat keberatan melalui formulir model C3KWK.KPU, akan tetapi setelah Termohon memeriksa formulir model C1KWK.KPU, C2KWK.KPU, C3KWK.KPU beserta lampirannya dari TPS kampung Magis (<b>Bukti T-14</b>), kampung Wehali (<b>Bukti T-15</b>), TPS 2 kampung Benawa II, (<b>Bukti T-12 dan T-16</b>) kampung Wandum (<b>Bukti T-13 dan T-17</b>) dan kampung Pasir putih (<b>Bukti T-13 dan T-18</b>) ternyata tidak ada satupun keberatan-keberatan yang diajukan oleh masing-masing saksi pasangan calon;</p> <p>20. Bahwa tidak terbukti dalil Pemohon tentang adanya mobilisasi massa di kampung Wamargege. Berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan saksi <b>YUNIAS SIANGGO</b> , <b>JAMES MONDAR</b> (Ketua PPD Distrik Konda) dan <b>ABDULLAH</b> (Komisioner KPU Kab. Sorong Selatan - yang juga berada di TPS Kampung Wamargege pada saat pencoblosan) menyatakan bahwa tidak benar ada mobilisasi massa pemilih yang didatangkan dari luar Kampung Wamargege. Kejadian yang sebenarnya adalah bahwa di kampung Wamargege terdapat banyak penduduk yang mata pencahariannya sebagai nelayan tepatnya <b>di daerah Saima suatu pemukiman nelayan (Bukti T-148)</b>, penduduk dimaksud bukan penduduk asli tapi hampir sebagian besar berasal dari daerah Bugis, Makasar namun mereka semuanya tercatat dalam DPT sebagai pemilih di TPS Kampung Wamargege;</p> <p>21. Bahwa pada saat akan diselenggarakan pemungutan suara, Ketua PPD Distrik Konda mengajukan usulan dari penduduk Saima agar ditempat mereka disediakan 1 (satu) TPS (<b>Bukti T-19</b>) namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon dengan pertimbangan bahwa sesuai Perda Kabupaten Sorong Selatan No.: 23</p>
--	---

	<p>tahun 2007, Saima tidak termasuk dalam kategori <b>Kampung</b> melainkan hanya berupa pemukiman yang masuk dalam wilayah Distrik Konda. (<b>Vide Bukti T-19</b>) Semua penduduk yang berada di pemukiman Saima telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun dalam DPT dan berhak memilih. Pada saat pemungutan suara dilakukan penduduk yang tinggal di pemukiman Saima yang terdaftar dalam DPT diarahkan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS Kampung Wamargege karena TPS yang paling terdekat dari pemukiman Saima adalah TPS Kampung Wamargege; Keterangan saksi <b>YUNIAS SIANGGO dan JAMES MONDAR</b> dan <b>ABDULLAH</b> (Komisioner KPU Kab. Sorong Selatan).</p> <p>22. Bahwa fakta ini juga dikuatkan dengan tidak adanya keberatan saksi Pemohon pada saat penghitungan di TPS kamp. Wamargege (<b>Bukti T-65</b>), demikian pula pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil penghitungan suara di tingkat Distrik Konda juga tidak ada keberatan dari saksi Pemohon atau Formulir DA.2 KWK KPU dinyatakan <b>NIHIL (Bukti T-140)</b>.</p>
<p><b>iv. Tidak terbukti adanya Pelanggaran dalam Tahapan Kampanye:</b></p> <p>1. Adanya Keterlibatan PNS dalam Kampanye (halaman 29-32)</p> <p>2. Tidak terbukti dalil Pemohon mengenai adanya tindakan-tindakan Ancaman, paksaan dan intimidasi yang dilakukan oleh</p>	<p>18. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan adanya keterlibatan PNS dalam kampanye di Distrik Fkour, distrik Inanwatan, distrik Teminabuan dan distrik Saifi dengan ini Termohon menegaskan bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon di atas, Termohon belum pernah menerima surat pemberitahuan dari PANWASLUKADA Kabupaten Sorong Selatan mengenai pelanggaran dimaksud sehingga Termohon tidak memberikan teguran atau sanksi kepada pihak terkait;</p> <p>19. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai adanya intimidasi yang dilakukan oleh KPPS pada TPS Kampung Spakyo Distrik Sawiat terhadap saksi Bastian Snanfi dan TPS kampung Tofot Distrik Seremuk terhadap saksi Yustinus Wagarefe keterangan saksi <b>BERNARDUS SESA (Ketua KPPS Kamp. SPAKYO)</b> menyatakan tidak benar ada intimidasi yang dilakukan oleh KPPS pada TPS Kampung Sfakyo Distrik</p>

<p>pasangan calon pihak terkait</p> <p>i. Tidak terbukti dalil Pemohon mengenai adanya Intimidasi yang dilakukan oleh KPPS sebagai salah satu aparat penyelenggara Pemilu pada di Kampung Spakyo Distrik Sawiat (halaman 32-33)</p>	<p>Sawiat terhadap saksi Bastian Snanfi dan TPS Kampung Tofot Distrik Seremuk terhadap saksi Yustinus Wagarefe.</p> <p>20. Bahwa keterangan saksi <b>BERNARDUS SESA</b> tersebut juga dikuatkan dengan tidak adanya keberatan saksi Pemohon pada saat penghitungan di TPS dimana Formulir model C3-KWK.KPU dan model DA-KWK.KPU tidak ada satupun keberatan yang disampaikan oleh masing-masing saksi tersebut atas kejadian dimaksud dan sampai saat ini Termohon tidak pernah menerima pemberitahuan dari PANWASLUKADA atas laporan kejadian yang terjadi di TPS Kampung Sfakyo dan TPS Kampung Tofot; Hal ini dikuatkan dengan <b>Bukti T-20</b> berupa Formulir C.1 yang ditanda tangani para saksi dan Formulir C.3 yang dinyatakan NIHIL.</p>
<p><b>v. Tidak terbukti adanya Pelanggaran Berupa Politik Uang:</b> (halaman 40-44)</p>	<p>21. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi praktek politik uang di hampir seluruh wilayah Kabupaten Sorong Selatan antara lain: di distrik Teminabuan, distrik Kais, distrik Saifi, distrik Fkour dan yang dilakukan oleh aparat pemerintah adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada serta tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh karena terhadap pelanggaran <i>money politic</i> sebagaimana yang didalilkan di atas sampai saat ini Termohon tidak pernah menerima pemberitahuan atas kejadian tersebut dari PANWASLUKADA, sehingga Termohon tidak melakukan teguran dan memberikan sanksi kepada pihak terkait walaupun benar ada laporan atas kejadian <i>money politic</i> sebagaimana dimaksud oleh Pemohon di atas dan telah dilaporkan kepada PANWASLUKADA maka PANWASLUKADA pasti telah menindaklanjuti laporan tersebut kepada GAKKUMDU untuk diteruskan ke tingkat penyidikan dan penuntutan serta hal tersebut diketahui oleh Termohon;</p>
<p><b>b. Tidak Terbukti adanya Pelanggaran Pada Tahapan Pemungutan Dan Perhitungan Suara</b></p>	<p>22. Bahwa fakta persidangan membuktikan bahwa dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak benar karena faktanya berdasarkan keterangan <b>SAMUEL ASI KASAU (Ketua KPPS TPS 2 TAPURI)</b> semua pemilih yang berada di TPS 2 Kampung Tapuri diberikan surat suara sesuai dengan bukti formulir model C1 dan lampirannya</p>

<p>i. Tidak diberikannya surat suara kepada pemilih yang bukan pendukung no. Urut 1 dengan alasan surat suara sudah habis dan pemilih dibawah umur (halaman 44)</p>	<p>dan bahwa pemilih dibawah umur tidak mencoblos;</p>
<p>ii. Tidak terbukti Adanya anak di bawah umur yang dipaksa untuk ikut mencoblos (halaman 44 sampai dengan 54)</p>	<p>23. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan tidak benar karena fakta dipersidangan terungkap bahwa dalam pelaksanaan Pemilu-da di Kab. Sorong Selatan tidak ada satupun anak di bawah umur yang ikut memilih di Distrik Seremuk. <b>(Bukti T-21)</b> demikian pula tidak ada pemilih dibawah umur di Distrik Sawiat.</p> <p>24. Tidak terbukti adanya pemilih dibawah umur yang mencoblos di TPS-TPS yang ada di Distrik Teminabuan sebagaimana terungkap dari <b>Bukti T-11</b> dan diperkuat keterangan saksi <b>Yefta Kehok</b> (Ketua KPPS TPS Kamp. Wehali, <b>Jhoni Kehok</b> (Kepala SD YPK kamp. Wehali) <b>semuanya di Distrik Teminabuan.</b></p> <p>25. Kemudian Distrik Kais, Distrik Fkour (vide keterangan Bernardus <b>Sesa</b> (Ketua KPPS TPS 6 Kamp. Spakyo) <b>Alfius Blesia</b> (Ketua KPPS Kamp. Wandun <b>Levinus Kemesfle</b>, Ketua KPPS TPS 2 Kamp. Pasir Putih kesemuanya di Distrik Fkour); Distrik Saifi.</p> <p>26. Demikian pula tidak benar ada pencoblosan sisa surat suara di TPS 2 Kamp. Benawa 2 Distrik Kokoda Utara oleh petugas KPPS. Hal ini dibuktikan pula dengan formulir model C1 KWK.KPU data pemilih poin 3 tentang Surat Suara Tidak Terpakai dan formulir model C3 KWK.KPU; Fakta tersebut diperoleh berdasarkan keterangan <b>Yakobus Yare</b> (Ketua KPPS TPS 2 Kamp. Benawa 2 dan <b>Yustus Aume</b> (Ketua PPS Kamp. Benawa 2). Bahkan sebaliknya telah terbukti</p>

	<p>berdasarkan pengakuan saksi Pemohon dipersidangan (Marthen Kabiye) bahwa setelah selesai pencoblosan Sdr. Marthen Kabiye telah membujuk petugas KPPS agar mencoblos sisa surat suara dan dibagi kepada Pasangan Calon. Usul ini ditolak oleh petugas KPPS dan PPS sehingga membuat Sdr. Marthen Kabiye marah dan mengancam akan membakar sisa surat suara sehingga sisa surat suara diamankan oleh petugas KPPS dan PPS Kamp. Benawa 2 Distrik Kokoda Utara.</p> <p>27. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa terdapat pemilih dibawah umur di TPS dan ancaman pembunuhan di Kamp.amp. Spakyo. Sebaliknya Termohon telah menghadirkan saksi <b>Bernardus Sesa</b> (Ketua KPPS TPS 6 Kamp. Spakyo) yang membantah adanya pemilih dibawah umur serta adanya ancaman pembunuhan.</p> <p>28. <b>SAMUEL ASI KASAU</b> (Ketua KPPS 2 Kamp. Tapuri), <b>ANGELBERT GEMNAFLE</b> (Ketua PPD Distrik Teminabuan).</p> <p>29. Bahwa memang benar pada saat dilakukan pendataan terdapat nama anak di bawah umur yang ada dalam DPT tetapi pada saat pemungutan suara anak dibawah umur tersebut tidak diberikan surat suara sehingga tidak menggunakan hak suaranya.;</p>
<p><b>iii. Tidak terbukti Adanya Pemilih Ganda dan Pemilih yang Mencoblos lebih dari satu kali:</b> (halaman 54-56)</p>	<p>30. Bahwa memang benar dalam DPT khususnya distrik Teminabuan dan distrik Seremuk terdapat nama-nama pemilih ganda akan tetapi pada saat pemungutan suara dilakukan nama-nama tersebut hanya menggunakan hak pilihnya satu kali, hal ini dibuktikan dengan adanya formulir model C1 KWK.KPU dan model C3 KWK.KPU; <b>Saksi HENDRIKUS MORI (Ketua PPD Distrik SAIFI)</b> yang menyatakan meski ada pemilih ganda dalam DPT tetapi yang bersangkutan hanya mencoblos sekali. Keterangan saksi tersebut juga dikuatkan dengan tidak adanya keberatan saksi Pasangan Calon dalam Formulir C.3 KWK KPU maupun DA.2 KWK KPU.</p>
<p><b>iv. Tidak terbukti Adanya</b></p>	<p>31. Bahwa tidak benar telah terjadi mobilisasi massa ke TPS 18 Aibobor karena sangat tidak mungkin seseorang yang</p>

<p><b>Mobilisasi Pemilih Yang Tidak Berhak Untuk Ikut Memilih:</b> (halaman 57-59)</p>	<p>namanya tidak terdaftar dalam DPS dan DPT dapat ikut memilih di TPS dimaksud. Selain itu Ketua KPPS bernama Piter Safkaur yang dimaksud Pemohon adalah pendukung dari Pemohon sendiri; Fakta ini berdasarkan keterangan <b>Angelbert Gemnafle</b> yang menyatakan hal itu tidak pernah diajukan saat penghitungan di TPS 18 Aibobor dan bahkan dalam Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik Teminabuan juga tidak pernah dipersoalkanyang oleh saksi Pasangan Calon.(<b>Bukti T-39</b>) yang menunjukkan bahwa saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan resmi dala Formulir Kejadian Khusus (C.3) dan <b>Bukti T-146</b> yang menunjukkan bahwa tidak ada keberatan dari saksi PEMOHON atau Pasangan Calon lainnya pada saat Pleno tingkat Distrik sebagaimana juga Formulir DA.2 dinyatakan NIHIL.</p> <p>32. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 September 2010 Kepala Dinas Transportasi dan Kependudukan Kabupaten Sorong Selatan menggunakan mobil dinas untuk memobilisasi massa dari kabupaten Maybrat kampung Mefkajim II distrik Ayamaru sementara nama kantor Dinas tersebut tidak pernah dikenal dideretkan dinas-dinas Pemda Kabupaten Sorong Selatan, nama kantor dinas yang dikenal di sana adalah Kantor Dinas Perhubungan dan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan;</p> <p>33. Bahwa sampai saat ini Termohon tidak pernah menerima pemberitahuan atas kejadian tersebut dari PANWASLUKADA, sehingga Termohon tidak melakukan teguran dan memberikan sanksi kepada pihak terkait;</p>
<p><b>v. Tidak terbukti adanya Pencoblosan yang dilakukan sendiri oleh KPPS di TPS Kamp. Benawa II</b> (halaman 59-60)</p>	<p>34. Bahwa <b>tidak terbukti dalil Pemohon</b> yang menyatakan bahwa Ketua KPPS di TPS Kampung Benawa II Distrik Teminabuan yang bernama <b>Yakobus Yare</b> melakukan pencoblosan sendiri dan anggota KPPS beserta aparat Kampung melakukan perampasan kotak suara kemudian melarikan kotak suara ke rumah kepala kampung adalah tidak benar dan tidak pernah terjadi bahkan Pemohon memutarbalikkan fakta karena faktanya saksi Pemohonlah yang berupaya merekayasa perolehan suara dengan menawarkan agar sisa surat suara yang</p>

	<p>tidak tercoblos agar dibagi ke Pasangan Calon yang ditolak oleh Petugas KPPS dan PPS Kamp. Benawa 2 Distrik Kokoda Utara.</p> <p>35. Bahwa dalam persidangan terbukti bahwa <b>saksi Pemohon Sdr. Marthen Kabiye</b> justru mengakui telah menawarkan kepada saksi Termohon yaitu (<b>Yakobus Yare</b>) Ketua KPPS TPS 2 Kamp. Benawa 2 (<b>Yustus Aume</b>) Ketua PPS Kamp. Benawa 2 agar sisa surat suara dicoblos dan dibagi kepada Pasangan Calon. Karena Ketua KPPS dan PPS menolak ajakan Sdr. Marthen Kabiye sehingga Sdr. Marthen Kabiye mengancam akan membakar surat suara sehingga diamankan oleh petugas KPPS dan PPS bersama petugas keamanan sebagaimana diterangkan dalam persidangan oleh saksi TERMOHON Yakobus Yare dan Yustus Aume. Fakta ini sekaligus membuktikan bahwa saksi PEMOHON lah yang melakukan pelanggaran dengan hendak merekayasa perolehan suara Pasangan Calon.</p>
<p><b>vi. Tidak dibagikannya beberapa formulir C1 KWK.KPU kepada saksi-saksi Pasangan Calon Karena Saksi Pemohon tidak mau menunggu sampai pengisian Formulir C selesai.</b></p>	<p>36. Bahwa formulir C.1 KWK.KPU beserta lampirannya tidak diberikan kepada saksi Pemohon oleh karena setelah penghitungan suara dilakukan para saksi hanya menandatangani formulir model C2 KWK.KPU (ukuran besar) lalu pergi/pulang meninggalkan TPS tanpa ingin bersabar menunggu pengisian dan pembagian formulir model C1 KWK.KPU, yang saat itu masih diisi oleh petugas KPPS. Hal yang sama juga terjadi pada tingkat Distrik, setelah penghitungan suara dilakukan saksi Pemohon hanya menandatangani formulir C2 KWK.KPU (ukuran besar) lalu pergi/pulang meninggalkan TPS, sehingga tidak ada niat dari Termohon untuk tidak memberikan turunan formulir model C KWK.KPU, C1 KWK.KPU, C3 KWK.KPU beserta lampirannya; Fakta ini dapat dilihat pada keterangan Komisioner KPU <b>Luxen Thesia</b> dan dikuatkan <b>Bukti T-32, T-33, T-34, T-35, T-36, T-37, T-38, T-39, T-40, T-41, T-42</b></p> <p>37. Bahwa sampai saat ini Termohon tidak pernah menerima pemberitahuan atas kejadian tersebut dari PANWASLUKADA, sehingga Termohon tidak melakukan teguran dan memberikan sanksi kepada pihak terkait;</p>



<p><b>c. Tidak terbukti adanya Pelanggaran Setelah Pemungutan Suara Tidak dibagikannya Formulir DA-KWK kepada Saksi-saksi Pasangan Calon:</b> (Halaman 62-64)</p>	<p>38. Bahwa tidak benar dalil Pemohon mengenai tidak dibagikannya Formulir DA.2 KWK KPU karena faktanya di Distrik Seremuk, Distrik Sawiat, distrik Fkour, Distrik Saifi, Distrik Konda, Distrik Inanwatan, Distrik Kais, Distrik Metemani, Distrik Kokoda, Distrik Kokoda Utara dan Distrik Moswaren, Formulir Model DA-KWK KPU tidak diberikan kepada saksi Pemohon oleh karena pada saat rapat pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Distrik dilakukan, para saksi Pemohon pergi/pulang meninggalkan ruangan kantor tempat pleno PPD tanpa bersabar untuk menunggu pengisian dan pembagian formulir DA-KWK KPU, yang saat itu masih diisi oleh petugas PPD. Sehingga tidak ada niat dari Termohon untuk tidak memberikan turunan formulir model DA-KWK KPU beserta lampirannya;</p>
---	--

<p>Tentang semua Pelanggaran yang didalilkan Pemohon tidak mengajukan keberatan secara resmi dalam Formulir C.3 di TPS dan DA.2 KWK KPU pada saat Pleno di tingkat Distrik</p>	<p>39. Bahwa <b>TERMOHON</b> dapat membuktikan sebaliknya bahwa semua dalil PEMOHON tentang pelanggaran-pelanggaran baik pada saat Tahapan dengan melaporkan ke Panwaslu.</p> <p>40. Demikian pula mengenai dalil adanya pelanggaran-pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS dan Pleno tingkat Distrik dimana keberatan – keberatan PEMOHON tidak didukung dengan bukti adanya keberatan resmi dengan mengisi formulir C.3 KWK KPU maupun formulir DA.2 KWK KPU. Fakta ini berdasarkan <b>Bukti T-14</b> sampai <b>Bukti T-134</b> berupa Formulir Kejadian Khusus pada <b>120 TPS</b> (Total 126 TPS) diseluruh Kabupaten Sorong Selatan yang dinyatakan NIHIL. Demikian pula Fakta berdasarkan <b>Bukti T-135</b> sampai <b>Bukti T-147</b> pada dua belas (12) Distrik (Total 13 Distrik) yang membuktikan tidak adanya keberatan dari saksi PASANGAN CALON atau Formulir DA.2 dinyatakan NIHIL.</p> <p>41. Fakta bahwa PEMOHON tidak mengajukan keberatan atas pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon juga diperkuat dengan keterangan tertulis dari Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan yang diserahkan dalam persidangan di Mahkamah tanggal 7 Oktober 2010. (<b>Bukti Tambahan T-153</b>)</p>
--	--

12. Bahwa dalil Pemohon pada butir 7 halaman 64 tidak perlu ditanggapi oleh Termohon karena dalil tersebut sudah menyentuh kepada mekanisme dan tata cara kerja PANWASLUKADA dalam pelaksanaan PemiluKada di Kabupaten Sorong Selatan;
13. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada butir 8 dan butir 9 halaman 64-65 adalah dalil yang tidak benar dan tidak terbukti. Tidak ada satu faktapun yang dapat membuktikan keberpihakan TERMOHON. Hal ini lebih merupakan luapan emosi dari Pemohon yang kalah dalam perolehan perhitungan suara pada PemiluKada Kabupaten Sorong Selatan karena faktanya Termohon selaku penyelenggara PemiluKada di Kabupaten

Sorong Selatan tidak pernah mendapat teguran dari PANWASLUKADA Kabupaten Sorong Selatan mengenai keberpihakan Termohon pada salah satu calon kandidat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah karena faktanya Termohon selaku penyelenggara telah bertindak secara netral dan profesional dalam pelaksanaan Pemilukada;

14. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada butir 11 dan butir 12 halaman 66 adalah dalil yang tidak benar serta tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena faktanya dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Sorong Selatan Termohon tidak pernah menciderai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang Langsung, Umum, Bebas, Jujur dan Adil, sehingga Penetapan Termohon Nomor:23 tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan tahun 2010 dan Surat Keputusan Termohon No.: 24 tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan calon Terpilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan periode tahun 2010-2015 adalah sah dan mengikat;

### **III. KESIMPULAN**

#### **DALAM EKSEPSI:**

15. Berdasarkan alasan-alasan dan BANTAHAN yang TERMOHON sampaikan dalam JAWABAN ini serta dikuatkan dengan fakta, bahwa PEMOHON di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara PEMOHON dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemenang), bahkan yang paling mendasar adalah PEMOHON tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi **POKOK PERKARA** dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan PEMOHON cukup beralasan hukum untuk **DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.**

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN :**

16. PEMOHON tidak dapat membuktikan dalil-dalil PERMOHONANNYA, sebaliknya TERMOHON dapat Membuktikan bahwa dalil-dalil PEMOHON adalah rekayasa dan pemutarbalikan Fakta.
- 16.1. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang pelanggaran-pelanggaran baik yang dituduhkan , sebaliknya TERMOHON dapat membuktikan bahwa dalil Permohonan PEMOHON tersebut tidak benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti tertulis yang diajukan oleh TERMOHON.
- 16.2. Bahwa meskipun Pemohon dapat menghadirkan saksi-saksi untuk memperkuat dalil Permohonannya namun keterangan saksi-saksi PEMOHON tersebut diragukan kebenarannya karena selain TERMOHON dapat menghadirkan seluruh saksi untuk membantah kebenaran dalil Pemohon. Dalam hal dalil Pemohon mengenai tuduhan pencoblosan oleh petugas KPPS TPS 2 Kampung Benawa 2 telah terbukti bahwa saksi PEMOHON telah memutarbalikkan fakta sebab dalam persidangan terbukti bahwa IDE untuk melakukan rekayasa suara justru berasal dari ide saksi Pemohon Marthen Kabiye di yaitu di TPS 2 Kampung Benawa 2. Oleh karena ditolak oleh petugas KPPS dan petugas PPS, saksi Marthen Kabiye justru mengancam akan membakar sisa surat suara sehingga petugas KPPS dan PPS berinisiatif menyelamatkan sisa surat suara tersebut.
- 16.3. Keberatan Pemohon tersebut juga tidak didukung dengan bukti adanya keberatan secara resmi oleh saksi Pemohon atau Pasangan Calon lainnya. Pemohon sama sekali tidak mengisi Formulir kejadian khusus pada TPS maupun pada tingkat Distrik. (Formulir C.3 dan DA.2 dinyatakan NIHIL).
- 16.3. Terdapat Pola yang seragam atas keterangan saksi PEMOHON yang pada umumnya menerangkan ada pelanggaran tetapi tidak mengisi formulir serta tidak pula melaporkan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut kepada Panwaslukada Kab. Sorong Selatan. Hal ini semakin memperkuat dugaan adanya rekayasa dan pemutarfbalikan fakta oleh saksi-saksi PEMOHON.

- 16.4. Fakta bahwa PEMOHON tidak mengajukan keberatan atas pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon juga diperkuat dengan keterangan tertulis dari Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan yang diserahkan dalam persidangan di Mahkamah tanggal 7 Oktober 2010. Fakta bahwa PEMOHON tidak mengajukan keberatan atas pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon juga diperkuat dengan keterangan tertulis dari Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan yang diserahkan dalam persidangan di Mahkamah tanggal 7 Oktober 2010. **(vide Bukti Tambahan T-153).**
- 16.5. Bahwa quod non jika dalil PEMOHON tersebut dapat dibuktikan kebenarannya, hal tersebut tidak cukup mempengaruhi atau tidak secara signifikan dapat mempengaruhi perolehan suara antara PEMOHON dengan Pasangan Calon Urut Nomor 2 (Pihak Terkait) yang memperoleh suara 60 % (enam puluh persen) dari total suara sah dengan tingkat partisipasi pemilih mencapai 80 % (delapan puluh perseratus). Fakta ini sekaligus membuktikan adanya legitimasi yang sangat kuat terhadap Pasangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan sekaligus merupakan apresiasi masyarakat Sorong Selatan terhadap kinerja TERMOHON selaku penyelenggara Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan.
- 16.6. Bahwa yang paling mendasar adalah PEMOHON tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah riil perselisihan suara yang seharusnya menjadi **POKOK PERMOHONAN** dalam sengketa perselisihan hasil Pemilukada di persidangan ini, sedangkan penyelenggaraan Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon mulai dari Tahap Persiapan sampai dengan Tahap Pelaksanaan dilakukan untuk tujuan kemanfaatan bagi masyarakat Kabupaten Sorong Selatan maka Permohonan PEMOHON cukup beralasan hukum untuk **ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah.**

Berdasarkan fakta dan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara No. 176/PHPU.DVIII/2010 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi TERMOHON.
- Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERMOHONAN**

- Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.

Atau :

Apabila MAHKAMAH KONSTITUSI berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Oktober 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. TENTANG FAKTA HUKUM PERSIDANGAN**

1. PEMOHON register nomor 176/PHPU.D-VIII/2010, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana termuat dalam Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 4, 5 dan 7 Oktober 2010.
2. KPU Kabupaten Sorong Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON, telah mengajukan alat bukti Surat dan yang keterangannya disampaikan secara lisan didepan persidangan dan atas petunjuk Majelis Hakim disampaikan pula secara tertulis, sebagaimana termuat dalam Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 5 dan 7 Oktober 2010.
3. PIHAK TERKAIT mengajukan alat bukti Surat dan saksi-saksi yang keterangannya secara rinci sebagaimana termuat dalam Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 5 dan 7 Oktober 2010.

**II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT**

1. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah benar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan dalam Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 dengan Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan

berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan nomor 19 tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 (**Bukti PT-01, vide Bukti PEMOHON/TERMOHON**).

2. Bahwa benar pada 15 September 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan sesuai Keputusan KPU Kab. Sorong Selatan nomor 23 Tahun 2010 dan menempatkan PIHAK TERKAIT sebagai pemenang Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan dengan perolehan suara sebanyak 15.611 suara atau setara dengan 60 % total suara sah (**Bukti PT – 02, Vide Bukti PEMOHON dan TERMOHON**).
3. Bahwa pada tanggal 20 September 2010 **Pasangan Nomor Urut 1 (satu) , Dr. Dance Yulian Flassy, SE., ME dan Hj. Mustafa Wugaje, S.Ag**, telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 dan meminta pembatalan atas Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan No. 23 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Dalam pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2010.
4. Bahwa didalam Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON secara jelas dan nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan PIHAK TERKAIT yang berdasarkan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Dalam pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2010 telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan (TERMOHON) sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2010 tertanggal 15 September 2010.
5. Bahwa demikian pula dalam petitum Permohonan Keberatan PEMOHON yang pada pokoknya meminta pembatalan pembatalan atas Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan No. 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil

Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010.

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala daerah (disingkat PMK Nomor : 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi :

*Ayat (2) : Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi **Pihak Terkait** dalam perselisihan Hasil Pemilukada,*

*Ayat (3) : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/ atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.*

7. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas dan mengingat PIHAK TERKAIT secara jelas dan nyata akan dirugikan hak-hak dan kepentingannya apabila PERMOHONAN KEBERATAN yang diajukan PEMOHON diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi tanpa kehadiran PIHAK TERKAIT, maka untuk membela hak-hak dan kepentingan PIHAK TERKAIT, maka cukup berdasar dan beralasan bagi Mahkamah untuk mengabulkan Permohonan "PIHAK TERKAIT" sebagai PIHAK dalam perkara tersebut diatas.
8. Bahwa dengan demikian maka PIHAK TERKAIT telah memenuhi syarat sebagai "PIHAK TERKAIT" dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 176/PHPU.D-VIII/2010 dan Register Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

### **III. ANALISIS FAKTA HUKUM DAN TANGGAPAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

#### **DALAM EKSEPSI**

1. **TERBUKTI, Substansi Permohonan Keberatan dari PEMOHON Bukan Merupakan Objek Sengketa Hasil Pemilukada (*error in objecto*) dan Bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi;**



- 1.1. Sebelum masuk ke jawaban Pokok Perkara, PIHAK TERKAIT mencermati Substansi dari Permohonan PEMOHON sebenarnya tidak sesuai dengan hukum formal maupun materiil sengketa pemilukada, dimana sebagian besar dalil-dalil dalam Permohonan PEMOHON tidak ada yang mendalilkan soal kekeliruan atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON yang menjadi objek keberatan dalam sengketa Pemilukada.
- 1.2. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMOHON Keberatan secara keseluruhan tidak masuk dalam ranah atau yurisdiksi sengketa hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi tetapi terkait dengan ranah proses Tahapan Pemilukada yang menjadi yurisdiksi peradilan umum melalui proses GAKKUMDU sehingga Permohonan Keberatan dari Pemohon sudah daluarsa dan salah alamat karena keberatan PEMOHON tidak berkaitan dengan sengketa hasil penghitungan suara sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi pasal 4 yang berbunyi :

*Pasal 4 : **Objek** perselisihan Pemilukada adalah **hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :*

  - 1). *penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua*  
*Pemilukada ; atau*
  - 2). *terpilihnya Pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.*
- 1.3. Bahwa dari uraian dan substansi Permohonan PEMOHON tersebut, sangat jelas dan tidak dapat dibantah bahwa SEBAGIAN BESAR Permohonan Keberatan PEMOHON sebenarnya berada dalam wilayah TAHAPAN PEMILUKADA yang bukan merupakan yurisdiksi atau kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan terhadap pelanggaran tersebut sudah di atur mekanisme penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran, baik pelanggaran berdimensi administratif maupun pidana.

- 1.4. Bahwa kedua jenis pelanggaran Pemilu pada tersebut seharusnya di ajukan kepada penyelenggara Pemilu pada yaitu KPUD dan Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan dalam tiap tingkatan. Penyelesaian kedua jenis pelanggaran tersebut apabila berdimensi administratif diajukan kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan dan pada Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan untuk dilakukan verifikasi faktual dan selanjutnya diteruskan kepada aparat penegak hukum apabila berdimensi pidana, yang selanjutnya di laporkan kepada kepolisian dan Kejaksaan setempat untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kabupaten Sorong Selatan untuk mendapatkan putusan, (dikenal dengan mekanisme penegakan hukum terpadu-GAKKUMDU).
- 1.5. Kedua jenis pelanggaran tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya, yang secara eksklusif/khusus/terbatas "hanya" berwenang mengadili sengketa hasil Pemilu pada, sehingga permohonan PEMOHON telah salah tempat dan salah alamat serta salah waktu dalam mengajukan permohonan keberatan ini.
- 1.6. Secara lebih tegas lagi dalam ketentuan pasal 74 dan 75 UU No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008, menegaskan bahwa permohonan hanya dapat di ajukan terhadap : Penetapan Hasil Pemilihan Umum Yang Mempengaruhi Terpilihnya Pasangan Calon....dst. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah di jelaskan : "keberatan terhadap hasil penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon."
- 1.7. Selanjutnya Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur bahwa: PEMOHON wajib menguraikan dengan jelas tentang Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang di

umumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON (KLAIM PEMOHON).

Dalam penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa PEMOHON harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;

- 1.8. Bahwa dengan tidak di ajukannya data dan fakta kekeliruan atau kesalahan penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon peserta PemiluKada, maka dengan serta merta penghitungan suara oleh TERMOHON yang menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PemiluKada Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 adalah PARIPURNA dan FINAL.

Berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Mahkamah menerima EKSEPSI PIHAK TERKAIT karena objek permohonan bukan merupakan objek sengketa pemiluKada, tapi merupakan TAHAPAN PEMILUKADA yang telah dijamin mekanisme penyelesaiannya, sehingga sangat berdasarkan hukum apabila Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan PEMOHON atau setidaknya menyatakan Permohonan Keberatan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## 2. Permohonan Keberatan PEMOHON Adalah Kabur

- 2.1. Bahwa Permohonan Keberatan dari PEMOHON kabur, karena tidak ada konsistensi antara dalil-dalil dalam posita dengan PETITUM Permohonan PEMOHON.
- 2.2. Bahwa dalam Permohonannya, PEMOHON mendalilkan mengenai pelanggaran administratif dalam masa Tahapan PemiluKada atau pra penghitungan suara yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun didalam PETITUM PEMOHON meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan penetapan pasangan calon terpilih dan pengumuman rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan umum yang telah ditetapkan oleh TERMOHON yang dalam hal ini telah menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan;

- 2.3. Bahwa apabila PEMOHON hendak membatalkan Keputusan TERMOHON yang telah menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010, maka seharusnya PEMOHON mendalilkan dan membuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON **secara jelas dan runtut** dan selanjutnya PEMOHON harus menjelaskan penghitungan yang benar menurut PEMOHON berikut alasan dan bukti-bukti yang mendukung. Faktanya PEMOHON hanya mendalilkan adanya pelanggaran tahapan pemilukada, sebagaimana disebutkan diatas, yang PIHAK TERKAIT BANTAH KEBENARANNYA, sehingga Permohonan PEMOHON tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan oleh Mahkamah.
- 2.4. Bahwa dapat dicermati uraian-uraian dalam posita dan petitum yang tidak berkaitan, antara lain:
  - 2.4.1. POSITA tidak menguraikan secara jelas tentang kesalahan penghitungan suara dengan jelas; **apa, dimana, oleh siapa, kapan dan bagaimana** bentuk kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh TERMOHON, tapi tiba-tiba PEMOHON meminta Mahkamah menetapkan PEMOHON sebagai pemenang dan sebagai calon terpilih (**vide petitum alternatif pertama angka 6**);
  - 2.4.2. PEMOHON meminta DISKUALIFIKASI PIHAK TERKAIT tanpa dasar dan alasan hukum yang jelas;
  - 2.4.3. PEMOHON meminta adanya pemungutan suara ulang di distrik Mosrawen, Sawiat, Saifi, Fkour, Seremuk, Konda, Metemani, Kais, Inanwatan, Kokoda dan Kokoda Utara, tapi gagal menjelaskan dalam permohonannya, bentuk-bentuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON maupun PIHAK TERKAIT (**vide petitum alternatif pertama angka 4**);
  - 2.4.4. Bahwa petitum PEMOHON bertentangan satu sama lain, dimana pada angka 2 (petitum alternatif pertama) meminta Mahkamah membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan No. 23 Tahun 2010 tertanggal 15 September 2010 namun pada angka

5 justru meminta Pemohon ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak (pemenang) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010.

Bahwa dengan demikian maka Permohonan PEMOHON tersebut telah nyata-nyata kabur dan karenanya harus ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah.

### **PEMBUKTIAN DALAM POKOK PERKARA**

3. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam bagian EKSEPSI, pada dasarnya PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Keberatan yang disampaikan oleh PEMOHON dan menilai bahwa Permohonan Keberatan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun apabila Mahkamah Konstitusi ic. Majelis Panel menganggap bahwa Permohonan tersebut beralasan untuk dilanjutkan pada pemeriksaan Pokok Perkara maka PIHAK TERKAIT akan memberikan Tanggapan/Bantahan atau Keterangan dalam Pokok Perkara sebagaimana akan diuraikan kemudian.
4. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh PIHAK TERKAIT pada bagian EKSEPSI adalah merupakan satu kesatuan dengan Pokok Perkara dan secara *mutatis mutandis* merupakan jawaban terhadap pokok perkara sepanjang ada kaitannya dengan pokok perkara.
5. **Bahwa PEMOHON telah mengajukan saksi-saksi dan barang bukti pada tanggal 4, 5, dan 7 Oktober 2010, dan sudah dibantah dalil-dalilnya oleh keterangan saksi-saksi PIHAK TERKAIT, sebagaimana table berikut:**

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
1.	Dalil nomor ii hal 17 tentang Pelanggaran TERMOHON pada tahap penelitian syarat administratif, dimana PIHAK TERKAIT yang berstatus sebagai PENJABAT Bupati	Dalil tersebut merupakan domain TERMOHON untuk menjawabnya, namun PIHAK TERKAIT sangat berkepentingan untuk memberikan bantahan dan keterangan, dengan penjelasan sebagai berikut:  1.1.PIHAK TERKAIT membantah dengan tegas bahwa Drs. OTTO IHALAUW adalah PENJABAT BUPATI Sorong Selatan, DAN YANG BENAR ADALAH

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	<p>Kabupaten Sorong Selatan seharusnya tidak dapat mencalonkan diri dalam Pemilukda Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010.</p> <p><b>Catatan: PEMOHON tidak menghadirkan saksi untuk membuktikan dalil-dalilnya.</b></p>	<p>BUPATI INCUMBENT SORONG SELATAN, PERIODE 2005-2010, DAN MAJU DALAM PEMILUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2010 UNTUK PERIODE KEDUA, SEBAGAIMANA SK PENGANGKATAN SEBAGAI BUPATI SORONG PERIODE 2005-2010. <b>(Vide Bukti PT-03).</b></p> <p>1.2. BUKANKAH SAAT INI BANYAK SEKALI BUPATI INCUMBENT YANG MAJU DAN SEBAGAI PASANGAN CALON DALAM PEMILUKADA DI DAERAHNYA UNTUK MASA JABATAN KEDUA?</p> <p>1.3. SEDANGKAN DALAM PEMILUKADA KABUPATEN SORONG TAHUN 2010, PIHAK TERKAIT TELAH MANGAJUKAN CUTI DAN DISETUJUI OLEH GUBERNUR PAPUA BARAT, SEHINGGA TIDAK ADA ATURAN HUKUM YANG DILANGGAR OLEH PIHAK TERKAIT. <b>(Vide BUKTI PT – 04 dan Bukti PT - 05).</b></p> <p>1.4. BAHWA PEMOHON TIDAK MEMAHAMI PERBEDAAN ANTARA; PENJABAT BUPATI DAN BUPATI AKTIF (INCUMBENT)</p> <p>1.5. Bahwa TERMOHON juga sudah melakuakn verifikasi adminstratif dan factual terhadap seluruh persyaratan pencalonan PIHAK TERKAIT dan dinyatakan lengkap, <b>(Vide Bukti PT – 06)</b></p> <p>DENGAN DEMIKIAN DALIL PEMOHON TERSEBUT SANGAT MENGADA-ADA, TIDAK MELALUI VERIFIKASI LAPANGAN YANG BENAR, TIDAK BERDASAR FAKTA DAN TIDAK BERDASAR HUKUM SEHINGGA HARUS DITOLAK.</p>
2.	Dalil tentang Pelanggaran Terkait Proses Pemutakhiran Data	PIHAK TERKAIT tidak menanggapi karena merupakan domain TERMOHON untuk menjawabnya.

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
3.	<p>Dalil-dalil PEMOHON halaman 29 s/d 40 tentang <b>Pelanggaran dalam Tahapan Kampanye yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT, sebagai berikut:</b></p> <p>Adanya keterlibatan PNS dalam Kampanye di Distrik Fkour pada tanggal 29 Agustus 2010 SKPD meliburkan kantor pada saat kampanye No. 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di Distrik Inantawan pada tanggal 24 Agustus 2010 dimana sekolah SD s/d SMA dan kantor Distrik Inanwatan diliburkan.</li> <li>- Di Disitrik Saifi, pada tanggal 27 Agusutus 2010 kendaraan dinas digunakan dari Terminabun ke Kampung Komanggaret, dilakukan oleh sopir Bappeda Sorong selatan disaksikan sdr. Nixxon Warwar.</li> </ul> <p>Catatan: PEMOHON menghadirkan saksi <b>Suntoyo, Abner Bleskadit,</b></p>	<p>PIHAK TERKAIT membantah dengan tegas tentang adanya Pelanggaran dalam Tahapan Kampanye sebagaimana dalil PEMOHON halaman 29 s/d 40 yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebagaimana dijelaskan dibawah ini :</p> <p><b>PIHAK TERKAIT membantah dengan tegas tentang keterlibatan PNS, anak sekolah dan penggunaan mobil dinas</b> sebagaimana dalil PEMOHON yang dilakukan oleh Pihak Terkait, dengan penjelasan sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa kantor pada saat kampanye tanggal 24 agustus 2010 Aktifitas sekolah SD s/d SMA tidak diliburkan dibuktikan dengan adanya kalender pendidikan yang tidak ada jadwal libur sekolah, sebagaimana keterangan <b>Saksi Dortheis Seisa, Sekda Kab Sorong Selatan dan PJS Ka Dinas Pendidikan kabupaten Sorong Selatan, Sdr. Drs Sutaji).</b></li> <li>- Bahwa kantor Distrik Inanwatan pada tanggal 24 Agustus 2010 tidak diliburkan, faktanya pada tanggal <b>24 Agustus 2010 tersebut tidak ada kampanye di distrik Inawatan</b>, akan tetapi kampaye dipusatkan di distrik Metamani.</li> <li>- Bahwa Tidak benar ada keterlibatan PNS di distrik Fkour dan distrik lainnya (dibuktikan dengan adanya surat edaran Bupati tentang kenetralitasan PNS) dan diperkuat oleh <b>keterangan saksi DORTEIS SESA.S.E).</b></li> <li>- Dalil tentang penggunaan kendaraan dinas adalah</li> </ul>

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	<p><i>Abner Daud Duwit, Nahun Permadi, Marthen Kabie, Nicholas Fatary, Bastian Falssy,</i></p>	<p>tidak benar karena kendaraan dinas tersebut tidak digunakan dari Terminabun ke kampung Komanggaret. Mobil masih tetap berada di Terminabun, sebagaimana keterangan saksi PIHAK TERKAIT yang hadir di persidangan, yakni <b>Sdr. DRS.Y.ROY KAMBUAYA.MSI</b>).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk menguatkan dalilnya, PIHAK TERKAIT melampirkan sebagai barang bukti Surat Edaran Bupati dan Sekda kabupaten Sorong Selatan bahwa seluruh PNS di Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan HARUS NETRAL dalam pelaksanaan pemilu pada tahun 2010 (<b>Vide Bukti PT – 05, dalam perkara nomor 175</b>).</li> </ul>
	<p>Adanya ancaman, paksaan dan intimidasi yang dilakukan PIHAK TERKAIT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di Distrik Sawiat, di TPS Sfakyo pada tanggal 1 Setember 2010, Sdr. Bastian Snanfi dipaksa Ketua KPPS untuk menantangani Berita Acara padahal ada anak dibawah umur Novi H, Gres Snanfi, Ester Duwit ikut mencoblos.</li> <li>- di Distrik Seremuk, TPS Tofot, Kampung Tofot.</li> <li>- Intimidasi yang dilakukan oleh aparat Distrik se Kab. Sorong Selatan terhadap BAPERKAM</li> </ul>	<p>PIHAK TERKAIT membantah dengan tegas tentang adanya ancaman dan intimidasi sebagaimana dalil PEMOHON halaman 32 yang dilakukan oleh Pihak Terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa tidak ada paksaan yang dilakukan oleh ketua KPPS terhadap saksi PEMOHON Sdr. Bastian Snanfi, hal ini dibuktikan saksi yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan melalui Form C3. (bahwa ini merupakan domain TERMOHON untuk menjawabnya).</li> <li>- Bahwa tidak benar telah terjadi pemaksaan yang dilakukan oleh pihak KPPS dan setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi tidak ada pemilih yang mencoblos dua kali dan pemilih dibawah umur, hal ini dibuktikan dengan <b>tidak ada keberatan saksi pihak PEMOHON atau nihil</b>.</li> <li>- Bahwa tidak ada ancaman yang dilakukan aparat</li> </ul>



NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	<p>(badan permusyawaratan kampung).</p> <p><b>Catatan: untuk membuktikan dalilnya, PEMOHON menghadirkan saksi <i>Levianus Jarfi, Eduard Kareth, Arnold Srekya, Yeheskel Bleskedit,</i></b></p>	<p>Distrik terhadap anggota BAPERKAM hal ini dibuktikan oleh kesaksian anggota BAPERKAM kampung Wernas <b>Sdr RUBIANUS THESIA</b>, yang telah hadir di persidangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa tidak benar ada intimidasi yang dilakukan oleh aparat distrik Wayer yang terhadap Yeheskiel Bleskedit salah satu anggota BAPERKAM (badan permusyawaratan kampung) dalam bentuk penahanan honor, dibuktikan honor tersebut sudah diserahkan kepada yang bersangkutan beserta tanda terimanya (<b>Vide Bukti PT – 07</b>).</li> <li>- PIHAK TERKAIT telah menghadirkan saksi di persidangan, yakni Kepala Bagian Pemerintahan Kampung (<b>Sdr JAMES TIPAWAEL</b>).</li> <li>- Bahwa untuk memperkuat bantahan, PIHAK TERKAIT mengajukan barang bukti <b>Vide PT – 07, yang diajukan oleh Saksi James Tipawael.</b></li> </ul>
	<p>Intimidasi pada tanggal 19 Agustus di kompleks Kikiso Kelurahan Kohoin Distrik Terminabun</p> <p><b>Catatan: PEMOHON tidak menghadirkan saksi <i>Obaja Saflesa, hanya menguraikan peristiwanya semata.</i></b></p>	<p>PIHAK TERKAIT membantah dengan tegas tentang adanya intimidasi sebagaimana dalil PEMOHON halaman 35 yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Bahwa yang benar ini adalah kasus kriminal murni (perbuatan pidana), dimana fakta yang terjadi adalah sdr Obaja Saflesa adalah penduduk yang dalam keadaan mabuk, bertengkar dengan istrinya.</p> <p>Karena diancam menggunakan kapak, istrinya berlari kearah jalan dan kebetulan iring-iringan pasangan PEMOHON lewat. Kapak sdr Obaja Savesa tersebut dilempar kearah istrinya akan tetapi mengenai mobil calon Bupati nomor urut 1 (PEMOHON), dan urusan tersebut sudah diproses dalam ranah pidana oleh Polisi</p> <p>PIHAK TERKAIT telah menghadirkan saksi di persidangan saksi <b>Sdr. MARTIN SAFLESA</b> dan tidak ada bantahan dari PEMOHON.</p> <p>Kapolres Sorong Selatan sedianya akan datang di</p>

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		persidangan, namun berhalangan hadir dan akan menyampaikan keterangan tertulis kepada Mahkamah Konstitusi.
	<p>Intimidasi di Distrik Terminabun pada tanggal 1 September 2010.</p> <p><b>Catatan: PEMOHON tidak membuktikan dalil ini di persidangan.</b></p>	<p>PIHAK TERKAIT membantah dengan tegas tentang adanya intimidasi sebagaimana dalil PEMOHON halaman 36 yang dilakukan oleh Pihak Terkait.</p> <p>Bahwa TIDAK benar kepala desa mengancam kedua orang kampung tersebut karena Hero Duwit masih keponakan Kepala Desa, dan Yunus Duwit adalah ipar Kepala Desa dan faktanya sampai sekarang rumah mereka masih utuh.</p> <p><b>Di persidangan, dalil ini TIDAK TERBUKTI.</b></p>
	<p>Intimidasi di Distrik Fkour pada tanggal 1 september 2010.</p> <p><b>PEMOHON tidak membuktikan dalilnya di persidangan.</b></p>	<p>PIHAK TERKAIT membantah dengan tegas tentang adanya Intimidasi sebagaimana dalil PEMOHON halaman 36 yang dilakukan oleh Pihak Terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa sdr Bety Way menolak tidak melakukan tindakan medis dikarenakan ibu BETY WAY bukan petugas pukesmas distrik FKOUR akan tetapi pegawai yang bertugas dipuskesmas DISTRIK SAWIAT, bahwa hal yang dituduhkan itu dilakukan setelah pencoblosan, dan permasalahan ini tidak ada kaitannya terhadap pelanggaran mengenai pemilukada akan tetapi merupakan pelanggaran terhadap undang-undang kesehatan. <b>(Vide Bukti surat tugas dari dinas kesehatan, PT - 08).</b></li> </ul>
	<p>Intimidasi terhadap Sdr Maria Sada sebagai CPNS.</p> <p>Catatan: PEMOHON untuk menguatkan dalilnya telah mengahdirkan <b>saksi Maria</b></p>	<p>PIHAK TERKAIT membantah dengan tegas tentang adanya intimidasi terhadap dalil PEMOHON halaman 37</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa adalah tidak benar jika tidak mendukung calon bupati (incumbent) maka SK CPNS akan ditahan, <b>bahwa faktanya sampai sekarang semua CPNS formasi 2008 SK nya belum diserahkan, BUKAN</b></li> </ul>

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	<i>Sada dan Yance Momot di persidangan.</i>	<p>HANYA Sdr Maria Sada, sebagaimana keterangan saksi PIHAK TERKAIT, Drs. Martinus Salamuk, di persidangan tanggal 5 Oktober 2010.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa Sdr Maria Sada ditegur dikarenakan telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan serta melakukan fitnah terhadap Bupati Sorong Selatan, pada saat penyampaian visi misi dalam paripurna DPRD Kabupaten Sorong Selatan, sehingga Sdr Maria Sada pada saat penutupan orientasi diberi teguran agar tidak melakukan fitnah dan terlibat dalam politik praktis karena saudara Maria Sada adalah calon pegawai negeri sipil. PIHAK TERKAIT telah menghadirkan saksi dipersidangan, yakni <b>saksi (FRANS THESIA dan TADIUS KOSAMAH CPNS FORMASI 2008).</b></li> <li>- Bahwa mengenai pengumuman yang disampaikan oleh, Sdr Martinus Salamuk (Kepala Badan Kepegawaian) pada saat arahan pra jabatan ke 59, calon tersebut tidak hadir sehingga sesuai aturan kepegawaian PERATURAN Pemerintah No. 30 tahun 1980 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2004 tentang larangan calon pegawai negeri sipil menjadi anggota partai politik, Peraturan Pemerintah no. 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, bahwa sesuai dengan peraturan diatas ke 59 orang tersebut harus diberi sanksi dan tidak ada kaitannya dengan mensukseskan pemilihan salah satu calon kepala daerah. <b>(Vide Bukti PT – 09) dan Bukti Tambahan PT – 11, tentang Orientasi Tugas CPNS Formasi 2008).</b></li> <li>- <b>PIHAK TERKAIT telah menghadirkan saksi Drs. MARTINUS SALAMUK, FRANS THESIA ,TADIUS KOSAMAH dan Dorties Sesa yang tahu persis peristiwa yang dialami oleh Saksi PEMOHON, Sdri. Maria Sada dan Yance Momot pada saat</b></li> </ul>

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	<p>Intimidasi terhadap Sdr Lukman Wugaje, Guru SD Yapis Teminabuan dan Bastian Flassy Guru SD YPK Syaloom Seribau.</p> <p><b>Catatan: PEMOHON telah mengahdirkan saksi Lukman Wugaje dan Bastian Flassy di persidangan.</b></p>	<p><b>penutupan oritensi CPNS.</b></p> <p>PIHAK TERKAIT membantah dengan tegas tentang adanya intimidasi terhadap PNS sebagaimana dalil PEMOHON halaman 38 dan 39 yang dilakukan oleh Pihak Terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa yang benar gaji saudara Lukman Wugaje guru SD Yapis Teminabuan, pada bulan juli 2010 ditahan, bukanlah bentuk intimidasi yang menjadi dasar gaji tersebut ditahan, namun karena selama 6 bulan yang bersangkutan <b>tidak melaksanakan tugas mengajar dari bulan januari 2010 sampai sekarang September 2010</b>, Ketidak hadiran sdr LUKMAN WUGAJE dibuktikan dengan adanya laporan bulanan Kepala Sekolah SD Yapis Teminabuan.</li> <li>- <b>Bukti daftar tidak hadir mengajar. Dan surat panggilan dari DINAS PENDIDIKAN serta Bukti surat dan saksi DRS.SUTAJI, yang akan hadir di persidangan, Bukti Tambahan PT – 12).</b></li> <li>- Bahwa berkaitan dengan penahanan gaji Sdr. Bastian Flassy, hal tersebut dilakukan dikarenakan saudara Bastian Flassy pada bulan Juni 2010 selama 2 minggu dan pada bulan Juli selama 8 hari. Bahwa ada 3 guru lainnya juga dari SD yang sama yaitu LEDRIK PRAWAR, FRANS FLASSI DAN NAFTALI SEKETELES sudah tidak aktif mengajar selama 2 minggu sehingga mereka dilakukan pemanggilan <b>(dibuktikan dengan surat panggilan dan bukti laporan bulanan kepala sekolah SD YAPIS Teminabuan)</b>. dan kasus ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan pemilu kada. <b>(Bukti Tambahan PT-13)</b></li> <li>- Bahwa mereka tidak ditekan, diintimidasi, akan tetapi hanya diberi tegoran agar mengajar sesuai dengan tugas dan disiplin pegawai negeri.</li> </ul>

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	<p>Money Politic pada tanggal pemungutan suara di Distrik Teminabun</p> <p>Catatan: <b>PEMOHON tidak membuktikan di persidangan.</b></p>	<p>PIHAK TERKAIT membantah dengan tegas tentang tuduhan adanya Money Politic sebagaimana dalil PEMOHON halaman 40 yang dilakukan oleh Pihak Terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa tidak ada money politik oleh pihak Terkait sebagaimana yang mereka tuduhkan. Tidak benar ada instruksi untuk melakukan money politik.</li> <li>- Bahwa <b>Yasen Arne bukan tim sukses</b> dari PIHAK TERKAIT serta tidak ada didalam daftar tim sukses pihak TERKAIT, <b>(dibuktikan dengan SK tim sukses dari PIHAK TERKAIT yang terdaftar di KPU). (Vide Bukti PT – 10)</b></li> </ul>
	<p>Money Politic tanggal 1 September 2010 oleh Pimpinan SKPD Perinkop Kab Sorong Selatan.</p> <p>Catatan: <b>PEMOHON menghadirkan saksi Federik Abago dan Aksamina Mejibaru di persidangan.</b></p>	<p>PIHAK TERKAIT membantah dengan tegas tentang adanya Money Politic sebagaimana dalil PEMOHON halaman 41 yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa yang benar pimpinan SKPD Perindakop Kab Sorong Selatan, Sdr. NIMROT NAUW memberikan uang dan bahan bangunan adalah dalam kapasitasnya sebagai <b>anggota majelis pada WIK setempat</b> dimana memberikan uang kepada ibu FEDERIKA ABAGO dan AKSAMINA MEJIBARU dan jamaah yang lain, adalah hal yang sudah biasa dan sudah dari dulu merupakan kegiatan sosial rutin dan bukan sebagai kegiatan untuk memenangkan salah satu kandidat pemelukada Sorong Selatan.</li> <li>- Bahwa dalil PEMOHON yang mengatakan pemberian uang dilakukan pada tanggal 1 september 2010 pada saat lampu PLN dimatikan adalah tidak benar dan mengada ada, bahwa mati lampu di Sorong Selatan adalah kebiasaan dan sering terjadi dan tidak ada kaitannya dengan pemelukada.</li> <li>- <b>Sdr. Nimrot Nauw telah hadir di persidangan dan membantah telah memberikan uang tersebut untuk tujuan money politic. Keterangan Nimrot</b></li> </ul>

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		<p><b>juga tidak dibantah oleh Federik Abago dan Aksamina Mejibaru di persidangan.</b></p>
	<p>Money Politic tanggal 31 Agustus 2010 di Distrik Kais</p> <p>Catatan: <b>PEMOHON mengahdirkan saksi Melkianus Bonisa di persidangan.</b></p>	<p>PIHAK TERKAIT membantah dengan tegas tentang adanya Money Politic sebagaimana dalil PEMOHON halaman 42 yang dilakukan oleh Pihak Terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PEMOHON hanya membuat tuduhan tidak berdasar dan <b>menciptakan tokoh rekaan</b> dua orang guru, karena setelah dilakukan klarifikasi dan verifikasi, tidak ditemukan nama-nama yang dituduh dalam tim sukses (<b>Vide Bukti PT – 10</b>).</li> <li>- Bahwa tuduhan PEMOHON adalah mengada-ada dan harus dikesampingkan, dan keterangan saksi PEMOHON tidak jelas siapa yang member uang tersebut, sehingga harus ditolak.</li> </ul>
	<p>Money Politic tanggal 1 September 2010 di Distrik Saifi, Kampung Seremuk.</p> <p><b>Catatan: PEMOHON mengahdirkan saksi yang TIDAK RELEVAN dengan dalilnya.</b></p>	<p>PIHAK TERKAIT membantah dengan tegas tentang adanya Money Politic sebagaimana dalil PEMOHON halaman 43 yang dilakukan oleh Pihak Terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa yang benar kelima orang tersebut bukan tim sukses pihak TERKAIT, dan setelah diverifikasi tidak ada dalam SK Tim Sukses PIHAK TERKAIT. (<b>Vide Bukti PT – 10</b>)</li> <li>- Bahwa tidak ada ancaman dikampung Seremuk Distrik Saefi, dan tidak ada instruksi dari tim sukses Pihak TERKAIT untuk melakukan ancaman dan membagi-bagikan uang seperti yang dituduhkan oleh PEMOHON.</li> <li>- Untuk memperkuat keterangan, akan dihadirkan <b>Sdr. MARTEN SAFLESA</b>.</li> </ul>
	<p>Money Politic tanggal 1 September 2010 di Distrik Fkour</p>	<p>PIHAK TERKAIT membantah dengan tegas tentang adanya Money Politic sebagaimana dalil PEMOHON halaman 44 yang dilakukan oleh Pihak Terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa Yance Blesia tidak melakukan pemberian</li> </ul>

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		<p>uang kepada Daud Blesia .</p> <p>- Bahwa <b>Yance Blesia bukan merupakan tim sukses dari PIHAK TERKAIT. (Vide Bukti PT – 10)</b></p>
5	<p><b>Pelanggaran Pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (dalil PEMOHON 176 halaman 44 point b.i sampai dengan halaman 64)</b></p>	<p>PIHAK TERKAIT tidak menanggapi karena merupakan domain TERMOHON.</p>
6.	<p><b>Dalil PEMOHON halaman 64 angka 7-8 yang pada intinya menerangkan tentang adanya konspirasi dan ketidakmandirian KPU Kabupaten Sorong – Panwaslukada dengan PIHAK TERKAIT</b></p>	<p>Atas dalil tersebut PIHAK TERKAIT membantah dengan tegas karena SAMA SEKALI TIDAK ADA KONSPIRASI antara Panwaslukada dengan PIHAK TERKAIT. Bahwa PIHAK TERKAIT menjadi pasangan calon <b>mendapatkan perlakuan yang sederajat dan seimbang dengan pasangan calon yang lain dan tidak ada privilege sama sekali.</b></p> <p>Benar bahwa tugas PASWALUKADA untuk mengawasi jalannya pemilukada Kabupaten Sorong, dan tentu menjadi kewenangan Panwaslukada untuk memberikan penilaian semua laporan pelanggaran yang masuk, setelah dilakukan verifikasi administratif maupun faktual, siapa yang melaporkan, siapa yang dilaporkan, pelanggarannya apa, dimana, kapan dan duduk perkaranya seperti apa.</p> <p>Jika Panwaslukada menilai bahwa setelah melakukan verifikasi faktual, laporan tersebut bukan merupakan pelanggaran, baik administratif maupun pidana, MAKA menjadi kewenangan Panwaslukada untuk memutuskan tidak meneruskannya ke KPU Kabupaten Sorong Selatan dan/atau sentra GAKKUMDU.</p> <p>Dengan demikian tidak semua laporan harus ditindaklanjuti, sepanjang tidak memenuhi unsure pelanggaran yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.</p>

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		TERMOHON telah menghadirkan saksi Ketua Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan, dan menjelaskan bahwa tidak ada persekongkolan yang dilakukan antara PIHAK TERKAIT dengan TERMOHON dalam pemilukada, dan semua berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
7.	Dalil PEMOHON halaman 65 angka 9-12 yang pada pokoknya menerangkan tentang ARGUMEN pelanggaran <b>“Sistematis, Terstruktur, dan Massiv”</b> yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT.	PIHAK TERKAIT membantah adanya upaya sistematis, terstruktur dan massiv demi kemenangan PIHAK TERKAIT dalam pemilukada Kabupaten Sorong Selatan. Bahwa dalil2 PEMOHON tersebut bersifat <b>asumtif dan memaksakan per-definisi</b> sebagaimana anjuran Mahkamah agar PEMOHON mampu menjelaskan dalilnya secara kongkret yang dimaksud dengan sistematis, terstruktur dan massiv dan karena terlihat jelas dalilnya banyak yang <b>hanya rekaan tanpa disertai oleh fakta hukum</b> dan bukti yang memadai, karena faktanya sama sekali tidak terjadi pelanggaran seperti hal tersebut.. Dengan demikian sudah sepantasnya argument PEMOHON harus dikesampingkan.

6. Selanjutnya PIHAK TERKAIT perlu menanggapi petitum PEMOHON nomor 176, khususnya menyangkut asumsi-asumsi yang dibangun oleh PEMOHON bahwa telah terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan massiv, sehingga meminta Mahkamah untuk men-DISKUALIFIKASI PIHAK TERKAIT, dengan penjelasan sebagai berikut:

6.1. Bahwa perlu ditegaskan kembali bahwa dalil2 tersebut bersifat **asumtif dan memaksakan per definisi** sebagaimana anjuran mahkamah agar PEMOHON mampu menjelaskan dalilnya secara kongkret yang dimaksud dengan sistematis, terstruktur dan massiv dan bukan hanya



rekaan tanpa disertai oleh fakta hukum dan bukti yang memadai, karena faktanya sama sekali tidak terjadi pelanggaran seperti hal tersebut..

- 6.2. PEMOHON gagal membuktikan dalam dalil-dalilnya, sehingga sangat tidak relevan dalam petitumnya. Disatu sisi ingin dimenangkan dengan dasar adanya pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON dan PIHAK TERKAIT, **namun** disisi lain ingin dimenangkan oleh karena PEMOHON mampu melampaui jumlah perolehan suara PIHAK TERKAIT, **MESKIPUN DENGAN DATA YANG SAMA SEKALI TIDAK AKURAT DAN HANYA SEPIHAK**. Dengan demikian petitum tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus dikesampingkan.
- 6.3. Kontradiktifnya adalah, **Petitum Alternatif I nomor 2 dan 3** meminta Mahkamah untuk menyatakan tidak sah produk hukum KPU Kabupaten Sorong Selatan, **namun disisi lain**, meminta Mahkamah agar menetapkan PEMOHON menjadi pemenang dan sebagai pasangan calon terpilih (**petitum angka 5 dan 6**), karena menjadi pemenang nomor urut 2, **atas produk hukum KPU Kabupaten Sorong Selatan yang diminta pembatalannya oleh PEMOHON**.
- 6.4. Sedangkan dalil-dalil yang mengarah pada petitum agar Mahkamah “**mendiskualifikasi PIHAK TERKAIT dan meminta Pemilukada atau pemungutan suara ulang (vide petitum alternative 1 dan alternatif ii angka 4**”.

PIHAK TERKAIT memberikan tanggapan terhadap dalil PEMOHON tersebut sebagai berikut:

- 6.4.1. Bahwa PEMOHON tidak mampu membuktikan dalilnya tentang pelanggaran secara *sistematis, terstruktur dan massiv* yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT, karena sama sekali tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Semua tuduhan tersebut asuntif, hiperbolik dan tanpa didukung oleh data yang valid;
- 6.4.2. Bahwa PEMOHON secara tidak langsung telah **menciderai nilai demokrasi** dengan meniadakan suara sah pemilih yang lahir dari kepercayaan yang murni dengan cara meminta

diskualifikasi PIHAK TERKAIT, padahal PIHAK TERKAIT telah mendapatkan amanah dari **15.611 suara sah atau setara dengan 60%** jumlah suara sah yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010.

#### IV. PEMBUKTIAN MENGENAI PELANGGARAN PEMOHON

Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis untuk melihat dengan jernih dan secara proporsional, bahwa PEMOHON-lah yang justru melakukan berbagai bentuk kecurangan, maka PIHAK TERKAIT sampaikan bukti-bukti kecurangan tersebut berikut ini:

1. ***Money Politic oleh Rico Sia, Ketua Partai Demokrat***, partai pendukung PEMOHON, yang pemberiannya dilakukan oleh Sdr. Harris (Tim Sukses Daan-Mus (PEMOHON) sebesar 50 juta yang diserahkan kepada Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara (KKST) Sdr. Lamaniawa, L Ode Salim (wakil kepala suku) dan Ruslan (anggota KKST) dengan pesan agar memilih PEMOHON. **PEMOHON tidak membantah dalil ini, sehingga harus dianggap telah terbukti.**
2. Rekayasa pencoblosan, yang mana salah seorang Tim sukses PEMOHON bernama Sdr. Mufri Ali, mengajak warga KKST untuk naik ke kampung Keyen untuk mencoblos kembali atau dobel. **PEMOHON tidak membantah dalil ini, sehingga harus dianggap telah terbukti.**

#### V. KESIMPULAN

Bahwa PEMOHON tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya dengan didukung oleh saksi-saksi dan barang bukti yang valid. Sebaliknya PIHAK TERKAIT telah membantah dan mengajukan saksi dan barang bukti yang relevan. Sebagai kesimpulan akhir, PIHAK TERKAIT perlu untuk menggaris bawahi beberapa dalil yang tidak terbukti, tapi cukup menjadi bahan utama persidangan, karena PEMOHON MEMAKSAKAN BAHWA TELAH TERJADI PELANGGARAN YANG SISTEMATIS, TERSTRUKTUR, dan MASSIV, padahal dalil tersebut SAMA SEKALI TIDAK TERBUKTI, dengan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK TERKAIT memiliki legal standing yang jelas, karena yang bersangkutan adalah Bupati incumbent dan BUKAN PENJABAT BUPATI, sebagaimana dalil PEMOHON.
2. Bahwa Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan berjalan dengan FAIR, karena tuduhan adanya upaya SISTEMATIS untuk memenangkan PIHAK TERKAIT, SAMA SEKALI TIDAK TERBUKTI. PIHAK TERKAIT sama sekali tidak memanfaatkan jabatannya guna menguntungkan keterpilihannya. Tidak ada rencana, baik dalam bentuk kebijakan atau program yang bermuara pada keterpilihan PIHAK TERKAIT.

Bahwa dalil PEMOHON tentang alokasi dana kampung (semacam Alokasi Dana Desa/ADD) ITU ADALAH MURNI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN YANG SUDAH BERJALAN 5 TAHUN TERAKHIR dan SAMA SEKALI TIDAK ADA KAITANNYA DENGAN PEMILUKADA. PIHAK TERKAIT SAMA SEKALI TIDAK DISEBUTKAN TERLIBAT DALAM PROGRAM TERSEBUT, HAL INI MENANDAKAN BAHWA MEMANG PROGRAM TERSEBUT SECARA MANDIRI BERJALAN TANPA ADANYA INTERVENSI PIHAK TERKAIT, DAN SAMA SEKALI TIDAK DITUNGGANGI OLEH PIHAK TERKAIT DEMI PEMENANGAN DALAM PEMILUKADA.

3. Bahwa dalil tentang upaya TERSTRUKTUR juga SAMA SEKALI TIDAK TERBUKTI, karena Bupati dan selanjutnya Sekda Sorong Selatan telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh jajaran PNS agar bersikap NETRAL dan TIDAK MEMIHAK pasangan manapun. Surat edaran ini terbukti telah dipatuhi oleh seluruh jajaran PNS, jikapun ada, *quod non*, satu dua oknum yang mengatasnamakan PIHAK TERKAIT, semuanya TERLEPAS dan TERPISAH dari PIHAK TERKAIT menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

TIDAK ADA BUKTI SATUPUN YANG MENUNJUKKAN BAHWA PIHAK TERKAIT TELAH MEMANFAATKAN BIROKRASI DALAM PEMILUKADA SORONG SELATAN. Dalil tentang di POTRETNYA beberapa sekolah yang tutup, mobil dinas yang di parker di depan hotel, dan perahu yang dipakai oleh Baperkam, PEMBUKTIANNYA SANGAT LEMAH, dan telah dikemukakan fakta yang sebenarnya.

4. Bahwa TIDAK TERBUKTINYA unsur SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR juga berlaku terhadap tuduhan bahwa tidak terjadi pelanggaran secara massiv. Tuduhan terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, hampir bersifat sporadik dan sudah direspon secara proporsional oleh pengawas pemilu di setiap tingkatan.
5. Dan terakhir, JUSTRU PEMOHON ternyata juga menutupi berkontribusi aktif dengan melakukan beberapa pelanggaran berupa money politik dan mobilisasi massa dari kabupaten lain yang tidak terdapat dalam DPT.

## **VII. PETITUM**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang sedemikian terang benderang diatas, PIHAK TERKAIT mohon Kepada Ketua Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT.
2. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Keberatan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah seluruh tahapan dan hasil Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010.

[2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan bertanggal 15 September 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang

mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

Wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada pada pokoknya adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota (*vide* PMK 15/2008). Sementara itu, mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparatur penegak hukum lainnya, yakni kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum. Apabila diketemukan fakta hukum dalam proses penyelenggaraan Pemilukada terjadi pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai apakah proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut telah berlangsung sesuai dengan asas Luber dan Jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008). Terlepas dari apapun isi putusan dalam perkara *a quo*, persoalan-persoalan pidana dan administrasi masih dapat diadili oleh peradilan umum dan peradilan tata usaha negara menurut kewenangannya masing-masing;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan bertanggal 15 September 2010. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015 bertanggal 22 Juli 2010

dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 bertanggal 22 Juli 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan dengan nomor urut 1;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan bertanggal 15 September 2010. Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah jatuh pada hari Kamis, 16 September 2010, hari Jumat, 17 September 2010, dan hari Senin, 20 September 2010;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 20 September 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 466/PAN.MK/2010, dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;



[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

[3.12] Menimbang bahwa isu pokok dalam permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan bertanggal 15 September 2010;

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive* selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan barang yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-48 dan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Eksepsi mengenai: (i) permohonan Pemohon tidak mengikuti sistematika permohonan yang disyaratkan oleh Mahkamah; (ii) permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa pemilihan umum; dan (iii) permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), serta jawaban tertulis yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 4 Oktober 2010 yang pada pokoknya membantah keseluruhan dalil-dalil Pemohon, selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-152 dan satu orang ahli Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M. serta saksi-saksi yang

telah didengar keterangannya dalam persidangan selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan Eksepsi mengenai: (i) substansi permohonan Pemohon bukan merupakan objek sengketa hasil Pemilukada (*error in objecto*) dan bukan kewenangan Mahkamah; dan (ii) permohonan Pemohon kabur, serta keterangan tertulis yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 4 Oktober 2010 yang pada pokoknya membantah keseluruhan dalil-dalil Pemohon, selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat dan barang yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-13 dan saksi-saksi yang telah didengar dalam persidangan yang menguraikan hal-hal selengkapnya dalam Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan dalam persidangan tanggal 7 Oktober 2010 dan menerima keterangan tertulis yang diserahkan melalui Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Oktober yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon;

[3.20] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Kepolisian Resor Kabupaten Sorong Selatan yang disampaikan melalui Kepaniteraan mahkamah pada tanggal 11 Oktober 2010 yang pada pokoknya menguraikan 13 laporan/aduan/kasus dalam bentuk matriks;

[3.21] Menimbang bahwa terhadap pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan, Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian semula;

## **Pendapat Mahkamah**

### **Tentang Eksepsi**

[3.22] Menimbang bahwa Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai: (i) permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa pemilihan umum; (ii) permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*); dan (iii) substansi permohonan Pemohon bukan merupakan objek sengketa hasil Pemilukada (*error in objecto*) dan bukan kewenangan Mahkamah, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan [3.4] dan eksepsi demikian telah memasuki pokok permohonan, sehingga Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.23] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak mengikuti sistematika permohonan yang disyaratkan oleh Mahkamah, Mahkamah berpendapat, sistematika permohonan yang disarankan Mahkamah dalam sidang pemeriksaan pendahuluan kepada Pemohon merupakan nasihat yang tidak wajib diikuti oleh Pemohon, sehingga apabila Pemohon tidak menggunakan saran dan nasihat Mahkamah, maka tidak serta merta permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian, eksepsi Termohon tersebut tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

### **Tentang Pokok Permohonan**

[3.24] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat dan barang, keterangan ahli dan saksi dari para pihak, keterangan Panwaslu dan Kepolisian, serta kesimpulan dari para pihak, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

**[3.24.1]** Bahwa Pemohon mendalilkan, penetapan pasangan calon oleh Termohon adalah cacat hukum;

Termohon dalam kesimpulannya menyatakan, pada tahap pendaftaran pengajuan bakal calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, Frederika Fatary-Marthen Salambauw tidak memenuhi syarat ketentuan jumlah kursi paling sedikit atau jumlah suara sah paling sedikit 15% (*vide* Bukti T-5 dan Bukti T-6) sesuai amanah ketentuan Pasal

58 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, walaupun kepadanya telah diberi kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan dimaksud selama masa pendaftaran;

Terdapat Surat Keputusan DPP Partai Kedaulatan Nomor 75.B/SK/DPP.PK/DPC/II/2008 bertanggal 26 Pebruari 2008 terhitung sejak tanggal 14 Juni 2010 Dewan Pimpinan Cabang Partai Kedaulatan Kabupaten Sorong Selatan dibekukan, sehingga Surat Rekomendasi dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Kedaulatan Kabupaten Sorong Selatan Nomor 001/INT/DPC-PK/SS/VII/2010 bertanggal 17 Juni 2010 yang mengusung Frederika Fatari-Marthen Salambauw sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015 cacat hukum;

Oleh karena kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan selama dalam masa pendaftaran tidak dilakukan oleh Frederika Fatary-Marthen Salambauw dan masa pengumuman pendaftaran bakal Pasangan Calon telah berakhir, maka Termohon membuat Berita Acara Nomor 18/BA/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan periode 2010-2015 (*vide* Bukti T-7) dimana pada saat dibuat Berita Acara tersebut, Frederika Fatary-Marthen Salambauw belum melengkapi persyaratan dukungan 15 % sebagai bakal Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Sorong Selatan periode 2010-2015;

Seiring dengan tidak dilengkapinya berkas Frederika Fatary-Marthen Salambauw agar dapat didaftarkan sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk mengikuti Pemilukada yang diselenggarakan oleh Termohon, maka pada tanggal 23 Juni 2010 Termohon membuat Surat Pemberitahuan Nomor 46/KPU-Kab/436622.032/VI/2010 ditujukan kepada Frederika Fatary-Marthen Salambauw yang intinya tidak dapat menerima pendaftaran Frederika Fatary-Marthen Salambauw (*vide* Bukti T-8) karena setelah dilakukan Penghitungan Dukungan dari partai politik yang mengusung Bakal

Pasangan Calon ternyata tidak memenuhi syarat 15% sesuai rekomendasi yang disampaikan pada saat pendaftaran pada tanggal 17 Juni 2010 pukul 20.00 WIT;

Bahwa dengan tidak diterimanya berkas pendaftaran Frederika Fatary-Marthen Salambauw selanjutnya yang bersangkutan telah mempergunakan sarana hukum yang ada yakni mengajukan gugatan pembatalan surat keputusan Termohon melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 bertanggal 11 Mei 2010 dan saat ini perkara tersebut masih dalam tahap pemeriksaan di tingkat banding sehingga perkara antara Frederika Fatary-Marthen Salambauw dengan Termohon belum mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa mengenai Penetapan yang diterbitkan oleh Ketua Majelis PTUN Jayapura Nomor 24/PEN/2010/PTUN.JPR bertanggal 30 Juni 2010 tidak dilaksanakan oleh Termohon karena sifat dari Penetapan tersebut bukanlah putusan yang bersifat *condemnatoir* melainkan hanya bersifat *Declaratoir*. Selain itu, pelaksanaan dari penetapan PTUN Jayapura masih harus melalui suatu mekanisme yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009. Mekanisme ini telah dijalankan oleh PTUN Jayapura dengan menerbitkan suatu penetapan Nomor 24/PEN-KP/2010/PTUN.JPR bertanggal 16 Agustus 2010 yang memerintahkan atasan Termohon agar melaksanakan Penetapan sebelumnya. Oleh karena surat penetapan tersebut hanya ditujukan kepada atasan Termohon di tingkat Provinsi dan belum sampai pada atasan Termohon di Tingkat Pusat, maka Termohon belum dapat melaksanakan isi Penetapan tersebut. Dengan tidak dilaksanakannya isi penetapan tersebut tidak serta merta Termohon dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan seketika dinyatakan bahwa pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2010 serta hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon menjadi batal demi hukum;

Mahkamah menilai, Pemohon tidak cukup membuktikan apakah pada saat Frederika Fatary-Marthen Salambauw mendaftar kembali telah melengkapi semua persyaratan sebagaimana mestinya, seyogianyanya Pemohon mengajukan bukti berupa Model B-KWK-KPU Partai Politik yang merupakan Surat Pencalonan dari partai politik untuk memenuhi persyaratan pengajuan pasangan calon Bupati dan

calon wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan atau rekomendasi dari partai politik. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

**[3.24.2]** Bahwa Pemohon mendalilkan, adanya pelanggaran terhadap persyaratan Pihak Terkait;

Termohon dalam kesimpulan menjelaskan, pada saat pendaftaran calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan, yang bersangkutan (calon Kepala Daerah) telah mendapatkan izin cuti untuk melakukan kampanye dari Gubernur Papua Barat melalui Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 858/799/GPB/2010 bertanggal 2 Agustus 2010 (*vide* Bukti T-9 dan Bukti PT-5). Izin cuti yang diperoleh Bupati Sorong Selatan dalam mengikuti pencalonan sebagai bakal calon Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan untuk periode 2010-2015 sudah sejalan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 *juncto* Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 135/439/SJ bertanggal 27 Pebruari 2007 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008 bertanggal 1 Agustus 2008, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Otto Ihalauw selaku Bupati, baik yang berhubungan dengan kampanye pencalonan dan sebagai Kepala Pemerintahan di tingkat Kabupaten adalah sah dan tidak melawan hukum;

Mahkamah menilai, bantahan Termohon beralasan hukum, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti;

**[3.24.3]** Bahwa Pemohon mendalilkan, adanya pelanggaran terkait proses pemutakhiran data (*vide* Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-44, Bukti P-46, keterangan saksi Wilhelmus Simat dan Otto Habetan);

Termohon dalam kesimpulannya menyatakan, mendasarkan bantahan atas keterangan saksi Frans Gustav Edison Sesa (Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sorong Selatan) dan Luxen Thesia Komisioner KPU Sorong Selatan bahwa proses pemutakhiran data KPU didasarkan atas data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam bentuk DP4 yang selanjutnya disandingkan dengan data Pemilu terakhir (Pemilu Presiden) kemudian menjadi DPS dan selanjutnya diverifikasi sebelum ditetapkan sebagai DPT Pemilukada (*vide* Bukti T-10);

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada tanggal 26 Agustus 2010 dan 27 Agustus 2010 ada beberapa Tim Sukses Pasangan Calon yang datang di kantor Termohon mendesak untuk meminta Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga Termohon memberikan DPT yang belum ditandatangani oleh PPS dan anggotanya (*vide* keterangan Luxen Thesia). DPT dimaksud belum sah oleh karena keabsahan suatu DPT ditentukan setelah DPT tersebut oleh Termohon diserahkan kepada PPS di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), selanjutnya DPT tersebut ditandatangani oleh PPS (*vide* keterangan Yustus Aume). Sebelum diserahkan ke KPPS, DPT telah ditandatangani oleh petugas PPS. Kemudian diserahkan kepada saksi-saksi dari pasangan calon sehingga DPT yang diperoleh oleh Pemohon dari Termohon atas permintaannya tersebut yang dalam permohonan ini dijadikan sebagai alat bukti surat adalah DPT yang belum ditandatangani oleh petugas PPS karena diberikan oleh Termohon atas desakan Tim Sukses sebagaimana diterangkan oleh Luxen Thesia. Hal tersebut dikuatkan dengan Bukti T-12 sampai dengan Bukti T-17;

Bahwa Termohon telah menetapkan DPT sesuai prosedur [*vide* keterangan Frans Gustav Edison Sesa (Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong Selatan) dan Luxen Thesia (Komisioner KPU Sorong Selatan), serta Bukti T-10]. Menurut Termohon, hal tersebut membuktikan bahwa adanya pemilih di bawah umur bukanlah suatu kesengajaan karena semua data pemilih yang ada dalam DPT adalah data yang diperoleh Termohon dari PPS setelah dilakukan Pemutakhiran Data oleh PPD di tingkat kampung;

Lebih lanjut, Termohon menyatakan, berdasarkan keterangan saksi Angelbert Gemnafle, Herit Ani, Jhoni Kehek, Yefta Kehek, Yakobus Yare, Yustus Aume, Bernardus Sesa, Alfius Blesia, Levinus Kemesfle, terungkap fakta di persidangan bahwa meskipun ada nama calon pemilih yang masih di bawah umur namun tidak ada pemilih di bawah umur yang menggunakan haknya karena memang tidak diperbolehkan oleh petugas KPPS. Seandainya pun hal ini terjadi maka saksi-saksi Pemohon yang bertugas di TPS-TPS tersebut haruslah mengajukan keberatan kepada KPPS dan Panwaslu serta membuat keberatan melalui formulir model C3KWK.KPU karena hal demikian merupakan pelanggaran serius. Akan tetapi setelah Termohon memeriksa formulir model C1KWK.KPU, C2KWK.KPU, C3KWK.KPU beserta lampirannya dari TPS kampung

Magis (*vide* Bukti T-14), kampung Wehali (*vide* Bukti T-15), TPS 2 kampung Benawa II, (*vide* Bukti T-12 dan Bukti T-16), kampung Wandum (*vide* Bukti T-13 dan Bukti T-17), dan kampung Pasir putih (*vide* Bukti T-13 dan Bukti T-18) ternyata tidak ada satupun keberatan-keberatan yang diajukan oleh masing-masing saksi pasangan calon;

Mahkamah menilai, alasan Termohon beralasan hukum. Selain itu, permasalahan DPT sebagaimana yang didalilkan dan coba dibuktikan oleh Pemohon nyata tidak signifikan untuk mengubah peringkat perolehan suara pasangan calon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti;

**[3.24.4]** Bahwa Pemohon mendalilkan, adanya keterlibatan PNS dalam pemenangan Pihak Terkait (*vide* Bukti P-32, keterangan saksi Aksamina Yumame, Baltasar Bresmargi, Nicholas Fatary, Bastian Flassy, Nikson Warwer);

Pihak Terkait membantah adanya keterlibatan PNS, anak sekolah, dan penggunaan mobil dinas sebagaimana dalil Pemohon yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Menurut Pihak Terkait, pada saat kampanye tanggal 24 Agustus 2010, aktivitas sekolah SD sampai dengan SMA tidak diliburkan, dibuktikan dengan adanya kalender pendidikan yang tidak ada jadwal libur sekolah, sebagaimana keterangan Saksi Dorthois Seisa (Sekda. Kabupaten Sorong Selatan) dan Drs. Sutaji (Pjs. Ka. Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong Selatan). Selain itu, Kantor Distrik Inanwatan pada tanggal 24 Agustus 2010 juga tidak diliburkan karena faktanya pada tanggal 24 Agustus 2010 tersebut tidak ada kampanye di Distrik Inawatan, akan tetapi kampanye dipusatkan di Distrik Metamani;

Pihak Terkait menyatakan, tidak benar ada keterlibatan PNS di distrik Fkour dan distrik lainnya yang dibuktikan dengan adanya surat edaran Bupati tentang kenetralitasan PNS dan diperkuat oleh keterangan saksi Dorteis Sesa;

Terhadap dalil penggunaan kendaraan dinas, Pihak Terkait membantah hal demikian tidaklah benar karena kendaraan dinas tersebut tidak digunakan dari Terminabun ke Kampung Komanggaret. Mobil masih tetap berada di Terminabun, sebagaimana keterangan saksi Drs.Y. Roy Kambuaya, M.Si;



Sehubungan dengan adanya pelanggaran PemiluKada, Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan dalam keterangan tertulis menyatakan, hanya mendapatkan satu surat masuk perihal laporan atas salah satu anggota DPRD asal Fraksi Golkar atas nama Dominggus Meres yang menggunakan pengeras suara mengumumkan rencana kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2. Selain itu, tidak ada laporan lain. PanwasluKada kemudian secara tegas menyatakan, "*PanwasluKada Kabupaten Sorong Selatan membantah adanya gugatan Pemohon yang mengatakan bahwa terjadi suatu sistem yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur dalam melakukan kecurangan sepanjang penyelenggaraan PemiluKada di Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010.*"

Mahkamah menilai, pembuktian yang dilakukan Pemohon tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;

**[3.24.5]** Bahwa Pemohon mendalilkan, adanya tindakan-tindakan ancaman, paksaan dan intimidasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait (*vide* keterangan saksi Stevanus Saflafo, Yustinus Wargarefe, Eduard Kareth, Arnold Srekya, Yeheskeiel Bleskadit, Aser Blesmargi, Yoel Blesia, Abner Daud Duwit, Ance Momot, Maria Sada, Lukman Wugaje, Aksamina Yumame, Blastian Flassy dan Bukti P-33);

Pihak Terkait membantah dengan tegas tentang adanya ancaman dan intimidasi sebagaimana dalil Pemohon yang dilakukan oleh Pihak Terkait, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa tidak ada paksaan yang dilakukan oleh ketua KPPS terhadap saksi Pemohon Bastian Snanfi, hal ini dibuktikan saksi yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan melalui Formulir C3 (*vide* Kesimpulan Termohon);

Bahwa tidak benar telah terjadi pemaksaan yang dilakukan oleh pihak KPPS dan setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi tidak ada pemilih yang mencoblos dua kali dan pemilih di bawah umur, hal ini dibuktikan dengan tidak ada keberatan saksi Pemohon;

Bahwa tidak ada ancaman yang dilakukan aparat Distrik terhadap anggota Badan Permusyawaratan Kampung (Baperkam). Hal tersebut dibuktikan dengan kesaksian anggota Baperkam Kampung Wernas, Rubianus Thesia;

Bahwa tidak benar ada intimidasi yang dilakukan oleh aparat Distrik Wayer yang terhadap Yeheskiel Bleskadit salah satu anggota Baperkam dalam bentuk penahanan honor, dibuktikan honor tersebut sudah diserahkan kepada yang bersangkutan beserta tanda terimanya (*vide* Bukti PT -7 dan keterangan saksi James Tipawael);

Pihak Terkait membantah dengan tegas tentang adanya dugaan intimidasi sehubungan atas kasus kriminal murni (perbuatan pidana) Obaja Saflesa yang mana Obaja Saflesa adalah penduduk yang dalam keadaan mabuk bertengkar dengan istrinya. Karena diancam menggunakan kapak, istrinya berlari kearah jalan dan kebetulan iring-iringan Pemohon lewat. Kapak Obaja Saflesa tersebut dilempar ke arah istrinya, akan tetapi mengenai mobil Pemohon, dan urusan tersebut sudah diproses dalam ranah pidana oleh Polisi (*vide* keterangan tertulis Kepolisian Resor Sorong Selatan);

Sehubungan dengan dugaan penolakan Bety Way melakukan tindakan medis, hal itu dilakukan Bety Way karena bukan petugas Puskesmas Distrik Fkour, akan tetapi pegawai yang bertugas di Puskesmas Distrik Sawiat. Permasalahan tersebut tidak ada kaitannya terhadap pelanggaran mengenai Pemilukada (*vide* Bukti PT-8);

Bahwa tidak benar jika Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak mendukung Pihak Terkait, maka SK CPNS akan ditahan karena faktanya sampai sekarang semua SK CPNS formasi 2008 belum diserahkan, bukan hanya kepada saksi Maria Sada (*vide* keterangan saksi Martinus Salamuk);

Bahwa Maria Sada ditegur dikarenakan telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan serta melakukan fitnah terhadap Bupati Sorong Selatan, pada saat penyampaian visi dan misi dalam paripurna DPRD Kabupaten Sorong Selatan, sehingga Maria Sada pada saat penutupan orientasi diberi teguran agar tidak melakukan fitnah dan terlibat dalam politik praktis karena saudara Maria Sada adalah CPNS (*vide* keterangan saksi Frans Thesia dan Tadius Kosamah);

Bahwa mengenai pengumuman yang disampaikan oleh Martinus Salamuk (Kepala Badan Kepegawaian) pada saat arahan pra jabatan, 59 CPNS tidak hadir, sehingga sesuai aturan kepegawaian Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun

1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2004 tentang Larangan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil 59 orang tersebut harus diberi sanksi dan tidak ada kaitannya dengan mensukseskan pemilihan salah satu calon kepala daerah (*vide* Bukti PT-9 dan Bukti PT-11, keterangan saksi Martinus Salamuk, Frans Thesia, Tadius Kosamah, dan Dorties Sesa);

Bahwa yang benar gaji saudara Lukman Wugaje Guru SD Yapis Teminabuan, pada Bulan Juli 2010 ditahan. Hal demikian, bukanlah bentuk intimidasi, namun karena selama 6 bulan yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas mengajar dari Bulan Januari 2010 sampai sekarang (September 2010). Ketidakhadiran Lukman Wugaje dibuktikan dengan adanya laporan bulanan Kepala Sekolah SD Yapis Teminabuan (*vide* Bukti PT-12);

Bahwa berkaitan dengan penahanan gaji Bastian Flassy, hal tersebut dilakukan dikarenakan Bastian Flassy pada Bulan Juni 2010 (selama dua minggu) dan pada Bulan Juli (selama delapan hari), bersama tiga guru lainnya dari SD yang sama, yaitu Ledrik Prawar, Frans Flassi dan Naftali Seketeles sudah tidak aktif mengajar selama dua minggu, sehingga mereka dilakukan pemanggilan (*vide* Bukti PT-13) dan tidak ada kaitannya dengan Pemilukada;

Sehubungan dengan adanya pelanggaran Pemilukada, Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan dalam keterangan tertulis menyatakan, hanya mendapatkan satu surat masuk perihal laporan atas salah satu anggota DPRD asal Fraksi Golkar atas nama Dominggus Meres yang menggunakan pengeras suara mengumumkan rencana kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2. Selain itu, tidak ada laporan lain. Panwaslukada kemudian secara tegas menyatakan, "*Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan membantah adanya gugatan Pemohon yang mengatakan bahwa terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur dalam melakukan kecurangan sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010.*"

Mahkamah menilai, bukti-bukti yang diajukan Pemohon dapat dibantah oleh Pihak Terkait dan Pemohon tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran PemiluKada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

**[3.24.6]** Bahwa Pemohon mendalilkan, terjadinya pelanggaran berupa politik uang (*money politic*) di hampir seluruh wilayah Kabupaten Sorong Selatan (*vide* keterangan saksi Agustinus Tororba, Ruland Y. Krimadi, Aksamina Mecibaru, Federika Abago, Melkianus Bonisau, dan surat pernyataan Rico Sia);

Pihak Terkait membantah dengan tegas tentang adanya *money politic* sebagaimana dalil Pemohon yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Kelima orang yang didalilkan Pemohon melakukan *money politic* dan Yance Blesia bukanlah tim sukses Pihak Terkait (*vide* Bukti PT-10);

Sehubungan dengan adanya pelanggaran PemiluKada, Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan dalam keterangan tertulis menyatakan, hanya mendapatkan satu surat masuk perihal laporan atas salah satu anggota DPRD asal Fraksi Golkar atas nama Dominggus Meres yang menggunakan pengeras suara mengumumkan rencana kampanye pasangan calon nomor urut 2. Selain itu, tidak ada laporan lain. PanwasluKada kemudian secara tegas menyatakan, "*PanwasluKada Kabupaten Sorong Selatan membantah adanya gugatan Pemohon yang mengatakan bahwa terjadi suatu sistem yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur dalam melakukan kecurangan sepanjang penyelenggaraan PemiluKada di Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010.*"

Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* tidak dapat dibuktikan. Selain itu, kemungkinan *money politic* sebagaimana didalilkan hanya bersifat sporadis dan tidak menunjukkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive*;

**[3.24.7]** Bahwa Pemohon mendalilkan: tidak diberikannya surat suara kepada pemilih yang bukan pendukung Pihak terkait; adanya anak di bawah umur ikut mencoblos; adanya pemilih ganda dan pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali; adanya mobilisasi pemilih yang tidak berhak untuk ikut memilih; pencoblosan yang dilakukan sendiri oleh KPPS; tidak dibagikannya formulir C1-KWK kepada saksi-saksi pasangan calon; dan tidak dibagikannya formulir DA-KWK kepada saksi-

saksi pasangan calon (*vide* surat pernyataan Rico Sia, keterangan saksi Stefanus Saflavo, Abner Bleskadit, Melkianus Bonisau, Yoel Blesia, Nahum Kimadi, Marthen Kabie, Keliopas Kabie, Nixon Warwer, dan Alexander Howay);

Termohon dalam Kesimpulannya menyatakan, berdasarkan keterangan Samuel Asi Kasau (Ketua KPPS TPS 2 Tapuri) semua pemilih yang berada di TPS 2 Kampung Tapuri diberikan surat suara sesuai dengan bukti formulir model C1 dan lampirannya dan bahwa pemilih di bawah umur tidak mencoblos;

Bahwa tidak ada satupun anak di bawah umur yang ikut memilih di Distrik Seremuk (*vide* Bukti T-21), demikian pula tidak ada pemilih dibawah umur di Distrik Sawiat. Tidak terbukti pula adanya pemilih di bawah umur yang mencoblos di TPS-TPS yang ada di Distrik Teminabuan [*vide* keterangan saksi Yefta Kehek (Ketua KPPS TPS Kampung Wehali, Distrik Teminabuan) dan Jhoni Kehek (Kepala SD YPK Kampung Wehali, serta Bukti T-11); Distrik Kais; Distrik Fkour [*vide* keterangan Bernardus Sesa (Ketua KPPS TPS 6 Kampung Spakyo), Alfius Blesia (Ketua KPPS Kampung Wandun) Levinus Kemesfle (Ketua KPPS TPS 2 Kampung Pasir Putih)]; dan Distrik Saifi;

Menurut Termohon, demikian pula tidak benar ada pencoblosan sisa surat suara di TPS 2 Kampung Benawa 2 Distrik Kokoda Utara oleh petugas KPPS. Hal ini dibuktikan pula dengan formulir model C1 KWK.KPU data pemilih poin 3 tentang Surat Suara Tidak Terpakai dan formulir model C3 KWK.KPU [*vide* keterangan Saksi Yakobus Yare (Ketua KPPS TPS 2 Kampung Benawa 2) dan Yustus Aume (Ketua PPS Kampung Benawa 2)].

Termohon menyatakan, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa terdapat pemilih di bawah umur di TPS dan ancaman pembunuhan di Kampung Spakyo. Sebaliknya, Termohon telah menghadirkan saksi Bernardus Sesa (Ketua KPPS TPS 6 Kampung Spakyo) yang membantah adanya pemilih di bawah umur serta adanya ancaman pembunuhan;

Lebih lanjut, Termohon menyatakan, memang benar pada saat dilakukan pendataan terdapat nama anak di bawah umur yang ada dalam DPT tetapi pada saat pemungutan suara anak di bawah umur tersebut tidak diberikan surat suara sehingga tidak menggunakan hak suaranya. Selain itu, memang benar dalam DPT khususnya Distrik Teminabuan dan Distrik Seremuk terdapat nama-nama pemilih

ganda akan tetapi pada saat pemungutan suara dilakukan nama-nama tersebut hanya menggunakan hak pilihnya satu kali, hal ini dibuktikan dengan adanya formulir model C1 KWK.KPU dan model C3 KWK.KPU [vide keterangan Saksi Hendrikus Mori (Ketua PPD Distrik Saifi)]. Keterangan saksi tersebut juga dikuatkan dengan tidak adanya keberatan saksi Pasangan Calon dalam Formulir C.3 KWK KPU maupun DA.2 KWK KPU;

Menurut Termohon, tidak benar telah terjadi mobilisasi massa ke TPS 18 Aibobor karena sangat tidak mungkin seseorang yang namanya tidak terdaftar dalam DPS dan DPT dapat ikut memilih di TPS dimaksud (*vide* keterangan saksi Angelbert Gemnafle dan Bukti T-39);

Termohon berpendapat, tidak terbukti dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Ketua KPPS di TPS Kampung Benawa II Distrik Teminabuan yang bernama Yakobus Yare melakukan pencoblosan sendiri dan anggota KPPS beserta aparat Kampung melakukan perampasan kotak suara kemudian melarikan kotak suara ke rumah kepala kampung (*vide* keterangan saksi Yakobus Yare dan Yustus Aume);

Bahwa formulir model C.1 KWK.KPU beserta lampirannya tidak diberikan kepada saksi Pemohon oleh karena setelah penghitungan suara dilakukan para saksi hanya menandatangani formulir model C2 KWK.KPU (ukuran besar) lalu pergi/pulang meninggalkan TPS tanpa ingin bersabar menunggu pengisian dan pembagian formulir model C1 KWK.KPU, yang saat itu masih diisi oleh petugas KPPS. Hal yang sama juga terjadi pada tingkat Distrik, setelah penghitungan suara dilakukan saksi Pemohon hanya menandatangani formulir model C2 KWK.KPU (ukuran besar) lalu pergi/pulang meninggalkan TPS, sehingga tidak ada niat dari Termohon untuk tidak memberikan turunan formulir model C KWK.KPU, formulir model C1 KWK.KPU, formulir model C3 KWK.KPU beserta lampirannya (*vide* keterangan Luxen Thesia dan Bukti T-32 sampai dengan Bukti T-42);

Menurut Termohon, tidak benar dalil Pemohon mengenai tidak dibagikannya Formulir DA.2 KWK KPU karena faktanya di Distrik Seremuk, Distrik Sawiat, Distrik Fkour, Distrik Saifi, Distrik Konda, Distrik Inanwatan, Distrik Kais, Distrik Metemani, Distrik Kokoda, Distrik Kokoda Utara, dan Distrik Moswaren, Formulir Model DA-KWK KPU tidak diberikan kepada saksi Pemohon oleh karena pada saat rapat pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Distrik

dilakukan, para saksi Pemohon pergi/pulang meninggalkan ruangan kantor tempat pleno tanpa bersabar untuk menunggu pengisian dan pembagian formulir DA-KWK KPU, yang saat itu masih diisi oleh petugas PPD, sehingga tidak ada niat dari Termohon untuk tidak memberikan turunan formulir model DA-KWK KPU beserta lampirannya;

Terhadap dalil adanya pelanggaran-pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS dan Pleno tingkat Distrik dimana keberatan-keberatan Pemohon tidak didukung dengan bukti adanya keberatan resmi dengan mengisi formulir C.3 KWK KPU maupun formulir DA.2 KWK KPU. Fakta ini berdasarkan Bukti T-14 sampai Bukti T-134 berupa Formulir Kejadian Khusus pada 120 TPS (dari jumlah total 126 TPS) diseluruh Kabupaten Sorong Selatan yang dinyatakan NIHIL. Demikian pula fakta berdasarkan Bukti T-135 sampai Bukti T-147 pada 12 Distrik (dari jumlah total 13 Distrik) yang membuktikan tidak adanya keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Formulir DA.2 dinyatakan NIHIL. Pemohon juga tidak mengajukan keberatan atas pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon kepada Panwaslukada (*vide* keterangan tertulis Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan);

Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti;

**[3.24.8]** Bahwa terhadap bukti-bukti lain dan keterangan saksi-saksi lain yang menjelaskan kemungkinan terjadinya pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana, Mahkamah menilaif, hanyalah merupakan dugaan-dugaan pelanggaran yang sifatnya sporadis semata dan tidak menunjukkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga harus dikesampingkan;

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### **Menyatakan:**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

#### **Dalam Pokok Perkara:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, M. Arsyad Sanusi, dan Muhammad Alim, masing-



masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Termohon atau Kuasanya, dan Pihak Terkait atau Kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Achmad Sodiki**

ttd.

**Harjono**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**M. Akil Mochtar**

ttd.

**Muhammad Alim**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Luthfi Widagdo Eddyono**